



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Herman Sani, S.H., M.Si;**  
Tempat, tanggal lahir : Bagan Siapi-api, 16 Agustus 1958;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Staf Pemerintahan Kabupaten Bengkalis;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu, Blok Q Nomor 30 Pekanbaru;
2. Nama : **Ir. Wahyudi Purwowsito;**  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 10 Desember 1965;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pengusaha;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kandis Gang Tanjung Nomor 23 B, Bukit Raya, Pekanbaru;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 April 2011 memberikan kuasa kepada Saut Maruli Manik, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., dan Nasrullah

Nasution, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum Saut Maruli Tua & Partner's yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 122 Lantai 2 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru yang masing-masing bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir**, berkedudukan di Jalan Kecamatan KM 4 Kabupaten Rokan Hilir;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir bertanggal 18 April 2011 memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H., Risa Mariska, S.H., Sebastian Marpaung, S.H., Arif Abdillah Aldy, S.H., Natalia Petricia Sitorus, S.H., Nidyasari Anisa, S.H., dan Lana Teresa Siahaan, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang bergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers yang beralamat Kantor di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, masing-masing bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. Anas Maamun**;  
 Tempat, tanggal lahir : Bagan Siapi-api, 17 April 1940;  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Bupati Rokan Hilir;  
 Kewarganegaraan : Indonesia;  
 Alamat : Rokan Hilir;
2. Nama : **H. Suyatno**;  
 Tempat, tanggal lahir : Bengkalis, 27 Maret 1960;  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Wakil Bupati Rokan Hilir;  
 Kewarganegaraan : Indonesia;  
 Alamat : Rokan Hilir;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 April 2011 memberi kuasa kepada **1).** Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H., **2).** Iskandar Sonhadji, S.H., **3).** Diana Fauziah, S.H., **4).** Rudy Alfonso, S.H., **5).** Samsul Huda, S.H., **6).** Misbahudin Gasma, S.H., **7).** Dorel Almir, S.H., M.Kn., **8).** Heru Widodo, S.H., M.Hum., **9).** Daniel Tonapa Masiku, S.H., **10).** Robinson, S.H., **11).** Sattu Pali, S.H., **12).** Vinsensius H. Rantealo, S.H., **13).** Totok Prasetiyanto, S.H., **14).** Samsudin, S.H., **15).** Dhimas Pradana, S.H., dan **16).** Kristian Masiku, S.H., kesemuanya adalah Advokat, yaitu:

1. Kuasa hukum Pihak Terkait Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 berkantor pada Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates yang beralamat di City Lofts Sudirman 21st Floor Suite 2108, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat,
2. Kuasa hukum Pihak Terkait Nomor 4 sampai dengan Nomor 15 berkantor pada Kantor Hukum Alfonso & Partners Advocates and Legal Consultants, yang beralamat dan berkantor di Gedung Palma One 5th Floor Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta – Indonesia 12950,

yang kesemuanya bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;  
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 15 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 April 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 153/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 46/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 21 April 2011, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 26 April 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 26 April 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengatur bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk didalamnya Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, permohonan *a quo* merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

### B. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), Serta Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 045/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hillir Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 dan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hillir Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, dimana **Pemohon** adalah **salah satu Pasangan Calon** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir 2011 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Model DB-KWK) ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, maka Pemohon mengajukan berkas Permohonan bertanggal 15 April 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008, yang menyatakan, "*Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.*" Dengan demikian permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 15 April 2011 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

#### **D. Pokok-Pokok Permohonan**

Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tersebut, adalah sebagai berikut:

I. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Periode Tahun 2011-2016 dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 046/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2011 bertanggal 22 Februari 2011. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H. Asri, SH, M.Si dan Yatiman, BA;
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama H. Annas dan H. Suyatno;
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Herman Sani, SH, M.Si dan Ir. Wahyudi Purwowarsito;

II. Bahwa Pemohon keberatan terhadap:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Model DB-KWK) ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011; dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, bertanggal 12 April 2011 yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	H. Asri, SH, M.Si dan Yatiman, BA	50.590
2	H. Annas dan Suyatno	128.513
3	H. Herman Sani, SH, M.Si dan Ir. H. Wahyudi Purwowarsito	66.147
	Jumlah Suara Sah	245.250
	Jumlah Suara Tidak Sah	3.092
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	248.342

3. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon ternyata, dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib

penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;

Karena suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni, tetapi karena tekanan, perasaan ketakutan yang luar biasa yang dilakukan oleh pasangan *incumbent* Annas-Suyatno, pengaruh *money politic* dan/atau setidaknya Pemilukada yang terselenggara tanggal 7 April 2011 di Kabupaten Rokan Hilir merupakan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindakan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, karena direncanakan secara matang, melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilukada, menggunakan jajaran aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan menekan para Pegawai Negeri Sipil;

Dan sebagai akibat Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidaknya tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kekeliruan dan tidak sesuai dengan perundang-undangan tersebut, mempunyai kaitan langsung karena mempengaruhi serta merugikan hasil perolehan dan rekapitulasi penghitungan suara, terhadap 2 pasangan calon lainnya, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3;

Padahal untuk semua pihak berlaku pula asas "*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" (tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain);

III. Proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut jelas tidak sesuai dengan amanat dalam:

1. Pasal 22E Ayat (1) UUD Tahun 1945;
2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

Karena banyak terjadi pelanggaran serius yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Yang pada akhirnya mempengaruhi hasil Pemilukada. Pemohon akan uraikan pelanggaran-pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. **Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Melalui Perangkat Kepenghuluan/Desa, Mengancam Pemberhentian Jika Tidak Bersedia Menjadi Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas – Suyatno (*incumbent*)**

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Annas-Suyatno) memanfaatkan struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, seperti para camat, para penghulu (kepala desa), para kepala dusun, para ketua RW, para ketua RT, kepala dinas, para Pegawai Negeri Sipil, termasuk mempergunakan pejabat-pejabat dan anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka memenangkan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan tahapan/jadwal Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir, batas waktu kampanye setiap Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dimulai tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011. Namun Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Annas-Suyatno) sebagai pasangan *incumbent*, jauh-jauh hari sebelumnya telah melakukan sosialisasi, pemaksaan, penekanan, dan ancaman, melalui dan menggunakan aparat camat, penghulu (kepala desa), kepala dusun, ketua RW, ketua RT (perangkat kepenghuluan/desa),

penyelenggara Pemilukada, bahkan penggunaan fasilitas negara;

- 1.2. Pada tanggal 25 Januari 2011 sekitar jam 21.00 WIB, Camat Kubu Sdr. Samsul Kidul, S.Sos menelpon Sdr. Wan Husni (tim Herman-Wah Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan meminta agar Sdr. Wan Husni keluar dari tim Herman-Wah dan bergabung dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Annas – Suyatno), dengan ancaman jika tidak bergabung maka akan ada tindakan yang akan mengancam posisi jabatan istri Sdr. Wan Husni yang merupakan PNS, dan juga terhadap adik Sdr. Wan Husni yang merupakan Pegawai Honorer di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, akan diberhentikan;
- 1.3. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2011 Camat Kubu Sdr. Samsul Kidul bersama Sdr. Deraouf mendatangi rumah orang tua Sdr. Efendi yang bernama M. Tahir. Kemudian orang tua Efendi (Sdr. M. Tahir) memanggil Sdr. Efendi (relawan Herman-Wah) untuk dating, dikarenakan kedatangan Camat Samsul Kidul tersebut. Setelah Sdr. Efendi sampai dirumah orang tuanya, Sdr. Deraouf berkata kepada Sdr. Efendi, “kamu tim Herman Sani?, kalau kamu memang tim Herman Sani, jangan sampai ketahuan “beliau” (maksudnya H. Annas), nanti istri kamu yang sulit. Begitukan Pak Camat?. Camat Samsul Kidul menjawab: “O iya.” Kedatangan Sdr. Abdur Rouf dan Camat Samsul Kidul itu, tidak mempunyai tujuan lain, selain untuk menyatakan hal tersebut;
- 1.4. Pada tanggal 2 Februari 2011 **Pejabat Ketua RT. 19/RW. 03** Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko, memerintahkan anaknya yang bernama M. Luthfi untuk membagikan bahan kain baju ke setiap Kepala Keluarga (KK/potong) yang semuanya disertai dengan kertas ajakan memilih pasangan Calon No. Urut 2 Annas-Suyatno;
- 1.5. Pada tanggal 17 Februari 2011 tepatnya Hari Kamis, pukul 14.00 WIB saat acara penyampaian Visi dan Misi Program Pembangunan Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud

(sebuah acara yang sengaja dilaksanakan Kepenghuluan Sungai Tapah) untuk mengumpulkan seluruh masyarakat. Pada acara tersebut **Sdr. Darmawin selaku Penghulu Sungai Tapah** mengarahkan dan menganjurkan masyarakatnya untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 2, Annas-Suyatno. Dalam penyampainnya **Penghulu Darmawin** juga mengancam masyarakat, dengan mengatakan: *“Jika masyarakat tidak memilih Annas-Suyatno maka desa kita akan menjadi **danau dan tertinggal**”;*

- 1.6. Pada tanggal 23 Maret 2011, tim sukses Calon No. Urut 2 Annas-Suyatno bersama-sama Penghulu di Kepenghuluan Searang-arang, Kecamatan Pujud mengumpulkan **Seluruh Ketua RT** dan memberikan arahan untuk memenangkan Pasangan No. Urut 2 Annas-Suyatno, dengan memberikan setiap Ketua RT satu bundel striker, uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta bahan kain untuk istri para Ketua RT tersebut;
- 1.7. Pada tanggal 3 April 2011, **Penghulu Desa (Kades) Sungai Besar, Sdr. Safaruddin** yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 2 Annas-Suyatno, mendatangi rumah Keponakannya yang bernama Amat Raya yang menempati (dipinjami) rumah Sdr. Penghulu (Kades) Safaruddin. Kemudian Sdr. Penghulu (Kades) Safaruddin menanyakan tentang kejelasan apakah keponakannya tersebut telah mempengaruhi masyarakat untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 3 Herman Sani-Wahyudi. Sdr. Amat Raya menjawab: *“ya”* dan atas jawabannya tersebut, Sdr. Penghulu (Kades) Safarudin memaki dan memarahi keponakannya tersebut dan mengusir dari rumah miliknya yang sedang ditempati sang keponakan. Dikarenakan Sdr. Amat Raya belum keluar dari rumah tersebut, Sdr. Penghulu (Kades) Safaruddin merusak rumah miliknya yang dipinjamkan kepada Keponakannya itu. Mengetahui hal tersebut orang tua Sdr. Amat Raya yang tidak lain adalah Abang kandung Sdr. Penghulu (Kades) Safaruddin menanyakan

permasalahan pengusiran dan pengerusakan rumah tersebut namun jawaban yang diberikan Sdr. Penghulu (Kades) justru berupa **tamparan** kepada Abang kandunginya tersebut;

1.8. Pada tanggal 4 April 2011 salah satu Ketua RT di Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu mendatangi rumah-rumah warga pada malam hari dengan alasan menyerahkan kartu undangan memilih. Atas kejadian tersebut, kemudian Sdr. Ridho yang didatangi dan mengetahui kejadian tersebut, menanyakan kepada Sdr. Ketua RT, “mengapa membagikan kartu pemilih sangat malam?”, Atas pertanyaan tersebut, ketua RT melaporkan kepada Kepala Desa, dan Kepala Desapun memerintahkan sekdesnya untuk memanggil Sdr. Ridho. Begitu Sdr. Ridho masuk, Kepala Desa langsung memaki dan mengatakan bahwa Sdr. Ridho bodoh. Mendengar ucapan tersebut Sdr. Ridhopun membalas dengan perkataan bahwa Kepala Desalah yang bodoh, mendengar jawaban tersebut Kepala Desa langsung memukul Sdr. Ridho. Akhirnya perkara inipun telah dilaporkan ke Kepolisian Rokan Hilir Sektor Kecamatan Kubu;

1.9. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, Annas-Suyatno selaku Pejabat Bupati dan Wakil Bupati, juga melakukan intimidasi dan tekanan, jika ada Ketua RT/RW tidak bersedia menjadi relawan/Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Annas-Suyatno, maka yang bersangkutan diberhentikan. Berikut adalah daftar para Aparatur Desa yang berada di Kabupaten Rokan Hilir yang diberhentikan karena tidak bersedia menjadi tim sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Annas-Suyatno:

No	Nama	Keterangan
1	Umar M. Zen	Ketua RT.13 Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang diberhentikan pada tanggal 9 April 2011;
2	Marsid	Ketua RT. 15 Teluk Pulau Hulu, Kec. Rimba Melintang diberhentikan pada tanggal 9 April 2011;
3	Mulyono	Ketua RW. 06 Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang diberhentikan pada tanggal 9 April

		2011;
4	Suprianto	Ketua RT. 21 Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang diberhentikan pada tanggal 9 April 2011;
5	Suyono	Ketua RT. 17 Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang diberhentikan pada tanggal 9 April 2011;
6	M. Saman	Ketua RT. 01 Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang diberhentikan pada tanggal 9 April 2011;
7	Sulaiman	Kaur Trantip Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang diberhentikan pada tanggal 9 April 2011;
8	Jamal Aziz	Kepala Dusun Darussalam Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang diberhentikan pada tanggal 9 April 2011;
9	Syaiful, A. Ma	Ketua RT. 01 Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang diberhentikan pada tanggal 9 April 2011;
10	Umar D	Ketua RT. 08 Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang diberhentikan pada tanggal 9 April 2011;
11	Sunar	Ketua RW. 05 Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang diberhentikan pada tanggal 9 April 2011;
12	Darwis	Ketua RT. 12 Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang diberhentikan pada tanggal 9 April 2011;
13	Suprianto	Kepala Dusun Alwahdah Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang diberhentikan pada tanggal 9 April 2011;
14	M. Yunus	Ketua RT. 05 Dusun Sukajadi Kepenghuluan Bangko Permata, Kec. Bangko Pusako diberhentikan pada tanggal 19 Maret 2011;
15	Misran A	Sekretaris Kepenghuluan/Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang diberhentikan secara lisan oleh Penghulu Desa Teluk Pulau Hilir dikarenakan ada laporan Sdr. Misran A mendukung Calon Bupati dan Bupati Herman – Wahyudi.

1.10. Bahwa keterkaitan dan keterikatan para Penghulu (Kades) dan aparat desa lainnya dalam tim relawan dan tim pemenang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, Annas-Suyatno sangat kentara, sebagaimana diterbitkan media cetak "Posmetro Rohil" pada hari Senin 11 April 2011 berjudul "Warga Teluk Pulau Hilir Syukuran dan Pawai Motor". Dalam sambutannya Penghulu Teluk Pulau Hilir, Zulkifli Syahrin

dihadapan sekitar seratus lebih para tamu dan undangan yang hadir pada malam Minggu mengatakan “.....untuk itu, ia sangat berterimakasih kepada seluruh tim relawan Annas yang telah bekerjasama dalam bekerja sehingga bisa mengantarkan Annas menjadi Bupati untuk yang kedua kali.....”

**2. Melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Dinas, Serta Mengancam Pemutasian/Pemberhentian Jika Tidak Bersedia Menjadi Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas – Suyatno (*Incumbent*)**

- 2.1 Pada tanggal 31 Maret 2011 Pukul 23.00 WIB, Sdr. Azhar S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat Kepala Sekolah SD Negeri 021 Kepenghuluan Seipanji-panji di Kecamatan Kubu tepatnya dirumah Sdr. Azhar S.Pd membagikan souvenir gelas bergambar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Annas-Suyatno dan uang senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2.2 Sdr. Sahari, S.Pd Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Batu Hampar, mengumpulkan guru-guru di Gedung SD Negeri 02 dan memberikan pengarahan agar memilih dan mendukung pasangan Calon Annas-Suyatno dan mengancam bagi guru-guru yang tidak mendukung dan memilih Pasangan Calon Annas-Suyatno akan dipindahtugaskan;
- 2.3 Bahwa Sdr. Irianto, Pegawai Negeri Sipil, dengan Jabatan Staf Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir karena ada ikatan kekerabatan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pernah menghadiri sosialisasi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Keesokan harinya dipanggil Drs. H. Wan Amir Firdaus (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Rokan Hilir), dengan keperluan menanyakan siapa yang akan dipilih pada waktu Pemilu mendatang, dan Sdr. Irianto menjawab: “saya memilih Herman Sani”. Setelah perbincangan tersebut Sdr. Iriantopun dimutasikan tanpa alasan yang jelas;

2.4 Pada tanggal 6 April 2011 menjelang Maghrib, Sdr. Azhar Afti dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Rokan Hilir Kecamatan Kubu mengumpulkan Pegawai Negeri Sipil Guru dan Guru Honorer dengan alasan pembayaran gaji guru. Ini mengindikasikan adanya tujuan khusus yang terselubung, untuk memaksakan kepada para penerima gaji tersebut untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, Annas-Suyatno. Melihat pelaksanaan kegiatan di luar kebiasaan, masyarakat sempat meminta pembayaran gaji itu dilaksanakan setelah 7 April 2011, setelah pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah Rokan Hilir. Serta bagi Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang pernah menghadiri sosialisasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, Herman-Wahyudi maka Pegawai Negeri/Pegawai Honorer tersebut akan dipindah tugaskan/dimutasikan bahkan diberhentikan. Ini terutama terjadi bagi pegawai honorer, sebagaimana yang dialami:

Asmawati	Keputusan Bupati kab. Rokan Hilir Nomor 358 tahun 2009 tentang Penetapan Tenaga Honorer Pendidikan dan Kependidikan yang memiliki Ijazah SMA, D II, D III, S1, Ijazah Ekxata dan Tata Usaha yang bertugas pada sekolah Swasta yang diberikan bantuan Honorer Thn Anggaran 2009 Kab. Rohil 12 Juni 2009 dan SK Nomor 71 Tanggal 23 Maret 2010 tentang Penetapan Tenaga Honorer Pendidikan dan Kependidikan Yang memiliki Ijazah SMA, D II, D III, S1, Ijazah Ekxata dan Tata Usaha yang bertugas pada sekolah Swasta yang diberikan bantuan Honorer Thn Anggaran 2009 Kab. Rohil 12 Juni 2009 dan SK	Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 01/BK-PM/2011 tentang Pemindehan Pegawai Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
Irianto	Surat Perintah Nomor 800/KP/2001/140 tanggal 27 April 2001 ditugaskan sebagai Pegawai BAPEDA Kabupaten Rokan Hilir	Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 117/BK-

	dikeluarkan di Bagan Siapi-Api pada tanggal 27 April 2001	PM/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kab. Rokan Hilir
--	---	--

2.5 Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno juga meminta dukungan dari Persatuan Guru Republik Indonesia, yang secara nyata adalah Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya bersikap netral. Dukungan ini menjadi salah satu bukti tidak netralnya Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir;

### 3. Melibatkan Perusahaan Untuk Memaksakan Karyawannya Memilih dan Memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas-Suyatno

3.1 Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Annas-Suyatno memanfaatkan keberadaan Perusahaan yang ada di Kawasan Kabupaten Rokan Hilir dengan cara meminta kepada setiap pimpinan divisi perusahaan agar memaksakan kepada setiap karyawannya untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Annas-Suyatno, hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa **tanggal 6 April 2011 hari Rabu (masa tenang, satu hari sebelum pencoblosan), dimana Sdr. Eston Naibaho** Asisten 2 PT. Salim IVO Mas Pratama Kebun Cibaluyung Divisi 2 mengarahkan 249 karyawan untuk memilih dan memenangkan pasangan Annas-Suyatno Nomor Urut 2 dengan mengatakan, "jika tidak, maka pajak perusahaan akan dinaikkan dan perusahaan akan hancur";

3.2 Bahwa pada **hari Selasa tanggal 5 April 2011 (juga dalam masa tenang) Sdr. Malauddin Siregar** Karyawan PT IVO MAS Pratama Jabatan Mudim IV Desa Balam Sempurna dipanggil oleh Sdr. Charles Marbun untuk disuruh menghadap Askep Sdr. Sinaga, Asisten Joni dan Mandor 1. Di dalam ruangan tersebut mereka meminta Sdr. Malauddin Siregar memilih Pasangan

Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno dan memerintahkan seluruh karyawan untuk wajib memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Annas-Suyatno;

3.3 Bahwa PT. IVO MAS PRATAMA terdiri dari IVO MAS A yang memiliki 27 divisi, IVO MAS B terdiri dari 21 divisi, dan masing-masing divisi memiliki 200 hingga 350 orang tenaga kerja, maka jika setiap karyawan diharuskan dan diwajibkan serta diintimidasi untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Annas-Suyatno, maka ini akan sangat mempengaruhi kemenangan dan keunggulan suara buat Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas-Suyatno;

3.4 Bahwa apa yang dilakukan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2, Annas-Suyatno melalui Pimpinan setiap Divisi PT. IVO MAS PRATAMA dengan cara intimidasi, telah merusak sendi-sendi Pemilukada, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

**4. Pelanggaran oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas - Suyatno terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seperti:**

4.1. Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 Annas-Suyatno sering sekali melakukan tindakan menutupi alat peraga Kampanye/Sosialisasi pasangan peserta Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah lain;

4.2 Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Petugas Pengawas Lapangan Kabupaten Rokan Hilir Nomor Laporan

05/PANWASLUKADA-RH/BL/IV/2011 tentang adanya **Kampanye dimasa Tenang dan dihari Pemilihan** Kepala Daerah secara berturut-turut mulai dari tanggal 4, 5, 6, dan 7 April 2011 yang dilakukan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Annas-Suyatno yang dimuat dalam Media Cetak dengan rincian Metro Riau, Senin 4 April 2011, Metro Riau, Selasa 5 April 2011, Metro Riau, Rabu 6 April 2011, Riau Pos, Selasa 5 April 2011, Post Metro Rohil, Kamis 7 April 2011;

- 4.3 Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 Annas-Suyatno juga pada tanggal **5 April 2011 (dalam masa tenang), hari Selasa malam jam 20.00-21.00 WIB telah melakukan siaran langsung di Riau Televisi (RTV)** yang pada intinya menceritakan kinerjanya selama menjabat dan mengajak untuk melanjutkan kepemimpinanya;
- 4.4 Bahwa dalam Kampanye terakhir tanggal 2 April 2011 Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, **Annas-Suyatno menjanjikan akan memberikan 1 Ha untuk satu kepala keluarga**. Dan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penetapan Peserta Penerima Kebun Plasma PT Jatim Jaya Perkasa Kabupaten Rokan Hilir. Padahal sebenarnya pemberian/hibah tanah dari PT Jatim Jaya Perkasa ini, seharusnya sudah diberikan pada tahun-tahun yang lalu, karena ini adalah suatu komitmen PT Jatim Jaya Perkasa, untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, dimana komitmen ini dituangkan dalam suatu *Memorandum of Understanding (MOU)* melalui pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Yang sudah beberapa kali dimintakan oleh PT Jatim Jaya Perkasa untuk segera direalisasikan. Tetapi ternyata hibah PT Jatim Jaya Perkasa ini **dimanfaatkan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2, Annas-Suyatno, untuk kepentingan Pemenangan Pemilukada**, dengan cara menjanjikan akan memberikan tanah seluas 1 Ha kepada 1 KK, **jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno**. Sehingga daftar nama yang

menang seharusnya sudah tercantum, tetapi kemudian tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, Annas-Suyatno, maka nama mereka dicoret dan digantikan dengan nama orang lain;

- 4.5 Bahwa **Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Annas-Suyatno** dalam melaksanakan Rapat Pemenangan Pemilukada bersama Tim Suksesnya, melakukan sosialisasi serta kampanye sering **menggunakan fasilitas negara berupa rumah dinas** yang terletak di Jalan Perwira Nomor 1 di Kelurahan Bangun Kota, Kecamatan Bangko;
- 4.6 Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Annas-Suyatno\_\_menggunakan kekuasaannya untuk **menekan Yayasan Pendidikan Tri Erlangga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno**, dikarenakan adanya salah satu pengurus (guru) yang mendukung calon pasangan lainnya, dengan cara menahan honor daerah dan akan cair apabila dibuatkan surat pernyataan secara kolektif, guna mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno;
5. **Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Mulai Dari KPU, PPK, PPS Dan KPPS Tidak Independen, (tidak netral dalam menjalankan tugasnya, tidak profesional dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir)**
  - 5.1 Bahwa Pemohon telah melaporkan **anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir atas nama Agus Salim, S.P.** ke Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau karena telah memihak dengan cara menjadi KETUA PENGURUS Organisasi Masa BAGAN TIMUR BERSATU (BATIM-1) Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan Ormas pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas-Suyatno. **Lembaga Bagan Timur Bersatu (BATIM-1) yang** merupakan Ormas yang dibentuk Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 (dua) Annas-Suyatno (**bertindak sebagai Dewan Pembina Bagan Timur Bersatu**). Dengans struktur di atas

sudah jelas dan terang Sdr. Agus Salim, S.P. selaku Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir telah berpihak terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2, Annas-Suyatno. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan tersebarnya baleho dukungan BATIM-1 terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Annas-Suyatno;

- 5.2 Bahwa Termohon tidak independen dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga ditegaskan **Khoiruddin Syakhban** yang mendengar secara langsung pernyataan Ketua KPU Rokan Hilir **Azhar Syakhban** pada saat berada di rumah Khoruddin Syakhban untuk bersilaturahmi. Dalam pembicaraan mereka *Azhar Syakhban selaku ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir mengatakan "50% pun Herman Sani menang pada Pemilu Kepala Daerah Rohil nantinya, tetap Annas Makmun yang akan dimenangkan"*. Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Annas-Suyatno, sudah sangat tersusun (terstruktur) dengan rapi, sampai Ketua KPU kabupaten Rokan Hilir, akan melakukan apapun juga untuk memenangkannya;
- 5.3 Bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan PPK, PPS dan KPPS **tidak pernah mengalami perubahan**, dimana anggota PPK, PPS, dan KPPS sejak Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Riau Tahun 2008. Kalaupun ada perubahan hanya pada perubahan struktur keanggotaan sebagaimana tertuang dalam Keputusan-keputusan sebagai berikut:
- 5.3.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Riau Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan

- Hilir Nomor Kpts 15 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009;
- 5.3.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 002 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Kabupaten Rokan Hilir;
- 5.3.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21/KPTS/KPU-Kab-004.435259/2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
- 5.3.4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-004435259 tentang Pengangkat-an Anggota Panitia Pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
- 5.3.5. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rokan Hilir Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
- 5.3.6. Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Nomor 02/Kpts/PPS-Kepenghuluan Bagan Batu/2011 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
- 5.3.7. Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas

Nomor 04/Kpts/PPS-PLK/III/2011 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;

- 5.3.8. Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor 01/Kpts/PPS Kepenghuluan Panipahan Laut/2011 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
- 5.3.9. Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor 02/PPS/PNP/2011 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
- 5.3.10. Keputusan Panitia Pemungutan suara Kepenghuluan Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor 001/Kpts/PPS/Kepenghuluan Teluk Pulai/2011 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011; Kesemuanya mengindikasikan bahwa Termohon sesungguhnya mempunyai “**kedekatan**” yang beraroma nepotisme dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno selaku pasangan *incumbent*. Kedekatan tersebut bertujuan mempengaruhi jajaran petugas dan agar dapat leluasa berkomunikasi mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara Pemilu lainnya. Sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno mengalami kenaikan suara

yang signifikan, disebabkan PPK, PPS, KPPK menjadi tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno. Dan ini dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif ;

5.4 Karena banyaknya rekayasa yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya di Kabupaten Rokan Hilir, sehingga secara kasat mata, keberpihakannya terlihat sangat jelas, terutama dalam hal:

5.4.1. tidak membagikan undangan pemilih kepada yang berhak dan kemudian menyerahkan penggunaannya kepada orang lain untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno;

5.4.2. menolak pemilih dengan alasan tidak mendapatkan dan atau tidak membawa kartu pemilih padahal tercantum dalam DPT dan/atau DPS;

5.4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno. Namun tidak diperkenankan memilih walaupun membawa KTP, jika hal tersebut terjadi di daerah basis pemilih calon nomor urut lainnya;

5.5 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir **tidak melakukan validasi atau pemutakhiran data daftar pemilih** Tetap yang baik, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat 3 (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan *“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih”*.

Dan sebagai akibat dari kesengajaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, dengan tidak melakukan validasi dan Pemuktahiran Data sebagaimana anjuran dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 khususnya Pasal 10 ayat 3 (f) antara lain:

5.5.1. Penyalahgunaan Kartu, dengan cara menerbitkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang pada awalnya, sebenarnya tidak memiliki alamat, kemudian ketika dijadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), telah mencantumkan alamat-alamat atas nama Daftar Pemilih Sementara tersebut. Tetapi sebenarnya nama dan alamat tersebut adalah fiktif. Dan kartu fiktif inilah yang disalahgunakan. Dan atas kejadian ini Pemohon telah melaporkan Ke Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir bernomor 06/PANWASLUKADA-RH/BL/IV/2011 tentang adanya Daftar Pemilih Sementara (DPS) terdaftar nama masyarakat yang didalamnya tidak beralamat, kemudian ketika dirubah kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nama masyarakat yang tidak beralamat telah dilengkapi dengan alamat. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan kartu pemilih yang diterima sampai kepada KPPS, namun ternyata saat pembagian tersebut banyak ditemukan masyarakat yang tidak berdomisili setempat. Hal inilah yang secara masif kemudian disalahgunakan untuk orang-orang tertentu, dalam rangka menambah suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno. Dan tentunya secara pasti merugikan Pemohon dan Calon Nomor Urut 1. Kejadian ini diketahui dengan tertangkapnya KPPS yang memberikan kartu pemilih dan mengarahkan untuk memilih mereka untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut Dua (2) Annas-Suyatno;

5.5.2. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data a quo adalah merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara di bawahnya. Kejadian ini dibuktikan juga oleh temuan warga, yang antara lain:

No	Desa/Kelurahan (Kecamatan)	Keterangan
1	Bagan Barat RT. 008/ RW. 002. Kecamatan Bangko	Terdapat 67 Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara yang tidak dibagikan kepada orang yang berhak mempergunakannya, padahal sebagian besar nama-nama yang tercantum orang berdomisili dan berada ditempat dan sebagian yang lain bukanlah penduduk setempat;
	Bagan Barat RT. 002/ RW. 001. Kecamatan Bangko	Terdapat 69 Kartu Pemilih disertai Surat <b>Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara, yang merupakan Pemilih bukan penduduk setempat Dan sebanyak 32 Kartu Pemilih tanpa NIK yang berhasil diselamatkan agar tidak disalahgunakan.</b> Sementara penduduk setempat tidak mendapatkan kartu pemilih. Jumlah seluruhnya 101 Kartu Pemilih;
	Bagan Barat RT. 001/RW. 001, Kecamatan Bangko	Terdapat 14 Kartu Pemilih Tanpa NIK disertai Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara. Atas nama bukan Pemilih setempat. Sementara terdapat pula penduduk setempat yang tidak mendapatkan kartu pemilih;
	Bagan Hulu RT. 013/ RW. 004 Kecamatan Bangko	Terdapat 20 Kartu Pemilih Tanpa NIK disertai Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atas nama bukan penduduk setempat dan 1 Kartu Pemilih memiliki NIK;
2	Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas	Terdapat 28 Kartu Pemilih beserta Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara 31 Kartu Pemilih beserta Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara, 8 Kartu Pemilih ganda beserta Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Total= 67 Kartu Pemilih yg disertai surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang kesemuanya bukanlah berdomisili di Pasir Limau Kapas ( <b>Pemilih tidak jelas</b> ), Jumlah ini yang akan dipergunakan orang lain, tetapi kemudian dicegah;
3	Bantaian Hilir, Kecamatan Batu Hampar	Terdapat 8 Kartu Pemilih dan 8 Kartu Pemilih Tanpa NIK total 17 Kartu Pemilih yang tidak diberikan kepada masyarakat yang berhak untuk memilihnya.

Bahwa daftar di atas adalah bagian terkecil yang ditemukan warga pada saat Pemungutan Suara dilakukan. Pemohon berkeyakinan penyelenggara Pemilu

beserta jajarannya telah banyak memberikan kartu pemilih kepada pihak-pihak yang tidak berhak untuk kepentingan penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno. Perbuatan Termohon beserta jajarannya tersebut sangat menciderai nilai-nilai demokrasi, dan kejujuran;

- 5.5.3. Sebelum Pemilukada, Pemohon sudah mengingatkan KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk segera membagikan Kartu Undangan Pemilih kepada masyarakat yang namanya tercantum dalam DPT (melalui surat tertulis tanggal 4 April 2011 perihal Undangan Pemilih). Tetapi anjuran Pemohon tersebut diabaikan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir. Tindakan KPU Kabupaten Rokan Hilir tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang disengaja.

Tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan, *“Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, khususnya huruf “h” menyatakan: perbaikan identitas pemilih”*.

Tidak dilakukannya perbaikan tersebut, dan adanya kesan bermain-main dan/atau tidak serius terhadap perbaikan identitas pemilih, dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan antara Nama, NIK, Tempat/Tanggal Lahir, yang ada di KTP, Kartu Keluarga dengan di Kartu Pemilih sebagaimana terdapat dalam daftar sebagai berikut:

No	Keterangan	
	Kartu Keluarga/ KTP	Kartu Pemilih
1	Nama Zolihin 0 08 Tgl Lahir 08-08-1980	Nama: Solihin NIK: 1407021108810001 Tgl lahir: 11-08-1981
2	Nama Alamsyah NIK 4070243118300 03	Nama: Alamsiah NIK : 1407024311830002

	Tgl Lahir : 03-11-1983	Tgl Lahir : 03-11-1983
3	Nama Rusman MS NIK: 14070207016200 03 Tgl Lahir: Bagasiapiapi 7 Januari 1962	<b>Kartu Pemilih Ganda:</b> 1) Nama Rusman MS NIK 1407021109600002 Tpt/Tgl.Lahir: Bagan Siapi Api/ 11-09-1960 2) Nama Rusman MS Nik 1407021109600000 Tpt/Tgl.Lahir: Bagan Siapi- Api/ 11-09-1960
4	Nama Fitriyani NIK: 140702630873 0002 Tpt/Tgl. Lahir: Batu Raja/ 23-08-1973	<b>Kartu Pemilih Ganda :</b> 1) Nama Fitriyani NIK 14070261087 30001 Tpt/Tgl. Lahir: Bagan Siapi- Api/ 21-08-1973 1) Nama Fitriyani NIK 407026108730000 Tpt/Tgl. Lahir: Bagan Siapi- Api/ 21-08-1973
5	Nama M. Daud. NK NIK 1407020408530002 Tpt/Tgl.Lahir: Bagan Siapi- Api/ 04-08-1953	Nama : Muhamat Daud Nik 1407020107530017 Tpt/Tgl. Lahir : Bagan Siapi-Api/ 01-07-1953
6	Nama Komaruddin NIK 1407022102670002 Tpt/Tgl. Lahir Bengkalis/ 21-02-1967	Nama Kamaruddin NIK 1407022002670001 Tpt/Tgl. Lahir Bengkalis/ 20-2-1967
7	Nama Yusnidar NIK 140702500657 0007 Tpt/Tgl.Lahir : Bagan Siapi- Api/ 10-06-1957	Nama Yusnidar NIK 1407024671570001 Tpt/Tgl. Lahir Bagan Siapi- Api/06-11-1957
8	Nama Afrizal NIK 1407020911800002 Tpt/Tgl.Lahir Bagan Siapi- Api/ 09-11-1980	Nama: Afrizal NIK 1407020802800003 Tpt/Tgl. Lahir Bagan Siapi-Api/ 08-02-1980
9	Nama Sariah NIK 140703520184 0001 Tpt/Tgl. Lahir : Lubuk Pakam/ 12-01-1984	Nama Sari NIK 1407034301800001 Tpt/Tgl. Lahir: Lubuk Pakam/ 03-01-1980
10	Nama Sunardi NIK 140703150571 0003 Tpt/Tgl. Lahir : Sei. Rangsang/15-05-1971	Nama Sunardi NIK 1407031505710001 Tpt/Tgl. Lahir Sri Kuansing/ 15-05-1971
11	Nama Citra Wati NIK 140703500272 0003 Tpt/Tgl. Lahir : trenggalek/ 10-02-1972	Nama Citrawati NIK 1407035002720001 Tpt/Tgl. Lahir Trenggalek/ 10-02-1972
12	Nama Sucipto NIK 140703140874 0003 Tpt/Tgl. Lahir Sei. Rampah/ 14-08-1974	Nama: Sucipto NIK 1407031408740001 Tpt/Tgl. Lahir Sei. Rampah/ 14-08-1974
13	Nama Yeni Marlina NIK 140712470378 0001 Tpt/Tgl. Lahir Bantaian/	Nama Yeni Marlina NIK 1407124703800001 Tpt/Tgl. Lahir : Bantaian Hilir/

	07-03-1978	07-03-1980
14	Nama Anisah NIK 140712711253 0002 Tpt/Tgl. Lahir Bantayan/ 31-12-1953	Nama Anisah NIK 407124302570001 Tpt/Tgl. Lahir Bantaiyan Hilir/ 03-02-1957
15	Nama: Ramli NIK 140702010172 0010 Tpt/Tgl Lahir Kubu /01-01- 1972	Nama Ramli NIK 1407020101720010 Tpt/Tgl. Lahir Kubu/01-01-1970
16	Nama Saripudin NIK 1407020707860007 Tpt/Tgl. Lahir Bagan Siapi- Api/ 07-07-1986	Nama Saripudin NIK 1407020707860003 Tpt/Tgl. Lahir Bagan Siapi-Api/ 07-07-1986
17	Nama Khoriah NIK 40702470881 0004 Tpt/Tgl. Lahir Lumajang/ 07-08-1981	Nama Hkoiroh NIK 1407024708810003 Tpt/Tgl. Lahir Bagan Siapi-Api/ 07-08-1981
18	Nama Ayu lestari NIK 1407126007910001 Tpt/Tgl. Lahir Bantaian/20- 07-1991	Nama Ayu Lestari NIK 1407124303910002 Tpt/Tgl. Lahir Bantaiyan Timur/ 03-03-1991
19	Nama Hamidi NIK 140712311067 0003 Tpt/Tgl. Lahir : Rengat 31- 10-1967	Nama Hamidi NIK 1407123110670002 Tpt/Tgl. Lahir : Rengat / 31- 10-1967
20	Nama Asmawati NIK 14071271126 70005 Tpt/Tgl.Lahir: Bagan Siapi- api/ 31-12-1967	Nama Asmawati NIK 140712711267003 Tpt/Tgl. Lahir : Bantaiyan Hilir/ 31-12-1967
21	Nama Muin. K NIK 104081202061 70805 Tpt/Tgl. Lahir : Bantayan/07- 06-1942	Nama Muin. K NIK 1407120407460001 Tpt/Tgl. Lahir :Bantaiyan Hilir/ 04-07-1946
22	Nama Ruslaini NIK 104081220202040 0108 Tpt/Tgl.Lahir:Bantayan/09- 11-1960	Nama : Ruslaini NIK 1407124911600001 Tpt/Tgl lahir Bantaian Hilir/ 09-11-1960
23	Nama Tanti Indriharti NIK : 1407025012680 005 Tpt/Tgl.Lahir : Bagan siapi- api/10-12-1968	Nama Tanti Ino Rehati NIK 1407025012680004 Tpt/Tgl.Lahir : Bagansiapiapi/ 10-12-1968
24	Nama Darwis NIK Tidak ada Tpt/Tgl.Lahir Sei. Segajah / 31-12-1976	Nama Darwis. D NIK Tidak ada Tpt/Tgl.Lahir : Sei. Segajah/ 31-12-1971
25	Nama Sukur NIK Tidak ada Tpt/Tgl.Lahir Sei. Segajah /05-06-1978	Nama Sukur NIK 1407010607780001 Tpt/Tgl.Lahir Sipnag Loso Riau/ 06-07-1978
26	Nama Hendri NIK 1407012107850001 Tpt/Tgl.Lahir Sei. Segajah/ 21-07-1985	Nama Hendri NIK 1407010612850001 Tpt/Tgl.Lahir Simpang Bandung/ 06-12-1985

27	Nama Sugut NIK 140700305570 001 Tpt/Tgl.Lahir :Bojo Negro/ 03-05-1957	Nama Sugut NIK 140700305580001 Tpt/Tgl.Lahir : Bojo Negro/ 03-05-1958
28	Nama Zulkarnain NIK : 1407010102780 006 Tpt/Tgl.Lahir : Sei. Segajah/ 01-02-1978	Nama Zulkarnain NIK Tidak ada Tpt/Tgl.Lahir Rantau Panjang Kiri/ 01-02-1978
29	Nama Abu Khoir NIK 1407012312820 004 Tpt/Tgl.Lahir : Rantau Panjang Kiri/ 23-12-1982	Nama Abu Khoiri Jamil NIK Tidak ada Tpt/Tgl.Lahir Rantau Panjang Kiri/14-09-1980
30	Nama Budi Yulianto NIK 1407042711830 002 Tpt/Tgl.Lahir : Ngawi/ 27-11-1983	<b>Kartu Pemilih Ganda :</b> 1) Nama Budi Yulianto NIK 1407042711830001 Tpt/Tgl.Lahir gawi / 27- 11-1983 2) Nama Iswandi Budi Yulianto NIK 1407040507820005 Tpt/Tgl.Lahir : Ngawi / 05- 07-1982
31	Nama: M. Ramtoni NIK 1407062410860 001 Tpt/Tgl.Lahir :Sei Sarang Burung 24-10-1986	Nama M. Ramtoni NIK 1407060107800045 Tpt/Tgl.Lahir Tanjung Rukam/ 01-07-1980
32	Nama Mulyani NIK 1407102910880001 Tpt/Tgl.Lahir Aceh/ 29-10-1988	Nama Mulyani NIK 1407105011870001 Tpt/Tgl.Lahir Stabat/ 10-11-1987
33	Nama Munah NIK 1407015104710 004 Tpt/Tgl.Lahir bagansiapi-api/ 11-04-1971	Nama Munah NIK 140701501710001 Tpt/Tgl.Lahir Bagansiapiapi/ 14-01-1971
34	Nama Ahmad Saifudin NIK 1407100811790001 Tpt/Tgl.Lahir : Magelang / 08-11-1979	Nama Ahmad Saifudin NIK 1407100511790001 Tpt/Tgl.Lahir Magelang/ 05-11-1979
35	Nama Sri Wahyuni NIK 14070547017900 08 Tpt/Tgl.Lahir Perbaungan/ 07-01-1979	Nama Sri Wahyuni NIK Tidak ada Tpt/Tgl.Lahir Perbaungan/ 07-02-1979
36	Nama Dadang Irwandi NIK 1407051709700009 Tpt/Tgl.Lahir : B. Betsy/ 17-09-1979	Nama Dadang Irwandi NIK Tidak ada Tpt/Tgl.Lahir Sumut/ 17-09-1979
37	Nama: Mohd. Nurdin Adam NIK 1407050607580002 Tpt/Tgl.Lahir : Kubu/ 06-07-1958	Nama M. Nudin Adam NIK Tidak ada Tpt/Tgl.Lahir Kubu/ 06-07-1958
38	Nama Basariah NIK 140706501060001 Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 10-10-1961	Nama Basariahy Topah NIK : 14070654107650001 Tpt/Tgl.Lahir : S. Tengar/ 01-07-1965
39	Nama Nuraini NIK : 140706450986001	Nama : Nuraimi NIK : Tidak ada

	Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 05-09-1986	Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 02-02-1993
40	Nama : Syamsudin NIK 1407040301860001 Tpt/Tgl.Lahir Karya Mukti/ 23-01-1988	<b>Kartu Pemilih Ganda :</b> 1) Nama : Syamsudin NIK : Tidak Ada Tpt/Tgl.Lahir: Karya Mukti/ 23-01-1985 2) Nama : Samsudin NIK 1407040112870003 Tpt/Tgl.Lahir : Karya Mukti/ 01-12-1987
41	Nama Aljuh Sayari NIK 1407060707760001 Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 07-07-1976	Nama Aljuh NIK 1407060707770001 Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 07-07-1977
42	Nama Jumiarti NIK 1407065908790 002 Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 19-06-1979	Nama Jumiar NIK 1407065908790001 Tpt/Tgl.Lahir Panipahan/ 19-06-1979
43	Nama Jalaluddin NIK 1407000107900 102 Tpt/Tgl.Lahir : Sei. Sanggul/ 01-07-1990	Nama Jalal NIK Tidak ada Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 07-03-1979
44	Nama : Rita NIK : 1407084107820129 Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 01-07-1982	Nama Ita NIK 1407064107810003 Tpt/Tgl.Lahir Panipahan/ 01-07-1981
45	Nama Nurdin NIK 1407060706700 001 Tpt/Tgl.Lahir Panipahan/ 07-06-1970	Nama : Nurdin NIK : 1407060106900023 Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 01-07-1969
46	Nama Muhammad Azis NIK 1407080306760001 Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 03-06-1976	Nama : Ajis NIK : Tidak ada Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 01-02-1981
46	Nama Murni NIK 1407066106860 001 Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 21-06-1986	Nama : Murni NIK : Tidak ada Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 26-06-1986
47	Nama Ilyas NIK 1407062009640 001 Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 20-09-1964	Nama : Ilyas NIK : 1407060611410001 Tpt/Tgl.Lahir : Panipahan/ 06-11-1941

5.5.4. Ditemukan pula dimana satu keluarga yang terdiri dari Bapak, Ibu dan anak mendapatkan masing masing dua (2) kartu pemilih dan undangan memilih;

5.5.5. Ditemukan juga masyarakat yang bekerja seperti mengajar di Kabupaten Rokan Hilir dan/ataupun bekerja di Kabupaten Rokan Hilir namun namanya tidak tercantum dalam DPT serta berasal dari Kabupaten

Bengkalis yang berdomisili di Duri bisa mendapatkan hak untuk memilih;

5.5.6. Ditemukan Laporan dari Masyarakat ke Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir disebabkan anggota masyarakat tersebut memberikan suara pada TPS 06 dimana ia tercantum dalam DPT. Tetapi ketika anggota masyarakat tersebut meminta kartu pemilihnya, oleh Ketua RT 06 (Sdr. Idris) disampaikan bahwa nama anggota masyarakat tersebut tidak mendapatkan undangan. Tetapi setelah didesak oleh RT 06, kemudian diberikan Kartu Undangan tetapi atas nama orang lain;

5.5.7. Ditemukan pula masyarakat yang terdaftar dalam DPS dan DPT, namun tidak mendapatkan Kartu Pemilih, dan oleh pihak KPPS tidak diperbolehkan untuk memilih, padahal Pemohon pada tanggal 4 April 2011 telah mengingatkan melalui teguran tertulis agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir segera membuat kebijakan terhadap permasalahan "Masyarakat tercantum dalam DPT atau DPS dapat menggunakan hak suaranya";

Namun sebaliknya masyarakat yang memiliki KTP serta namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) diperbolehkan KPPS untuk memilih.

Permasalahan terhadap penggunaan hak memilih ini, Pemohon melihat adanya upaya yang sangat terorganisasi dan masif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir melalui KPPS yang bekerjasama dengan Aparatur Desa untuk memenangkan Calon Tertentu, dalam hal ini dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno;

5.5.8. Bahwa terkait dengan adanya Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 036/BA/IV/2011 tentang Pemilihan yang

Dapat Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011;

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, Pasal 17A ayat 1 dan 2, kesepakatan mana tertuang dalam hasil keputusan rapat poin 3 yang menyatakan, *Surat Edaran-2 KPU Rokan Hilir, Nomor 106/KPU-Kab-004.435259/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS **dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.***

Hasil keputusan ini sudah tentu membingungkan KPPS dan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Kesepakatan tersebutpun menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan KPU-Kabupaten Rokan Hilir tidak memiliki kepastian hukum dan tidak profesional;

5.5.9. Bahwa juga ditemukan 10 orang asal Sumatra Utara tepatnya di Kecamatan Asahan yang tertangkap tangan memilih di TPS 04 Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah;

5.5.10. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tidak memberikan dan menyediakan Tempat Pemilihan Suara (TPS) kepada masyarakat Kepenghuluan Sekeledai, Dusun Menggala IV, Kecamatan Tanah Putih sehingga menyebabkan 1 RT tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya, padahal pada masa Pemilu, Pemilihan Presiden, Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya selalu disediakan, bahkan masyarakat setempat tidak mendapatkan Kartu Pemilih;

5.5.11. Bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang sekaligus Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir *incumbent* Annas – Suyatno secara bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, menjelang Pemilihan Kepala Daerah memberlakukan Program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis, yang dilakukan secara terorganisasi, massif, dan terstruktur, dengan perencanaan yang matang dan menggunakan strategi yang baik, (untuk tujuan khusus, terselubung), yang membuktikan bahwa Termohon secara sengaja dan berencana:

- a. tidak melakukan evaluasi kerja;
- b. tidak memberikan undangan pada banyak Pemilih;
- c. tidak mengintruksikan secara benar Pemilih yang terdapat dalam DPT, DPS dapat memilih;
- d. tidak menjelaskan Posisi dan Fungsi KTP terhadap hak memilih;
- e. bahkan ditemukan tidak memasang DPT di TPS.

Bukti pemberian KTP gratis ini, beberapa diantaranya bentuk fisiknya berhasil ditemukan oleh warga antara lain:

No	Desa/Kelurahan Kecamatan	Keterangan
1	Bantaian Hilir, Kecamatan Batu Hampar	Terdapat 18 KTP yang diberikan secara Gratis jika mau memilih Pasangan Nomor Urut 2;
2	Bantaian, Kecamatan Batu Hampar	Terdapat 3 KTP yang diberikan secara Gratis jika mau memilih Pasangan Nomor Urut 2;
3	Bangko Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah	Terdapat 8 KTP yang diberikan secara Gratis jika mau memilih Pasangan Nomor Urut 2;
4	Rokan Baru, Kecamatan Pekaitan	Terdapat 2 KTP yang diberikan secara Gratis jika mau memilih Pasangan Nomor Urut 2;
5	Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah	Terdapat 6 KTP yang diberikan secara Gratis jika mau memilih Pasangan Nomor Urut 2;
6	Sei Rangau, Kecamatan Rantau Kopar	Terdapat 2 KTP yang diberikan secara Gratis jika mau memilih Pasangan Nomor Urut 2;
7	Rantau Kopar,	Terdapat 2 KTP yang diberikan

	Kecamatan Rantau Kopar	secara Gratis jika mau memilih Pasangan Nomor Urut 2.
--	------------------------	---

5.5.12. Bahwa Pemohon pernah melaporkan penggelembungan DPT yang terjadi di TPS 007 Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas kepada Panwas Kecamatan Pasir Limau Kapas yang diduga dilakukan oleh Termohon, namun laporan yang disampaikan tidak diterima padahal Tim Relawan Pemohon saat itu telah membawa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

5.5.13. Bahwa Penggelembungan Daftar Pemilih Tetap secara tidak wajar yang dilakukan Termohon beserta jajarannya, menunjukkan Termohon benar telah melakukan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, Annas-Suyatno secara sistematis, terstruktur dan masif. Fakta ini terlihat dari adanya pembengkakan jumlah pada saat Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009 dengan jumlah pada saat Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 sebagai berikut:

No	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, tertanggal 19 November 2008	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tertanggal 26 Februari 2001
1	327.100	371.299
<p><b>Jumlah Kenaikan Daftar Pemilih dalam waktu 1 tahun 4 bulan sebesar 44.199 (empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan). Suatu penambahan pemilih yang yang “dramatis” untuk tingkat kabupaten.</b></p>		

## 6. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politic*) Yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno

6.1. Bahwa Pemohon berpendirian telah terjadi pelanggaran serius yaitu terjadinya *money politic* yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada sehingga

mempengaruhi hasil Pemilukada. Proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut tidak sesuai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD Tahun 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, adapun Pemohon berpendirian terjadi pelanggaran serius ditandai adanya:

- a. Pada tanggal 7 April 2011, pada saat pemilihan di TPS tepatnya di Desa Sungai Besar di Kantor Kepenghuluan yang juga tempat diadakannya Tempat Pemilihan Suara (TPS), Kepala Desa yang sekaligus menjabat sebagai KPPS sebelum Pemilihan dan/atau 3 hari sebelum hari pemilihan kepala daerah memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan diberikan beras Raskin (beras untuk masyarakat tak mampu) secara gratis. Para Pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno, akan mendapatkan beras 20kg/Kepala Keluarga. Beras raskin adalah beras yang dijual untuk masyarakat tidak mampu, dengan harga murah. Tetapi saat itu, beras dibagikan secara gratis kepada para Pemilih diiming-imingi pemberian beras secara gratis, jika mau memberikan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno;

Bahwa selain melakukan *money politic*, patut pula diduga telah dilakukannya tindakan korupsi, karena menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi;

- b. Bahwa pola praktek *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- *Calon Wakil Bupati Suyatno bersama-sama dengan Camat Pujud pada tanggal 6 April 2011 memberikan kain/baju kepada seluruh RW dan RT;*
- *Pada tanggal 2 April 2011 dimasa kampanye terakhir Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas-Suyatno menjanjikan akan memberikan 1 Ha kebun*

*Plasma untuk setiap 1 Keluarga dengan persyaratan harus memilih mereka;*

- *Pada tanggal 23 Maret 2011 Tim sukses Annas-Suyatno bersama-sama Kepenghuluan Searang-Arang Kecamatan Pujud mengumpulkan seluruh RT serta memberikan setiap RT 1 bundel stiker, bahan kain untuk ibu RT beserta uang Rp. 100.000, ;*
- *Pada tanggal 23 Maret 2011, Kepala Desa Rantau Panjang Kanan memberikan Rp.360.000kkeluarga dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas-Suyatno;*
- *Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang dengan jumlah mulai dari Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 360.000/Keluarga dengan cara antara lain membagikan uang dalam amplop pada calon pemilih serta berpesan mengatakan “JANGAN LUPA NOMOR 2 INGAT” di hampir setiap Kecamatan Bangko, Kecamatan Kubu, Kecamatan Sinembah, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pujud, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Tanah Putih. Bukti dan para saksi menyatakan hal ini;*

6.2. Bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

*“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”;*

6.3. Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Annas-Suyatno, serta memanfaatkan aparatur desa sebagai tim pemenangan memang merupakan bagian dari upaya sistematis

pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi;

## **7. Pelanggaran-Pelanggaran Saat Pencoblosan dan Setelah Pencoblosan**

- 7.1 Pada tanggal 7 April 2011, Ibu Neni Istri dari Penghulu Bagan Punak membawa 2 kartu pemilih, kemudian menanyakan bisakah saya memilih dua kali sambil menunjukkan kartu pemilih yang dipegangnya, kemudian para saksi mengatakan tidak bisa, setelah dia mencoblos kartu pemilih yang dibawa Ibu Neni tadi tidak diminta KPPS untuk diamankan, akibatnya setelah Ibu Neni pulang tak lama kemudian anak Ibu Neni membawak anak muda yang bernama Yardi (16 Tahun) langsung masuk menuju TPS, setelah dicek ternyata yang digunakan Kartu Pemilih yang dibawak Ibu Neni tadi, Yardi pun di investigasi dan mengaku disuruh Ibu Neni serta diberi uang;
- 7.2 Banyaknya Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS hampir di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir digunakan oleh pemilih bayaran untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Annas-Suyatno;
- 7.3. Istri Ketua DPRD Rokan Hilir mencoblos dua kali yakni di TPS 02 di Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang dan di TPS yang berada dekat rumahnya di TPS 13 Kota Bagan Siapi-API Kecamatan Bangko;
- 7.4. Bahwa saksi-saksi Para Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal karena perbedaan tersebut merugikan Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh Termohon;
- 7.5. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana dicatat dalam pernyataan keberatan yang berhubungan dengan banyaknya ditemukan penyimpangan dan kecurangan selama proses tahapan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir pada pleno KPU Kabupaten Rokan Hilir tanggal 12 April 2011, (Model DB.2-KWK.KPU). Keberatan dimaksud didasarkan karena adanya:

- a. undangan Pemilih dan kartu Pemilih ganda;
- b. banyaknya undangan yang tidak disampaikan pada pemilih yang ada di DPT;
- c. adanya kotak suara yang rusak;
- d. adanya kartu pemilih yang diberikan bersamaan dengan pemberian KTP gratis;
- e. adanya pemilih yang terdapat di DPT namun yang bersangkutan bukan warga setempat;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut jelas mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengurangi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 yang pelaksanaannya telah dilakukan dengan tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktik kecurangan yang sistematis, masif, terstruktur, dan terencana yang dilakukan Termohon adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir Tanggal 12 April 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan batalnya penetapan H. ANNAS dan H. SUYATNO berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 dan Berita Acara tanggal 12 April 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 diseluruh Kabupaten Rokan Hilir dalam waktu selambat-lambatnya 4 bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
5. Menyatakan mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai calon peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;

6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hillir untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-211, yang daftar buktinya adalah sebagai berikut:

1	Bukti P – 1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
2	Bukti P – 2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
3	Bukti P – 3	Berita acara Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Asli)
4	Bukti P – 4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir

		Tahun 2011(Asli)
5	Bukti P – 5	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 009/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
6	Bukti P – 6	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 021/BA/II/2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) dan TPS Terinci Tiap Kecamatan dan Kelurahan/Kepenghuluan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 yang ditanda tangani Ketua Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir yang semestinya Panwaslu tidak ikut dalam penandatanganan;
7	Bukti P – 7a1	Fotokopi Surat Pernyataan Supriyanto Kepala Dusun Al-Wahdah Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang menyatakan diperintah oleh Penghulu Teluk Pulau Hilir untuk mengarahkan masyarakat Dusun Al-Wahidah memilih Nomor 2;
	Bukti P – 7a2	Fotokopi Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang Nomor 140/PEM/TPH/04/2011/186 hal Penyegaran Aparatur Kepenghuluan T. Pulau Hulu;
8	Bukti P – 8a1	Fotokopi Surat Pernyataan Suprianto sebagai Ketua RT 021 Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang menyatakan diperintah oleh Penghulu Teluk Pulau Hilir untuk mengarahkan masyarakat agar memilih Nomor Urut 2 atas nama H. Annas-Suyatno, karena tidak mengikuti perintah diberhentikan;
	Bukti P – 8a2	Fotokopi Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang Nomor 140/PEM/TPH/04/2011/186 hal Penyegaran Aparatur Kepenghuluan T. Pulau

		Hulu;
9	Bukti P – 9a1	Fotokopi Surat Pernyataan Suyono Ketua RT. 17 RW 06 Desa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang menyatakan diarahkan oleh Penghulu Teluk Pulau Hilir untuk memilih Calon Bupati Nomor Urut 2 karena tidak mengikuti menerima surat pemberhentian tanggal 9 April;
	Bukti P -9a2	Fotokopi Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang Nomor 140/PEM/TPH/04/2011/186 hal Penyegaran Aparatur Kepenghuluan T. Pulau Hulu;
10	Bukti P – 10a1	Fotokopi Surat Pernyataan Umar Ketua RT. 08 RW 02 dusun silahturahmi Desa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang menyatakan selalu diintimidasi dan terjadi <i>money politic</i> ;
	Bukti P – 10a2	Fotokopi Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang Nomor 140/PEM/TPH/04/2011/186 hal Penyegaran Aparatur Kepenghuluan T. Pulau Hulu;
11	Bukti P – 11a2	Fotokopi Surat Pernyataan Jamal Aziz Kepala Dusun Darus Salam Desa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang menyatakan pada tgl 4-4-2011 jam 10.30 diarahkan Penghulu Teluk Pulau Hilir untuk memilih Calon Bupati Nomor Urut 2 karena kalah Nomor Urut 2 kemudian tanggal 9 April diberhentikan sekaligus udah diganti orang lain;
	Bukti P – 11a2	Fotokopi Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang Nomor 140/PEM/TPH/04/2011/186 atas nama Jamal Aziz hal Penyegaran Aparatur Kepenghuluan T. Pulau Hulu;
13	Bukti P – 12a1	Fotokopi Surat Pernyataan Sulaiman Sebagai Kaur Trantib Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang menyatakan diintimidasi atau diarahkan untuk memenangkan Calon Nomor Urut 2

		(Annas-Suyatno) karena tidak mengikuti diberhentikan sekaligus udah diganti orang lain;
	Bukti P – 12a2	Fotokopi Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang Nomor 140/PEM/TPH/04/2011/186 atas nama Sulaiman Kaur Trantip hal Penyegaran Aparatur Kepenghuluan T. Pulau Hulu;
13	Bukti P – 13a1	Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Saman Sebagai RT. 001 RW. 001 Dusun Silahtuhrahmi Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang menyatakan diintimidasi oleh Kepala Desa Teluk Pulau Hulu agar mendukung Calon Nomor Urut 2 (Annas-Suyatno) karena tidak mengikuti diberhentikan;
14	Bukti P – 13a2	Fotokopi Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang Nomor 140/PEM/TPH/04/2011/186 atas nama M. Saman hal Penyegaran Aparatur Kepenghuluan T. Pulau Hulu;
	Bukti P - 14 a1	Fotokopi Surat Pernyataan Sunar Sebagai RW. 005 Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang menyatakan diarahkan oleh Kepala Desa Teluk Pulau Hulu agar mendukung Calon Nomor Urut 2 (Annas-Suyatno) karena tidak mengikuti kemudian diberhentikan;
	Bukti P - 14 a2	Fotokopi Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang Nomor 140/PEM/TPH/04/2011/186 atas nama Sunar RW. 05 hal Penyegaran Aparatur Kepenghuluan T. Pulau Hulu;
15	Bukti P – 15a1	Fotokopi Surat Pernyataan Mulyono Sebagai RW. 06 Dusun Al-Wahdah Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang menyatakan menerima surat pemberhentian tiba-tiba padahal tidak ada kesalahan;

	Bukti P – 15a2	Fotokopi Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang Nomor 140/PEM/TPH/04/2011/186 atas nama Mulyono RW. 06 hal Penyegaran Aparatur Kepenghuluan T. Pulau Hulu;
16	Bukti P – 16a1	Fotokopi Surat Pernyataan M. Zein sebagai RT. 013 RW. 004 Dusun Darussalam Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang menyatakan diberhentikan tanpa alasan;
	Bukti P – 16a2	Fotokopi Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang Nomor 140/PEM/TPH/04/2011/186 atas nama Umar M. Zein RT.13 hal Penyegaran Aparatur Kepenghuluan T. Pulau Hulu;
17	Bukti P – 17a1	Fotokopi Surat Pernyataan Marsid Sebagai RT. 15 Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang menyatakan diminta Penghulu Teluk Pulau Hulu sdr Hasan Basri, S.Pdi agar mengarahkan masyarakat untuk memilih Annas-Suyatno karena tidak mengindahkan kemudian diberhentikan tanpa alasan;
	Bukti P – 17a2	Fotokopi Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang Nomor 140/PEM/TPH/04/2011/186 atas nama Marsid RT.15 hal Penyegaran Aparatur Kepenghuluan T. Pulau Hulu;
18	Bukti P – 18a1	Fotokopi Surat Pernyataan Syaiful, A.Ma Sebagai RT. 14 Dusun Darussalam Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang menyatakan dipecat tanpa ada alasan kemudian digantikan oleh orang lain;
	Bukti P – 18a2	Fotokopi Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang Nomor 140/PEM/TPH/04/2011/186 atas nama Syaiful, A.Ma hal Penyegaran Aparatur Kepenghuluan T. Pulau Hulu;
19	Bukti P – 19	Fotokopi Kecamatan Bangko Pusako Kepenghuluan Bangko Permata Nomor 100/Kep-BPM/III/2011/53 Perihal ucapan terimakasih yang didalamnya tentang pemberhentian Sdr M. Yunus Sebagai RT. 05 Dusun

		Sukajadi Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako;
20	Bukti P – 20	Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Pusako Kepenghuluan Bangko Permata Nomor 100/Kep—BPM/III/2011/52 tentang Memperhentikan Saudara Amat Jais terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat ini dari jabatan sebagai Ketua RT.06/RW.02 Dusun Sukajadi Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako dikarenakan tidak mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Anas-Suyatno);
21	Bukti P – 21	Fotokopi Surat Pernyataan Darwis sebagai Ketua RT 12 RW.03 Dusun Darussalam Desa Teluk PULau Hulu yang menyatakan diintimidasi/diarahkan untuk mendukung salah satu kandidat calon dan wakil bupati Annas-Suyatno tetapi karena saya netral akhirnya diberhentikan;
22	Bukti P – 23	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Sulaiman</b> sebagai Kaur Trantib Teluk Pulau Hulu menyatakan: Telah dipanggil Datuk Penghulu Teluk Pulau Hulu bersama Kepala Dusun 1, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, setelah masuk kedalam ruangan Datuk Penghulu, belaiupun mengarahkan kami untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Annas-Suyatno jika tidak akan diberhentikan, Pada tgl 10 April 2011 setelah pemilihan saya menerima surat pemberhentian sebagai KAUR TRANTIB, Bahwa pada tgl 22 April 2011 saya didatangi Pak Syamsuddin dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk merayu saya dan memberikan uang agar saya membuat surat pernyataan yang menyatakan pemberhentian sebagai Kaur Trantib tidak berhubungan dengan Pilkada dan kalau mau bekerja dikantor manapun saya mau akan

		diuruskan” ;
24	Bukti P – 24c	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Lasmawan</b> menerangkan: Kepenghuluan Sungai Tapah Sdr. Darmawin Kecamatan Pujud pada tanggal 25 February 2011 mengundang RT, RW, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat dalam pertemuan tersebut Penghulu mengarahkan dan mengancam masyarakat jika tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas-Suyatno, Karena Sdr. Lasmawan sebagai Kepala Dusun menyatakan ke Independennya, namun karena ke Independenan Sdr. Lasmawan dianggap tidak mengikuti arahan akhirnya selesai Pemilukada diberhentikan dari Kepala Dusun;
25	Bukti P – 25	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Abdul Rasyid</b> menerangkan: Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Pujud pada tanggal 25 February 2011 mengundang RT, RW, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat, dalam pertemuan tersebut Penghulu mengarahkan dan mengancam masyarakat jika tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas-Suyatno;
26	Bukti P – 26	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Misran</b> menerangkan: difitnah Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir menjadi tim sukses pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Herman-Wahyudi, kemudian diberhentikan menjadi Sekretaris Desa Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir;
27	Bukti P-27	Fotokopi Surat Peryataan <b>Sdr. Muhammad Sidik</b> menerang-kan pada tanggal 23 Maret 2011 Penghulu meminta Sdr. Muhammad Sidik untuk mencabut baleho Herman-Wahyudi yang didepan rumahnya karena sebagai ketua RT.02, Sdr. M.Sidik pun menjawab siap, setelah pembicaraan itu Penghulu menyatakan, jam 14.00 siang nanti hadir dalam pertemuan karena kita ada pertemuan seluruh

		aparatur desa/Perangkat desa mulai dari Kepala Dusun, RT, RW, sekdes, dalam pertemuan yang dihadiri 30 orang tersebut ;
28	Bukti P – 28	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Efendi</b> menerangkan: Tanggal 26 Maret 2011 sekitar jam 19.00 Camat Kubu Sdr. Samsul Kidul, S.sos bersama Kalifah Abdul Rauf datang kerumah orang tua saya bernama M. Tahir, kemudian orang tua memanggil saya untuk dating, setelah saya dating dan berbincang-bincang, kalifah abdulrauf mengatakan jika tidak memilih Annas-Suyatno sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir maka istri saya akan dipindahkan dan kalian akan berpisah, yang dibenarkan oleh Camat Samsul Kidul;
29	Bukti P – 29	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Usman Anas</b> menerangkan: membenarkan kehadiran Camat Kubu Sdr. Samsul Kidul, S.sos bersama Kalifah Abdulrauf datang kerumah orang tua efendi bernama M. Tahir, karena ketika Camat Kubu Sdr. Samsul Kidul bersama Kalifah Abdulrauf datang saya berada di rumah abang saya (M. Tahir), ketika berbincang-bincang, kalifah abdulrauf mengatakan jika tidak memilih Annas-Suyatno sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir maka istri effendi yang bekerja sebagai PNS akan dipindahkan dan kalian akan berpisah, yang dibenarkan oleh Camat Samsul Kidul;
29	Bukti P – 29	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Rusman</b> menerangkan membenarkan kehadiran Camat Kubu Sdr. Samsul Kidul, S.sos bersama Kalifah Abdulrauf datang kerumah orang tua efendi bernama M. Tahir;
30	Bukti P – 30	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Jusri. A</b> menerangkan: Pada Tanggal 24 February 2011 dipanggil Datuk Penghulu Sdr. Zulkifli Syarin

		<p>kemudian berkata <i>“Kamu harus pilih Pak Annas karena Pak Annas yang membayar honor kita”</i> Tanggal 17 Maret 2011 Sdr. Jusri dipanggil lagi masuk keruangnya, setelah masuk Sdr. Jusri dimarahi Sdr. Zulkifli dan mengatakan “ Jus....kamu tidak takut saya berhentikan dari jabatan Kaur, seharusnya Penghulu, Kaur, Dusun, RT, RW harus pilih Nomor 2 karena dia yang bayar gaji kita tapi kalau kamu tidak mau pilih Pak Annas terpaksa saya berhentikan, kemudianpun Sdr. Jusri beserta Sdr. Suharno Kepala Dusun, Misran sebagai Sekdes, Paimin Rais Ketua RT. 02, Warijan Ketua RT. 05, Daniati sebagai Kaur, Juliah sebagai Kaur dan Nasrudin sebagai Kaur diberhentikan secara lisan dan akibat itu kami idak diperkenankan masuk kantor;</p>
31	Bukti P – 31	<p>Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Marsudi</b> menerangkan sebagai Kaur Pemerintahan di Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan. Pujud, bahwa Penghulu Sungai Tapah Sdr. Darmawin pernah mengatakan akan diangkat sebagai Kepala Dusun Sumber Makmur, namun karena Sdr. Marsudi pernah menghadiri sosialisasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Herman Sani-Wahyudi, Penghulu Sungai Tapah Sdr. Darmawin mengeluarkan SK pemberhentian Sdr.Marsudi sebagai Kepala Dusun Sumber Makmur padahal Sdr. Marsudi tidak pernah diangkat secara SK pengangkatan menjadi Kepala Dusun Sumber Makmur, melainkan hanya SK Pengangkatan Kaur Pemerintahan;</p>
32	Bukti P – 32	<p>Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr Wan Syaifudin</b> menerangkan: saat pencoblosan tanggal 7 april 2011 Kepenghuluan Sungai besar Besar Kecamatan Pekaitan menumpukan beras raskin didekat TPS 01, karena seblumnya Kepenghuluan Sei Besar telah</p>

		menjanjikan menggratiskan beras sebanyak 20 kg untuk satu keluarga jika memilih Nomor 2 (dua), padahal beras Raskin selalu dibeli masyarakat dengan harga dibawah pasar;
33	Bukti P – 33	Fotokopi Surat Keterangan nama-nama masyarakat yang mendapatkan beras raskin secara gratis di desa Sungai Besar Kecamatan Pekaitan;
34	Bukti P– 34	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Syaiful Bahri</b> (anggota Panwas Kecamatan Rimba Melintang) menerangkan: saat menghadiri pertemuan partai golkar bertempat di Hotel Lion Bagan Siapi-Api yang saat itu juga dihadiri Sdr. Indra Adnan Mukhlis sebagai Ketua DPD Golkar Propinsi Riau, Calon Bupati Sdr. Annas Makmun menyatakan tidak akan membentuk tim sukses melainkan akan memanfaatkan Perangkat Desa seperti Penghulu, Camat, RT/RW, Kadus sebagai tim pemenangan, saat itu Sdr. Syaiful merekam pembicaraan pertemuan tersebut;
35	Bukti P – 35	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Edi Susanto</b> menerangkan: menerima bantuan dari Buapti Annas Maamun melalui guru SDN 009 berupa beras 10 kg, uang Rp. 35.000, saat menerima dihadiri seluruh wali murid, serta mereka berpesan kepada kami harus memilih Calon Bupati dan Wakil Buapti Annas-Suyatno;
36	Bukti P – 36a	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Sukir sebagai Kepala Dusun Pematang genting Utara</b> menerangkan: 1). Tanggal 30 April 2010 diangkat sebagai Kepala Dusun Pematang Genting Utara oleh PenghuluPujud, 2). Pada tanggal 6 April 2011 jam 12.30 WIB Sdr. Sukir ditelpon Anggota DPRD Rohil dari Fraksi PKS Sdr. Edison untuk memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas-Suyatno agar nanti dibangun jalan ke Dusun Pematang Genting

		Utara, 3) pada tanggal 6 April 2011 setelah anggota DPRD Fraksi PKS menelpon kemudian sekitar jam 13.00 wib, saya ditelpon Penghulu Pujud dan meminta Sdr. Sukir untuk mendukung dan memenangkan Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir namun dikarenakan saya tidak mengindahkan permintaan Anggota DPRD Sdr. Edison dan permintaan Penghulu Pujud Sdr. Asy'ary maka Sdr. Sukirpun diberhentikan dari jabatannya;
	Bukti P - 36b	Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 100/PEM/KPTS/PJ/2010/110 beserta lampirannya Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kepenghuluan Pujud pengangkatan Perangkat Desa di Penghulu Pujud;
	Bukti P -36c	Keputusan Penghulu Pujud Nomor: 100/PEM/KPTS/PJ/2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepada Dusun, RW, RT Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atas nama Sukir;
37	Bukti P – 37	Fotokopi Surat Pemberhentian <b>Sdr. To'at Setiawan</b> sebagai Kepala RT. 02/ RW. 03 Sei Tapah yang dikeluarkan Penghulu Sungai Tapah dikarenakan Sdr. To'at Setiawan tidak mau memilih Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati kemudian dianggap Penghulu Sungai Tapah tidak dapat bekerjasama;
38	Bukti P – 38	Fotokopi Surat Pemberhentian <b>Sdr. Wahud sebagai Ketua RW, Sdr. Suratman sebagai Ketua RW, Sdr. Jupron sebagai Ketua RT, Sdr. Maringan sebagai Ketua RT</b> yang dikeluarkan Penghulu Sungai Tapah dikarenakan tidak mau memilih Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati kemudian dianggap Penghulu Sungai Tapah tidak dapat bekerjasama;

39	Bukti P - 39a	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Ruslan sebagai Ketua RW. 07</b> menerangkan Bapak Penghulu Sdr. Darman meminta Sdr Ruslan untuk memilih dan mendukung Pasangan Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, namun Sdr. Ruslan tidak bersedia, kemudian Sdr. Darman sebagai Penghulu Bagan Sinembah Barat memberhentikan Sdr. Ruslan sebagai RW. 07 karena dianggap tidak dapat bekerjasama;
	Bukti P - 39b	Fotokopi Surat Keputusan <b>Pemberhentian atas nama: Ruslan sebagai Ketua RW. 07</b> bernomor: 140/KPTS-BGSB/III/2011 yang dikeluarkan Penghulu Bagan Sinembah Barat;
40	Bukti P - 40a	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Wakino sebagai Ketua RT. 08</b> menerangkan Bapak Penghulu Sdr. Darman meminta Sdr Wakino untuk memilih dan mendukung Pasangan Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, namun Sdr. Wakino tidak bersedia, kemudian Sdr. Darman sebagai Penghulu Bagan Sinembah Barat memberhentikan Sdr.Wakino sebagai RT. 08 karena dianggap tidak dapat bekerjasama;
	Bukti P - 40b	Fotokopi Surat Keputusan <b>Pemberhentian atas nama: Wakino sebagai Ketua RT. 08</b> bernomor 140/KPTS-BGSB/IV/2011/07 yang dikeluarkan Penghulu Bagan Sinembah Barat;
41	Bukti P - 41a	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Ali Imran sebagai Ketua RW. 06</b> menerangkan: Bapak Penghulu Sdr. Darman meminta Sdr Ali Imran untuk memilih dan mendukung Pasangan Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, namun Sdr. Ali Imran tidak bersedia, kemudian Sdr. Darman sebagai Penghulu Bagan Sinembah Barat memberhentikan Sdr.Ali Imran sebagai RW. 06 karena dianggap tidak dapat

		bekerjasama;
	Bukti P - 41b	Fotokopi Surat Keputusan <b>Pemberhentian atas nama: Ali Imran sebagai Ketua RW. 06</b> bernomor: 140/KPTS-BGSB/III/2011/ yang dikeluarkan Penghulu Bagan Sinembah Barat;
42	Bukti P - 42	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Sugeng Widodo sebagai RT. 04</b> Dusun Sumber Jaya Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah menerangkan: Kepala Desa Sdr. Sarimin mengumpulkan seluruh perangkat desa mulai dari RT, RW, Kepala dusun dalam rangka Visi dan Misi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Rokan Hilir, setelah berkumpul Penghulu Sdr. Sarimin memberikan Kain Untuk Istri Perangkat Desa, beserta uang Rp. 100.000 sambil berkata " <i>jangan dipandang isinya tapi terimalah dengan senang dan seluruh perangkat Desa diharuskan mencari mempengaruhi masyarakat minimal 20 orang</i> ";
43	Bukti P - 43	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Musa Alpian Harahap</b> menerangkan Pak Camat Bagan Sinembah beserta rombongan mengadakan temu ramah dengan warga Perunas dimasa tenang, dalam pertemuan itu Pak Camat Bagan Sinembah membagikan uang dan barang bergambar Annas-Suyatno;
44	Bukti P - 44	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Abdul Karim sebagai RT. 05</b> menerangkan: diminta sebagai Tim sukses Annas-Suyatno dengan iming-iming akan diangkat sebagai ketua RW, dalam rapat selanjutnya saya tidak ikut rapat dikarenakan tidak setuju dengan persyaratan yang diajukan, maka akibat dari sikap saya tersebut Sdr. Abdul Karim diberhentikan karena dianggap tidak dapat bekerja sama;

45	Bukti P – 45a	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sударman</b> sebagai Kepala Dusun Berkat Hulu Kec. Tanah Putih yang menyatakan bahwa Panitia Penyelenggaraan Pemilu KPPS tidak pernah berubah, serta mendapati kejanggalan Pilkada Kepala Daerah Rokan Hilir sebanyak 8 orang dipindahkan dari TPS 12 ke TPS 10 yang berjarak cukup jauh;
	Bukti P – 45b	Fotokopi Keputusan Penghulu Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 01/SK/IX/-2008 Tentang Pengangkatan Personil Perangkat Kependhuluan Pada Skertariat Kependhuluan Manggala Sakti atas nama <b>Sударman</b> ;
46	Bukti P - 46	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr.Zulfikar</b> yang menerangkan:melihat dan mendengar tepatnya hari jumat jam 16.32 telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 35 Tahun 2011 tentang penetapan Peserta Penrima Kebun Plasma PT. Jaya Perkasa dan akan dibagikan jika Annas-Suyatno terpilih sebagi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
47	Bukti P - 47	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr.Salma</b> yang menerangkan:melihat dan mendengar tepatnya hari jumat jam 16.32 telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 35 Tahun 2011 Tentang penetapan Peserta Penrima Kebun Plasma PT. Jaya Perkasa, dan akan dibagikan jika Annas-Suyatno terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
48	Bukti P - 48	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Arsyad</b> yang menerangkan:melihat dan mendengar dalam kampanyenya Annas-Suyatno mengatakan akan membagikan Kebun Plasma PT. Jaya Perkasa setelah mereka dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir bertempat dilapangan Bola Kaki Kependhuluan Teluk Nilap, Pasangan Nomor Urut 2 membagikan Kebun Plasma Pt. Jatim Jaya Perkasa;

49	Bukti P - 49	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr.Fatli</b> yang menerangkan:melihat dan mendengar tepatnya hari jumat jam 16.32 telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 35 Tahun 2011 Tentang penetapan Peserta Penrima Kebun Plasma PT. Jaya Perkasa, dan akan dibagikan jika Annas-Suyatno terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
50	Bukti P - 50	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. junaidi</b> yang menerangkan:melihat dan mendengar tepatnya hari jumat jam 16.32 bertempat dilapangan Bola Kaki Kepenghuluan Teluk Nilap, Pasangan Nomor Urut 2 membagikan Kebun Plasma Pt. Jatim Jaya Perkasa;
51	Bukti P - 51	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Zakiah</b> yang menerangkan:melihat dan mendengar tepatnya hari jumat jam 16.32 bertempat dilapangan Bola Kaki Kepenghuluan Teluk Nilap, Pasangan Nomor Urut 2 membagikan Kebun Plasma Pt. Jatim Jaya Perkasa;
52	Bukti P – 52	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Hendra Hadinata</b> yang menerangkan:melihat dan mendengar tepatnya hari jumat jam 16.32 bertempat dilapangan Bola Kaki Kepenghuluan Teluk Nilap, Pasangan Nomor Urut 2 telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 35 Tahun 2011 tetapi pembagian Kebun Plasma Pt. Jatim Jaya Perkasa akan dibagikan jika Annas-Suyatno terpilih sebagai Kepala Daerah;
53	Bukti P – 53	Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Rasyid Siregar menerangkan Tanggal 4 April 2011 Desa Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Asisten Divisi 1 Sdr. AH. Manteh telah memberhentikan Sdr. Rasyid Siregar dengan alasan karena Sdr. Rasyid Siregar mendukung kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati selain Annas-Suyatno;

54	Bukti P – 54	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Hendra Gunawan Siregar</b> menerangkan: Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Pujud pada tanggal 12 February 2011 mengundang RT, RW, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat, dalam pertemuan tersebut Penghulu mengarahkan dan mengancam masyarakat jika tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas-Suyatno, di ujung acara Kepenghuluan Sungai Tapah juga memfasilitasi pembentukan kepengurusan partai Golkar untuk tingkat desa;
56	Bukti P – 56	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Jamiluddin Tanjung</b> menerangkan: Penghulu Sungai Tapah Sdr. Darmawin Kecamatan Pujud pada tanggal 25 February 2011 mengundang RT, RW, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat, dalam pertemuan tersebut Penghulu mengarahkan dan mengancam masyarakat jika tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas-Suyatno;
57	Bukti P - 57	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Basri</b> menerangkan: bahwa Sdr. Sutrisno Ketua RT. 05 yang juga sebagai anggota KPPS di TPS II Dusun Bortrem Jaya RT. 05/RW. 02 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah telah mengarahkan para pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 2;
58	Bukti P – 58	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. NG. Sukirmanto</b> menerangkan: mengetahui dan melihat barang barang yang diterima cucu nya dari sekolah SDN. 005 Gelora Bahtera Makmur serta dari Pak RT. 007 Bahtera Makmur berpesan kepada cucunya agar pada pemilihan untuk memilih Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil BUpati tanggal 7 April 20011;

59	Bukti P - 59	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Ridho Kholid</b> menerangkan: Tanggal 4 April 2011 jam 22.00 Ketua RT Sdr. Suryadi mendatangi rumah warga, kemudian Sdr. Ridho Kholid menanyakan, kenapa malam malam mendatangi rumah masyarakat, Ketua RT menjawab mau mendata masyarakat, Sdr. Berkata besok kan bias, lagi yang bertugas ada KPPS kenapa harus bapak, setelah itu Ketua RT Sdr. Suryadi melaporkan ke Penghulu, akhirnya saya dipanggil sekdes untuk dating kerumah Datuk Penghulu, setelah Sdr. Ridho masuk dirumah Penghulu ada orang sebanyak 30 orang, kemudian Penghulu memukul Sdr. Ridho Kholid;
60	Bukti P – 60	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr Abdul Muis</b> menerangkan: Pada tanggal 8 Februari 2011 Camat Pasir Limau Kapas mengajak Sdr. Abdul Aziz makan bersama dirumah makan, setelah makan bersama Camat Limau Kapas mengatakan untuk mendukung Annas sebagai Calon Bupati, kemudian Sdr. Abdul Azis protes dan mengatakan seorang Camat harus netral, Pada tanggal 7 April saat pencoblosan terjadi pembengkakan DPT Desa Pasir Limau Kapas, dari 150 orang menjadi 446 orang, kemudian dilaporkan ke Panwaslu tetapi panwaslu menolak;
61	Bukti P – 61	Fotokopi Rekaman Suara , berisikan Suara Calon Bupati Rokan Hilir H. Annas tertanggal 22 Februari 2011 sebelum pencabutan nomor urut melakukan rapat di Hotel Lion Bagan Siapi-Api yang menyatakan tidak akan membentuk team sukses melainkan akan menggerakkan, memanfaatkan RT/RW dan/atau aparatur Desa, guru honor sebagai team pemenangan H.Annas-Suyat;
62	Bukti P – 62	Fotokopi Rekaman Suara berisikan Sdr Penghulu Sungai Tapah yang mengarah Perangkat Desa Untuk

		Memilih Pasangan Annas-Suyatno;
63	Bukti P – 63	Fotokopi Rekaman Suara berisikan Sdr Eston Naibawon Asiten 2 Cibaliung PT. Salim Ivo Mas Pratama Kebun Cibaliung di TPS 06 Kepenghuluan Balai Jaya Kec. Balai Sinembah mengarahkan dan memaksa Karyawan agar memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2;
64	Bukti P – 64	VCD berisikan Siaran Langsung di RTV (Riau Televisi) yang dilakukan calon Bupati H.Annas saat masa tenang pada tanggal 5 April 2010
65	Bukti P – 65	VCD berisikan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih yang tidak jelas di Pasir Limau Kapas
66	Bukti P – 66	VCD berisikan Kampanye H.Annas dan penyerahan SK pembagian Lahan Plasma PT. Jatim di Kubu tanggal 1 April 2011
67	Bukti P – 67	VCD berisikan salah seorang oknum di TPS 3 Desa Boltrem Kec. Bagan Sinembah yang mempengaruhi pemilih untuk mencoblos nomor 2
68	Bukti P – 68	VCD berisikan pengakuan seseorang yang menjalankan program KTP gratis
69	Bukti P – 69	VCD berisikan acara Bagan Timur Baersatu Yang dihadiri Annas Maamun dan Agus Salim, SP yang merupakan Anggota KPU Rokan Hilir, tanggal 18 Maret 2011 di jalan. Selamat ujung
70	Bukti P – 70	VCD berisikan Kepala Cabang dinas memberikan Pengarahan para guru-guru untuk memilih Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir
71	Bukti P – 71	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/PANWASLU KADA-RH/BL/VI/2011 tanggal 7 april 2011 yang diterima PANWASLU KADA Rokan Hilir tentang ketidak Profesionalan KPUD Kab. Rokan Hilir

		terhadap Daftar Pemilih Tetap;
72	Bukti P – 72	Fotokopi Dari Tim HERMAN-WAH yang ditujukan ke Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang ketegasan KPUD Rokan Hilir agar mengingatkan KPPS untuk bersegera memberikan Kartu Pemilih kepada Masyarakat yang terdaftar dalam DPT;
73	Bukti P – 73	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 036/BA/!V/2011 tentang Pemilih Yang Dapat Menggunakan Hak pilih Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang <b>menghasilkan keputusan melanggar</b> Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009;
74	Bukti P – 74	Fotokopi Surat Pernyataan Sugiona sebagai Ketua RT. 002 dan Pernyataa Nazaruddin sebagai Pemuka Masyarakat yang menyatakan terdapat 81 Kepala Keluarga (KK) tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya karena KPUD tidak terdapatnya TPS (Tempat Pemungutan Suara) padahal biasanya selalu ada, yang memilih hanya Ketua RT 002 itupun ditempat TPS yang sangat jauh;
75	Bukti P – 75	Fotokopi Surat Pernyataan Zulfahmi Siregar yang menyatakan mendapatkan ancaman/tekanan dari Abdul Hamid, SH camat Rimba Melintang dikarenakan tidak mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;
76	Bukti P –76	Fotokopi Gugatan M. Nuh Hudawi, SH yang menyatakan ditemukan pada hari Pencoblosan Sdri Dahniar (Istri Ketua DPRD Rohil) memilih dua kali;
77	Bukti P – 77	Photo Istri Ketua DPRD memilih dua kali sumber media Postmetro Rohil bertanggal 8 April 2011;

78	Bukti P – 78	Fotokopi Surat Pernyataan Samsudin yang menyatakan didatangi Ketua RT 007 Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang kemudian Ketua RT mengancam jika memilih Pasangan Calon Bupati Herman-Wahyudi maka anaknya akan sulit bekerja;
79	Bukti P – 79	Fotokopi Surat Pernyataan Ibu Asmah. S yang mengaku diberi uang sebesar Rp. 360.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari Kepala Desa/Penghulu Ramli Majid Desa Rantau Panjang Kanan dengan mengharuskan memilih Annas-Suyatno;
80	Bukti P - 80	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Nasaruddin</b> menerangkan: telah menyaksikan politik uang ( <i>money politic</i> ) di warung Nasaruddin di jalan Manggalajhonson pasar Manggala Sakt Kecamatan Tanah Putih tepatnya tanggal 5 April 2011, yang dilakukan Sdr. Jalaluddin, Sdr. Maruri Ketua RT. 02 Dusun Manggala Kota mereka membicarakan pembagia uang untuk memenangkan Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
81	Bukti P – 81	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Zainal M</b> menerangkan: Bahwa pada tanggal 4 April 2011 sekitar jam 14.00 wib Sdr. Zainal M dipanggil Kepenghuluan Lenggadai hulu kecamatan Rimba Melintang ditempat kediaman Penghulu Lenggadai, setelah sampai Sdr. Zainal M diberi uang oleh Penghulu Lenggadai sebesar Rp. 100.000, kain potong (bakal baju) satu potong, Kepenghuluan Lenggadai menyatakan bahwa uang dan kain yang Sdr. Zainal M terima merupakan titipan Annas-Suyatno serta harus mengajak keluarga untuk memilih Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;

82	Bukti P – 82	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Tengku Zulfikar</b> menerangkan: Bahwa pada hari jumat sekitar jam 13.30 Wib Sdr. Tengku Zulfikar dipanggil Kepenghulu Lenggadai hulu Kecamatan Rimba Melintang ditempat kediaman Penghulu Lenggadai, setelah sampai Sdr. Tengku Zulfikar diberi uang oleh Penghulu Lenggadai sebesar Rp. 100.000, kain potong (bakal baju) satu potong, Kepenghulu Lenggadai menyatakan bahwa uang dan kain yang Sdr. Tengku Zulfikar terima merupakan titipan Annas-Suyatno serta harus mengajak keluarga untuk memilih Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
83	Bukti P - 83a	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Suprianto</b> menerangkan: Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011 Sdr. Sdr. Suprianto dipanggil Ketua RT. 18 Sdr. Anuar dikediamanya, setelah sampai Sdr. Suprianto diberi uang oleh Ketua RT. 018 Sdr. Anuar sebesar Rp. 100.000, kain potong (bakal baju) satu potong, Ketua RT. 018 menyatakan bahwa uang dan kain yang Sdr. Suprianto terima merupakan titipan Annas-Suyatno serta harus mengajak keluarga untuk memilih Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
	Bukti P - 83b	Fotokopi Tanda terima pembayaran uang dari Ketua RT.08;
84	Bukti P - 84a	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Suyono</b> menerangkan: Pada Hari Rabu, tanggal 6 April 2011, rumah Sdr. Suyono didatangi Sdr. Andika bin Anwar kemudian Sdr. Andika menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000 dan menyatakan bahwa uang ini bersal dari Pak Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, bahwa uang Rp. 450.000 tersebut untuk dibagikan ke RT. 17, RW. 06 Dusun

		Pematang Tukiran, Teluk Pulau Hulu dan setiap kepala keluarga menerima Rp. 50.000;
	Bukti P - 84b	Fotokopi Tanda Terima penerimaan uang dari Suyono kepada Anwar Edo;
85	Bukti P - 85	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Sidik</b> menerangkan: Pada tanggal 28 Maret 2011 dipanggil Penghulu Siarang-Arang untuk datang ke kantor Penghulu Desa Siarang-Arang, setelah sampai Sdr. Sidik diberi uang Rp. 100.000, bakal baju batik perempuan yang dalam bungkusnya terletak kartu nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2, saat saya menerima uang dan bakal baju tersebut, Kepenghuluan Siarang-Arang berpesan kepada Sdr. Sidik untuk memilih Nomor Urut 2 dan diperintahkan untuk membagi kartu nama Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
86	Bukti P - 86a	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Mustafaruddin</b> menerangkan pada tanggal 3 April 2011 Sdr. Mustafaruddin dibawa Penghulu Pujud dan Camat Pujud ke Bagan Siapi-Api dalam rangka pertemuan dengan Bupati, dalam pertemuan tersebut Sdr. Mustafaruddin mendengarkan arahan Bupati Annas untuk memenangkan beliau sebagai Calon Bupati pada tanggal 7 April 2011 nanti, kemudian Sdr. Mustafaruddin diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 bakal pakaian 60 potong, kain sarung 30 buah untuk diserahkan kepada masyarakat dengan syarat memilih Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
	Bukti P - 86b	Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Departement Agama Nomor Kd.04.08/1/Kp.00.2/116/2010 Tentang pengangkatan Pembantu PPN Kepenghuluan Kasang

		Bangsawan atas nama Mustafaruddin untuk Kecamatan Pujud;
87	Bukti P – 87	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdri. Paridah</b> menerangkan: Telah diberi sepotong kain baju oleh Bapak Camat Sinaboi Sdr. Basri kemudian Pak Camat mengarahkan untuk memilih Nomor Urut 2 dalam hari pencoblosan nanti;
88	Bukti P – 88	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Sukirjo</b> menerangkan: Telah diberi sepotong kain baju oleh Pak RT. 07 sebagai kenang-kenangan dari desa untuk memilih Nomor Urut 2;
89	Bukti P - 89	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Romani</b> menerangkan: Telah diberi sepotong kain baju oleh Bapak Camat Sinaboi Sdr. Basri kemudian Pak Camat mengarahkan untuk memilih Nomor Urut 2 dalam hari pencoblosan nanti;
90	Bukti P - 90	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdri. Soaini</b> menerangkan: Telah diberi Kain, Bakal Baju, dan satu helai Kerudung dan setelah saya terima Sdri. Soaini diharusk memilih Nomor Urut 2 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
91	Bukti P – 91	Fotokopi Surat Pernyataan Khoiruddin Syakhban Adik Kandung Azhar Syakhban Ketua KPUD Rokan Hilir menyatakan: walaupun 50% Herman Sani menang pada pemilu Kepala Daerah Rokan Hilir nantinya, tetap pasangan Anas-Suyatno yang akan dimenangkannya;
92	Bukti P – 92	Foto Pengrusakan rumah yang dilakukan Penghulu Desa sungai Besar dikarenakan tidak bergabung dalam team Pemenangan Pasangan ANAS-SUYATNO;
93	Bukti P – 93	Fotokopi beras Raskin (untuk masyarakat tidak mampu) yang sengaja diletakkan didepan TPS serta diberikan secara gratis jika memilih pasangan nomor

		urut 2 ANAS-SUYATNO sebesar 20kg/Kepala Keluarga;
94	Bukti P – 94	Fotokopi Media Cetak Tribun Pekanbaru tanggal 8 April 2011 edisi 1.430 yang menyatakan sedan mewah antar Pemilih Bayaran;
95	Bukti P – 95	Fotokopi Foto Alat Perangkat kampanye/sosialisasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Annas-Suyatno berupa Stiker yang menutupi Alat perangkat peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati lain;
96	Bukti P – 96	Foto Rumah Dinas Bupati sering digunakan untuk kepentingan pemenangan Calon Bupati – Wakil Bupati Nomor Urut 2 Annas-Suyatno;
97	Bukti P – 97	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Riau Tahun 2008;
98	Bukti P – 98	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
99	Bukti P – 99	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 002 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009 Kabupaten Rokan Hilir;
100	Bukti P – 100	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Kepala

		Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
101	Bukti P – 101	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
102	Bukti P – 102	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rokan Hilir Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
103	Bukti P – 103	Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Nomor 02/Kpts/PPS-Kepenghuluan Bagan Batu/2011 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
104	Bukti P - 104	Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas Nomor 04/Kpts/PPS-PLK/III/2011 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
105	Bukti P - 105	Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor 01/Kpts/PPS Kepenghuluan Panipahan Laut/2011 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

		Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
106	Bukti P - 106	Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor 02/PPS/PNP/2011 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
107	Bukti P - 107	Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor 01/Kpts/PPS Kepenghuluan Teluk Pulai/2011 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
108	Bukti P – 108a	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Sio Lian Hwa</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 108b	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Katirin</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 108c	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Ang Giok He</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 108d	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya

		(Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Nordin</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 108e	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Ryan Cristopher</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 108f	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Ninawati</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 108g	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Sio Yan</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 108h	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Sio Yan</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
109	Bukti P – 109a1	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Viliana</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a2	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Sukiman</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a3	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Hai Tang</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a4	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Roisip</b> RT.008,

		RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a5	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Tjuiha</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a6	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Sadikin</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a7	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Sumarni</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a8	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Andy Alnoldy</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a9	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Justedi</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P - 109a10	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Andri</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P –109a11	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Vimala Devi</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 10912	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Muslim</b> RT.008,

		RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P –109a13	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Handayani</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a14	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Erdenan</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a15	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Saridjo kartidjo</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P –109a16	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Anida</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P –109a17	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Kisman</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a18	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Sujarman</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a19	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Sulaiman</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a20	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Yanti</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;

Bukti P – 109a21	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Siska veronika</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a22	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Sudirjo</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a23	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Budi utomo</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a24	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Suritno</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a25	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Zumahir pohan</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a26	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Herdianto</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a27	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Joni</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a28	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Yun wati</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;

Bukti P – 109a29	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Eni Diana sari</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a30	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Bie lian</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a31	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Djohari kim tuan</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a32	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Erwan</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a33	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Ceng guan</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a34	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Yunizar kilat daya</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a35	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Keristiana</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a36	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Kian soe</b> RT.008,

		RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a37	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama So hai</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a38	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Tian lai</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a39	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Tong lie</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a40	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Maria Ai Ai Moei</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a41	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Tan lian hok</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a42	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Cai ke</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a43	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Hong gek</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a44	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya

		(Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Ka oen</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a45	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Tan lian hen</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a46	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Tian tjo</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a47	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Laina</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a48	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Kheng tjuan tiu</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a49	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Joksuan</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a50	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Raja jeldi</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a51	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Wan yanti amar</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;

Bukti P – 109a52	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Elisa</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a53	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Kheng kau</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a54	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Jan jan</b> RT.008, RW.002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109a55	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 008 RW. 002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Keng tian hong;</b>
Bukti P – 109a56	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 008 RW. 002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Bun tjai;</b>
Bukti P – 109a57	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 008 RW. 002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Apo;</b>
Bukti P – 109a58	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 008 RW. 002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Eliyana;</b>
Bukti P – 109a59	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 008 RW. 002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Jufro;</b>
Bukti P – 109a60	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 008 RW. 002 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Santi;</b>
Bukti P – 109a61	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Indra kusuma</b>

		RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a62	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Robinson</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a63	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Indra kusuma ranti</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a64	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Ari fitra</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a65	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Yanti cahyati</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a66	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Erlina</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a67	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Ilan</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109a68	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Sri dahayu mulya ningsih</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b1	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS

		dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Hamdani kadri</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b2	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Parno</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b3	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Epa</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b4	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Subandi</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b5	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Edi</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b6	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Upik</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b7	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Witri mianti</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b8	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Eva</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b9	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya

		(Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Zulfan</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b10	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Salmah</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b11	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Wagimin</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b12	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Satinah</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b13	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Suharti</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b14	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Edi Junaidi</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b15	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Eli marlina</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b16	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Tuti</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b17	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Isminatun</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;

Bukti P – 109b18	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Winarsih</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b19	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Selamat Apendi</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b20	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Suprpti</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b21	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Misiah</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b22	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Yatni</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b23	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Surya Nugraha</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b24	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Rusli MR</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b25	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Junaidi</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;

Bukti P – 109b26	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Suryana</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b27	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Nuraini</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b28	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Zulfikar</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b29	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Sarifudin</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b30	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Sari Taman</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b31	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Heri Mulyono</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b32	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Fitriyani</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b33	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Sudirman</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;

	Bukti P – 109b34	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Lena Wati</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b35	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Sapriadi</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b36	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Susi</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b37	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Samiyun</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b38	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Ruslan</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b39	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Thoibah</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b40	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Hj. Supriyanto</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b41	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Rio Kurniawan</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;

Bukti P – 109b42	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Jama'an</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b43	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Linda</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b44	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Khoidir</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b45	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Ujang</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b46	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Idar</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b47	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Rani</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b48	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Farizal</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b49	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Putra</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b50	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya

		(Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Ermanto</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b51	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Erjo</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b52	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama P – 36b93Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Mariam</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b53	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Bandi</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b54	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Mini</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b55	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Eka Savitri</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b56	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Nurwani</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b57	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Imam</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b58	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Riza Fitriani</b> RT.002,

		RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b59	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Zaki Ahmadi</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b60	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Darwati</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b61	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya (Pemilih Tidak Jelas) <b>atas nama Dani Saputra</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b62	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS merupakan bukan orang tempatan atau tidak jelas orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Jumiaty</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b63	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS merupakan bukan orang tempatan atau tidak jelas orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Miska astuti</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b64	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS merupakan bukan orang tempatan atau tidak jelas orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Kadis</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b65	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS merupakan bukan orang tempatan atau tidak jelas

		orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Gunawan</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b66	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS merupakan bukan orang tempatan atau tidak jelas orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Rahman</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b67	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS merupakan bukan orang tempatan atau tidak jelas orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Afrila wati</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b68	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS merupakan bukan orang tempatan atau tidak jelas orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Sahril</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b69	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS merupakan bukan orang tempatan atau tidak jelas orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Eva</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b70	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS merupakan bukan orang tempatan atau tidak jelas orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Nenek</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b71	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Hotman</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;

	Bukti P – 109b72	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Umi makrifah</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b73	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Yanti</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b74	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Wagini</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b75	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Jaka umbara</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b76	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Maya sari</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b77	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Rubiah</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b78	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Marijan</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat

		Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b79	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Sarifudin</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b80	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Firdaus</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b81	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Joni</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b82	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Suhadi</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b83	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Halimah</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b84	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Yanto</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b85	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan

		tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Hendri yanto</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b86	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Sahrudin</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b87	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Bili huda</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b88	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Jumiran</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b89	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Samsian</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b90	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Syamsudin D</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
	Bukti P – 109b91	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Farizal</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;

Bukti P – 109b92	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Hasan basri</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b93	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS dan sebagian Nama Pemilih Tidak ada orangnya dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) <b>atas nama Sutrisno</b> RT.002, RW.001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko;
Bukti P – 109b94	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Lismawati</b> ;
Bukti P – 109b95	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Sanora</b> ;
Bukti P – 109b96	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Sri Wahyuni</b> ;
Bukti P – 109b97	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Perman</b> ;
Bukti P – 109b98	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama M. Wira Hadi</b> ;
Bukti P – 109b99	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Siska Diana</b> ;
Bukti P – 109b100	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Didi Khairawan</b> ;
Bukti P – 109b101	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 001 RW. 001 Desa Bagan

		Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Danil Wijaya;</b>
	Bukti P – 109c1	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Siska Diana;</b>
	Bukti P – 109c2	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Musapardi;</b>
	Bukti P – 109c3	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Satriya;</b>
	Bukti P – 109c4	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Nova Elvi Diana;</b>
	Bukti P – 109c5	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Masitoh;</b>
	Bukti P – 109c6	Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK yang berhasil diamankan Pemohon di RT. 001 RW. 001 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko <b>atas nama Ahmad Zulfikar;</b>
	Bukti P – 109c7	Fotokopi Kartu Pemilih yang berhasil diamankan RT. 13 RW. 004 disertai Surat Undangan dan memiliki NIK <b>atas nama Abdul Rahman;</b>
	Bukti P – 109c8	Fotokopi Kartu Pemilih yang berhasil diamankan RT. 13 RW. 004 disertai Surat Undangan tanpa memiliki NIK <b>atas nama Lee Tju;</b>
	Bukti P – 109c9	Fotokopi Kartu Pemilih yang berhasil diamankan RT. 13 RW. 004 disertai Surat Undangan tanpa memiliki NIK <b>atas nama Maria Oktarina;</b>
	Bukti P – 109c10	Fotokopi Kartu Pemilih yang berhasil diamankan RT. 13 RW. 004 disertai Surat Undangan tanpa memiliki NIK <b>atas nama Yusnia;</b>

Bukti P - 109c11	Fotokopi Kartu Pemilih yang berhasil diamankan RT. 13 RW. 004 disertai Surat Undangan tanpa memiliki NIK atas <b>nama Ina;</b>
Bukti P – 109c12	Fotokopi Kartu Pemilih yang berhasil diamankan RT. 13 RW. 004 disertai Surat Undangan tanpa memiliki NIK atas <b>nama Santi;</b>
Bukti P – 109c13	Fotokopi Kartu Pemilih yang berhasil diamankan RT. 13 RW. 004 disertai Surat Undangan tanpa memiliki NIK atas <b>nama Rina;</b>
Bukti P – 109c14	Fotokopi Kartu Pemilih yang berhasil diamankan RT. 13 RW. 004 disertai Surat Undangan tanpa memiliki NIK atas <b>nama Afriona;</b>
Bukti P – 109d1	Fotokopi Kartu Pemilih yang berhasil diamankan RT. 13 RW. 004 disertai Surat Undangan tanpa memiliki NIK atas <b>nama Darmisih;</b>
Bukti P – 109d2	Fotokopi Kartu Pemilih yang berhasil diamankan RT. 13 RW. 004 disertai Surat Undangan tanpa memiliki NIK atas <b>nama Ara Halimah;</b>
Bukti P – 109d3	Fotokopi Kartu Pemilih yang berhasil diamankan RT. 13 RW. 004 disertai Surat Undangan tanpa memiliki NIK atas <b>nama Ratmalia;</b>
Bukti P – 109d4	Fotokopi Kartu Pemilih yang berhasil diamankan RT. 13 RW. 004 disertai Surat Undangan tanpa memiliki NIK atas <b>nama Syafrizal;</b>
Bukti P – 109d5	Fotokopi Kartu Pemilih yang berhasil diamankan RT. 13 RW. 004 yang tidak disertai Surat Undangan tanpa memiliki NIK atas <b>nama Fery Handoko;</b>
Bukti P – 109d6	Fotokopi Kartu Pemilih yang berhasil diamankan RT. 13 RW. 004 yang tidak disertai Surat Undangan tanpa memiliki NIK atas <b>nama Jamilah;</b>
Bukti P – 109d7	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 atas <b>nama Nisahuri;</b>

Bukti P – 109d8	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 <b>atas nama: Muhammad Zein;</b>
Bukti P – 109d9	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 <b>atas nama Aisyah;</b>
Bukti P – 109d10	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 <b>atas nama: Abu Bakar;</b>
Bukti P – 109d11	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 <b>atas nama Armen;</b>
Bukti P – 109d12	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 <b>atas nama Musliyadi;</b>
Bukti P – 109d13	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 <b>atas nama Sayanti;</b>
Bukti P – 109d14	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 <b>atas nama Zulkifli;</b>
Bukti P – 109e1	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 <b>atas nama Rodiah;</b>

Bukti P – 109e2	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 <b>atas nama Muhammad Rizky;</b>
Bukti P – 109e3	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 <b>atas nama Ema;</b>
Bukti P – 109e4	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 <b>atas nama Sarinam;</b>
Bukti P – 109e5	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 <b>atas nama Wahyuni;</b>
Bukti P – 109e6	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 <b>atas nama Abdul Rab;</b>
Bukti P – 109e7	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang merupakan Pemilih tidak jelas yang berhasil diamankan di RT. 006 RW. 003 <b>atas nama Kamaruzaman;</b>
Bukti P – 109e8	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Mariana;</b>
Bukti P – 109e9	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT.

		001 RW. 005 <b>atas nama Richad;</b>
	Bukti P – 109e10	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Agus;</b>
	Bukti P – 109e11	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Zaini;</b>
	Bukti P – 109e12	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Saharma;</b>
	Bukti P – 109e13	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Zufrizal;</b>
	Bukti P – 109e14	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Nurainun;</b>
	Bukti P – 109e15	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Efi Handriyani;</b>
	Bukti P – 109f1	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Sunardi;</b>
	Bukti P – 109f2	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Rohani;</b>

Bukti P – 109f3	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Mawa Wina;</b>
Bukti P – 109f4	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Isum;</b>
Bukti P – 109f5	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Sari;</b>
Bukti P – 109f6	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Eidin;</b>
Bukti P – 109f7	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Abd. Rahman;</b>
Bukti P – 1099f8	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama Herman;</b>
Bukti P – 109f9	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Farju;</b>
Bukti P – 109f10	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Ujang;</b>
Bukti P – 109f11	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan

		Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Faridah;</b>
	Bukti P – 109f12	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Budi;</b>
	Bukti P – 109f13	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Azlan;</b>
	Bukti P – 109f14	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Masnah;</b>
	Bukti P – 109f15	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Lukman;</b>
	Bukti P – 109f16	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Atan;</b>
	Bukti P – 109f17	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Ali;</b>
	Bukti P – 109f18	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Agus;</b>
	Bukti P – 109f19	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Idar;</b>

Bukti P – 109f20	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Irawan. S;</b>
Bukti P – 109f21	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Syaifudin;</b>
Bukti P – 109f22	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Rusli;</b>
Bukti P – 109f23	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Sri Wahyuni;</b>
Bukti P – 109f24	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Jamis;</b>
Bukti P – 109f25	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Yuslina;</b>
Bukti P – 109f26	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Surahman;</b>
Bukti P – 109f27	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan

		Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Syofianto;</b>
	Bukti P – 109f28	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Supiyah;</b>
	Bukti P – 109f29	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Salbiah;</b>
	Bukti P – 109f30	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Ika Durwanti;</b>
	Bukti P – 109f31	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Syafrizal;</b>
	Bukti P – 109f32	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Hazizah;</b>
	Bukti P – 109f33	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 001 RW. 005 <b>atas nama: Khoirul Anwar RTG;</b>
	Bukti P – 109f34	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Rizal;</b>

Bukti P – 109f35	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Sulastri;</b>
Bukti P – 109f36	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: M. Rusli;</b>
Bukti P – 1099f37	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Aryati;</b>
Bukti P – 1099f38	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Marliati Kodri;</b>
Bukti P – 109f39	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Waginah;</b>
Bukti P – 109f40	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Azroni;</b>
Bukti P – 109f41	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Azlan;</b>
Bukti P – 109g1	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Lukman;</b>
Bukti P – 109g2	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan

		Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Masnah;</b>
	Bukti P – 109g3	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Atan;</b>
	Bukti P – 109g4	Fotokopi Kartu Pemilih disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Ali;</b>
	Bukti P – 109g5	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Amri Susanto;</b>
	Bukti P – 109g6	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Kamson Simanjuntak;</b>
	Bukti P – 109g7	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Iwan S;</b>
	Bukti P – 109g8	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Api. TP;</b>
	Bukti P – 109g9	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Ijan;</b>
	Bukti P – 109g10	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan

		Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Dian Topan;</b>
	Bukti P – 109g11	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Ani;</b>
	Bukti P – 109g12	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Dasmawati;</b>
	Bukti P – 109g13	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Zainal Abidin;</b>
	Bukti P – 1099g14	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Darniah;</b>
	Bukti P – 109g15	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK/Kartu Pemilih Ganda</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Suherman;</b>
	Bukti P – 109g16	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Bilal;</b>
	Bukti P – 109g17	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Mutiara</b>

		<b>Sihaan;</b>
	Bukti P – 109g18	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Yana;</b>
	Bukti P – 109g19	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK/Kartu Pemilih Ganda</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Suherman;</b>
	Bukti P – 109g20	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Saida;</b>
	Bukti P – 109g21	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Siti Nurhayati;</b>
	Bukti P – 109g22	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Budi;</b>
	Bukti P – 109g23	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Miya;</b>
	Bukti P – 109g24	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara merupakan Pemilih tidak Jelas yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Rusli;</b>
	Bukti P – 109g25	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan

		Suara merupakan Pemilih tidak Jelas/Pemilih Siluman yang berhasil diamankan di RT. 002 RW. 005 <b>atas nama: Ponirin;</b>
	Bukti P – 109g26	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> tidak disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang berhasil diamankan di RT. 003 RW. 001 <b>atas nama: Azhar;</b>
	Bukti P – 109g27	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> tidak disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang berhasil diamankan di RT. 003 RW. 001 <b>atas nama: Asmah;</b>
	Bukti P – 109g28	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> tidak disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang berhasil diamankan di RT. 003 RW. 001 <b>atas nama: Saridah;</b>
	Bukti P – 109g29	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> tidak disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang berhasil diamankan di RT. 003 RW. 001 <b>atas nama: Maryati;</b>
	Bukti P – 109g30	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> tidak disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang berhasil diamankan di RT. 003 RW. 001 <b>atas nama: Yusmadi. J;</b>
	Bukti P – 109g31	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> tidak disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang berhasil diamankan di RT. 003 RW. 001 <b>atas nama: Amri. K;</b>
	Bukti P – 109g32	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> tidak disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang berhasil diamankan di RT. 003 RW. 001 <b>atas nama: Suardi;</b>
	Bukti P – 109g33	Fotokopi Kartu Pemilih <b>Tanpa NIK</b> tidak disertai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara yang berhasil diamankan di RT. 003 RW. 001

		<b>atas nama: Hamidah;</b>
	Bukti P – 109h1	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 001 <b>atas nama: Maimunah;</b>
	Bukti P – 109h2	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 001 <b>atas nama: Ahmad Ali;</b>
	Bukti P– 109h3	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 001 <b>atas nama: Safri;</b>
	Bukti P -109i1	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 <b>atas nama: Nurlina Br. Sebayang Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	Bukti P - 109i2	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 <b>atas nama: Aditya Nugraha, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	Bukti P - 109i3	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 <b>atas nama: Nurainun, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	Bukti P - 109i4	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 <b>atas nama: Elsam Laila, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	Bukti P - 109i5	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 <b>atas nama: Dedi Karsino, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	Bukti P - 109i6	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 <b>atas nama: Pinta Simbolon, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	Bukti P - 109i7	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 <b>atas nama: Hermawati, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>

Bukti P - 109i8	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama: Suryadi, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
Bukti P - 109i9	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama: Nurdiana Br. Sinaga, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
Bukti P - 109i10	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama: H. Pasaribu, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
Bukti P - 109i11	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama: Rudi Hardiyanto, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
Bukti P - 109i12	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama: Juminten, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
Bukti P - 109i13	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama: JNursiah, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
Bukti P - 109i14	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama: Winarti, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
Bukti P - 109i15	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama: Sariani, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
Bukti P - 109i16	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama: Junaidi, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
Bukti P - 109i17	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama: Saruddin, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>

P - 109i18	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama: Ginem, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
P - 109i19	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama: Eri Yanti, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
P - 109i20	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama: Halimah, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
P - 109i21	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:Saidah, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
P - 109i22	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:Marita Br. Purba, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
P - 109i23	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:Andreas Sembiring, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
P - 109i24	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:Sariono, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
P - 109i25	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:Parwoto, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
P - 109i26	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:Tukiman, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
P - 109i27	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:Heru Prasetyo, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
P - 109i28	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:Yusi Era</b>

		<b>Wati, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i29	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:Elfira Rasa Siam Lubis, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i30	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:Dedi Iskandar, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i31	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:Ahmad Meladi, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i32	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:Evi Susanti, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i33	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:Judi, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i34	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:zulfan, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i35	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:Sugiani, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i36	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama:M. Razali, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i37	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama Jainah, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i38	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama Agustiar, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i39	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada

		pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama Rohani, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i40	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama Ahmad Muhajir, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i41	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama Sri Dewi, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i42	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 002 RW. 003 atas <b>nama Yanti Saragih, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah;</b>
	P - 109i43	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 003 RW. 004 atas <b>nama Surati, Desa Manggala sakti, Kec. Tanah Putih;</b>
	P - 109i44	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 003 RW. 004 atas <b>nama Samsul Bahri, Desa Manggala sakti, Kec. Tanah Putih;</b>
	P - 109i45	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 003 RW. 004 atas <b>nama Samsul Bahri, Desa Manggala sakti, Kec. Tanah Putih;</b>
	P - 109i46	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 003 RW. 004 atas <b>nama Muriyal, Desa Manggala sakti, Kec. Tanah Putih;</b>
	P - 109i47	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 003 RW. 004 atas <b>nama Mucstar, Desa Manggala sakti, Kec. Tanah Putih;</b>
	P - 109i48	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 003 RW. 004 atas <b>nama Nursainah, Desa Manggala sakti, Kec. Tanah Putih;</b>
	P - 109i49	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 003 RW. 004 atas <b>nama Niar Septina, Desa Manggala sakti, Kec. Tanah Putih;</b>
	P - 109i50	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 003 RW. 004 atas <b>nama</b>

		<b>Rusnawati, Desa Manggala sakti, Kec. Tanah Putih;</b>
	P - 109i51	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 003 RW. 0043 atas <b>nama Surati, Desa Manggala sakti, Kec. Tanah Putih;</b>
	P - 109i52	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 003 RW. 004 atas <b>nama aminah, Desa Manggala sakti, Kec. Tanah Putih;</b>
	P - 109i53	Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemiliknya di RT. 003 RW. 004 atas <b>nama Aminah, Desa Manggala sakti, Kec. Tanah Putih;</b>
	P -109j1	Fotokopi Kartu Pemilih Atas Nama: Solihin <b>Memiliki Perbedaan</b> dengan Kartu Keluarga (KK);
	P -109j2	Fotokopi Kartu Pemilih Atas Nama: Alamsiah <b>Memiliki Perbedaan</b> dengan Kartu Keluarga (KK);
	P -109j3	Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Solihin dan Alamsiah;
	P -109j4	Fotokopi Kartu Pemilih Atas Nama: Muhammat Daud <b>Memiliki Perbedaan</b> dengan Kartu Keluarga (KK);
	P -109j5	Fotokopi Kartu Pemilih Atas Nama: Yusnidar <b>Memiliki Perbedaan</b> dengan Kartu Keluarga (KK);
	P -109j6	Fotokopi Kartu Pemilih Atas Nama: Afrizal <b>Memiliki Perbedaan</b> dengan Kartu Keluarga (KK);
	P -109j7	Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhammat Daud, Yusnidar, Afrizal (satu keluarga);
	P -109j8	Fotokopi Kartu Pemilih Ganda Atas Nama: Rusman. MS tetapi Kartu Pemilihnya <b>Memiliki Perbedaan</b> , dan juga memiliki perbedaan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
110	P - 110a1	Fotokopi Kartu Pemilih Ganda Atas Nama: Fitriyani tetapi Kartu Pemilihnya <b>Memiliki Perbedaan, dan juga Memiliki Perbedaan</b> dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

	P - 110a2	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusman dan Fitriyani (satu keluarga);
	P - 110a3	Fotokopi Kartu Pemilih Atas Nama: Hkoriah dan Kartu Pemilih Atas Nama:Saripudin <b>Memiliki Perbedaan</b> dengan Kartu Keluarga;
111	P - 111a1	Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Hkoriah dan Saripudin (suami-istri);
	P - 111a2	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama: Sucipto di RT. 001 RW. 016 <b>berbeda dengan Identitasnya</b> yang di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Komaruddin di RT. 008 RW. 002 <b>berbeda juga</b> dengan identitasnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP);
	P - 111a3	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama: Sari di RT. 001 RW. 016 <b>berbeda</b> dengan di Kartu Tanda Penduduknya, Kartu Pemilih atas nama: Ramli di RT. 004 RW. 001 <b>berbeda</b> dengan di Kartu Tanda Penduduknya;
	P - 111a4	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama: Citra Watii di RT. 002 RW. 016 <b>berbeda</b> dengan di Kartu Tanda Penduduknya, Kartu Pemilih atas nama: Sunardi di RT. 002 RW. 016 <b>berbeda</b> dengan di Kartu Tanda Penduduknya;
112	P - 112a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama: Ayu Lestari di RT. 003 RW. 001 <b>berbeda</b> dengan di Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP);
	P - 112b	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama: Hamidi di RT. 003 RW. 001 <b>berbeda</b> dengan di Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP);
	P - 112c	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama: Asmawati di RT. 003 RW. 001 <b>berbeda</b> dengan di Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP);
113	P - 113a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Nuraini di RT. 04 RW. 05 Dusun II Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di

		Identitas Kartu Tanda Penduduk;
	P - 113b	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Ramtoni di RT. 004 RW. 008 Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di Identitas Kartu Tanda Penduduk;
114	P - 114	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Nur Hajah dan Poniran (Suami Istri) di RT. 04 RW. 010 Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di IKartu Keluarga;
115	P - 115	Fotokopi Kartu Keluarga Poniran dan Nur Hajah nomor: 1407062211071200;
116	P - 116	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Herman di RT. 005 RW. 006 Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di Kartu Keluarganya;
117	P - 117	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herman Nomor: 1407062112090001;
118	P - 118	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Rusli di RT. 006 RW. 006 Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di Kartu Keluarganya;
119	P - 119	Kartu Keluarga atas nama Rusli Nomor: 1407061012100108;
120	P - 120	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Buyung, Rohani, Mirayana (Satu Keluarga) di RT. 003 RW. 009 Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di Kartu Keluarganya;
121	P - 121	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Buyung Nomor: 1407062311070636;
122	P - 122a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Bahkori di RT. 003 RW. 013 Teluk Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di Kartu Keluarganya;
	P - 122b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga:

		Bukhari Nomor: 1407060904080012;
123	P – 123a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Hamidah, Wati, Anita (satu keluarga) di RT. 001, RW. 007 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya;
	P – 123b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Umar, Nomor.1407062011070509;
124	P – 124a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Abd. Sani, Zainuddin, Kamsiah (satu keluarga) di RT. 001, RW. 007 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya;
	P – 124b	Fotokopi Kartu Kelurga atas nama Kepala Keluarga Abd. Sani Nomor: 474/018/05/2007;
125	P - 125a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Ahmad Dodok di RT. 001, RW. 005 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya;
	P - 125b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Nomor: 1407061702100001;
126	P - 126a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Aida di RT. 005, RW. 006 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya;
	P - 126b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga jail Nomor: 1407060405100008;
127	P – 127b	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Abdullah, Ina Adul, Jefri Adul, Darwin Adul, Yusnita (satu keluarga) di RT. 001, RW. 005 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya;
	P – 127a	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdullah Nomor: 1407061103100005;
128	P - 128a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Syamsidar, Rusli (satu keluarga) di RT. 002, RW. 007 Desa Panipahan

		Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya;
	P - 128b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Nomor: 1407063007100002;
129	P – 129a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Mardiana (satu keluarga) di RT. 004, RW. 004 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya;
	P – 129b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Budiman, Nomor. 1407062011070764;
130	P – 130a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Saiful, Masliana (satu keluarga) di RT. 004, RW. 010 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya;
	P – 130b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syaiful, Nomor: 140706021009003;
131	P – 131a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Rojjah, Sarina, Kasmila (satu keluarga) di RT. 004, RW. 010 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya;
	P – 131b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainuddin, Nomor. 1407062607080024;
132	P – 132a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Aljuh, Jumiar (satu keluarga) di RT. 002, RW. 007 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya;
	P – 132b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aljuh Sayari, Nomor: 1407061611100001;
133	P - 133a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Basariah di RT. 002, RW. 001 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di KTP dan kartu Keluarganya;
	P - 133b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wan Nordin, Nomor. 1407060311090001;

134	P – 134a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Murni, Ajis (satu keluarga) di RT. 001, RW. 007 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya;
	P – 134b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Aziz, Nomor: 1407061302100001;
135	P - 135a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Awaluddin, Nazlan, Ernawati, Pitriyani, Aripin (satu keluarga) di RT. 002, RW. 011 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya;
	P - 135b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arifin, Nomor: 1407062506090008;
136	P –136a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Nuryono, Asnawati (satu keluarga) di RT. 002, RW. 011 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya;
	P –136b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muriono, Nomor. 1407062607080021;
137	P – 137a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Usman di RT. 004, RW. 008 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya, dan juga di KTP;
	P – 137b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Usman, Nomor. 1407060804080001;
138	P - 138a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Nurdin di RT. 004, RW. 008 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> KTP;
	P - 138b	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Johan Saimima, Marwan, Nila di RT. 002, RW. 007 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di Kartu Tanda Penduduk;
139	P – 139a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Jalal, Ita di RT. 001, RW. 007 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau

		Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di kartu Keluarganya;
	P – 139b	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jalaluddin, Nomor: 1407062403110003;
140	P – 140a	Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Rifi'ah, Ilyas, Azlina di RT. 002, RW. 007 Desa Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kamus, <b>Memiliki Perbedaan dengan</b> di Kartu Tanda Penduduk (KTP);
	P – 140b	Fotokopi Tanda Terima Laporan Masyarakat yang diwakili Sdr. Haflianto ke Panitia Pengawas Pemilu Kada tertanggal 6 April 2011;
141	P – 141a	Fotokopi Lampiran Laporan Masyarakat yang diwakili Sdr. Haflianto ke Panitia Pengawas Pemilu Kada tertanggal 6 April 2011 Tentang Nama Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan tetapi ketika meminta Surat Undangan kepada Ketua RT 06 Sdr. Idris PII memberikan atas nama orang lain;
142	P – 142 a1	Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Tamrin</b> RT/RW: 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Amrizal</b> RT/RW: 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Timin</b> RT/RW: 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Ika</b> RT/RW: 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar;
	P – 142 a2	Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Daud</b> RT/RW 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Rusli K</b> RT/RW 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Safrudin</b> RT/RW 001/001

		Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Maruli</b> RT/RW 002/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar;
	P – 142 a3	Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama:Rita</b> RT/RW: 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Jarmiah</b> RT/RW 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Dedi</b> RT/RW 002/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Azhar</b> RT/RW 002/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar;
	P – 142 a4	Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama:Rita</b> RT/RW 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Jarmiah</b> RT/RW 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Dedi</b> RT/RW 002/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Azhar</b> RT/RW: 002/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar;
	P – 142 a5	Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Syaiful Anwar</b> RT/RW 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Syafri</b> RT/RW 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Suryadi</b> RT/RW 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Yeni Marlina</b> RT/RW 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar;

	P – 142 a6	Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Amran</b> RT/RW 002/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Nino</b> RT/RW 001/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Nur Asikin</b> RT/RW 002/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar;
	P – 142 a7	Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Wan Suryanita</b> , RT/RW 003/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar, <b>Ayu Lesrtari</b> , RT/RW 003/001 Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar;
143	P – 143 a1	Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Suranta Ginting</b> , RT/RW 002/001 Desa Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah, <b>Mariyanur Nduru</b> , RT/RW 002/001 Desa Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, <b>Karlinda Snaga</b> , RT/RW 002/001 Desa Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah;
	P – 143 a2	Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Almaidah</b> , RT/RW 001/001 Desa Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, <b>Ashari Nasution</b> , RT/RW 001/001 Desa Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, <b>Ferianus Zal</b> Desa Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah;
	P – 143 b1	Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon

		Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Fatisa Laoli</b> , RT/RW 006/002 Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, <b>Sibedi Zal</b> , RT/RW 008/001 Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, <b>Ali Sokhi Tasna o</b> , RT/RW 002/001 Desa Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, <b>Maris Sinaga</b> , RT/RW. 008/001 Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah;
	P – 143 b2	Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Opmak</b> , RT/RW 002/001 Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, <b>Temazaro Tafanao</b> , RT/RW 006/001 Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, <b>Demak</b> RT/RW 006/002 Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah;
	P – 143 b3	Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Wariani Mandopa</b> , RT/RW 006/001 Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, <b>Rianto Supriadi</b> , RT/RW 006/001 Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, <b>Ceria BR Regar</b> RT/RW 006/001 Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, <b>Fatimina Yafana'o</b> , RT/RW 011/001 Desa Balam Sempurna Kecamatan Bagan Sinembah;
	P – 143 b4	Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Yulimani</b> , RT/RW 002/001 Desa Balam Sempurna, Kecamatan

		<p>Bagan Sinembah, <b>Yaslina Tadano</b>, RT/RW 006/001 Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, <b>Jonnes Pardosi</b> RT/RW 008/001 Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, <b>Herman Lase</b>, RT/RW 006/001 Desa Balam Sempurna Kecamatan Bagan Sinembah;</p>
144	P – 144	<p>Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Suwarti</b>, RT/RW 001/001 Desa Rokan Baru, Kecamatan Pekaitan, <b>Efendi</b>, RT/RW 001/001 Desa Rokan Baru, Kecamatan Pekaitan;</p>
145	P – 145 a1	<p>Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Keneng</b>, RT/RW 039/011 Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, <b>Supardi</b>, Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, <b>Isnawati</b>, Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, <b>Diana Sari</b>, RT/RW. 038/011 Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako;</p>
	P – 145 a2	<p>Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Supriadi</b>, RT/RW 038/011 Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, <b>Erlisma</b>, RT/RW 039/011 Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, <b>Lasma Ria</b>, RT/RW 039/011 Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, <b>Rambon Pandiangan</b>, RT/RW 038/011 Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako;</p>

146	P - 146	Fotokopi Pemberian KTP Gratis diberikan kepada masyarakat dengan mengharuskan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berhasil ditemukan dan diamankan <b>atas nama: Akmal Dani Saputra</b> , RT/RW 002/001 Desa Rantau Kopar, Kecamatan Rantau Kopar, <b>Rizal Saputra</b> , RT/RW 002/001 Desa Sei Rantau, Kecamatan Rantau Kopar;
147	P – 147	Fotokopi Perbandingan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2009 bertanggal 19 November 2008 dengan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
148	P – 148	Fotokopi Keterangan Sdr. Johari yang menyatakan telah diberi uang sebesar Rp. 50.000, satu buah gelas bergambarkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas-Suyatno oleh Sdr. Azhar, Spd (Kepala Sekolah SD. 002);
149	P - 149a	Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Setiawan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
	P - 149b	Fotokopi Surat Pernyataan Setiawan sebagai TIM Pengawas Pilkada dari Mahasiswa yang bekerjasama dengan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan <b>menangkap Ibu Lis dan anaknya bernama Muhammad Riski</b> yang mencoblos surat suara sebanyak 11 buah;
150	P – 150a	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiswanto sebagai warga Rokan Hilir;
	P –150b	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Kiswanto</b> yang menyatakan menyaksikan Sdr. Setiawan dari Tim Pemantau Mahasiswa telah menangkap masyarakat yang mencoblos lebih dari satu kali;

151	P - 151a	<p>Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. M. Yusuf</b> sebagai Penasehat di Organisasi Masyarakat Bagan Timur Bersatu (BATIM-1) Rokan Hilir yang menyatakan, Ketua Bagan Timur Bersatu (BATIM-1) Sdr. Agus Salim, SP yang juga Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir memanfaatkan Organisasi Bagan Timur Bersatu (BATIM-1) untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas-Suyatno. Bahwa Sdr. Agus Salim, SP, juga belum pernah mengundurkan diri sebagai Ketua BATIM pada saat mengarahkan BATIM mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas-Suyatno. Penyampaian pengunduran diri Agus Salim, SP di persidangan Mahkamah Konstitusi membuat Kaget karena Saya sebagai Pembina tidak pernah mendengar;</p>
	P - 151b	<p>Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Efendi Latif</b> sebagai Ketua 1 di Organisasi Masyarakat Bagan Timur Bersatu (BATIM-1) Rokan Hilir menyatakan: "Saya Kaget dan Bingung ketika Pengacara KPU Rokan Hilir mengatakan Sdr. Agus Salim, SP, telah mengundurkan diri dari Ketua Umum Bagan Timur Bersatu (BATIM-1), soalnya pada tanggal 18 Maret 2011 (Jumat/malam sabtu) Bagan Timur Bersatu (BATIM-1) mengadakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, pada acara tersebut Penasehat Bagan Timur Bersatu, Bupati Annas Maamun bersama Agus Salim, SP yang juga anggota KPU Rokan Hilir memberikan bantuan dan menyatakan sebagai Ketua Umum Bagan Timur Bersatu, tetapi aneh sekali Pengacara KPU Rokan Hilir mengatakan Sdr. Agus Salim, SP, telah mengundurkan diri pada Oktober Tahun 2010, ini tidak benar, Bahwa Sdr. Agus Salim, SP yang juga Anggota KPU Rokan Hilir tidak</p>

		Independen karena memanfaatkan BATIM-1 untuk mendukung Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati;
	P - 151c	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Syarifuddin</b> sebagai Anggota Bidang Pendidikan di Bagan Timur Bersatu (BATIM-1) menyatakan "Ada dua Baleho dari Bagan Timur Bersatu (BATIM-1) bertuliskan MENDUKUNG H.ANNAS MAAMUN DAN SUYATNO SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERIODE 2011-2016 yang mana pembuatan baleho itu diketahui oleh Agus Salim, SP, sebagai Ketua BATIM-1 padahal Sdr. Agus Salim sebagai anggota KPU Rokan Hilir, Sdr. Agus Salim telah melanggar AD/ART BATIM-1 dan Juga merusak KPU Rokan Hilir;
152	P - 152	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Rusman. Ms</b> menerangkan Kartu Pemilih yang diserahkan RT. 11/ RW. 004 banyak perbedaan termaksud kartu pemilih atas nama Rusman Ms dan keluarganya, pada saat tanggal 7 April 2011 disaat perhitungan suara terjadi perbedaan jumlah suara sebesar 146 suara (dalam 1 RT);
153	P - 153a	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Junaidi</b> menerangkan: Asisten PT. IVO MAS PRATAMA atas nama Naibaho pada tanggal 7 April 2011/pada hari pencoblosan mengumpulkan karyawannya kemudian menekan dan mengharuskan memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;
	P - 153b	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Sumantri</b> menerangkan: Asisten PT. IVO MAS PRATAMA atas nama Naibaho pada tanggal 7 April 2011/pada hari pencoblosan mengumpulkan karyawannya kemudian menekan dan mengharuskan memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, saat itu saya pergi bersama Sdr. Junaidi;

	P - 153c	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Malauddin Siregar</b> menerangkan: dipanggil Askep Sdr. F. Sinaga melalui Carles MArbun kekantor divisi VI Pondok IV PT. IVO MAS PRATAMA, setelah keruangannya diminta untuk memilih dan memenangkan Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, kemudian Askep Sdr. F. Sinaga mengancam, jika Pak Annas-Suyatno tidak menjadi Bupati dan Wakil Bupati maka Perusahaan ini rusuh dan pajak akan dinaikan, Pada tanggal 7 April 2011 tepatnya saat pencoblosan, Ketua KPPS mengarahkan pemilih untuk mencontreng bukan coblos Nomor Urut 2 dan berdiri melihat pemilih siapa yang akan dipilihnya;
	P - 153d	Fotokopi Surat Pernyataan Agus Syahputra menerangkan: Tanggal 2 April 2011 dipanggil Asisten Sdr. Parman dikantor Devisi III, setelah masuk Sdr. Agus Syahputra tidak diperkenankan membagikan baju kaos selain baju Annas, Sdr. Parman juga mengarahkan agar memilih Nomor Urut 2 yaitu Annas-Suyatno, kemudian pada tanggal 6 April 2011 Sdr. Agus Syaputra dipanggil lagi oleh Asisten Adr. Parman dan Kepala Dusun Sdr. Saruddin di balai karyawan, ternyata di balai karyawan telah berkumpul seluruh karyawan, dalam pertemuan itu Asisten Sdr. Parman dan Sdr. Saruddin mengatakan <i>"seluruh karyawan hars mencoblos nomor 2, jika ada yang tidak memilih Nomor 2 maka kalau karyawan ada yang meminta tolong dengan kami maka tidak akan menolong"</i> ;
154	P - 154	Fotokopi Surat Pernyataan Jamal Aziz menerangkan: Bahwa beliau diperinahkan Datuk Penghulu Teluk Pulau Hulu untuk membagi bagikan Uang sebesar Rp. 1.000.000, dan kain kepada setiap RT dan RW, setelah RT dan Rw se-Teluk Pulau Hulu menerima uang Rp. 1000.000 dan kain maka diharuskan untuk

		memilih Pasangan Annas-Suyatno;
155	P 155	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr Gandung</b> menerangkan RT 05 dan RT 06 dusun pematang kapur kecamatan Tanah Putih tidak mendapat memilih disebabkan tidak mendapat kartu pemilih, ketika ditanyakan dengan ketua RT, mereka menjawab yang kami bagikan adalah undangan yang ada dengan kami;
156	P - 156	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Erlan Sezhelmi</b> menerangkan Tim Pemantau dari LP3NKRI yang mendapatkan akreditasi dari KPU, pada saat pencoblosan tanggal 7 april 2010 menemukan penyalahgunaan kartu undangan yang dilakukan 10 orang yang bukan berdomisili di Rokan Hilir, ketika ditanyakan dengan KPPS nya, mereka menjawab " <i>yang mereka gunakan itukan yang tidak ada orangnya jadi tidak apa apalah</i> " Bahwa baju yang digunakan KPPS adalah baju seragam yang diberi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Annas-Suyatno;
157	P - 157	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Sudadi Yoes</b> menerangkan: banyaknya kartu pemilih yang tidak dibagikan KPPS, sehingga banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya saat dihari pencoblosan;
158	P - 158	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Awal Ramadhan (Wartawan dari Surat Khabar Ekspos Independent)</b> menerangkan: pada hari tenang (tanggal 4, 5, 6, 7 April 2011) banyak ditemukan stiker-stiker bergambar Annas-Suyatno berada di rumah Penghulu, berada didekat TPS, kemudian rumah dinas Camat Bagan Sinembah digunakan untuk tim sukses Annas-

		Suyatno;
159	P - 159	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Indra Gunawan</b> menerangkan: Tanggal 8 Maret 2011 Sdr. Indra Gunawan menjadi saksi di PPK Kecamatan Bagan Sinembah, sebelum dimulai rekapitulasi perhitungan suara saya menemukan kotak suara yang tidak bersegel, dan segelnya telah rusak;
160	P - 160	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Abdullah Somad</b> menerangkan: Tanggal 5 April 2011, Sdr. Abdullah Somad didatangi seorang Perwakilan RT bernama Basuki, kemudian menyerahkan KTP sambil berkata ini KTP gratis kamu dan tolong berikan KTP Sdr. Taufiq sambil menyerahkan stiker Annas-Suyatno;
161	P - 161	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdri. Ngatiyem</b> menerangkan Tanggal 6 April 2011 jam 22.00 WIB Sdr. Aziz mengantarkan KTP Gratis kepada saya, yang sebelumnya kami telah di data, kemudian berkata ini KTP kamu, ingat ya.....jangan berkhianat, pilih Nomor Urut 2;
162	P - 162	Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Desa Maggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih menerangkan: telah menerima KTP Gratis dari Kepala Desa kemudian Kepala Desa berpesan untuk mendukung pasangan Nomor Urut 2 Annas-Suyatno pada tanggal 7 April 2011 yang diwakili Siti Aisyah, Darwati, Nova Diana Sari, Marlinda Wati;
163	P - 163	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Mahri Edi Sinaga, Selamat, Supiana</b> , yang kesemuanya tinggal di RT. 006, RW. 003 Desa Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir;

164	P - 164 a1	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Marlindawati, Nova Diana Sari</b> yang kesemuanya tinggal di RT. 002, RW. 012 Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 164 a2	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Susanto, Suryadi, Legiyem, Untung</b> yang kesemuanya tinggal di RT. 001, RW. 017 Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 164 a3	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Tumini, Amir Syarifuddin, Abu Samah, Rubiati</b> yang kesemuanya tinggal di RT. 001, RW. 009 Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 164 a4	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Sukardi, Siti Aisyah</b> yang kesemuanya tinggal di RT. 001, RW. 009 Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 164 a5	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Miswanto, Nurmalia, Pandu Winata</b> yang kesemuanya tinggal di RT. 001, RW. 003 Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 164b1	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Amri Bakar, Novrita</b> yang kesemuanya tinggal di RT. 002, RW. 004 Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 164b2	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Darpah, M. Daud</b> yang kesemuanya tinggal di RT. 002, RW. 005 Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten

		Rokan Hilir;
	P - 164b3	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Dahlia</b> , <b>Rahmadani</b> , <b>Wahidin</b> yang kesemuanya tinggal di RT. 001, RW. 005 Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 164b4	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Sri Agustina</b> , <b>Darwati</b> , <b>Sarwodi</b> yang kesemuanya tinggal di RT. 002, RW. 001 Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 164c1	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Beti Suryanti</b> , <b>Sampaini</b> yang kesemuanya tinggal di RT. 002, RW. 009 Desa Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
165	P - 165 a1	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Rustam</b> , <b>ijur</b> yang kesemuanya tinggal di RT. 006, RW. 003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a2	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Rustam RT/Rw 006/003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a3	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Suwentri</b> , <b>Butet</b> , <b>Yuni</b> , <b>muner</b> , <b>Jumita Wati</b> yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a4	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Suyanti</b> , <b>Ewil Aripin</b> yang kesemuanya tinggal di Desa Bagan Timur dan Desa Kubu 1 Kecamatan Pekaitan dan

		Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a5	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Misnah, Misro</b> yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a6	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Khairuddin, Latifah, Karenem</b> yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a7	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Herman</b> yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a8	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Hendra M. Yusuf, Kasmiranti</b> yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a9	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Tri Tugi Astuti, Sumiah, Suep</b> yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a10	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Asiah, Ramli</b> , yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a11	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Syafaruddin, Iskandar, Aminah</b> , yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

P - 165 a12	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Abu Bakar, Syariah</b> , yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
P - 165 a13	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Bangkit Hutabarat, Friska Pardede</b> , yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
P - 165 a14	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Wati, Amri</b> , yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
P - 165 a15	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: <b>Hamdan, Kodri, Sulung, Darman</b> , yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
P - 165 a16	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: Butet, yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
P - 165 a17	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: Ruslan K, Ramlah, yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
P - 165 a18	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: Darwin, Syafridah, yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
P - 165 a19	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: Saparudin, Norkiah, yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan

		Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a20	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: Marni, Usman, yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a21	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: Pitri Yani, Suherli, yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a22	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: Suryanto, Dewi Susanti, yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a23	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: Usman, Sangkot, M. Yusuf, yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a24	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: Sopo Yono, Paini, Wagiran, Tursini, Sugimun, Riani Lestari, Sainah Br. Damanik, Elis Purwanti, yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
	P - 165 a25	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: Surono, Sumarto, Sujatik, Sri Fitriani, Tarsi, Asia, Supriono, Suparno Al Saman, yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

P - 165 a26	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: Syahril, Hasimuddin, Asmaridah, Suwini, Elpian, Tuslan, Suparno Al Saman, Rinto yang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
P - 165 a27	Fotokopi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis atas nama: Samiran, Paimin, Parni, Siti Juraidah, Anas Ginting, Suyantoyang kesemuanya tinggal di Desa Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
P - 165 a28	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Rudi RT/RW 010/004 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
P - 165 a29	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Bahrum RT/RW 005/002 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
P - 165 a30	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama ujangl RT/RW 006/003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
P - 165 a31	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Kasimol RT/RW 002/001 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
P - 165 a32	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Samsuluddinl RT/RW 006/0031Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
P - 165 a33	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Rusli RT/RW 005/002 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
P - 165 a34	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Karenenl RT/RW 009/002 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
P - 165 a35	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama M. Yusuf RT/RW 002/001 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec.

		Bangko;
	P - 165 a36	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama M. Auzar RT/RW 001/001 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a37	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Makmur RT/RW 011/003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a38	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Suryanto RT/RW 006/003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a39	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Usman RT/RW 006/003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a40	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas namaSaparuddin RT/RW 006/003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a41	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Darwin RT/RW 006/003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a42	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Ridan RT/RW 006/003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a43	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Sulung RT/RW 006/003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a44	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Amri RT/RW 005/002 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a45	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Bangkit Hutabarat RT/RW 004/008 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a46	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Abu Bakar RT/RW 005/002 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec.

		Bangko;
	P - 165 a47	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Syafaruddin RT/RW 020/007 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a48	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Suwenti RT/RW 007/003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a49	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Ramli RT/RW 006/003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a50	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Suet RT/RW 012/004 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a51	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Ewil Aripin RT/RW 007/004 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a52	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Lasidi RT/RW 006/003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;'
	P - 165 a53	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Susanto RT/RW 002/001 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a54	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Ewil Aripin RT/RW 007/004 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a55	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Misro RT/RW 005/002 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a56	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Edi Mira Kusuma RT/RW 002/001 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a57	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Nurmansyah RT/RW 007/011 Desa Labuhan Tangga

		Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a58	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Herman RT/RW 003/003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a59	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Muslim RT/RW 006/003 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a60	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Zulfikar HSB RT/RW 009/002 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a61	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Ridwan RT/RW 014/004 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a62	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Hendra M. Yusuf RT/RW 001/001 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a63	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Suherli RT/RW 004/002 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
	P - 165 a64	Fotokopi Kartu Keluarga Gratis atas nama Nurmansyah RT/RW 007/011 Desa Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko;
166	P - 166	Fotokopi Kartu Nama dari Annas Maamun-Suyatno yang diberikan kepada masyarakat penerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis (diberikan berbarengan dengan penyerahan KTP Gratis);
167	P - 167	Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis beserta lampirannya;
168	P - 168	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Dedi</b> menerangkan: Pada tanggal 8 Februari 2011 Sdr. Dedi mengurus dan mendata masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, saat Sdr. Dedi mendata masyarakat

		mengatakan ada program (KTP) gratis, pendataan yang Sdr. Dedi lakukan atas perintah Sdr. Azhari orang kepercayaan Annas Maamun, setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis selesai sebanyak 100 lembar Sdr. Dedi dimintakan untuk membagikan dengan syarat masyarakat yang telah menerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis diharuskan memilih Annas Maamun-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
169	P - 169	Fotokopi Contoh Surat Pernyataan Penerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis;
170	P - 170	Fotokopi Contoh Formulir Pelaporan Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk Penerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis;
171	P - 171	Fotokopi Contoh Buku Induk Kependudukan Kabupaten Rokan Hilir (Daftar Keluarga) bagi yang mau mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis;
172	P - 172	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Marwoto</b> menerangkan: Telah melakukan pencoblosan di TPS 06 bersama beberapa warga dengan menggunakan KTP Gratis dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2;
173	P - 173a1	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Aliman, Sumira, Junaidi, Fadli Agus Pratama, Budi Nofriansyah, Fitriaandika (satu keluarga), alamat Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a2	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Suwarno,Rizaumami, Helmi Yusykadewi,</b>

		<b>Panjianggoro (satu Keluarga) alamat, Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a3	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Selamat, Kasinem, Jumiatic (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a4	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Mismanharianto, Herawati, Rahmaadyah (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a5	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sukarno, Surtini, Sutrisno, Sudarsono, Sartika, Worosamira, Srimanagi (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a6	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Suriyo, Suwarni, Sair, Edi Gunawa, Andriani (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a7	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sutar, Triniwati, Nursiskrarahayu, Suriagusilani, Triedolesmana (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>

P - 173a8	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sukirman, Sariyanti, Puputjunitasari, Pikri (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
P - 173a9	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Irwanhanfi, Evieslina Harahap, Dea Sakila Putri, Dicky Ardiansyah, Dimas Efhandi (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
P - 173a10	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Kusmiadi, Neriyan, Nurmayeni, Fitri Rahayu (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
P - 173a11	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Saiful, Sumarni, Sandi Radani, Alfianda (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
P - 173a12	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sutarno, Sukesi, Ayu Wulandari, Sundari (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
P - 173a13	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas

		nama: <b>Saring, Runtah, Dodi Ramadhani, Sulaksono, Renita, Muharifin (Satu Keluarga)</b> , Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;
	P - 173a14	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sunarno, Sukinah, Elyanggraini (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a15	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sugito, Suminah, Yoan (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a16	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Herman, Dewipurwati (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a17	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Abdul Rajab, Suartik, Misriyani, Pictor, Riduan Rejeki (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a18	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Poniren, Sri Atik, Saputra, Siti Nurhalimah, Cici Irawati (Satu Keluarga)</b> , Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;
	P - 173a19	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas

		nama: <b>Puji Asbantoro, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a20	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Wagiyo, Ngatini, Misrianto, Herman, Sumarno, Sumardi (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a21	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sair, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a22	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Suwardi, Sumila, Supriadi, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a23	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Andi Susanto, Panouunata, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a24	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Andi Susanto, Pandu winata (satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a25	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sugio, Suyani, Sutari Ningsih, Arief Irvansyah (satu Keluarga), Desa Manggala</b>

		<b>Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a26	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Suroto, Fitriani, Suroso, Haji Supandi, Nabi Laputri (satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a27	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Hadi Suyono, Tri Utami, Khaira Aulia Isnaini, Khaira Fasilahturahmah (satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a28	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Muhammad Nur, Puji Susianti, Nabila Khairunnisa (satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a29	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Wagiso, Ngatini, Supandi, Lidia, Aji Saputra (satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
	P - 173a30	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Bambang Budi Raharjo, Legini, Eliyani, Esmuhariyano, Eli Sapuji Yati, Windy Widiastuti (satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>

P - 173a31	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>M. Daut, Bariah (satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
P - 173a32	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Nurismayanti, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
P - 173a33	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Heriyangsih Tumeang, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
P - 173a34	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Suardi, Suryati, Edi Gunawan, Nurfadillah (Satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih;</b>
P - 173a35	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Indra Saputra, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a36	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sukmasari Dewi, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a37	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas

		nama: <b>Jabini, Umi Satun, Erwin, Leni Indriani (satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a38	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Saputra, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a39	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Leni Indriani, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a40	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Darto Suwito, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a41	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Juli Sapran, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a42	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Suwagito, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a43	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Suwardi, Kasinem, Suwagito, Mewswandi, Nadya (satu Keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>

	P - 173a44	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sugianita, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a45	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Paiman, Sugianita, M. Asman, Wahyu Ramadhani (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a46	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sugiono, Timanita, Devi Seftiani, Indah Pratiwi (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a47	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Helwin Hasibuan, Marianum, Rizki Alfriandi Hsb, Rizma Apriani Hsb (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a48	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Fahrizal, Sahriyani, Amdi, Ernita Sari (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a49	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>M. Kusno, Ratinem, Fauji (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah</b>

		<b>Putih</b>
	P - 173a50	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Hadi Suroso, Hatmini, Zulilham, Ori Zasadipa, Aulia Puspita (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a51	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sukiran, Suratmi, Serlita (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a52	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Herman Lubis, Suryani, Riki Yanto, Rian, Surandani, Inda Safriani (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a53	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Nailulautar, Afri Dawani, Rino Ardiansah (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a54	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Tumbur Sinaga, Rusliana Butar-Butar, Fernando Saputra Sinaga, Desinta Yuni Syara Sinaga, Ripaldi Irwansyah (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>

P - 173a55	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Samidin Damanik, Suratmi (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a56	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Herwansyah Syahputra, Jumiati, Nabilahardi Nejuanda (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a57	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Tri Wahyudi, Mentari Sriwahyuni, Ilham Septiandika (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a58	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Dedi Ispandi, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a59	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Pari Yono, Sugiati, Juliadi, Sugianto, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a60	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Tugiono, Rasmini, Paridah, Anisa Listia, (satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>

P - 173a61	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sundali, Lia, Fujiani, Sartika, Dinda, (satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a62	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Andi Prayetno, Asna, Anisa (satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a63	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Safii; Suwarni, Elviyanasri Wanda (satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a64	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Kliwon, Karsam, Fitri, Indra (satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a65	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sairin, Karsini, Dedi Ispandi, Bambang Setiawan, Vikiatmaningsih, Asrulsani (satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a66	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas

		nama: <b>Parman, Boirah, Ponjan, Leginem, Soimen (satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a67	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Katno, Leginem, Elvin Mahendra, Ayu Sintianingsih (satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a68	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sutrisno (satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a69	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Fatli Agus Pratama (satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a70	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Junaidi <b>(satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a71	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Seswanto, Nurlia, Alvindi Kapratama <b>(satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a72	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Suherman, Salamah, Rindi Pratiwi <b>(satu</b>

		<b>keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a73	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Wagini, Sri Yani, Sri Rahayu, Wahyuni <b>(satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a74	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Hasim Siregar, Yusni Nasution, Nila Pratiwi Siregar <b>(satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a75	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Poniran, Waty, Jaka Irawan, Dedi Safutra, Sodikin <b>(satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a76	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Ngatiman, Suparni, Bambang Irwasah, Indah Anggriani, <b>(satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a77	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Jamil Kelana, Rubi Yani, Nazaruddin Afrizal, Fazar Hidayanti, Gusti Amaliyah, Siti Fatimah, <b>(satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>

P - 173a78	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Jsutoyo, Ratna Sari, Angrayan Pratama, <b>(satu keluarga) Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a79	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Jumiatik <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a80	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Abdul Basri, Suratik, Riki Irawan, Kasiani <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a81	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Edi Susi Awan, Rosma Wati, <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a82	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Suprianto, Meswati, Depuspita, Dina Lestari, <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a83	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Arifin, <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a84	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam

		pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Hamdani, Suyati, Irma Wati, Ardiansyah (satu keluarga), <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a85	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: M. Hafrizal Sinaga, Misriani, Adeliyani, Erranandaatia (satu keluarga), <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a86	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Srianto, Sulastri, Suhendra Hadianto (satu keluarga), <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a87	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Imaini, Indra Saputra, Susanti, Nanang Sahputra (satu keluarga), <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a88	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Isutresno, Ratih, putri Cinta L. Duran (satu keluarga), <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a89	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Saman, Samiran, Idris, Rudini, Siswoagi, Biansal Sabila (satu keluarga), <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>

P - 173a90	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Rusmin, Siti Patimah, Nuri Smayanti, Sania (satu keluarga), <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a91	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Purwandi, Siti Patimah (satu keluarga), <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a92	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Nizami, Harpi Tamala Sipahutar, M. Aziz Fathurrahman (satu keluarga), <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a93	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Wahidin, Dahliana (satu keluarga), <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a94	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Andri Surya, Nurtika Saputri Dewi, Nadil Ulum, Annafis (satu keluarga), <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173a95	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Sam Surya, Sri Lestari, M. Dian Firmansyah (satu keluarga), <b>Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>

	P - 173a96	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Kusno, Rasmi, Windy Suliwolandari (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a97	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Misrianto, Desi Safitriani (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a98	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Siman, Sarmi, Muhammat Tofik, Agus Setia Budi, Muhartadiyah, Suwandi, Tiara Saputra (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a99	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Samsul, Sukrisna, Sri Pitriana, Eva Kusmawati (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a100	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Suparmin, Sulastri, Indra Kusuma, Mita Shinta Devi (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a101	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas

		nama: <b>S. Rianto, Rubiah, Zubaidah Abdillah, Putriaryanti (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a102	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Suratno, Suriani, Irfansyah, Riski Amanda (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a103	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Muslim Manurung, Yumini Citriani, Freydika Manurung, Fery Insani Manurung, Novitasari Manurung (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a104	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Suriadi, Marni, Bayu Lesmana, Yuda Mardi Yansa (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173a105	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Surianto, Sari Yati, Vedi Shaputra, Weni Ratna Sari, Yuri Kesyaputri, Fitri Ayuandi, RD (satu keluarga), Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173 b1	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sumiyati, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>

P - 173 b2	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Nurlina, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
P - 173 b3	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Mei Vera, Marcos, Jonni, Jandri Mario, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
P - 173 b4	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Saiful Hadi, Jusmita, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
P - 173 b5	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Jono, Widiya, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
P - 173 b6	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Horasman Damanik, Tasia Anjelina, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
P - 173 b7	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Jadi Susana, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
P - 173 b8	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Lbn Tukup, Dedi Sanra, Tati Diana, Jefri</b>

		<b>Putra, Maruli Hottua, Riri Smariana (Satu Keluarga), Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b9	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Warsun, Wati, Riswan (Satu Keluarga), Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b10	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Ipah, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b11	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Ramlan Sitourus, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b12	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Esan Swardi Sihombing, Boy Lifron Sihombing, Lina Narolita S, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b13	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Tumonggo Tampubolon, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b14	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Wati, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b15	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam

		pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Melda, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b16	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Herti Br. Butar-Butar, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b17	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Pairin, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b18	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sugino, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b19	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Lasmaria, Nurmalia (Satu Keluarga) Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b20	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Ana Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b21	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Esrani Br Marbun Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b22	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam

		pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Nurtiayen Manurung Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b23	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Rosdiana Situmorang, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b24	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Humusor Pasaribu, Adi Pasaribu, Samuel Pasaribu (Satu Keluarga, Desa Sejati Jaya, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b25	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Reminson Sinaga, Nataliamewi Afnisa Sinaga, Annaenjriskarlina Sinaga, Jogi Sumanda Sinaga (Satu Keluarga), Desa Sejati Jaya, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b26	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Lamhot Sinaga, Jonnery Sinaga, Hotmauli Sinaga, Jogi Sinaga, (Satu Keluarga), Desa Sejati Jaya, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b27	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Rosmin Pasaribu Desa Sejati Jaya, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b28	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam

		pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Anggiat Siring0 Ringo, Desa Sejati Jaya, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b29	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Pitler Mare-Mare, Rentika Mare-Mare, Veronika Mare-Mare, Fitri Mare-Mare, Julhan Mare-Mare, Nelly Mare-Mare, Merly Mare-Mare, Dina Mare-Mare (satu keluarga), Desa Sejati Jaya, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b30	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Lasma Br. Tumorang, Desa Sejati Jaya, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b31	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Jonni Simamora, Delvia Axcella Simamora, Trecy Ursella Simamora, Marcel Rapi Simamora (satu keluarga), Desa Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b32	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Longgar Sihombing, Antonius Sihombing, Damson Sihombing, Poniman Sihombing, Promon Sihombing, Nurcahayani Br. Hombing, Naomi Refina Br Hombing (satu keluarga), Desa Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b33	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas

		nama: <b>Hacun Pakpahan, Rena Pakpahan, Vanni Pakpahan, Dikson Pakpahan, Lasrow Pakpahan, Rouli Pakpahan, Muctar Pakpahan, Afriadi Pakpahan, Daniel Pakpahan (satu keluarga), Desa Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b34	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>John Anwarisan Gultom, Tiurma Gultom, Meliana Gultom (satu keluarga), Desa Sehati Jaya, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b35	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>John Anwarisan Gultom, Tiurma Gultom, Meliana Gultom (satu keluarga), Desa Sehati Jaya, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b36	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama; <b>Darma, Jaka Taruna, Alya Tasya (satu keluarga), Desa Sungai Cuwa, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b37	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Maryadi, Gunawan, Riandi, Lestari Rahayu (satu keluarga), Desa Sungai Cuwa, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b38	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Hermansah, Desa Sungai Cuwa, Kecamatan Sinaboi</b>

	P - 173 b39	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Suratman, Ardiansah, Delaramayana, Desa Sungai Cuwa, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b40	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Saniyah, Desa Sungai Cuwa, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b41	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Siti, Desa Bagan Tanjung, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b42	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Jongngi Lumbangaok, Bernat Lumbangaol, Umri Lumbangaol, Melati Lumbangaol, Riko Lumbangaol (satu keluarga), Desa Bagan Tanjung, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b43	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Rosmida Banjarnahor, Desa Bagan Tanjung, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b44	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Murdik, Desa Bagan Tanjung, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b45	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam

		pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Uyun, Desa Bagan Tanjung, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b46	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Baharuddin, Desa Bagan Tanjung, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b47	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Urbanus Sitohang, Bormina Br Pakpahan, Biprida Br. Sitohang, Rafi Sitohang DesaR. Berjamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b48	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Desi Mauli Agustinar, <b>Desa R. Bajamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b49	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Ramida Wati Br. Butar-Butar, <b>Desa R. Bajamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b50	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Leni Rotua, <b>Desa R. Bajamu, Kecamatan Sinaboi</b>
	P - 173 b51	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Nurjana, <b>Desa R. Bajamu, Kecamatan Sinaboi</b>

P - 173 b52	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Roali, <b>Desa R. Bajamu, Kecamatan Sinaboi</b>
P - 173 b53	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Elfrida Br. Sitonang, <b>Desa R. Bajamu, Kecamatan Sinaboi</b>
P - 173 b54	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Basri, <b>Desa R. Bajamu, Kecamatan Sinaboi</b>
P - 173 b55	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Bunga Lasmian Gultom, <b>Desa R. Bajamu, Kecamatan Sinaboi</b>
P - 173 b56	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Demita Br. Silalaban, <b>Desa R. Bajamu, Kecamatan Sinaboi</b>
P - 173c1	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Julkarnain, Dedek Susanti, Naila Mustika, Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173c2	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Julkarnain, Dedek Susanti, Naila Mustika, Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>

P - 173c3	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sudarman, Muslimah, Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173c4	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Nanang Peranacipta, Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173c5	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sri Rahayu, Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173c6	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Waginem, Sanusiadi, Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173c7	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Suhadi, Nuraisyah (satu keluarga), Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173c8	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sisno Mahadi, Parwati, Eka Mutiara (satu keluarga), Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173c9	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas

		nama: <b>Sanusiadi, Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c10	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Subandri, Marsini (satu keluarga), Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c11	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Muliyadi Marpaung, Paini, Lazuardi Lukman Nharim, Mahfi Rohmaulani, Sri Yuni Pristianita (satu keluarga), Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c12	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Timan, Windiati Kasari, Anggi (satu keluarga), Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c13	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Legimin, Yuerlina, Yuherlegi Irwansyah (satu keluarga), Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c14	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Legiran, Nuriani, Alfindo Ramadani, Lisa Fadila (satu keluarga), Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c15	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam

		pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Eko Sulistio Purba, Nasti, Sumariana (satu keluarga), Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c16	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Erwinsyah, Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c17	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Retno Hari Kiswanto, Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c18	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Addin, Sitti Hajar, Shahibah Nabillah (satu keluarga), Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c19	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sutrisno, Sumanti, Syahraduyusantika, Syandi Dodi Santiko (satu keluarga), Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c20	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Fitriyadi, Ika Febry Yanti, Mhd Ibnu (satu keluarga), Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c21	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam

		pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Hanafi, Siti Asah, Ati Kasa Putri, Zaski Ari Neitamara (satu keluarga), Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c22	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sukadi, Tuti Hariyani, Ridho Ramadhan (satu keluarga), Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c23	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Effendi Lubis, Fatimah, Erwin, Erwan, Abdul Rahim, Masri, Malindia (satu keluarga), Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c24	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Budi Yudha Utomo, Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c25	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Rusiah, Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c26	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Johan, Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c27	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas

		nama: <b>Jjoko S, Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c28	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>M. Ikbal F, Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c29	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Kaliman, Nasidah, Mispan (satu Keluarga), Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c30	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Nani Dariati, Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c31	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Radimin, Katinem, Riki Adi Samputra (satu Keluarga) Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c32	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Kukuh Budi Prasetyo, Yoga Guritna Prasetyo, Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c33	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Poniatik, Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>

	P - 173c34	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Sapori, Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c35	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Sri Mulyani, Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c36	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Wagiran, Sri Muliani, Siren Safitriasah, Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c37	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Misianto, Nani Darianti, Anggun (satu keluarga), Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c38	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Katimin, Wasini (satu keluarga), Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c39	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Junarseh Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c40	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas

		nama <b>Miswadi, Junarseh, M. Rifai, Miranda, Asifa Widi Ningsih (satu Keluarga) Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c41	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Rohana, Nanang Paramalip, Mesiyadi, Sri Rezeki (satu Keluarga) Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c42	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Siti Fatimah, Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c43	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Ruslan, Siti Fatimah, Ilham, S, Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173c44	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Irwansyah, S, Desa Sedingin, Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173d1	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Yayan Syah Mufika, Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko</b>
	P - 173d2	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Ranu, Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko</b>

P - 173d3	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Juprayan Batu Bara, Almunawar, Mhd. Suganda (Satu Keluarga), Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko</b>
P - 173d4	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Rasminar, Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko</b>
P - 173d5	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Yuniar, Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko</b>
P - 173d6	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Agus Timus, Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko</b>
P - 173d7	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Benni Filipin Sembiring Timus, Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko</b>
P - 173d8	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Erwin Huta Barats, Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko</b>
P - 173d9	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas

		nama <b>Rikzon Harry Simamora, Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko</b>
	P - 173d10	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Lister Efendi Rj Gukguk, Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko</b>
	P - 173d11	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Erwin Kimamora, Rahyani Simamora, Sehat Simamora, Ranto Simamora, Sinta Simamora, Yanti Simamora, Carles Simamora, Desa Pekaitan Blok C, Kecamatan Bangko</b>
	P - 173d12	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Roni Alno, Faisal , Desa Pekaitan Blok C, Kecamatan Bangko</b>
	P - 173d13	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Netti Tampubolon , Desa Pekaitan Blok C, Kecamatan Bangko</b>
	P - 173d14	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Jefri Nainggolan , Desa Pekaitan Blok C, Kecamatan Bangko</b>
	P - 173d15	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Rocinta Br Gaol , Desa Pekaitan Blok C, Kecamatan Bangko</b>

P - 173d16	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Mulyadi , Desa Pekaitan , Kecamatan Bangko</b>
P - 173d17	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Timbul Siagian, Desa SK4Pekaitan , Kecamatan Bangko</b>
P - 173d18	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas Marta Lena, <b>Desa SK4Pekaitan , Kecamatan Bangko</b>
P - 173d19	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: Flora Rianti Hutasoit, <b>Desa Bagan Jawa , Kecamatan Bangko</b>
P - 173d20	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Ponira, Desa Ujung Tanjung , Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173d21	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Manem, Desa Ujung Tanjung , Kecamatan Tanah Putih</b>
P - 173d22	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama: <b>Adi Prianto, Desa Ujung Tanjung , Kecamatan Tanah Putih</b>

	P - 173d23	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Jaka Pratama, <b>Desa Ujung Tanjung , Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173e1	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Heri Nasri Ridwan, Suriana, Hamzah Yasi, M. Yusuf Efendi, Nisri Hendra Saputra, Ahmat Rizki Firdaus Rifais, Ismail, Parinah (satu keluarga), <b>Desa Ujung Tanjung , Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173e2	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Suharlan, Mariyam, Miaaudina, Miahartati, Siti Khodija (satu keluarga), <b>Desa Sintong , Kecamatan Tanah Putih</b>
	P - 173f1	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Esron Sitomorang (satu keluarga), <b>Desa Parit Ibrahim , Kecamatan Bangko Kiri</b>
	P - 173f2	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Lamhot Mangipul Sagala, Bissar Manggon raja Sagala, Timbul sagala, Arisman ebenezer Segala, perdiace Candra Segal (satu keluarga), <b>Desa Parit Ibrahim , Kecamatan Bangko Kiri</b>
	P - 173f3	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Nurelianti Nibaban, <b>Desa Parit Ibrahim ,</b>

		<b>Kecamatan Bangko Kiri</b>
	P - 173f4	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Erita Loisiria Sibarani, Mur Elianti Nababab, Erik Nababan (satu keluarga) , <b>Desa Parit Ibrahim , Kecamatan Bangko Kiri</b>
	P - 173f5	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Hendra Sianturi (satu keluarga), <b>Desa Parit Ibrahim , Kecamatan Bangko Kiri</b>
	P - 173f6	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Heddi Br Batu Bara, Julastri lumba Raja (satu keluarga), <b>Desa Parit Ibrahim , Kecamatan Bangko Kiri</b>
	P - 173f7	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Rosdiana, <b>Desa Parit Ibrahim , Kecamatan Bangko Kiri</b>
	P - 173f8	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Nurmasi Burian , <b>Kecamatan Bangko Kiri</b>
	P - 173f9	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama:Surung Nababan , <b>Kecamatan Bangko Kiri</b>
	P - 173f10	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam

		pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama Tambun Samosir , <b>Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
	P - 173f11	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama Jausin Sinaga , <b>Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
	P - 173f12	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Tombang Manurung , Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
	P - 173f13	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Liber Pasaribu , Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
	P - 173f14	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Hendrik Pakpahan , Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
	P - 173f15	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Binsar Sitonang, Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
	P - 173f16	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama Rosmani Br. Hutauruk, Sutrisno Sitonang, Endang Lestari Sitonang, Suarni , <b>Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>

	P - 173f17	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Rizal Viktor saragih , Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
	P - 173f18	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Asima Rohana Br Sirait, Fransiskus Adi Putra, Alce Mauken Anas Trasya S , Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
	P - 173f19	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Erika Silaban, Oloan Hutasoit, Zainal Hutasoit, Boyke Hutasoit, Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
	P - 173f20	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Rostierida Br Torus , Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
	P - 173f21	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Posmisi Manjuntak, Hengki Maulana Simanjuntak, Ridwan Maulani Simanjuntak, Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
	P - 173f22	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Harlina Manulang , Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>

P - 173f23	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Lindung Lunban Gaul, Bornok Lunban Gaul, Holong Lunbal Gaul Lisda Br. Lumban Gaol, Benni Lunban Gaol, Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
P - 173f24	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama Nurmedi Samosir , <b>Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
P - 173f25	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Herniwati Pakpahan, Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
P - 173f26	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Melur Lambun Gaol, Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
P - 173f27	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Dorna Rumaho Rbo, Megawati Regar , Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
P - 173f28	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama Ropenna Rumaho Rbo, Esron Sinaga , <b>Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>

P - 173f29	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama Epilida Sirarani, Hermanto Saputra Silalahi, Sepri Irwandi Silalahi, <b>Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
P - 173f30	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama <b>Nelson Silalahi, Epilida Sibarani, Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
P - 173f31	Fotokopi Data Kependudukan Masyarakat Rokan Hilir yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis atas nama Edianto Sitinjak, Lentina Galingging, Parlin Sitinjak, Henny Sitinjak, <b>Desa Bangko Kiri/Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako</b>
P - 173g1	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g2	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g3	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g4	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g5	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g6	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g7	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g8	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g9	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g10	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g11	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g12	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g13	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g14	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g15	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g16	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
P - 173g17	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada

	P - 173g18	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g19	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g20	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g21	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g22	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g23	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g24	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g25	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g26	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g27	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g28	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g29	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g30	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g31	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g32	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g33	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g34	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g35	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g36	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g37	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g38	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g39	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g40	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g41	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g42	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g43	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g44	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g45	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g46	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g47	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g48	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g49	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g50	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada

	P - 173g51	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g52	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g53	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g54	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g55	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g56	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g57	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g58	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g59	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g60	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g61	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g62	
	P - 173g63	
	P - 173g64	
	P - 173g65	
	P - 173g66	
	P - 173g67	
	P - 173g68	
	P - 173g69	
	P - 173g70	
	P - 173g71	
	P - 173g72	
	P - 173g73	
	P - 173g74	
	P - 173g75	
	P - 173g76	
	P - 173g77	
	P - 173g78	
	P - 173g79	
	P - 173g80	
	P - 173g81	
	P - 173g82	
	P - 173g83	

	P - 173g84	
	P - 173g85	
	P - 173g86	
	P - 173g87	
	P - 173g88	
	P - 173g89	
	P - 173g90	
	P - 173g91	
	P - 173g92	
	P - 173g93	
	P - 173g94	
	P - 173g95	
	P - 173g96	
	P - 173g97	
	P - 173g98	
	P - 173g99	
	P - 173g100	
	P - 173g101	
	P - 173g102	
	P - 173g103	
	P - 173g104	
	P - 173g105	
	P - 173g106	
	P - 173g107	
	P - 173g108	
	P - 173g109	
	P - 173g110	
	P - 173g111	
	P - 173g112	
	P - 173g113	
	P - 173g114	
	P - 173g115	
	P - 173g116	

	P - 173g117	
	P - 173g118	
	P - 173g119	
	P - 173g120	
	P - 173g121	
	P - 173g122	
	P - 173g123	
	P - 173g124	
	P - 173g125	
	P - 173g126	
	P - 173g127	
	P - 173g128	
	P - 173g129	
	P - 173g130	
	P - 173g131	
	P - 173g132	
	P - 173g133	
	P - 173g134	
	P - 173g135	
	P - 173g136	
	P - 173g137	
	P - 173g138	
	P - 173g139	
	P - 173g140	
	P - 173g141	
	P - 173g142	
	P - 173g143	
	P - 173g144	
	P - 173g145	
	P - 173g146	
	P - 173g147	
	P - 173g148	
	P - 173g149	

	P - 173g150	
	P - 173g151	
	P - 173g152	
	P - 173g153	
	P - 173g154	
	P - 173g155	
	P - 173g156	
	P - 173g157	
	P - 173g158	
	P - 173g159	
	P - 173g160	
	P - 173g161	
	P - 173g162	
	P - 173g163	
	P - 173g164	
	P - 173g165	
	P - 173g166	
	P - 173g167	
	P - 173g168	
	P - 173g169	
	P - 173g170	
	P - 173g171	
	P - 173g172	
	P - 173g173	
	P - 173g174	
	P - 173g175	
	P - 173g176	
	P - 173g177	
	P - 173g178	
	P - 173g179	
	P - 173g180	
	P - 173g181	
	P - 173g182	

	P - 173g183	
	P - 173g184	
	P - 173g185	
	P - 173g186	
	P - 173g187	
	P - 173g188	
	P - 173g189	
	P - 173g190	
	P - 173g191	
	P - 173g192	
	P - 173g193	
	P - 173g194	
	P - 173g195	
	P - 173g196	
	P - 173g197	
	P - 173g198	
	P - 173g199	
	P - 173g200	
	P - 173g201	
	P - 173g202	
	P - 173g203	
	P - 173g204	
	P - 173g205	
	P - 173g206	
	P - 173g207	
	P - 173g208	
	P - 173g209	
	P - 173g210	
	P - 173g211	
	P - 173g212	
	P - 173g213	
	P - 173g214	
	P - 173g215	

	P - 173g216	
	P - 173g217	
	P - 173g218	
	P - 173g219	
	P - 173g220	
	P - 173g221	
	P - 173g222	
	P - 173g223	
	P - 173g224	
	P - 173g225	
	P - 173g226	
	P - 173g227	
	P - 173g228	
	P - 173g229	
	P - 173g230	
	P - 173g231	
	P - 173g232	
	P - 173g233	
	P - 173g234	
	P - 173g235	
	P - 173g236	
	P - 173g237	
	P - 173g238	
	P - 173g239	
	P - 173g240	
	P - 173g241	
	P - 173g242	
	P - 173g243	
	P - 173g244	
	P - 173g245	
	P - 173g246	
	P - 173g247	
	P - 173g248	

	P - 173g249	
	P - 173g250	
	P - 173g251	
	P - 173g252	
	P - 173g253	
	P - 173g254	
	P - 173g255	
	P - 173g256	
	P - 173g257	
	P - 173g258	
	P - 173g259	
	P - 173g260	
	P - 173g261	
	P - 173g262	
	P - 173g263	
	P - 173g264	
	P - 173g265	
	P - 173g266	
	P - 173g267	
	P - 173g268	
	P - 173g269	
	P - 173g270	
	P - 173g271	
	P - 173g272	
	P - 173g273	
	P - 173g274	
	P - 173g275	
	P - 173g276	
	P - 173g277	
	P - 173g278	
	P - 173g279	
	P - 173g280	
	P - 173g281	

	P - 173g282	
	P - 173g283	
	P - 173g284	
	P - 173g285	
	P - 173g286	
	P - 173g287	
	P - 173g288	
	P - 173g289	
	P - 173g290	
	P - 173g291	
	P - 173g292	
	P - 173g293	
	P - 173g294	
	P - 173g295	
	P - 173g296	
	P - 173g297	
	P - 173g298	
	P - 173g299	
	P - 173g300	
	P - 173g301	
	P - 173g302	
	P - 173g303	
	P - 173g304	
	P - 173g305	
	P - 173g306	
	P - 173g307	
	P - 173g308	
	P - 173g309	
	P - 173g310	
	P - 173g311	
	P - 173g312	
	P - 173g313	
	P - 173g314	

	P - 173g315	
	P - 173g316	
	P - 173g317	
	P - 173g318	
	P - 173g319	
	P - 173g320	
	P - 173g321	
	P - 173g322	
	P - 173g323	
	P - 173g324	
	P - 173g325	
	P - 173g326	
	P - 173g327	
	P - 173g328	
	P - 173g329	
	P - 173g330	
	P - 173g331	
	P - 173g332	
	P - 173g333	
	P - 173g334	
	P - 173g335	
	P - 173g336	
	P - 173g337	
	P - 173g338	
	P - 173g339	
	P - 173g340	
	P - 173g341	
	P - 173g342	
	P - 173g343	
	P - 173g344	
	P - 173g345	
	P - 173g346	
	P - 173g347	

	P - 173g348	
	P - 173g349	
	P - 173g350	
	P - 173g351	
	P - 173g352	
	P - 173g353	
	P - 173g354	
	P - 173g355	
	P - 173g356	
	P - 173g357	
	P - 173g358	
	P - 173g359	
	P - 173g360	
	P - 173g361	
	P - 173g362	
	P - 173g363	
	P - 173g364	
	P - 173g365	
	P - 173g366	
	P - 173g367	
	P - 173g368	
	P - 173g369	
	P - 173g370	
	P - 173g371	
	P - 173g372	
	P - 173g373	
	P - 173g374	
	P - 173g375	
	P - 173g376	
	P - 173g377	
	P - 173g378	
	P - 173g379	
	P - 173g380	

	P - 173g381	
	P - 173g382	
	P - 173g383	
	P - 173g384	
	P - 173g385	
	P - 173g386	
	P - 173g387	
	P - 173g388	
	P - 173g389	
	P - 173g390	
	P - 173g391	
	P - 173g392	
	P - 173g393	
	P - 173g394	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g395	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g396	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g397	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g398	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g399	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g400	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g401	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g402	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g403	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g404	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g405	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g406	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g407	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173g408	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h1	
	P - 173h2	
	P - 173h3	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h4	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h5	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada

	P - 173h6	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h7	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h8	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h9	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h10	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h11	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h12	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h13	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h14	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h15	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h16	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h17	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h18	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h19	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h20	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h21	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h22	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h23	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h24	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173h25	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i1	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i2	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i3	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i4	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i5	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i6	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i7	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i8	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i9	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i10	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i11	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i12	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i13	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada

	P - 173i14	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i15	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i16	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i17	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173i18	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j1	
	P - 173j2	
	P - 173j3	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j4	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j5	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j6	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j7	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j8	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j9	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j10	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j11	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j12	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j13	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j14	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j15	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j16	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j17	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j18	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j19	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j20	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j21	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j22	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j23	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j24	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j25	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j26	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j27	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j28	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada

	P - 173j29	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j30	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j31	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j32	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j33	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j34	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j35	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j36	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j37	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j38	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j39	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j40	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j41	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j42	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j43	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j44	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j45	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j46	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173j47	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k1	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k2	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k3	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k4	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k5	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k6	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k7	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k8	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k9	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k10	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k11	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k12	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k13	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k14	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada

	P - 173k15	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k16	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k17	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k18	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k19	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k20	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k21	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k22	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k23	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k24	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k25	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k26	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k27	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k28	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k29	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k30	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k31	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k32	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k33	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k34	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k35	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k36	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k37	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k38	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k39	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k40	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k41	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k42	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k43	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k44	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
	P - 173k45	Fotokopi KTP Fiktif/Orangnya tidak ada
174	P - 174	Fotokopi Surat pernyataan <b>Riani Lestari</b> ; yang menyatakan dirinya telah menerima 1 buah KTP yang

		diberikan oleh RT 002 RW012 dengan Pesan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
175	P - 175	Fotokopi Surat pernyataan <b>Elis Purwanti</b> ; yang menyatakan dirinya telah menerima 1 buah KTP yang diberikan oleh RT 002 RW012 dengan Pesan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
176	P - 176	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Elpian (Alfian)</b> yang merupakan ketua RW 13, Kepenghuluan Sekeladi, Tanah Putih yang menyatakan telah menerima blanko untuk pendataan KTP Gratis dari kepala Desa Menggala Sakti; Desa Menggala Sakti. Dimana selama menjalankan pendataan mendapat pesan dari aparat desa setempat supaya mendukung calon bupati Bpk. H Annas Makmun-H.Suyanto dalam pemilukada tanggal 07 April 2011;
177	P - 177	Fotokopi Keputusan Penghulu Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04/SKPTS/145/2005 tentang Pengangkatan RT/RW Kepenghuluan Pada Sekretariat Kepenghuluan Sekeladi dimana saudara <b>Alpian (Elpian)</b> sebagai Ketua RW13 Kepenghuluan Sekeladi, Tanah Putih;
178	P - 178	Fotokopi Kliping Koran " <b>Program KTP Gratis Hampir Rampung</b> " Rabu, 23 Maret 2011 di Harian Posmetro Rohil;
179	P - 179	Fotokopi Bukti Pembayaran Tim Pemenangan untuk biaya operasional Tim TPS beserta Surat pernyataan Kesedian menjadi saksi di Desa Bagan Hulu, Kecamatan Bangko;
180	P - 180	Fotokopi Bukti Pembayaran Tim Pemenangan untuk biaya operasional Tim TPS beserta Surat pernyataan Kesedian menjadi saksi di Desa Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar;
181	P - 181	Fotokopi Bukti Pembayaran Tim Pemenangan untuk biaya operasional Tim TPS beserta Surat pernyataan

		Kesedian menjadi saksi di Desa Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako;
182	P - 182	Fotokopi Surat Pernyataan Muslimin Idris menerangkan: Masyarakat yang mendapatkan KTP Gratis diarahkan untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Annas-Suyatno;
183	P - 183	Fotokopi Surat Pernyataan Misrol Z menerangkan: telah mendapatkan Kartu Tanda Penduduk secara Gratis yang diuruskan Sdr. Udin, sedangkan Sdr. Udin merupakan tim sukses Annas-Suyatno;
184	P - 184	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Misnan Rudi</b> menerangkan: Tanggal 6 April 2011 menerima KTP Gratis dari Sdr. Syarif, KTP gratis yang saya terima juga diterima tetangga kami, yang sebelumnya kami Telah di data 1 RT, pilih Nomor 2;
185	P - 185	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Herman Lase</b> menerangkan: Pada tanggal 2 April 2011 Ketua RT Sdr. Rasyd membagikan KTP Gratis kepada kami se RT, sambil berkata pada pencoblosan nanti pilih nomor 2, kalau gak dipilih nanti terguling periuk kalian, padahal sebelumnya kami ngurus KTP sangat suli sekali, kadang sampai satu tahun mau tidak selesai dan lagi ngurus KTP sangat mahal;
186	P - 186	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Marahot Harahap</b> sebagai Ketua RT. 02/RW. 03 Dusun Sentosa menerangkan:bahwa sebanyak 117 warga dan keluarganya tidak dapat bai pada masa memilih dikarenakan tidak mendapat kartu pemilih padahal sebelumnya selalu dapat baik pada masa pemilihan gubernu, pada masa pemilihan DPRRI, DPR Propinsi, DPRD, namun saat pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Rokan Hilir kami tidak dapat menggunakan Hak pilih kami;

187	P - 187	Fotokopi Surat Keputusan Penghulu Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 04/SKPTS/145/2004 tentang pengangkatan RT/RW Kepenghuluan Pada Sekretariat Kepenghuluan Sekeladi atas nama: Marahat Harahap;
188	P - 188	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdri. Nurhalimah Siregar</b> menerangkan: Bahwa Sdri. Nurhalimah siregar bersama tetangganya sebanyak 117 orang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak mendapat kartu undangan, Sdri. Nurhalimah Siregar tidak dapat memilih beserta tetangganya diketahui Ketua RT.02/RW.03 Dusun Sentosa yaitu Sdr. Marahot Harahap;
189	P - 189	Fotokopi Lampiran nama-nama masyarakat yang tidak mendapatkan hak pilihnya di Dusun Sentosa Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih;
190	P - 190	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama: Almanter, Imbun, Budi Andriko yang menyatakan: pada tanggal 7 April tidak memilih dikarenakan tidak mendapatkan kartu memilih padahal sebelumnya selalu mendapatkan Kartu Pemilih;
191	P - 191	Fotokopi Foto baleho dan Stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 Annas-Suyatno yang masih dipasang pada hari tenang dan di Kantor Puskesmas Panca Mukti Paket J;
192	P - 192	Foto baleho dan Stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 Annas-Suyatno yang masih dipasang pada hari tenang tertanggal 5 April 2011;
193	P - 193	Foto baleho dan Stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 Annas-Suyatno yang masih dipasang pada hari tenang tertanggal 4, 5 April 2011 dan di Rumah Datuk Penghulu;
194	P - 194	Foto Stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 Annas-Suyatno yang masih dipasang pada

		hari tenang tertanggal 5, 6 April yang diletakkan di Mall Sujuya;
195	P - 195	Foto istri Penghulu Bukit Mas sedang mensortir dan memilih Kartu Pemilih yang tidak melibatkan KPPS Bukit Mas;
196	P - 196	Fotokopi Surat Keterangan Pembina Yayasan Tri Erlangga di Kec. Bagan Sinembah (Rusmin Nuryadin, S.Pd.I.) Tentang penundaan pembayaran honor guru disebabkan salah satu Pengurus Yayasan mendukung salah satu Kandidat calon bupati. Maka supaya honor daerah bias cair, maka guru-guru yang bersangkutan disuruh membuat Surat Pernyataan secara kolektif guna mendukung kemenangan H. Annas Makmun dan H. Suyatno, oleh KUPTD Kecamatan Bagan Sinembah;
197	P - 197	Fotokopi Surat Pernyataan guru SD, MTS, dan SMK Tri Erlangga mendukung sepenuhnya kemenangan H. Annas dan Suyatno sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
198	P - 198	Fotokopi Pernyataan Sikap Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor: 078/ORG/PGRI/II/2010 menyatakan: Meminta Kepada H. Annas Maamun untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Rokan Hilir pada Pemilu Kada Tahun 2011 dan Kami Anggota PGRI Kabupaten Rokan Hilir berbulat Tekad Memilih dan Memenangkan H. Annas Maamun sebagai Bupati Rokan Hilir Periode 2011-2016;
199	P - 199	Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr. Darwis</b> yang menerangkan: telah diberhentikan menjadi guru honor dikarenakan tidak mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas-Suyatno;
200	P - 200	Fotokopi Darto, warga RT/RW 003/015, Kelurahan Manggala Sakti orang tua murid Ruwina, murid Kelas I SDN 019 Sekeladi, Dusun Teladan, Kel. Manggala

		Sakti, mendengar anaknya diminta memilih Calon No. 2 atas pesan guru sekolahnya Puspidadawati, dengan memberikan dia satu buah buku bergambar Anas Makmun;
201	P - 201	Fotokopi Damiri, Warga Siarang-Arang Kec. Pujud, yang pada intinya menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2011, Pemilukada yang dilaksanakan untuk TPS 08 Pematang Indah, Desa Siarang-Arang Kec. Pujud:
202	P - 202	1. Pemungutan suara dilakukan dalam sebuah rumah penduduk yang belum dihuni.
		2. Ketua KPPS menahan kartu pemilih masyarakat, dan atas kejadian tersebut Sdr. Damiri melaporkan kepada Panwaslu Desa melalui HP, dan Panwaslu Desa kemudian menegur Ketua KPPS, namun Ketua KPPS tetap melangsungkan pemilukada di tempat tersebut.
		3. Atas kejadian tersebut Saksi Damiri meminta kepada Berita Acara Kejadian TPS 08 tersebut kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), tetapi PPL tersebut mengatakan permohonan keberatan sudah disampaikan kepada atasannya melalui HP dan tidak mau memberikan Berita Acara;
203	P - 203	Fotokopi Saksi M. Samin, warga Kec. Tanah Putih yang menyatakan:
		Telah dikumpulkan oleh Kepada Dusun Berkat Sripinang, Desa Manggala Sakti di Musholla Al Mukhlisin yang menyatakan bahwa Musholla ini dibantu oleh Pak Anas Makmun nanti kita harus membantu dia (pada saat pemilu nanti);
204	P - 204	Fotokopi Saksi Sutrisno, warga Teluk Pulau Hilir, Kec. Rimba Melintang yang menyatakan bahwa beliau adalah saksi pemilu 7 April 2011

		Dan telah menemukan anak dibawah umur yang ikut memilih padahal masih duduk di bangku SD (baru selesai). Atas nama DPT Indrayani Rosa No. Urut 171. Padahal anak tersebut berdasarkan data KK dan Rapor yang bersangkutan masih berumur 15 tahun;
205	P - 205	Fotokopi Laporan Penilaian Hasil Belajar Ulangan MID Semester Ganjil Atas Nama: Putri Indriani Roza;
		Kartu Keluarga Atas nama Ayah dari Putri Indriani Roza Sdr. Rustam;
206	P - 206	Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama: Putri Indriani Roza;
		Saksi Burhanuddin, warga Desa Panipahan Barat, Kec. Pasir Limau Kapas yang pada intinya menyampaikan bahwa:
207	P - 207	Fotokopi Pada tanggal 6 April 2011, jam 17.00, menyatakan telah menelpon Staf Kacab Dinas Pendidikan Sdr. Sofyan yang menyatakan bahwa honor akan dibagikan melalui kepala sekolah sebelum pemilukada;
		Bahwa saksi kemudian dipanggil oleh kepala sekolah pada Jam 10.00 malam. Sehari sebelum pemilukada.
208	P - 208	Fotokopi Saksi Selamat Sitorus, warga Desa Siarang-Arang, Kec. Pujud, yang pada intinya menyatakan bahwa:
		1. TPS 8 Pematang Indah Desa Siarang-Arang, Kec. Pujud telah dilakukan dalam rumah yang sangat tertutup.
209	P - 209	2. Kartu Pemilih kemudian tidak diberikan kembali kepada Pemilih. Ketika saksi menanyakan itu, kepada Ketua KPPS, dia tidak menjawab.
		3. Saksi kemudian menelpon tokoh masyarakat Sdr. Damiri. Lalu Sdr. Damiri yang langsung menelpon ke Panwas;

210	P - 210	Fotokopi Saksi Purbanta Purba, warga Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah yang pada intinya menyatakan: Pada tanggal 4 April 2011 mendapat baju batik, pakaian bakal untuk wanita kemudian saya diperintahkan untuk mengumpulkan dan mendata sebanyak 200 orang untuk pembuatan KTP Gratis;
		Fotokopi Surat Pernyataan <b>Sdr.Kalam Assubhan</b> yang menerangkan: bahwa Sdr. Kalam Assubhan telah diberhentikan sebagai tenaga honorer dari Bagian Humas Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan sebelum pemilihan kepala daerah orang tua Sdr. Kalam Assubhan bernama Sdr. KH. Bactiar Ahmad Tatoe Tokoh Masyarakat) tidak mendukung Annas-Suyatno sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
211	P - 211	Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 52/KP/2007 tentang pengangkatan Sdr. Kalam Assubhan sebagai Honorer pada bagian Humas Setda kabupaten Rokan Hilir;
		Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 800/BK-PK/2011/01 Tentang Pemberhentian Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir atas nama: Sdr. Kalam Assubhan;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 29 (dua puluh sembilan) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 28 April 2011 dan tanggal 6 Mei 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Khoiruddin Syakhban

- Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir bernama Azhar Syakhban mengatakan kepada saksi bahwa sekalipun perolehan suara H. Herman Sani menang, namun Annas akan dimenangkan oleh KPU;
- Pada waktu saksi berada di penjara, saksi menelepon Azhar Syakhban mengatakan “saksi akan keluar dari penjara”. Azhar Syakhban menjawab

“terserah kamu, yang penting H. Anas Makmun menang, terserah Herman Sani mengadu kemanapun seluruh instansi sudah dikondisikan”;

## **2. M. Yusuf**

- Saksi adalah Dewan Penasihat Organisasi Bagan Timur Bersatu (BATIM 1);
- Pada tanggal 2 Juni Tahun 2010, Agus Salim, S.P yang juga Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan sebagai Ketua Umum BATIM 1 Periode 2010-2013;
- Selama Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir, BATIM 1 berada di pihak di bawah kendali Agus Salim yang mendukung Pasangan Calon H. Annas Makmun, padahal di dalam Anggaran Dasar Bagan Timur Bersatu melarang untuk melibatkan diri dalam politik;

## **3. Efendi Latif**

- Bapak Agus Salim mengundurkan diri sebagai Ketua Umum BATIM 1;
- Pada tanggal 18 Maret 2011, BATIM 1 mengadakan Maulid Nabi yang dihadiri oleh Penasihat BATIM 1 yaitu Bupati Rokan Hilir bersama Bapak Agus Salim secara simbolis memberikan baju dan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 untuk jamaah wirid yasin di empat kelurahan yang berjumlah 60 jamah;

## **4. Syarifuddin**

- Saksi adalah Anggota BATIN 1 bidang pendidikan;
- Ketua Umum Batim 1 (Agus Salim) tidak netral dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir, yaitu terbukti telah membuat dan memasang baliho untuk Pasangan Calon Annas-Suyatno di jalan Satria Tangguh dan di Simpang Jangsiak;

## **5. Sulaiman**

- Saksi adalah Kaur Trantib di Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
- Pada tanggal 4 April 2011, sekitar jam 09.25, saksi dipanggil oleh Datuk Penghulu (kepala desa) ke ruangnya bersama dengan Kepala Dusun Silaturahmi, Kepala Dusun Darusallam dan Kepala Dusun Alwahdah. Datuk Penghulu memanggil saksi dalam rangka untuk mengarahkan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Anas Mamun dan Suyatno). Saksi mengatakan kepada Datuk Penghulu bahwa berdasarkan

peraturan tidak boleh kepala dusun memihak ke salah satu pasangan calon, namun saksi justru diusir keluar dari ruangan sambil mengancam “kalau tidak pilih Nomor 2, Anda akan saya pecat!”;

- Pada tanggal 10 April 2011 atau setelah pemungutan suara, Sekretaris Desa bernama Zulkifli mengantarkan surat pemecatan saksi sebagai kaur Trantib;
- Pada tanggal 22 April 2011, saksi didatangi oleh Bapak Syamsudin, Pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rokan Hilir yang menawari saksi untuk bekerja dan melarang saksi untuk diajak ke Jakarta. Besok paginya sekitar pukul 10.00, Bapak Sulaiman datang ke rumah dan memberikan amplop yang berisi uang;
- Yang menang di TPS saksi adalah Herman Sani;

#### **6. Jamal Aziz**

- Saksi adalah Kepala Dusun II Darussalam Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Sulaiman bahwa pada tanggal 4 April 2011, dipanggil Datuk Penghulu ke ruangannya yang mengarahkan supaya kepala dusun dapat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bapak H. Annas Makmun) dalam Pemilukada. Datuk Penghulu mengancam kepada saksi “Kalau kalian tidak mau mengikuti arahan kami, jangan menyesal, kalian saya berhentikan. Siap-siap SK kalian sudah kami persiapkan”;
- Pada tanggal 10, Bapak Zulkifli Sekretaris Desa mengantarkan Surat Keputusan pemberhentian saksi sebagai Kepala Dusun II Darussalam Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang;
- Yang menang di TPS saksi adalah Herman Sani;

#### **7. Suprianto**

- Saksi adalah Kepala Dusun III Alwahdah Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Sulaiamn dan Jamal Azis bahwa bahwa Datuk Penghulu menyuruh saksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dipecat;

- Pada tanggal 10 April 2011, saksi menerima surat pemberhentian sebagai Kepala Dusun III Awahdah;
- Yang menang di TPS saksi adalah Herman Sani;

#### **8. Misran**

- Saksi adalah Sekretaris Desa Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang;
- Pada tanggal 16 Februari 2011, saksi dipanggil oleh Datuk Puluh bernama Zulkifli Syarif ke ruangnya dan mengarahkan kepada saksi "Saudara saya berhentikan." Kemudian saksi menanyakan kepada Datuk Penghulu mengenai alasan pemberhentian tersebut. Datuk Penghulu mengatakan "Alasan saya berhentikan, karena kamu sekarang sudah bukan di desa saya, desa kamu adalah Pematang Sikat." Pematang Sikat adalah daerah pemekaran, jadi setelah dimekerkan, saksi berdomisili di Pematang Sikat;
- Selanjutnya saksi dipanggil oleh camat untuk menyampaikan klarifikasi mengenai persoalan saksi dengan penghulu. Pada waktu di kecamatan, saksi diperiksa oleh Bapak Pungki yang mengatakan bahwa menurut Datuk Penghulu, saksi merupakan Tim dari Herman Sani. Jadi saksi telah difitnah oleh Datuk Penghulu dan dilaporkan kepada camat kalau saksi tim dari Herman Sani, padahal saksi bukan merupakan Tim dari Herman Sani;
- Yang menang di TPS saksi adalah Herman Sani;

#### **9. M. Siddik**

- Pada tanggal 23 Maret 2011, saksi didatangi oleh Bapak Penghulu yang menanyakan "Siapa yang memasang baliho Pak Herman Sani di depan rumah kamu?". Kemudian Datuk Penghulu mengatakan kepada saksi untuk menggeser baliho tersebut, namun saksi menolak untuk memindahkannya. Selanjutnya Datuk Penghulu mengatakan "Kalau tidak bisa digeser, Abang berhentilah jadi RT";
- Bapak Datuk Penghulu mengundang saksi untuk datang di Kantor Penghulu, karena ada buah tangan dari Bapak Anas Makmun. Pada waktu saksi datang pukul 14.00, ternyata di Kantor Penghulu sudah berkumpul RT/RW, Kepala Dusun se-Kepenghuluan Siarang Arang yang berjumlah 30 orang menerima kain batik dan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 100.000,00;

- Pada pukul 23.00, saksi ditelepon oleh Syaripuloh yang mengatakan saksi diberhentikan sebagai RT karena tidak memindahkan baliho dari depan rumah saksi;
- Pagi hari berikutnya, sekitar pukul 07.00, saksi membuat surat pernyataan mengundurkan;

#### **10. Hendra Gunawan Siregar**

- Pada tanggal 12 Februari 2011, saksi mendapat undangan dari Penghulu Sungai Tapah bernama Bapak Darmawin untuk menghadiri pertemuan ramah tamah penghulu terpilih dan menyatukan visi, misi untuk menyongsong Pemilukada Rokan Hilir 2011-2016;
- Pada waktu itu Penghulu mengatakan tiga hal dihadapan peserta undangan, yaitu: Pertama, “ancaman bagi kita apabila kita tidak memilih H. Annas Maamun. Kedua, Desa kita tidak akan dibangun apabila kita tidak memilih Bapak H. Annas Maamun. Ketiga, apapun alasannya H. Annas Maamun, akan menang”;
- Pada akhir pertemuan tersebut, Penghulu mengajak untuk membentuk ranting Partai Golkar dengan susunan kepengurusan, yaitu Ketua Bapak Sunarman selaku Kadus IV Bangun Jaya dan wakilnya Bapak Karno Sembiring, selaku Kadus Dusun II Lubuk Bandung, Sekretaris Bapak Safitra, selaku Sekdes dan Ketua PPS dan bendahara Bapak Solihin, selaku tokoh masyarakat;

#### **11. Jamiluddin Tanjung**

- Penghulu Sungai Tapah bernama Bapak Darmawin mengundang seluruh RT, RW, kepala dusun, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kepulauan Sungai Tapah;
- Bapak Darmawin pada waktu pidato mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mengambil peran masing-masing dalam menyatukan suara masyarakat supaya memilih Calon Bupati Annas Makmun. Selanjutnya beliau mengatakan “Siapapun calon bupati akan tampil sebagai lawan dari Annas Makmun, maka Annas Maamunlah yang pasti menang. Bilamana Annas Makmun tidak menang di Kepulauan Sungai Tapah, maka desa kita ini akan kiamat. Kalau suara kita bulat di Annas Makmun, apapun yang kita minta pasti dikabulkan. Seandainya Annas Makmun pun kalah jadi bupati, bilamana suara kita bulat, maka bupati yang menang akan

memperhitungkan kita di desa ini.” Pada akhir pidatonya, Bapak Darmawin mengatakan “Siapa kepala dusun, RT, RW, LPM, BPK, yang tidak mau menurut dan bekerjasama dengan penghulu dalam rangka Pilkada ini, silahkan untuk mengundurkan diri”;

- Yang menang di desa saksi adalah Annas Makmun;

#### **12. Abdul Rasyid**

- Saksi adalah pemuka masyarakat;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Jamiluddin Tanjung;

#### **13. Lasmawan**

- Saksi adalah mantan Kepala Dusun Sei Tapah Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud;
- Karena saksi sebagai kepala dusun, maka dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir indepenpen tidak mendukung salah satu pasangan calon, namun ternyata justru kenetralan saksi tersebut berakibat pada pemecatan saksi sebagai kepala dusun;
- Beberapa RT/RW yang tidak mendukung kemenangan Pak Annas, juga dinonaktifkan pada tanggal 14 Maret 2011;
- Yang menang di Sungai Tapah adalah Annas Makmun;

#### **14. Marsudi**

- Pada tanggal 30 Januari 2010, saksi diangkat sebagai Kaur Pemerintahan di Sungai Tapah dan pada tanggal 14 April 2011 saksi diberhentikan sebagai Kadus Sumber Makmur, karena tidak mendukung Anas Makmun sebagai Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
- Yang menang di Sungai Tapah adalah Annas Maamun;

#### **15. Efendi**

- Pada tanggal 26 Maret 2011 pukul 19.10, camat bernama Syamsul Kidul, S.Sos. dan Derauf mendatangi rumah orang tua saksi untuk menanyakan saksi apakah benar menjadi Tim Pemenang Herman. Bapak Camat mengatakan kalau benar Timnya, maka nanti akan susah karena istri Efendi menjadi PNS;

#### **16. Usman Annas**

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Efendi bahwa Bapak Camat mendatangi rumah orang tua Efendi dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Efendi;

**17. Rusman**

- Saksi adalah koordinator Pemenangan Tim Herman di Kecamatan Kubu;
- Pada tanggal 26 Maret 2011, saksi mendapat informasi bahwa Bapak Camat datang ke rumah orang tua Efendi. Saksi mendatangi rumah orang tua Efendi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, namun ternyata Bapak Camat dan Derauf sudah pulang dan sekitar 30 dan 40 orang masih berkumpul di rumah orang tua Efendi. Orang tua Efendi menceritakan kepada saksi bahwa benar Bapak Camat datang ke rumahnya;

**18. Asmah**

- Saksi di panggil oleh Bapak Penghulu Rantau Panjang Kanan bernama Ramli dan diberi uang sebanyak Rp. 360.000,00 serta gambar Bapak Anas dengan pesan "Jangan lupa memilih Nomor 2";
- Untuk tetangga saksi diberi buku sebanyak satu lusin (12 biji), satu pulpen dan baju pramuka;

**19. Johary**

- Pada malam Jumat, tanggal 1 April 2011, sekitar pukul 00.00 Bapak Azhar menelepon saksi untuk datang ke rumahnya. Saksi diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,00 dan satu buah gelas bergambar Annas-Makmun;
- Yang menang di tempat saksi adalah Annas;

**20. Erland**

- Saksi adalah Tim Independent dari Lembaga Pemantau Pelaksana Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3NKRI);
- Pada saat melakukan pemantauan di hari H pemungutan suara, saksi mendapati sepuluh orang yang disuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dibayar masing-masing sebanyak Rp. 50.000,00, namun belum sempat memilih sepuluh orang tersebut saksi tangkat;
- Saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada polisi dan wartawan untuk dimuat di media;

**21. Gandung**

- Pada tanggal 17, pukul 18.00, saksi di telepon oleh Ketua RT yang mengatakan bahwa tidak mendapat surat memilih. Selanjutnya saksi

mendatangi rumah RT dan disitu sudah berkumpul warga RT 5 dan RT 6 yang tidak mendapat kartu undangan;

- Jumlah warga RT. 5 dan RT. 6 Desa Sintang, Kecamatan Tanah Putih yang tidak mendapat undangan dan tidak memilih berjumlah 100 orang;
- Yang menang di dua RT tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Anas);

#### 22. **Ridho**

- Pada hari Senin, tanggal 4 April 2011, pukul 22.00, saksi melihat Ketua RT bernama Supriyadi masuk rumah Riswandi. Menurut keterangan Supriyadi bahwa ia disuruh ke oleh Penghulu untuk mendata;
- Selanjutnya dijemput oleh Sekdes di rumah Ibu Siti dan dibawa ke Penghulu. Saksi bertanya kepada Penghulu kenapa “jam 22.00 Bapak Suradi mendatangi satu rumah ke satu rumah lain. Penghulu mengatakan kepada saksi “Kamu inilah manusia paling bodoh!”, saksi balas “Kamu lebih bodoh!”. Setelah itu saksi ditumbuk pipi kiri. Saksi melaporkan Penghulu kepada Kapolsek Kubu dan Kapolsek minta agar saksi berdamai saja;

#### 23. **Malauddin Siregar**

- Saksi adalah karyawan PT. Ivo Mas Pratama Divisi VI Kebun Balam Kecamatan Bagan Sinembah;
- Staf PT. Ivo Mas Pratama Divisi VI Kebun Balam diwajibkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Annas Makmun);
- Saksi dilarang untuk mempengaruhi karyawan di perusahaan tersebut;
- Ketua KPPS TPS 24 Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah bernama Joni mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### 24. **Herman Lase**

- Ketua RT Devisi II bernama Rasyid membagikan KTP gratis kepada sekitar 20 orang karyawan PT. Ivo Mas Pratama dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### 25. **Syaipul Bahri**

- Pada tanggal 22 Februari 2011, saksi datang dalam pertemuan yang diadakan oleh Partai Golkar di Hotel Lion Bagan Siapi-api yang dihadiri oleh Bapak Indra Mukhlis Ketua DPRD Provinsi Riau dari Partai Golkar, Ketua DPRD Kabupaten

Rokan Hilir dari Partai Golkar dan anggota-anggota DPR dari Partai Golkar di Kabupaten Rokan Hilir. Pada waktu saksi merekam pidato yang disampaikan oleh Bapak H. Annas Makmun yang membuat rencana strategi untuk kemenangannya pada Pemilu pada 2011. Bapak Annas Makmun dalam pidatonya mengatakan sebagai berikut:

- Tidak akan membentuk tim sukses, namun cukup memakai RT/RW  
Selanjutnya Bapak Annas Makmun menyarankan kepada kepala dinas, camat, penghulu dan sekretaris desa supaya jangan lagi membicarakan mau memenangkan Annas, lebih bagus diam sajalah, cukup memakai RT/RW;
- Sudah menyiapkan 2.500 blangkon Jawa, lengkap dengan baju batiknya;
- Kalau Pilkada ini kita menang, saya yakin pada Pemilu Legislatif tahun 2014 akan berpengaruh pada perolehan suara Partai Golkar secara nasional;
- Untuk meraih kemenangan, sudah menyiapkan 17.000 baju batik dan kain potong untuk diberikan kepada Ketua RT/RW. Untuk Ketua RT/RW mendapat baju batik, sedangkan istrinya mendapat kain potong. Selain itu Ketua RT/RW akan diberikan uang sebanyak Rp. 200.000,00 dan istrinya sebanyak Rp. 100.000,00;
- PKK kecamatan akan diberi uang sebanyak Rp. 3.000.000,00, PKK desa diberi uang sebanyak Rp. 2.000.000,00, BKMT kecamatan dan BMT desa masing-masing diberi uang sebanyak Rp. 2.000.000,00;
- Sudah menjumpai karyawan PT. Tunggal Mitra mulai dari mandor sampai kepada General dan juga PT. Ivo Mas;
- Besuknya akan mengadakan pertemuan dengan RT se-Kecamatan Simpang Kanan beserta istri dan besuknya lagi akan bertemu dengan RT di Bagan Sinembah beserta istri;

#### **26. Wan M. Husni**

- Pada tanggal 25 Januari 2011, sekitar pukul 10.30 WIB, saksi ditelepon oleh Wan Ahmad Saiful, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir yang mengatakan “Apa kamu sudah tahan? Ingat kamu punya 3 orang adik yang honor di Pemda Rokan Hilir, istri kamu PNS nanti dimutasi. Jangan melawan! Kamu harus mundur dari tim Herman dan bergabung dengan tim H. Anas

Makmun. Tolong kamu buat surat pernyataan dan kamu antar sama H. Ustad Mahmud Intin.”

- Pada tanggal 25 Januari 2011, sekitar pukul 21.00, saksi ditelpon oleh Camat Kubu bernama Syamsul Kidul menanyakan tentang timnya saksi bentuk. Saksu mengatakan kepada Bapak Camat “Saya harus bergabung dengan Herman Sani karena jelas konsep-konsep ke depannya jelas karena memihak kepada rakyat.” Selanjutnya Bapak Camat mengatakan “Kamu jangan *bermanufer*. Kubu pembangunannya sudah mulai bagus. Kita harus bisa searah, kalau tidak Kubu akan hancur”;
- Pada 6 April 2011, sekitar pukul 20.00, saksi ditelpon oleh Juanda Juned, S.H yang mengatakan telah terjadi pembagian uang di Kantor Kacab Dinas. Saksi langsung menuju tempat kejadian melihat uang sebanyak Rp. 50.000,00 yang ditaruh di atas meja dan didalam ruangan tersebut ada tujuh orang, diantaranya Azhar Nasti, Julianto, dan Sucipto;
- Saksi bertanya kepada Yulianto, ini uang milik siapa? Julianto jawab “Ini uang untuk pembayaran gaji honor dan gaji guru.” Saksi bertanya kembali, “Kenapa dibayarkan malam, nanti bagaimana tanggapan orang?. Yulianto menjawab “Ini sudah biasa, uang honor dibayarkan pada malam hari”;
- Pada tanggal 24 April 2011, saksi membaca SMS di HP milik Bu Zulman yang pada pokoknya menyatakan agar Oki tidak bersaksi di Mahkamah Konstitusi, ditanya apa kemauannya, nanti ditemukan dengan Bapak Bupati;

## **27. Thamrin Ys**

- Saksi adalah pernah menjadi Bendahara Organisasi Persatuan Tolong Menolong Warga Tiongoa dan Semua Suku (PTMWT). Organisasi tersebut bergerak untuk mencari masa Pasangan H. Anas Makmum dan Suyatno;
- Pada bulan Januari 2011, Ketua PTMWT bernama Akiong Susanto mengatakan kepada saksi bahwa Bapak H. Anas Makmum akan membuat KTP untuk dibagikan kepada 80.000 warga secara gratis. Yang disertai tugas untuk mengurus KTP tersebut Akiong Sitobing;
- Saksi pada bulan Januari 2011, disuruh Akiong ke Kantor Dinas Kependudukan untuk mengambil blangko KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 600 lembar. Blangko tersebut, saksi serahkan ke Akiong dan saksi disuruh oleh Akiong untuk membagikan blangko tersebut kepada masyarakat, namun

saksi menyuruh Herlan untuk membagikan kepada masyarakat supaya diisi formulirnya;

- Satu bulan setelah itu, saksi disuruh Akiong untuk ambil KTP di Dinas Kependudukan. Saksi pergi ke Dinas Pendudukan menemui Kepala Dinasnya dan mengatakan “KTP dan Kartu Keluarga belum selesai, masih di rumah, kalau enggak percaya, kamu datang ke rumah nanti malam”;
- KTP tersebut sudah selesai diserahkan oleh Job Kurniawan kepada Bapak Bupati dan Bapak Bupati menyerahkannya kepada Akiong. Bapak Bupati menyerahkan dua karung baju batik dan bakal baju kepada Akiong untuk dibagikan kepada masyarakat;

#### **28. A. Latif**

- Saksi ditampar oleh Penghulu Sungai Besar, yaitu kejadiannya adalah pada waktu itu Penghulu Sungai besar berkata lantang kepada anak saksi mengatakan “Kenapa kalian ini jadi bertengkar? kalian kotor anak beranak kalian, kalian mendukung Caleg Nomor 3.” Saksi menjawab “Kalau saya mendukung Caleg Nomor 3, apa salah? karena itu kan demokrasi.” Ternyata Penghulu marah dan menampar saksi;
- Pada tanggal 6 April 2011, Penghulu Sungai Besar menjanjikan kepada masyarakat Desa Sungai Besar akan membagikan Raskin gratis sebanyak 20 kilogram apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang. Setelah pemungutan suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang, penghulu melalui RT untuk membagikan Raskin gratis sebagaimana yang telah dijanjikan;

#### **29. Abdur RAB**

- Pada tanggal 5, saksi pergi ke Kecamatan Bangko Pusako untuk meminta susunan PPS dan KPPS di tingkat desa se-Kecamatan Bangko Pusako. Mereka keberatan untuk memberikan surat keputusan tentang pembentukan PPS dan KPPS se-Kecamatan Bangko Pusako;
- Pada tanggal 6, saksi pergi ke Kecamatan Rimba Melintang menemui Ardian dan memberikan susunan PPS dan KPPS di wilayahnya, namun sebelum memberikan telah minta ijin terlebih dahulu pada anggota KPU Rokan Hilir bernama Agus Salim. Pada awalnya anggota KPU tersebut menyarankan supaya tidak memberikan susunan PPS dan KPPS, namun karena saksi mendengar percakapan mereka melalui telpon, selanjutnya anggota KPU menyuruh memberikan susunan PPS dan KPPS dimaksud;

- Empat hari sebelum pemungutan suara, Pasangan Nomor Urut 2 melakukan kampanye di wilayah larangan untuk memasang atribut-atribut kampanye di tempat umum dan di jalan trotoar;
- Yang menjadi PPS dan PPK pada Pemilu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 merupakan wajah-wajah lama atau merupakan Ketua dan anggota PPK pada Pemilu Gubernur, Pemilu DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota, dan pada Pemilu Presiden;
- Pada waktu Pasangan Nomor Urut 2 melakukan kampanye di Kecamatan Kubu membagikan kebun plasma. Kebun plasma tersebut diserahkan pada waktu Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada waktu keadaan cuti, tetapi menyarakannya dalam kapasitasnya sebagai Bupati;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 28 April 2011, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 28 April 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Dalam Eksepsi**

##### **1. Dasar Hukum Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptio Obscuri Libelli*);**

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, "Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan/petition untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Permintaan/petition untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Butir II.3. posita permohonan keberatan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon mengklaim secara sepihak tanpa dasar, bahwa:

- a. Hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon ternyata dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektifitas;
- b. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan melalui perangkat kepenghuluan/desa, mengancam pemberhentian jika tidak bersedia menjadi Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Annas – Suyatno (*incumbent*);
- c. Adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Dinas Pegawai Negeri Sipil serta mengancam pemutasian/pemberhentian jika tidak bersedia menjadi Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Annas – Suyatno (*incumbent*);
- d. Adanya keterlibatan perusahaan untuk memaksakan karyawannya memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Anas – Suyatno;
- e. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Anas – Suyatno, terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir mulai dari KPU, PPK, PPS, dan KPPS tidak independen, (tidak netral dalam menjalankan tugasnya, tidak profesional dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir);
- g. Adanya praktek politik uang (money politics) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Annas - Suyatno;
- h. Adanya pelanggaran-pelanggaran saat pencoblosan dan setelah pencoblosan;

tanpa disertai dengan dokumen-dokumen bukti yang sah menurut hukum, bahkan dari beberapa dalil-dalil Pemohon tersebut, sejatinya harus Pemohon ajukan pada saat pemungutan dan penghitungan

suara, dan bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi terlebih lagi dengan memperhatikan fakta di mana di setiap jenjang tingkatan pemungutan dan penghitungan suara (mulai dari KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Rokan Hilir) Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terkait dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam permohonan keberatan Pemohon. Atas keadaan mana dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan klaim sepihak tanpa dasar dan cenderung manipulatif atau setidaknya Pemohon telah melakukan kesalahan di dalam memahami objek permohonan Pemilukada;

Bahwa di dalam Permohonan Keberatannya, Pemohon telah menyatakan bahwa Keputusan Termohon Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 sudah cukup beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi oleh karena Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2011 telah bertentangan dengan asas Pemilu yang luber jurdil dan bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*; Namun demikian Pemohon pada permohonan keberatan hanya mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar dan sangat manipulatif atas adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada (*vide* dalil Permohonan Keberatan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 13, maupun dalam perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam halaman 6 sampai dengan halaman 42) yang sama sekali bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 15/2008);

Bahkan Pemohon pun telah salah dan/atau keliru setidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya. Di

mana jika Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah:

**A. Terkait kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Rokan Hilir Terpilih;**

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas, dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:

- i. di tingkatan mana saja kesalahan itu terjadi, TPS mana saja dan/atau PPK (Kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
- ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
- iii. bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon;
- iv. apakah saksi Pemohon hadir, walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang;
- v. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih;
- vi. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum;

Bukan yang lain, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan;

**B. Terkait pelanggaran;**

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas, dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. apakah benar ada pelanggaran;
- ii. bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya, apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis;

- iii. kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih;
- iv. apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur, dan sistematis;
- v. walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
- vi. apakah saksi Pemohon hadir, walaupun ada pelanggaran dan ada saksi Pemohon, apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada dan sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang;
- vii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Terpilih;

Dengan disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum, yakni Formulir Catatan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus di TPS (Formulir Model C.3-KWK.KPU), di PPK (Formulir Model Da.2-KWK.KPU), di KPU Kabupaten Rokan Hilir (Formulir Model DB.2-KWK.KPU);

Bukan dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta dengan mengajukan keberatan atas jalannya Pemilukada pada April 2011, pada jangka waktu di mana Pemohon sudah mengetahui bahwa perolehan suaranya tidak dapat menjadikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Terpilih;

Pemohon terlihat ragu bahkan tidak cermat di dalam menentukan obyek permohonan keberatan Pemohon, seharusnya jikalau Pemohon memahami rezim hukum Pemilukada maka Ke-2 (dua) obyek keberatan dimaksud haruslah dapat dibuktikan berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Periode 2011-2016;

Sementara dalam pokok-pokok permohonannya, Pemohon terutama dalam halaman 2 sampai dengan halaman 13, maupun dalam perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam halaman 6 sampai dengan halaman 42 yang merupakan alasan/ dasar keberatan Pemohon secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai penetapan Pasangan Calon Terpilih, bukan hasil penghitungan suara tahap akhir dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Rokan Hilir Terpilih, dikarenakan perolehan suara Pemohon sangat jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait;

Dengan demikian dan oleh karenanya permohonan keberatan dari Pemohon tidak memiliki dasar dan/atau bahkan cenderung manipulatif atau setidaknya merupakan ilusi yang bahkan tidak dapat diterima secara logika berpikir yang sangat sederhana sekalipun. Pemohon sama sekali telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Pemohon juga tidak mendasarkan permohonan keberatannya pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, ketentuan mana telah secara tegas diatur dalam PMK 15/2008 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;

- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan telah mengakumulasi dan mencampuradukkan 2 objek yang berbeda yaitu mengenai sengketa hasil Pemilukada dan pelanggaran Pemilukada, sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvan kelijkeverklaard*). Bahkan Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru sehingga cenderung mengklaim sepihak dengan menyebutkan bahwa “hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon ternyata dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektifitas” atau setidak-tidaknya mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar bahwa Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari proses penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;

Pemohon pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan
- b. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam permohonannya;

Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir PMK 15/2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon

haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa amatlah mengherankan, tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam positanya, serta tanpa terlebih dahulu meminta petita hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon, tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta petitum agar mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai calon peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;

Lebih lanjut, Pemohon kembali memohon untuk menerbitkan instrumen hukum baru kepada Termohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah dan atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa terlebih dahulu menguraikan fakta hukum *a quo* dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari yang pada akhirnya menjadikan Pemohon demi hukum berhak untuk mengajukan permohonan dimaksud;

Bahwa dengan mendasarkan pada Dalil Pemohon dalam permohonan keberatan Pemohon, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

a. Dalam Posita

- i. Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara terang, jelas, dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon; dan
- ii. Pemohon hanya mengklaim tanpa dasar bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang *luber jurdil*, tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur, bukan dengan mendasarkan pada

dokumen lain yang cenderung direkayasa, dipaksakan, dan manipulatif;

b. Dalam Petitum

- i. Pemohon keliru dengan memohon agar “menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Termohon tanggal 12 April 2011”;

Dikarenakan Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Termohon tanggal 12 April 2011;

- ii. Pemohon tidak memintakan untuk ditetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon, tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta petitum untuk: menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KP-RH-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rokan Hilir Tahun 2011 dan Berita Acara Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Termohon tanggal 12 April 2011, tanpa terlebih dahulu menerangkan dalam positanya apa yang mendasari Pemohon sehingga Pemohon merasa berhak untuk memohonkan hal tersebut;
- iii. Pemohon memohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, menerangkan dalam positanya apa yang mendasari Pemohon sehingga Pemohon merasa berhak untuk memohonkan hal tersebut;

- iv. Bahkan Pemohon memohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai calon peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tanpa terlebih dahulu menerangkan dalam posisinya apa yang mendasari Pemohon sehingga pemohon merasa berhak untuk memohonkan hal tersebut untuk kemudian (seharusnya walaupun Pemohon berkehendak sebagaimana dalam petitumnya), Pemohon memohon untuk dilakukannya penyempurnaan DPT dahulu, lalu memohon untuk dilakukannya diskualifikasi, baru kemudian memohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang;
- v. Pemohon (dalam permohonan keberatan maupun perbaikan permohonan keberatannya) untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah dan atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa terlebih dahulu menguraikan fakta hukum *a quo* atau setidaknya DPT yang benar menurut Pemohon dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari yang pada akhirnya menjadikan Pemohon demi hukum berhak untuk mengajukan permohonan dimaksud. Hal ini jelas menunjukkan kepanikan, keputusasaan, atau setidaknya ketidakkonsistenan Pemohon dalam menentukan dasar permohonannya;

Dengan demikian dan oleh karenanya setelah meneliti, mempelajari, dan mencermati permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon, diketahui bahwa tidak terdapat satu pun obyek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan PMK 15/2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini Pemohon juga tidak mampu untuk

menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara atau setidaknya pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*);

**2. Surat Permohonan Keberatan Pemohon adalah *Error In Persona*;**

Bahwa sebagaimana telah diketahui dan dinyatakan secara tegas oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya maupun di dalam Perubahan Permohonannya, diketahui bahwa alasan pengajuan permohonan keberatan oleh Pemohon adalah semata-mata atas klaim sepihak Pemohon, di mana Pemohon mengklaim adanya pelanggaran Pemilu pada, alasan mana sama sekali tidak dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keberatan bagi Pemohon, satu dan lain dengan mendasarkan bahwa sejatinya atas klaim sepihak Pemohon tersebut walaupun itu benar nantinya, merupakan lingkup kewenangan dari Panitia Pengawas Kabupaten Rokan Hilir untuk menerima, memeriksa, dan memutus kebenaran klaim Pemohon. Bahwa permohonan keberatan tersebut, Pemohon hanya mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar serta jauh dari fakta sebenarnya maupun logika hukum atas adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, hal mana cenderung dipaksakan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan materi keberatan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008.

Bahwa sudah sepatutnya sebelum Pemohon mengajukan permohonan keberatannya, Pemohon seharusnya mengerti dan memahami ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya cermat di dalam menilai fakta hukum serta mampu menganalisa sekaligus menguraikan secara terang dan jelas serta rinci disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan obyek pemeriksaan perkara *a quo*. Walaupun dipaksakan menjadi suatu permohonan keberatan,

seharusnya Pemohon mengerti dan memahami bahwa atas klaim sepihak Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya, seharusnya Pemohon tidak mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi serta menempatkan Termohon menjadi pihak di dalamnya, seharusnya Pemohon ajukan ke Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana secara tegas dan terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007), yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tugas dan wewenang Panwaslu kabupaten/kota adalah:
  - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
    1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
    2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
    3. proses penetapan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
    4. penetapan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
    5. pelaksanaan kampanye;
    6. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
    7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
    8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
    9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
    10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;

11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  12. proses penetapan hasil Pemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
  - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;
  - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
  - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
  - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu kabupaten/kota berwenang:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Kalaupun Pemohon mengklaim bahwa dari sejak awal terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir, faktanya adalah:

- a. bahwa sampai dengan ditetapkannya pleno Termohon terkait dengan Penetapan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Terpilih, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Catatan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus di TPS (Formulir Model C.3-KWK.KPU), di PPK (Formulir Model Da.2-KWK.KPU), di KPU Kabupaten Rokan Hilir (Formulir Model DB.2-KWK.KPU);
- b. Termohon sebelumnya tidak pernah menerima laporan dan/atau menemukan temuan pelanggaran sebagaimana di klaim sepihak oleh Pemohon ke Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir, justru Pemohon baru membuat adanya temuan-temuan pelanggaran tersebut setelah Pemohon mengetahui bahwa hasil perolehan suara Pemohon tidak mencukupi untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 oleh Termohon, sehingga Pemohon telah salah atau setidaknya keliru dengan mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa atas klaim sepihak Pemohon, walaupun dipaksakan sebagai suatu pelanggaran dan kemudian dinyatakan sebagai suatu kejadian pelanggaran oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir, Termohon pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku Termohon dalam Perkara *a quo*, satu dan lain dengan mendasarkan bahwa atas terjadinya suatu pelanggaran Pemilukada terlebih lagi terhadap pelanggaran Pemilukada merupakan tugas dan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk menyelesaikannya;

Dengan demikian dan oleh karenanya sangatlah tidak tepat jika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan sebagai Termohon dalam perkara *a quo*, yang secara tegas undang-undang telah menentukan kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) butir p UU 22/2007 hanya berkewajiban untuk menindaklanjuti atas temuan-temuan pelanggaran Pemilu, ketentuan mana secara jelas berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10 ayat 3: *Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:*

*p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;”*

Adapun yang dimaksud dengan “*menindaklanjuti*” dalam ketentuan undang-undang tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun menindaklanjuti temuan dan laporan yang terbukti sebagaimana yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir. Terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan diterbitkannya Eksepsi dan Jawaban ini, Termohon sama sekali tidak pernah menerima rekomendasi terkait dengan temuan/laporan pelanggaran dari Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir kecuali atas temuan pelanggaran sebagaimana Termohon uraikan pada bagian posita permohonan keberatan Pemohon. Dengan demikian dan oleh karenanya, terhadap perkara *a quo*, Pemohon secara terang dan kasat mata telah melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan menyatakan Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir patut untuk diajukan sebagai Termohon dalam perkara *a quo* terlebih dengan memperhatikan dasar diajukan permohonan keberatan Pemohon semata-mata didasarkan pada klaim sepihak

Pemohon tanpa bukti sah menurut hukum atas adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada (bukan kesalahan hasil penghitungan suara), satu dan lain dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK 15/2008. terlebih, kedudukan Pemohon adalah sebagai penyelenggara Pemilukada dan bukan sebagai Pengawas Pemilukada sehingga oleh karenanya permohonan keberatan dari Pemohon adalah *error in persona* dan sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dinyatakan untuk ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

**3. Surat Gugatan Penggugat Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Kualitas dan Formalitas Pengajuan Gugatan;**

Bahwa permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar baik dari segi formalitas maupun kualitas pengajuan suatu permohonan keberatan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai Materi Permohonan Keberatan;

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada permohonan keberatan, materi permohonan keberatan telah jelas mendasarkan pada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dan bukan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 PMK 15/2008. Pemohon telah keliru dengan mendasarkan permohonan keberatannya atas bentuk-bentuk pelanggaran Pemilukada terlebih lagi Pemohon baik dalam posita maupun petitum permohonan keberatannya sama sekali tidak mampu untuk menguraikan adanya hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon bahkan Pemohon juga tidak mampu menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Dengan demikian materi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan dasar diajukannya permohonan keberatan yang merupakan objek perselisihan Pemilukada;

b. Mengenai Kualifikasi Permohonan Keberatan;

Pemohon telah mendalilkan kualitasnya sebagai pihak yang berkeberatan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir akan tetapi Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bahkan hanya didasarkan pada penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon telah tidak sesuai dengan catatan Tim Sukses Pemohon (bukan tidak sesuai dengan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah menurut hukum), sehingga bagaimana mungkin Pemohon menyatakan kualitasnya sebagai pihak yang berkeberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon hanya dengan bermodalkan klaim sepihak tanpa dasar tanpa mendasarkan alasan pengajuan permohonan keberatannya pada objek perselisihan hasil hitung Pemilukada atau setidaknya mencoba untuk mengkooptasi pemikiran Panel Majelis Hakim Konstitusi dengan mendalilkan secara sepihak atas adanya pelanggaran Pemilukada, sehingga Termohon mempertanyakan di mana kedudukan Termohon dalam perkara *a quo* jika permohonan keberatan telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan mendasarkan pada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 terlebih lagi tidak terdapat satupun dalil Pemohon yang dapat membuktikan adanya hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah mempengaruhi terpilihnya Pemohon selaku Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 yang seharusnya dijadikan dasar diajukannya permohonan keberatan dalam perkara *a quo*;

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan,

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”;

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya calon”;

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, bahkan Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak menyinggung apalagi mendasarkan permohonan keberatannya pada kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau petitum Pemohon yang meminta untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai calon peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, hal tersebut sama sekali tidak beralasan hukum, terlebih lagi Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang cenderung bersifat klaim sepihak tanpa dasar atas hal-hal yang bukan menjadi obyek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan

oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa Pemilukada di mana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang perselisihan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) Pasal 106 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (selanjutnya disebut PP 6/2005) Pasal 94 ayat (2) dan PMK 15/2008 Pasal 6 ayat (2) butir b. Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tanggal 12 April 2011, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan PP 6/2005 Pasal 91 ayat (2) butir e dan Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 4 ayat 3 PP 6/2005;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon sangatlah dipaksakan dan dengan tanpa memiliki dasar dan alasan hukum telah dimintakan pemeriksaannya kepada Mahkamah Konstitusi;

c. Mengenai Formalitas Pengajuan Gugatan;

Sebagaimana telah diketahui bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan
- b. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah tidak memenuhi ketentuan syarat formil tersebut di atas di mana Pemohon dalam petitumnya telah tidak menetapkan kesalahan hitung yang telah ditetapkan oleh Termohon bahkan Pemohon juga tidak menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat 2 PMK 15/2008, sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya permohonan keberatan Pemohon untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon dalam permohonan keberatan Pemohon, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan menyatakan:

i. Dalam Posita

- (1) Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara terang, jelas, dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan

- suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon;
- (2) Pemohon hanya mengklaim tanpa dasar bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang luber jurdil, tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur, bukan dengan mendasarkan pada dokumen lain yang cenderung direayasa, dipaksakan, dan manipulatif;
- ii. Dalam Petitum
- (1) Pemohon keliru dengan memohon agar menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Termohon tanggal 12 April 2011;
- Dikarenakan Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Termohon tanggal 12 April 2011;
- (2) Pemohon tidak memintakan untuk ditetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon, tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta petitum untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KP-RH-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rokan Hilir Tahun 2011 dan Berita Acara Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Termohon tanggal 12 April 2011, tanpa terlebih dahulu menerangkan dalam positanya apa yang mendasari Pemohon sehingga Pemohon merasa berhak untuk memohonkan hal tersebut;

(3) Pemohon memohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, menerangkan dalam positanya apa yang mendasari Pemohon sehingga Pemohon merasa berhak untuk memohonkan hal tersebut;

(4) Bahkan Pemohon memohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai calon peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, tanpa terlebih dahulu menerangkan dalam positanya apa yang mendasari Pemohon sehingga Pemohon merasa berhak untuk memohonkan hal tersebut;

Untuk kemudian (seharusnya walaupun Pemohon berkehendak sebagaimana dalam petitumnya), Pemohon memohon untuk dilakukannya penyempurnaan DPT dahulu, lalu memohon untuk dilakukannya diskualifikasi, baru kemudian memohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang;

iii. Pemohon (dalam permohonan keberatan maupun perbaikan permohonan keberatannya) untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah dan atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa terlebih dahulu menguraikan fakta hukum *a quo* atau setidaknya tidaknya DPT yang benar menurut Pemohon dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari yang pada akhirnya menjadikan Pemohon demi hukum berhak untuk mengajukan permohonan dimaksud. Hal ini jelas menunjukkan kepanikan, keputusasaan, atau setidaknya tidaknya ketidakkonsistenan Pemohon dalam menentukan dasar permohonannya;

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan PMK 15/2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

d. Mengenai Bukti yang Diajukan oleh Pemohon Bukan Merupakan Bukti yang Sah Menurut Undang-Undang;

Bahwa dalam permohonan keberatan, Pemohon telah mendasarkan pada bukti-bukti yang diuraikannya dalam permohonan keberatan, di mana bukti-bukti tersebut dijadikan sebagai alasan dan dasar diajukannya permohonan keberatan ini, akan tetapi sangat disayangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan bukti-bukti yang secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan hukum, adapun dokumen-dokumen bukti tersebut antara lain:

- i. Formulir Model C yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- ii. Formulir Model DA yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- iii. Formulir Model DB yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir di Tingkat Kabupaten;

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran PP 6/2005;

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir, dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran Model C-3 KWK), diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon dan seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani berita acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon

Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Lebih lanjut, demikian pula pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kecamatan (Formulir Model DA), secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna di mana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani berita acara pada Formulir Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, hingga pada tingkat penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota (Formulir Model DB), dimana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani berita acara pada Formulir Model DB tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya. Bahkan, pada tingkat penghitungan suara tahap akhir di Kabupaten Rokan Hilir (Formulir Model DB), dengan mendasarkan pada mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir oleh Termohon (Formulir Model DB-KWK, Formulir Model DB1-KWK, dan Formulir Model DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya), secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna di mana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menandatangani Berita Acara pada Formulir Model DB tanpa

catatan keberatan, dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan sepihak oleh Pemohon, dengan demikian dan oleh karenanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum. Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada di mana atas permohonan keberatan Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 yang bukan merupakan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK 15/208. Dengan demikian maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

**4. Permohonan Keberatan Pemohon Bersifat Manipulatif, Jauh Dari Fakta Hukum dan Bersifat Ilusionis;**

Dengan mendasarkan pada posita Pemohon permohonannya, khususnya terhadap klaim sepihak Pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dan sangat jauh dari logika akal sehat yang sederhana saja, yang menyatakan bahwa:

- a. Hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon ternyata dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektifitas;
- b. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan melalui perangkat kepenghuluan/desa, mengancam pemberhentian jika tidak bersedia

menjadi Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Annas – Suyatno (*incumbent*);

- c. Adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Dinas Pegawai Negeri Sipil serta mengancam pemutasian/pemberhentian jika tidak bersedia menjadi Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Annas – Suyatno (*incumbent*);
- d. Adanya keterlibatan perusahaan untuk memaksakan karyawannya memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Anas – Suyatno;
- e. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Anas – Suyatno terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir mulai dari KPU, PPK, PPS, dan KPPS tidak independen, (tidak netral dalam menjalankan tugasnya, tidak profesional dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir);
- g. Adanya Praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Annas - Suyatno;
- h. Adanya pelanggaran pelanggaran saat pencoblosan dan setelah pencoblosan;

Secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan tidak sekedar dalil sepihak tanpa disertai dokumen bukti menurut hukum, bahkan pemohon telah meminta petitum untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai calon peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya-tidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat atau klaim sepihak Pemohon

secara tanpa dasar, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum;

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam butir 5 posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan obyek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 *juncto* PP 6/2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (selanjutnya disebut PP 17/2005) maupun sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan walaupun dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon keberatan maupun panitia pengawas sebelum dilakukannya proses pemungutan suara (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 PMK 15/2008;

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi PMK 15/2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain;

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seluruh saksi Pasangan Calon tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon dan seluruh saksi telah menandatangani berita acara pada Formulir Model C, Formulir Model DA, dan Formulir Model DB tersebut, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon, dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan

yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Rokan Hilir oleh Termohon (Formulir Model DB-KWK, Formulir Model DB1-KWK, dan Formulir Model DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya);

**5. Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (*exceptio van onbevoegheid*);**

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*absolute competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pemilukada) sebagaimana diatur dalam UU 32/2004, pada Pasal 106 ayat 2 dan PP 6/2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam PMK 15/2008;

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir (a) dan (b) PMK 15/2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa obyek perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lebih lanjut, bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di atas telah menyatakan secara tegas mengenai penyelesaian sengketa terhadap keberatan atas

penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan tersebut hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon;

Bahwa apabila dicermati materi dan/atau dalil sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak tergambar dengan jelas dan rinci kesalahan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Termohon. Bahkan dalil-dalil yang diuraikan dalam permohonan keberatan adalah berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang diklaim Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Di dalam permohonan keberatan tersebut, Pemohon berilusi dengan menguraikan materi dan/atau dalil seolah-olah terdapat pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 mulai dari tahapan administrasi Pasangan Calon hingga tahap rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/kota yang tidak signifikan dan tidak ada relevansinya dengan materi keberatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 PMK 15/2008;

Oleh karena materi dan/atau dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut adalah merupakan pelanggaran Pemilu, maka kalau pun terjadi pelanggaran Pemilu secara hukum yang berwenang untuk menangani dan/atau menyelesaikan pelanggaran tersebut adalah panitia pengawas pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 UU 22/2007;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam posita Pemohon serta dalil-dalil yang sepihak lainnya yang tidak saling berkorelasi sebagaimana didalilkan dalam permohonan keberatan Pemohon, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 12 april 2011, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, terlebih lagi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 telah menyatakan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan Pemilukada sehubungan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

**6. Dalil Keberatan Pemohon Bukan Merupakan Obyek Perselisihan Pemilukada;**

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir surat permohonan keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara tahap akhir yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilukada. Hal mana bukan merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi yang memeriksa sengketa terhadap hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah, melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 yang ditetapkan melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 014/BA/II/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Rokan Hilir pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide* Bukti T – 3) dan hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Lab-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide* Bukti T – 4) dimana lebih lanjut Termohon telah menetapkan nomor urut masing-masing Pasangan Calon melalui rapat pleno sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 015/BA/II/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide* Bukti T – 5) yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46/Kpts/KPU-Lab-004.435259/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide* Bukti T – 6) yang menetapkan sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir
1	H. ASRI, S.H M.SI dan YANTIMAN, BA;
2	H. ANNAS dan H. SUYATNO
3	H. HERMAN SANI, S.H., M.SI dan Ir. WAHYUDI PURWOWARSITO

3. Alasan keberatan Pemohon sangat tidak berdasar, cenderung dipaksakan dan sangat jauh dari logika berpikir yang sangat sederhana; Bahwa pada halaman 6, Poin II Nomor 2 permohonan keberatan, Pemohon telah menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 yang menetapkan perolehan

suara masing-masing Pasangan Calon, dalil mana secara jelas menyatakan, “Bahwa Pemohon keberatan terhadap Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 .....”;

Bahwa alasan keberatan Termohon sangatlah tidak beralasan hukum mengingat Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 bertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide* Bukti **T-1**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara tanpa adanya kesalahan penghitungan suara dengan dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon sendiri, yang menghasilkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>PERCENTASE</b>
1	<b>H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN</b>	50.590	20.63%
2	<b>H. ANNAS DAN H. SUYATNO</b>	128.513	52.40%
3.	<b>H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWARSITO</b>	66.147	26.97%
	<b>TOTAL</b>	245.250	100%

4. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon demi hukum adalah sah, benar, dan mengikat;

Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten (Dokumen Model DB-KWK) (*vide* Bukti **T-2**) yang dilakukan oleh Termohon telah didasarkan pada dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan-kecamatan, yakni sebanyak 14 (empat belas) kecamatan dalam lingkup Kabupaten Rokan Hilir (dengan didasarkan pada Model DA-KWK.KPU), dengan demikian dan oleh karenanya menjadikan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Termohon adalah sah, benar dan mengikat sebagaimana diatur dalam ketentuan PP 6/2005, di mana dengan didasarkan pada hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan-kecamatan, yakni sebanyak 14 (empat belas) kecamatan dalam lingkup Kabupaten Rokan Hilir (dengan didasarkan pada Model DA-KWK.KPU) diketahui bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2011 pada tingkat Kecamatan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No	KECAMATAN	H. ASRI, S.H., M.SI DAN YATIMAN	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWA RSITO	VIDE BUKTI
1.	Kecamatan Bangko	2.735	15.898	16.083	T-4
2.	Kecamatan Sinaboi	283	2.678	2.230	T-5
3.	Kecamatan Rimba Melintang	1.861	6.659	6.834	T-6
4.	Kecamatan Bangko Pusako	3.301	13.987	5.568	T-7
5.	Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan	3.745	1.987	5.467	T-8
6.	Kecamatan Tanah Putih	6.892	8.953	178	T-9
7.	Kecamatan Kubu	1.111	9.830	7.097	T-10

8.	Kecamatan Bagan Sinembah	16.363	33.835	5.956	T-11
9.	Kecamatan Pujud	6.796	14.807	5.977	T-12
10.	Kecamatan Simpang Kanan	4.212	6.072	954	T-13
11.	Kecamatan Pasir Limau Kapas	2.261	5.894	5.475	T-14
12.	Kecamatan Batu Hampar	281	1.866	1.554	T-15
13.	Kecamatan Rantau Kopar	398	1.729	869	T-16
14.	Kecamatan Pakaitan	351	4.318	1.905	T-17
	<b>TOTAL</b>	50.590	128.513	66.147	

Di mana dengan mendasarkan pada Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat panitia pemilihan kecamatan (DA-3-KWK) se-Kabupaten Rokan Hilir, tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun hal-hal lain yang dipersangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat panitia pemilihan kecamatan, yakni 14 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Rokan Hilir (*vide* bukti **T-7s/d T-20**) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

#### **A. KECAMATAN BANGKO**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bangko bertanggal 9 April 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWARSITO	H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN
1.	Kelurahan Bagan Kota	1.677	692	64
2.	Kelurahan Bagan Hulu	2.361	2.783	542
3.	Kelurahan Bagan Barat	2.911	2.754	324
4.	Kelurahan Bagan Timur	2.140	1.526	477
5.	Desa Bagan Punak	1.352	1.432	198
6.	Desa Bagan Jawa	1.305	1.674	273
7.	Desa Parit Aman	493	1.124	135
8.	Desa Labuhan Tangga Besar	627	438	34
9.	Desa Labuhan Tangga Kecil	287	470	114
10.	Desa Bagan Jawa Pesisir	404	647	111
11.	Desa Serusa	250	768	45
12.	Desa Labuhan Tangga Hilir	474	433	77
13.	Desa Bagan Punak Meranti	464	392	67
14.	Desa Punak Pesisir	621	843	264
15.	Desa Labuhan Tangga Baru	532	106	10
	<b>TOTAL</b>	15.898	16.083	2.735

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Bangko (Formulir Model DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon yang menyatakan, "selama proses pemilihan

Kepala Daerah Rokan Hilir banyak ditemukan penyimpangan dan kecurangan”;

1. Tidak semua pemilih yang terdaftar di DPT menerima kartu pemilihan dan surat undangan memilih;
2. Surat undangan memilih sengaja tidak diberikan kepada orang-orang tertentu yang terdaftar di DPT, dan kartu pemilihan dan undangan memilih diberikan kepada orang tersebut meminta kepada petugas KPPS, dan setelah diminta pun tidak diberikan surat undangan;
3. Adanya pemilih yang memiliki kartu pemilihan dan surat undangan ganda;
4. Adanya pemilih yang terdaftar di DPT namun yang bersangkutan bukan warga setempat;  
(*vide* bukti T-7);

Akan tetapi setelah dicoba untuk diakomodir oleh PPK Bangko dan Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Bangko diketahui bahwa saksi yang menyatakan keberatan tersebut pun tidak mengetahui secara terang, jelas, dan rinci TPS mana terdapat pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

#### **B. KECAMATAN SINABOI**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sinaboi bertanggal 8 April 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWARSITO	H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN
1.	Desa Raja Bejamu	921	854	55
2.	Desa Senaboi	728	319	63
3.	Desa Sungai Bakau	560	721	89

4.	Desa Sungai Nyamuk	469	336	76
	<b>TOTAL</b>	2.678	2.230	283

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Sinaboi (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon (*vide* bukti T-8);

#### C. KECAMATAN RIMBA MELINTANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Rimba Melintang bertanggal 9 April 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWARSITO	H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN
1.	Desa Jumrah	580	589	445
2.	Desa Karya Mukti	764	353	65
3.	Desa Lenggadai Hilir	230	500	26
4.	Desa Lenggadai Hulu	681	942	122
5.	Desa Mukti Jaya	705	1.012	111
6.	Desa Rimba Melintang	1.288	933	257

7.	Desa Teluk Pulau Hilir	377	458	48
8.	Desa Teluk Pulau Hulu	525	783	281
9.	Desa Harapan Jaya	213	6107	1563
10.	Desa Seremban Jaya	484	361	185
11.	Desa Pematang Botam	415	176	60
12.	Desa Pematang Sikek	397	551	238
	<b>Total</b>	<b>6659</b>	<b>6834</b>	<b>1861</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Rimba Melintang (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon (*vide* bukti T-9);

#### D. KECAMATAN BANGKO PUSAKO

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bangko Pusako bertanggal 9 April 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWARSITO	H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN
1.	Desa Bangko Bakti	575	598	163

2.	Desa Bangko Jaya	997	487	602
3.	Desa Bangko Kanan	816	127	55
4.	Desa Bangko Kiri	833	126	31
5.	Desa Bangko Makmur	275	102	2
6.	Desa Bangko Pusaka	891	292	410
7.	Desa Sungai Menasib	1.326	233	81
8.	Desa Teluk Bano I	1.403	367	76
9.	Kelurahan Bangko Sempurna	3.828	1.112	931
10.	Desa Pematang Damar	608	334	87
11.	Desa Pematang Ibul	974	424	584
12.	Desa Bangko Permata	804	1.039	240
13.	Desa Bangko Mukti	657	327	39
	<b>Total</b>	<b>13.987</b>	<b>5.568</b>	<b>3.301</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Bangko Pusako (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon (*vide* bukti T-10);

#### **E. KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan bertanggal 9 April 2011, perolehan suara untuk masing-

masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWAR SITO	H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN
1.	Desa Batu Hampar	40	5	359
2.	Desa Melayu Besar	1.456	110	2.040
3.	Desa Melayu Tengah	89	5	376
4.	Desa Mesah	278	33	180
5.	Desa Labuhan Papan	124	25	790
	<b>Total</b>	1.987	178	3.745

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon (*vide* bukti T-11);

#### F. KECAMATAN TANAH PUTIH

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Tanah Putih bertanggal 8 April 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWARSITO	H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN
1.	Desa Banjar XII	985	709	1.313

2.	Desa Putat	186	41	56
3.	Desa Rantau Bais	884	76	258
4.	Desa Sekeladi	493	204	306
5.	Desa Sintong	1.245	703	1.089
6.	Desa Teluk Mega	327	229	620
7.	Desa Ujung Tanjung	1.237	1.118	997
8.	Kelurahan Sedinginan	999	795	512
9.	Desa Mumugo	296	77	41
10.	Desa Teluk Berembun	196	56	29
11.	Desa Sekelandi Hilir	329	338	156
12.	Desa Manggala Sakti	1.435	937	1.215
13.	Desa Manggala Sempurna	341	184	300
	<b>Total</b>	<b>8.953</b>	<b>5.467</b>	<b>6.892</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Tanah Putih (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon (*vide* bukti T-12);

#### **G. KECAMATAN KUBU**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Kubu bertanggal 9 April 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWARSITO	H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN
1.	Desa Jojol	382	19	2
2.	Desa Pulau Halang Muka	650	469	165
3.	Desa Pulau Halang Belakang	187	36	38
4.	Desa Rantau Panjang Kanan	246	317	23
5.	Desa Rantau Panjang Kiri	723	866	105
6.	Desa Sungai Kubu	564	590	43
7.	Desa Sungai Majo	919	332	53
8.	Desa Sungai Panji Panji	510	310	41
9.	Desa Sungai Pinang	425	226	70
10.	Desa Sengai Segajah	923	993	114
11.	Desa Tanjung Leban	640	246	84
12.	Desa Teluk Merbau	733	487	53
13.	Desa Teluk Nilap	1.478	1.018	143
14.	Desa Teluk Piyai	888	808	101
15.	Desa Sungai Segajah Makmur	562	380	76
	<b>Total</b>	<b>9.830</b>	<b>7.097</b>	<b>1.111</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Kubu (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah

disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon (*vide* bukti T-13);

#### H. KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bagan Sinembah bertanggal 8 April 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWAR SITO	H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN
1.	Desa Bagan Bhakti	818	34	54
2.	Desa Bagan Sinembah	882	129	841
3.	Desa Bahtera Makmur	2.447	218	1.208
4.	Desa Balai Jaya	3.521	910	1.229
5.	Desa Balam Sempurna	6.688	1.780	1.191
6.	Desa Gelora	577	96	307
7.	Desa Harapan Makmur	774	30	315
8.	Desa Kencana	433	113	318
9.	Desa Lubuk Jawi	667	15	438
10.	Desa Panca Mukti	549	175	348
11.	Desa Pasir Putih	2.052	239	857
12.	Desa Pelita	10.952	1.661	4.294
13.	Desa Salak	427	7	62
14.	Desa Bagan Batu	6.007	1248	5.269
15.	Desa Bagan Manunggal	286	35	286
16.	Desa Sapta Permai	535	37	269
17.	Desa Suka Maju	504	11	33
18.	Desa Bagan Sinembah Utara	595	139	727
19.	Desa Bagan Sinembah Barat	741	140	895
<b>Total</b>		<b>29.705</b>	<b>5.502</b>	<b>14.829</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Bagan Sinembah (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon (*vide* bukti T-14);

#### I. KECAMATAN PUJUD

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pujud bertanggal 8 April 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWARSITO	H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN
1.	Desa Air Hitam	710	181	159
2.	Desa Kasang Bangsawan	733	300	673
3.	Desa Pujud	1.568	980	675
4.	Desa Siarang Arang	1.511	822	1.083
5.	Desa Sri Kayangan	471	149	206
6.	Desa Sungai Pinang	340	381	43
7.	Desa Tanjung Medan	4.915	1.461	1.884
8.	Desa Teluk Nayang	679	365	161
9.	Desa Tanjung Sari	510	218	348
10.	Desa Suka Jadi	1.001	378	209
11.	Desa Sungai Tapah	730	571	483

12.	Desa Pondok Kresek	1.042	144	366
13.	Desa Perkebunan T.Medan	597	27	506
	<b>Total</b>	<b>14.807</b>	<b>5.977</b>	<b>6.796</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Pujud (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon (*vide* bukti T-15);

#### J. KECAMATAN SIMPANG KANAN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Simpang Kanan bertanggal 7 April 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWAR SITO	H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN
1.	Desa Bagan Nibung	1.208	124	949
2.	Desa Bukit Damar	743	202	1.042
3.	Desa Kota Paret	997	131	852
4.	Desa Simpang Kanan	1.647	373	1.020
5.	Desa Bukit Selamat	1.143	114	325
7.	Desa Bukit Mas	334	10	24
	<b>Total</b>	<b>6.072</b>	<b>954</b>	<b>4.212</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Simpang Kanan (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon (*vide* bukti T-16);

#### K. KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pasir Limau Kapas tertanggal 9 April 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWAR SITO	H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN
1.	Desa Teluk Pasir Limau	1.139	639	350
2.	Desa Sungai Daun	983	536	231
3.	Desa Teluk Pulai	1.100	1.264	437
4.	Desa Panipahan	1.204	728	206
5.	Desa Panipahan Darat	1.110	1.862	907
6.	Desa Panipahan Laut	368	446	130
	<b>Total</b>	5.894	5.475	2.261

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Pasir Limau Kapas (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi TPS;
2. Jumlah pemilih yang terdaftar didalam DPT;

3. Pembagian surat undangan memilih kepada pemilih;
4. Penyampaian informasi perolehan suara yang menggunakan *sms centre* KPUD Rokan Hilir (*vide* bukti **T-17**);

Akan tetapi, setelah dicoba untuk diakomodir oleh PPK Bangko dan Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Bangko diketahui bahwa saksi yang menyatakan keberatan tersebut pun tidak mengetahui secara terang, jelas dan rinci TPS mana terdapat pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

#### L. KECAMATAN BATU HAMPAR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Batu Hampar bertanggal 7 April 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWAR SITO	H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN
1.	Desa Bantayan	637	388	49
2.	Desa Bantayan Baru	566	329	29
3.	Desa Bantayan Hilir	211	347	28
4.	Desa Sungai Sialang	273	257	101
5.	Desa Sungai Sialang Hulu	179	233	74
	<b>Total</b>	<b>1.866</b>	<b>1.554</b>	<b>281</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Batu Hampar (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah

disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon (*vide* bukti T-18);

#### M. KECAMATAN RANTAU KOPAR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Rantau Kopar bertanggal 7 April 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWAR SITO	H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN
1.	Desa Bagan Cempedak	323	222	72
2.	Desa Rantau Kopar	697	469	217
3.	Desa Sungai Rangau	429	133	25
4.	Desa Sekapas	280	45	84
	<b>TOTAL</b>	<b>1.729</b>	<b>869</b>	<b>398</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Rantau Kopar (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon (*vide* bukti T-19);

#### N. KECAMATAN PEKAITAN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan

(Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pekaitan bertanggal 9 April 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	H. ANNAS DAN H. SUYATNO	H. HERMAN SANI, S.H DAN WAHYUDI PURWOWAR SITO	H. ASRI, S.H., M.Si DAN YATIMAN
1.	Desa Suak Air Hitam	209	79	29
2.	Desa Rokan Baru	403	216	64
3.	Desa Pekaitan	254	262	31
4.	Desa Pedamaran	1.143	240	74
5.	Desa Teluk Bano II	266	136	4
6.	Desa Suak Temenggung	442	292	33
7.	Desa Sungai Besar	544	185	5
8.	Desa Kubu I	328	121	18
9.	Desa Karya Mulyo Sari	459	201	41
10.	Desa Rokan Baru Pesisir	270	173	52
	<b>Total</b>	<b>4.318</b>	<b>1.905</b>	<b>351</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Pekaitan (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon (*vide* bukti T-20);

Dengan demikian dan oleh karena hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara di seluruh TPS, di 14 Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah

dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir di Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Termohon tanggal 12 April 2011 yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut dan dapat Termohon buktikan di atas *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Pasangan Annas - Suyatno ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 dengan jumlah perolehan sebesar 128.513 suara;

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir akan Termohon uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas dilakukan oleh Termohon berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 14 Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir (*vide* Pasal 99 UU 32/2004 *juncto* Pasal 86 PP 6/2005, dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU

- Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 1.195 (*seribu seratus sembilan puluh lima*) TPS yang tersebar di 14 (*empat belas*) Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir (vide Pasal 98 UU 32/2004 *juncto* Pasal 85 PP 6/2005, dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- c. Bahwa Penghitungan surat di tempat pemungutan suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Rokan Hilir oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Rokan Hilir) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 dan Pemantau Pemilukada;

- d. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 12 April 2011 tidak terdapat pernyataan keberatan yang disampaikan oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon sebagaimana dicatat dalam Formulir Model DB 2 – KWK (*Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir*);
- e. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maka dalil Pemohon pada poin 2 pokok permohonan yang intinya menyatakan, "*Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tanggal 12 April 2011.....*" adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);
- f. Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat di bawahnya, maka dalam

kesempatan ini Termohon bermaksud untuk menghadirkan tidak hanya pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat kecamatan. akan tetapi juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS di seluruh TPS se-Kabupaten Rokan Hilir, yakni sebanyak 1.195 (*seribu seratus sembilan puluh lima*) Dokumen Model C (**TPS**) tetap Termohon hadirkan dalam persidangan ini, di mana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran PP 6/2005, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan rekapiltasi penghitungan suara di tingkat kecamatan telah didasari oleh berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing tempat pemungutan suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 12 April 2011, keadaan ini Termohon hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon;

- g. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Termohon tegaskan dalam Bagian II pokok perkara ini, Termohon dengan ini bermaksud untuk menanggapi

dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa *aquo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya tidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *a quo*;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita Pemohon sama sekali tidak ada relevansinya dengan keberatan rekapitulasi penghitungan suara;

5. Bahwa pada halaman 6 dan 7, Poin II Nomor 3 dan Poin III perbaikan permohonan keberatan, Pemohon telah menyatakan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil, dalil mana secara jelas berbunyi sebagai berikut:

**Poin II, Nomor 3**

*“Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon ternyata dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesoen dan efektifitas”;*

**Poin III**

*“Proses Penyelenggaraan Pemilukada tersebut jelas tidak sesuai dengan amanat dalam:*

1. *Pasal 22 E, ayat 1 UUD Tahun 1945;*
2. *Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas;*

3. *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.....”;*

Bahwa perlu untuk disampaikan di persidangan ini bahwa dalam proses Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir, Termohon selaku penyelenggara Pemilukada telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU 22/2007, hal mana dapat diketahui dari tidak terdapatnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani berita acara pada Model C tanpa catatan Keberatan termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana di uraikan di atas, Termohon telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya dimaksud terlebih lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan rapat pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, di mana hasil rapat pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum Termohon dan/atau berita acara rapat pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di maksud;

Terlebih lagi sudah menjadi fakta bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sangat jauh di mana seharusnya Pemohon terlebih dahulu membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk kemudian dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan. Sehingga terhadap dalil

Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya tersebut adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar yang merupakan pencideraan terhadap institusi dalam hal ini Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa sudah menjadi suatu fakta di mana Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU 22/2007, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 UU 22/2007: Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c.adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j.akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. Efektivitas;

Terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas, penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. **Terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga Negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya;

Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun;

- b. **Terkait dengan asas Jujur dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas “jujur” dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Rokan Hilir ini;

Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon;

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Rokan Hilir dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, di mana seluruh warga masyarakat dan pihak muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun

temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada panwaslu sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa atas protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat PPK pun, Termohon telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai dengan rekomendasi panwaslu, sehingga dengan demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa Termohon tidaklah jujur dalam menyelenggarakan Pemilu pada ini;

- c. **Terkait dengan asas Adil dalam Penyelenggaraan Pemilu pada ini,** bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu pada ini di Kabupaten Rokan Hilir, telah mampu melaksanakan pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu pada ini, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilu pada ini Kabupaten Rokan Hilir, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilu pada ini Kabupaten Rokan Hilir diperlakukan sama oleh Termohon;

Bahwa setiap Pasangan Calon ini juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilu pada ini Kabupaten Rokan Hilir ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilu pada ini, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran;

- d. **Terkait dengan asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tanggal 12 April 2011;

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas;

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum;

- e. **Terkait dengan asas tertib penyelenggara pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir secara tertib;

- f. **Terkait dengan asas Kepentingan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan, dapat dilihat dari

- g. **Terkait dengan asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh saksi Pasangan Calon, tokoh-tokoh masyarakat, panitia pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh saksi Pasangan Calon, tokoh-tokoh masyarakat, dan panitia pengawas Pemilukada;

- h. **Terkait dengan asas Proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, pengawasan mana telah dilakukan oleh panwaslu kabupaten, panwaslu kecamatan, dan pengawas pemilu lapangan, pembentukan pengawas Pemilu

tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;

- i. Bahwa yang dimaksud disini adalah Termohon dan sub organ pelaksana pemilu di bawahnya, yaitu mulai dari KPU kabupaten/kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang di mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka;
- j. **Terkait dengan asas Profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan; Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan tugasnya dengan profesional, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada;
- k. **Terkait dengan asas Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu; Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk;

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir;

**i. Terkait dengan asas Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilukada** bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Rokan Hilir, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu;

**m. Terkait dengan asas Efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU;

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil di mana hingga proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat akhir di

kabupaten telah hampir selesai dilakukan, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan Termohon di tingkat tempat pemungutan suara;

Lebih lanjut, Pemohon dalam perbaikan permohonan keberatan telah mendalilkan adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang merusak sendi-sendi Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, di mana dalil Pemohon tersebut di atas telah memperlihatkan di mana Pemohon telah latah dengan hanya sekedar ikut-ikutan menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, lebih lanjut Pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan di tingkat mana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga dalil Pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum;

Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif: Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas;
- Sistematis: Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;
- Terstruktur: Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;

Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilu, seharusnya Pemohon mendasarkan pada penghitungan suara tahap

akhir yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan atas terjadinya pelanggaran Pemilukada, halmana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 14 (*empat belas*) kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir di Tingkat Kota;

Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon merupakan bentuk pernyataan sepihak tanpa dasar dan tanpa disertai dokumen bukti dari saksi Pemohon, permohonan keberatan mana dibuat setelah Pemohon mengetahui bahwa Pihak Terkait memperoleh perolehan suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011. Sehingga terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya tersebut adalah dalil

yang sepihak dan tanpa dasar yang merupakan pencideraan terhadap institusi dalam hal ini Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir; Dalil Pemohon tersebut di atas hanyalah asumsi belaka yang dipergunakan oleh Pemohon semata-mata untuk dijadikan alasan dan keberatan Pemohon atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pihak Terkait meskipun demikian alasan dan keberatan Pemohon tersebut semakin jauh dari objek perselisihan Pemilukada bahkan sama sekali jauh dari rasio hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan,

**“Pasal 4 :** Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir (a) dan (b) PMK 15/2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa objek perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Lebih lanjut, bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di atas telah menyatakan secara tegas mengenai penyelesaian sengketa terhadap keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan tersebut hanyalah berkenaan

dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon;

Bahwa apabila dicermati materi dan/atau dalil sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak tergambar dengan jelas dan rinci kesalahan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Termohon. Bahkan dalil-dalil yang diuraikan dalam permohonan keberatan adalah berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang diklaim Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Untuk itu Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan atas dalil Pemohon yang mendalilkan telah terdapat pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Rokan Hilir;

**6. Mengenai Dalil Pemohon Pada Poin 5.1;**

Bahwa selanjutnya Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 5 angka 5.1 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Mulai dari KPU, PPK, PPS dan KPPS tidak independen, (tidak netral dalam Menjalankan tugasnya, tidak profesional dalam menjalankan penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dinyatakan di dalam perbaikan permohonan keberatannya pada halaman 20, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Pemohon telah melaporkan anggota Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir atas nama Agus Salim, SP ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Karena telah memihak dengan cara menjadi KETUA PENGURUS Organisasi Massa BAGAN TIMUR BERSATU (BATIM-1) Kabupaten Rokan Hilir. Yang merupakan Ormas pendukung Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Anas-Suyatno. Lembaga Bagan Timur Bersatu (BATIM-1) yang merupakan Ormas yang dibentuk Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 (dua) Anas-Suyatno (bertindak sebagai Dewan Pembina Bagan Timur Bersatu). Dengan struktur di atas*

*sudah jelas dan terang Sdr. Agus Salim, S.P.selaku Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir telah berpihak terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir No.2, Annas-Suyatno. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan tersebarnya baleho dukungan BATIM-1 terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No.2 Annas-Suyatno”;*

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan cenderung manipulatif, dan sangat dipaksakan untuk dijadikan alasan dalam permohonan keberatan Pemohon. Terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, perlu untuk Termohon sampaikan,

1. Bahwa Bagan Timur merupakan salah satu kelurahan dari 144 kelurahan/desa yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa di Kelurahan Bagan Timur memang terdapat perkumpulan atau paguyuban yang bernama BATIM 1, di mana itu bukanlah organisasi masyarakat melainkan hanya merupakan perkumpulan atau paguyuban atau lebih tepatnya adalah forum silaturahmi warga masyarakat di Kelurahan Bagan Timur;
3. Bahwa tidak benar BAGAN TIMUR BERSATU telah dibentuk oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Annas – Suyatno, di mana FAKTANYA adalah Paguyuban BAGAN TIMUR BERSATU didirikan pada tahun 2002 bukan oleh Annas maupun Suyatno, bahkan Annas maupun Suyatno belum menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir;
4. Bahwa perlu untuk disampaikan Dewan Pembina Bagan Timur Bersatu adalah Bupati secara *ex-Officio* hal mana terbukti di mana pada tahun 2002, paguyuban BAGAN TIMUR BERSATU pada saat itu di Ketuai oleh Wan Thamrin sehingga sangat jauh dan cenderung menyesatkan Dalil Pemohon yang mengaitkan Annas dalam kapasitasnya selaku Dewan Pembina Bagan Timur Bersatu. Padahal seharusnya dipahami bahwa terkait hal dimaksud kapasitas Annas bukanlah selaku pribadi melainkan selaku bupati (*ex officio*), bahkan secara terang dan jelas dinyatakan bahwa kapasitas Annas dalam batim adalah *ex officio* selaku bupati, halmana berlaku di semua paguyuban yang ada di Kabupaten Rokan Hilir;

5. Bahwa terkait komisioner Agus Salim yang disangka melakukan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Annas – Suyatno dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;

Kembali Pemohon berusaha untuk menyesatkan persidangan dengan mengaitkan Agus Salim secara sangat dipaksakan dan cenderung manipulatif, bahkan terdapat manipulasi fakta dimana didalilkan oleh Pemohon bahwa Agus Salim telah menjadi Ketua BATIM 1 yang mendukung Pasangan Annas – Suyatno;

**Faktanya adalah** Agus Salim memang pernah menjabat selaku Ketua Bagan Timur Bersatu (BATIM 1) yang merupakan forum silaturahmi warga yang ada di Kelurahan Bagan Timur, yang sama sekali tidak melakukan keberpihakan terhadap salah satu Pasangan Calon. Bahkan, terdapat fakta yang sengaja dinihilkan oleh Pemohon dimana faktanya Agus Salim sudah mengundurkan diri sebagai Ketua Bagan Timur Bersatu (BATIM 1) pada tanggal 10 oktober 2010 (*vide* bukti T-21) halmana telah diketahui oleh seluruh pengurus BATIM-1 jauh-jauh hari sebelum tahapan penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir (bahkan belum memasuki jadwal tahapan pencalonan Pasangan Calon) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 009/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011. (*vide* Bukti T-22);

Dalil Pemohon tersebut adalah fitnah atau merupakan suatu dalil yang sangat manipulatif dikarenakan tidak pernah ada perintah, instruksi ataupun arahan yang dilakukan oleh BATIM 1 selaku paguyuban maupun oleh Agus Salim selaku pribadi maupun Ketua BATIM 1 selama menjabat selaku Ketua Umum BATIM 1 untuk mendukung salah satu Pasangan Calon, satu dan lain dikarenakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa selama Agus Salim menjabat sebagai Ketua BATIM 1 tidak pernah ada nama Pasangan Calon dikarenakan proses pencalonan termasuk juga pendaftaran untuk menjadi bakal

Pasangan Calon belum di mulai sehingga Pasangan Calon pun belum ada, dikarenakan pendaftaran Pasangan Calon baru dimulai pada tanggal 27 November 2010;

2. Bahwa sepanjang pengetahuan Agus Salim, selama Agus Salim menjabat sebagai Ketua BATIM 1, bahkan sejak tahun 2002, tidak pernah ada keberpihakan BATIM 1 untuk mendukung salah satu Pasangan Calon. Khususnya untuk pemilukada Kabupaten Rokan Hilir, justru banyak pengurus BATIM 1 yang memiliki keberpihakan politik kepada Pemohon;
3. Lebih lanjut surat pengunduran diri Agus Salim selaku Ketua Bagan Timur Bersatu (BATIM 1) telah disampaikan kepada paguyuban bahkan secara resmi telah diterima oleh Purwanto selaku Sekretaris Bagan Timur Bersatu (BATIM 1), di mana terhitung sejak pengunduran diri Agus Salim tersebut, Agus Salim tidak mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban Bagan Timur Bersatu (BATIM 1), bahkan sampai dengan saat ini Agus Salim tidak mengetahui siapa yang menggantikan posisinya selaku Ketua Bagan Timur Bersatu (BATIM 1);

Bahwa sebagaimana telah diketahui dan telah menjadi fakta hukum dimana penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir yaitu pada tanggal 7 April 2011 sedangkan pelaksanaan kampanye jatuh pada tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2011, dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Termohon Nomor 009/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide* Bukti T-22) *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 042/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 009/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide* Bukti T-23) sehingga bagaimana mungkin Agus Salim yang pada saat itu

menjabat selaku Ketua Umum Bagan Timur Bersatu terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Pihak Terkait (di mana pada saat itu belum ada Pasangan Calon, bahkan bakal calon pun belum ada) mengingat kapasitas Agus Salim selaku Ketua Bagan Timur Bersatu jauh sebelum penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hilir dan kalaupun dalil Pemohon dipaksakan untuk dijadikan dasar diajukannya permohonan keberatan pemohon dengan mendalilkan adanya baliho dukungan BATIM 1 kepada Pasangan Calon Annas – Suyatno, Termohon tegaskan bahwa:

1. Agus Alim tidak pernah memberikan dukungannya atau keberpihakannya baik selaku pribadi maupun dalam kapasitasnya selaku Ketua BATIM 1 (pada saat masih menjabat) untuk mendukung salah satu Pasangan Calon;
2. Agus Salim sudah mengundurkan diri dari kepengurusan BATIM 1 jauh-jauh hari sebelum tahapan pencalonan, sehingga sangat tidak masuk dalam logika sederhana sekalipun bahwa Agus Salim mendukung salah satu Pasangan Calon;
3. Kalaupun yang dimaksud adalah mendukung Pasangan Calon Pihak Terkait, perlu untuk diketahui bahwa Annas adalah paket Pasangan Calon Bupati Rokan Hilir yang paling terakhir mendaftarkan diri selaku Pasangan Calon, dan opini yang berkembang di Kabupaten Rokan Hilir menyatakan bahwa Annas sudah tidak mencalonkan diri lagi, sehingga bagaimana mungkin Agus Salim dipaksakan untuk berpihak dan mendukung Annas;
4. Kalaupun terdapat baliho dukungan BATIM 1, walaupun Agus Salim tidak lagi menjabat sebagai ketua umum, Agus Salim berkeyakinan bahwa baliho tersebut tidak merupakan dukungan resmi BATIM 1 kepada Pihak Terkait mengingat pengurus BATIM 1 sendiri banyak yang merupakan pendukung dan simpatisan Pemohon;

Dengan demikian dan oleh karenanya dengan memperhatikan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka secara kasat mata telah memperlihatkan dalil pemohon tersebut sangat tidak berdasar, manipulatif dan cenderung dipaksakan oleh Pemohon untuk dijadikan sebagai dasar alasan permohonan keberatan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi untuk mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas;

#### 7. Mengenai Dalil Pemohon Pada Poin 5.2;

Bahwa selanjutnya Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 5 angka 5.2 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Mulai dari KPU, PPK, PPS dan KPPS tidak independen, (tidak netral dalam menjalankan tugasnya, tidak profesional dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dinyatakan di dalam perbaikan permohonan keberatannya pada halaman 20, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Termohon Tidak Independen dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga ditegaskan **Khoiruddin Syakhban** yang mendengar secara langsung pernyataan Ketua KPU Rokan Hilir **Azhar Syakhban** pada saat berada di rumah Khoiruddin Syakhban untuk bersilaturahmi. Dalam pembicaraan mereka Azhar Syakhban selaku ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir mengatakan **“50% pun Herman Sani menang pada pemilu Kepala Daerah Rohil nantinya, tetap Annas Makmun yang akan dimenangkan”**. Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Calon No. Urut 2, Annas- Suyatno, sudah sangat tersusun (terstruktur) dengan rapi, sampai Ketua KPU kabupaten Rokan Hilir, akan melakukan apapun juga untuk memenangkannya”;*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, secara tegas Termohon menolak dan sangat berkeberatan halmana dengan memperhatikan fakta bahwa Khoirudin Syakhban yang nota bene merupakan adik kandung dari Azhar Syakhban yang merupakan Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, sehingga jika Azhar Syakhban datang ke rumah Khoirudin Syakhban adalah suatu hal yang sangat wajar terlebih dilakukan hanya untuk bersilaturahmi. Namun demikian adalah tidak benar jika Pemohon mendalilkan adanya pembicaraan yang dilakukan oleh Azhar Syakhban dan Khoirudin Syakhban terkait dengan Pemilu, apalagi terkait dengan kemenangan Pihak Terkait;

Adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh Azhar Syakhban dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum yang telah mempunyai pengalaman 8 (delapan) kali melaksanakan pemilihan umum untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terlebih lagi sangat tidak masuk dalam logika yang sangat sederhana saja bagaimana mungkin KPU dapat mengalahkan Pasangan Calon yang sudah memperoleh suara terbanyak? Bagaimana cara melakukannya? Sedangkan Mahkamah Konstitusi saja tidak dapat mengalahkan seseorang yang semestinya menang dan memenangkan seseorang yang semestinya kalah. Perlu untuk diketahui bahwa Khoirudin Syakhban merupakan Tim Pemenangan Pemohon yang telah banyak memberikan kontribusi dana kepada Pemohon, akan tetapi amat sangat disayangkan Pemohon memaksakan dalilnya dengan segala cara termasuk memecah belah kakak beradik hanya untuk sebuah kekuasaan belaka. Terlebih lagi bagi Azhar Syakhban perbuatan tersebut sama sekali tidak menguntungkan dirinya mengingat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Azhar Syakhban dituntut untuk senantiasa bersikap netral dan independen, dengan demikian dalil Pemohon semakin memperlihatkan bahwa benar Pemohon telah melakukan pencideraan baik terhadap institusi komisi pemilihan umum maupun kepada person yang dalam hal merupakan Ketua dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

Untuk itu sudah sepatutnya dalil Pemohon tersebut di atas dinyatakan untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima oleh karena dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan tidak relevan dengan pengajuan permohonan keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi;

**8. Mengenai Dalil Pemohon Pada Poin 5.3;**

Bahwa selanjutnya Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 5 angka 5.3 tentang penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak independen (tidak netral dalam menjalankan tugasnya, tidak profesional serta tidak siap dalam menjalankan penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dinyatakan di dalam perbaikan permohonan keberatannya pada halaman 20, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan PPK, PPS dan KPPS tidak pernah mengalami perubahan, dimana anggota PPK, PPS, dan KPPS sejak Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Riau Tahun 2008. Kalaupun ada perubahan hanya pada perubahan struktur keanggotaan sebagaimana tertuang dalam Keputusan-keputusan....”;*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, adalah tidak benar dan mengenai nama-nama anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang didalilkan oleh Pemohon ternyata sama dan tidak mengalami Perubahan adalah tidak benar bahkan terdapat penambahan nama-nama baru dan sakalipun terdapat nama-nama yang pernah menjabat sebelumnya, hal tersebut semata-mata bukan suatu hal yang disengaja oleh karena Termohon sudah melakukan pengumuman seleksi calon anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 7 bulan sebelum hari pemungutan suara di masing-masing wilayah halmana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang secara rinci menyatakan,

**Pasal 20:**

- 1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah yang bersangkutan;
- 2) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik;
- 3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
  - a. persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;
  - b. masa tugas PPK dan PPS;
  - c. uang honorarium tiap bulan;
  - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
  - e. materi tes tertulis dan wawancara;
- 4) Pengumuman seleksi anggota PPK dan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari;
- 5) Nama-nama calon anggota PPS disampaikan dan/atau diusulkan bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/kelurahan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) kepada KPU kabupaten/kota;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas maka telah menjadi bukti yang sempurna di mana Termohon telah melakukan tugasnya terkait dengan pembentukan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam Pemilu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, bahkan faktanya sebagai contoh sebagian dari nama

anggota panitia pemungutan suara (PPS) telah mengalami perubahan anggota kecuali terhadap anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang sebelumnya pernah menjabat namun memenuhi syarat seleksi dan telah memiliki kinerja yang baik serta lulus tahap penyeleksian maka Termohon akan mengangkat kembali menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);

Bahwa Termohon telah membentuk kelompok kerja dalam pembentukan PPK dan PPS sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 014/KPTS/KPU-Kab-004.435259/ 2010 tentang Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide* Bukti T-24), di mana kelompok kerja tersebut kemudian membuat laporan kelompok kerja (*vide* Bukti T-25), yang pada pokoknya terkait dengan laporan pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), di mana Termohon telah melakukan pembentukan KPPS, PPS dan PPK melalui mekanisme sebagai berikut:

a. **Terkait Dengan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);**

Bahwa proses pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) sebagaimana diamanatkan UU 22/2007 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

i. **Seleksi Administrasi Calon Anggota PPK dan PPS;**

Proses seleksi administrasi dilakukan dengan pengumuman seleksi administrasi calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) yang disebarluaskan keseluruh kecamatan dan kelurahan/kepenghuluan yang ada di

Kabupaten Rokan Hilir yakni 13 Kecamatan serta 145 kelurahan/kepenghuluan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Kepenghuluan
1.	Bangko	25
2.	Bagan Sinembah	23
3.	Kubu	15
4.	Bangko Pusako	13
5.	Pujud	13
6.	Tanah Putih	13
7.	Rimba Melintang	12
8.	Pasir Limau Kapas	7
9.	Simpang Kanan	6
10.	Batu Hampar	5
11.	Tanah Putih Tanjung Melawan	5
12.	Rantau Kopar	4
13.	Sinaboi	4
<b>JUMLAH</b>		<b>145</b>

Bahwa kemudian Termohon melakukan pengumuman yang disampaikan keseluruhan kecamatan dan kepenghuluan/kelurahan dengan Nomor 140/KPU-Kab-004.435259/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan Pengumuman Nomor 141/KPU-Kab-004.435259/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 untuk panitia pemungutan suara (PPS) didalam pengumuman tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Syarat-syarat calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS);
2. Kelengkapan syarat calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS);
3. Masa tugas;
4. Ketentuan lainnya;
5. Contoh formulir calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
6. Jadwal;

Bahwa Calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) se-Kabupaten Rokan Hilir yang telah mengembalikan formulir pendaftaran tercatat sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Calon Anggota PPK yang mendaftar	Jumlah Calon Anggota PPS yang mendaftar
1.	Kubu	10 Orang	56 Orang
2.	Bangko	14 Orang	98 Orang
3.	Tanah Putih	8 Orang	42 Orang
4.	Rimba Melintang	8 Orang	40 Orang
5.	Bagan Sinembah	7 Orang	91 Orang
6.	Pujud	6 Orang	47 Orang
7.	Sinaboi	6 Orang	12 Orang
8.	Bangko Pusako	5 Orang	42 Orang
9.	Pasir Limau Kapas	5 Orang	19 Orang
10.	Tanah Putih Tanjung Melawan	6 Orang	22 Orang
11.	Simpang Kanan	9 Orang	20 Orang
12.	Batu Hampar	6 Orang	21 Orang
13.	Rantau Kopar	5 Orang	18 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>95 Orang</b>	<b>528 Orang</b>

Bahwa setelah diadakan penelitian terhadap persyaratan kelengkapan administrasi calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS), ada diantaranya dinyatakan gugur dengan alasan belum mencukupi usia dan tidak melampirkan surat keterangan dari pengurus partai politik tentang tidak lagi menjadi anggota partai politik selama 5 tahun, sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan. Jumlah calon anggota panitia pemilihan kecamatan yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah sebanyak 94 orang dan 507 orang untuk panitia pemungutan suara. Hasil seleksi administrasi tersebut ditetapkan dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/BA/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011, dan diumumkan dengan Pengumuman Nomor 149/KPU-Kab-004.435259/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) dan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;

Khusus Kecamatan Pasir Limau Kapas yang jumlah Kepenghuluan/Kelurahan sebanyak 7 (tujuh) kepenghuluan/kelurahan, namun berdasarkan Surat Camat Pasir Limau Kapas Nomor 005/UM/2010/393 tanggal 6 September 2010 perihal Tentang PPS Kepenghuluan Pulau Jemur. Diterangkan bahwa **“Kepenghuluan Pulau Jemur belum memiliki susunan Pemerintahan yang lengkap dan masih tunduk kepada Kepenghuluan induk yaitu Kepenghuluan Pasir Limau Kapas”**. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan surat Camat tersebut menetapkan jumlah kepenghuluan/kelurahan untuk Kecamatan Pasir Limau Kapas sejumlah 6 (enam) kepenghuluan/kelurahan. Jadi jumlah kelurahan/kepenghuluan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 144 Kelurahan/Kepenghuluan;

**ii. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK dan PPS;**

Tes wawancara yang diadakan terhadap calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) adalah terhadap calon yang telah lulus seleksi administrasi. Adapun materi tes wawancara mengenai tugas dan wewenang serta kewajiban PPK dan PPS dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam UU 22/2007 dan Ketentuan Pidana dalam UU 32/2004;

Pelaksanaan tes wawancara tersebut diadakan mulai dari tanggal 18 September 2010 sampai dengan 25 September 2010 di kecamatan masing-masing. Sebagai fasilitator tes wawancara dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dengan dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dengan dibentuk 2 (dua) kelompok yang masing-masing diketuai oleh Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir;

Hasil tes wawancara tersebut diplenokan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dengan keputusan bahwa yang dinyatakan lulus untuk calon PPK sebanyak 65 orang dan untuk PPS sebanyak 432 Orang. Keputusan rapat tersebut di atas dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 26/BA/IX/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011, dan diumumkan dengan Pengumuman Nomor 161/KPU-Kab-004.435259/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011. Berita acara pleno dan pengumuman sebagaimana tersebut di atas ***terlampir*** dalam laporan ini (**Lampiran IV**);

**iii. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pekaitan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan Kecamatan Pekaitan yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2010 (lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010 Nomor 2), maka seyogyanya pada tanggal 28 Agustus 2010, pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pekaitan sudah diproses sesuai dengan pengumuman Nomor 140/KPU-Kab-004. 435259/VIII/2010 tentang Pengumuman Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun struktur organisasi Kecamatan Pekaitan belum terbentuk atau belum dilantik, maka panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pekaitan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK);

Untuk pembentukan panitia pemungutan suara (PPS) di wilayah Kecamatan Pekaitan yang meliputi Kepenghuluan Pedamaran, Rokan Baru, Sungai Besar, Suak Temenggung, Teluk Bano II, Pekaitan, Suak Air Hitam, Kubu I, Karya Mulyo Sari, Rokan Baru

Pesisir telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Bangko;

Pada tanggal 2 Oktober 2010, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 820/BK.PN/2010/314 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, melantik Camat Pekaitan dan Sekretaris Kecamatan Pekaitan oleh Bupati Rokan Hilir. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pekaitan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Setelah camat dan sekretaris kecamatan dilantik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berkoordinasi dengan pihak kecamatan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 2 Oktober 2010, dan pada tanggal 3 Oktober 2010 sebanyak 5 (lima) orang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pekaitan mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan dan setelahnya diadakan penelitian administrasi terhadap kelima calon tersebut, hasil seleksi administrasi terhadap 5 (lima) calon dinyatakan lulus seleksi administrasi. Pada tanggal 4 Oktober 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir mengadakan tes wawancara terhadap kelima calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pekaitan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, dan kelima calon tersebut dinyatakan lulus tes wawancara. Hasil tes wawancara yang dilaksanakan oleh Komis Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 27/BA/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Penetapan Pembentukan PPK Kecamatan Pekaitan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;

- b. **Terkait Dengan Pengangkatan Dan Peresmian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);**

**(i). Pengangkatan;**

Berdasarkan hasil seleksi administrasi dan tes wawancara terhadap calon Anggota PPK dan PPS, maka calon-calon yang telah lulus tersebut di angkat melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;

**(ii). Peresmian;**

Peresmian dan pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011. dilaksanakan mulai dari tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan 23 Oktober 2010;

Peresmian dan pelantikan pada tanggal 19 Oktober 2010 dilaksanakan di Bagansiapiapi dengan dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau dan unsur Muspida Kabupaten Rokan Hilir;

Peresmian yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2010, melantik 14 (empat belas) PPK dengan jumlah 70 Orang dan PPS 6 (enam) kecamatan yakni sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan/ Kepenghuluan	Jumlah Anggota
1.	Bangko	15 PPS	45 Orang
2.	Sinaboi	4 PPS	12 Orang
3.	Batu Hampar	5 PPS	15 Orang
4.	Rantau Kopar	4 PPS	12 Orang
5.	Tanah Putih Tanjung Melawan	5 PPS	15 Orang
6.	Pekaitan	10 PPS	30 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>43 PPS</b>	<b>129 Orang</b>

Sedangkan untuk pelantikan PPS kecamatan lainnya dilaksanakan dari tanggal 21 oktober 2010 sampai dengan 23 Oktober 2010 di kecamatan masing-masing;

Pada acara pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS), anggota PPK dan PPS dibekali dengan materi Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksana Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, yang disampaikan oleh DR. Raja Sofyan Samad, M.A. (Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau) sekaligus pengarahan terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Materi tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, yang disampaikan oleh Dra. Hj. Lena Farida, M.Si (Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau), serta penyampaian Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang disampaikan oleh DR. Alimin Siregar, M.Si (Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau);

Materi-materi yang disampaikan pada saat acara pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tanggal 11 September 2010 tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksana Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;

c. **Terkait Dengan Pengangkatan Ketua PPK Dan Ketua PPS;**

Setelah dilantiknya penitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS), maka tahap selanjutnya adalah PPK dan PPS menunjuk salah satu dari mereka untuk diangkat menjadi ketua dengan dituangkan kedalam berita acara yang ditanda tangani oleh masing-masing anggota baik itu untuk PPK maupun PPS. Setelah diterbitkan berita acara, maka selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 39/Kpts/ KPU-Kab-004.435259/2010 tanggal 28 Oktober tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rokan Hilir Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011. Sementara untuk Surat Keputusan Pengangkatan Ketua PPK dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum	
		Nomor	Tanggal
1	Bangko	25/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010	28 Oktober 2010
2	Sinaboi	26/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010	28 Oktober 2010
3	Bangko Pusako	27/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010	28 Oktober 2010
4	Simpang Kanan	28/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010	28 Oktober 2010
5	Pasir Limau Kapas	29/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010	28 Oktober 2010
6	Kubu	30/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010	28 Oktober 2010
7	Tanah Putih Tanjung Melawan	31/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010	28 Oktober 2010
8	Rimba Melintang	32/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010	28 Oktober 2010
9	Tanah Putih	33/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010	28 Oktober 2010
10	Pujud	34/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010	28 Oktober 2010
11	Rantau Kopar	35/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010	28 Oktober 2010
12	Batu Hampar	36/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010	28 Oktober 2010

13	Bagan Sinembah	37/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010	28 Oktober 2010
14	Pekaitan	38/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010	

d. **Terkait Dengan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);**

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) adalah jajaran Komisi Pemilihan Umum di bawah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;

Dalam rangka hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara (PPS) membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di diangkat dengan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
1.	Bangko	72 Orang
2.	Sinaboi	27 Orang
3.	Bangko Pusako	115 Orang
4.	Simpang Kanan	55 Orang
5.	Pasir Limau Kapas	74 Orang
6.	Kubu	81 Orang
7.	Tanah Putih Tanjung Melawan	27 Orang
8.	Rimba Melintang	73 Orang
9.	Tanah Putih	120 Orang
10.	Pujud	143 Orang
11.	Rantau Kopar	13 Orang
12.	Batu Hampar	18 Orang
13.	Bagan Sinembah	247 Orang
14.	Pekaitan	33 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>1.198 Orang</b>

(vide Bukti T-26)

Lebih lanjut, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya kedekatan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Uurt 2 secara tegas Termohon nyatakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, oleh karena faktanya:

1. Terkait dengan pendaftaran seleksi anggota Panitia Pemungutan Suara, Termohon telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, Termohon pun tidak pernah dan tidak dapat menghalang-halangi warga masyarakat yang mau ikut mendaftar;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Termohon telah melaksanakan proses seleksi tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku (*vide* Bukti T-26);
3. Bahwa sebagaimana dinyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi sebagai berikut, “PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, sehingga dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka telah menjadi bukti yang tidak terbantahkan di mana pada saat proses penseleksian anggota panitia pemungutan suara (PPS) belum ada penetapan

Pasangan Calon sehingga dimana letak keberpihakkan Termohon kepada salah satu Pasangan Calon;

Bahwa tidak hanya itu Pemohon telah mengaitkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan kedekatannya dengan Termohon, dalil mana semakin tidak jelas dan kabur apalagi faktanya Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir telah memperoleh suara terbanyak di 2 kecamatan dan bahkan Pasangan Calon Annas - Suyatno pada saat melakukan pendaftaran adalah pasangan yang paling terakhir datang ke kantor Termohon untuk mendaftarkan diri, Termohon juga telah tidak menyangka bahwa Pasangan Calon Annas – Suyatno akan kembali mencalonkan diri. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan hukum bahkan Pemohon telah mencoba untuk menyesatkan persidangan ini dengan menghadirkan permasalahan hukum yang lain yang sama sekali bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya;

**9. Mengenai Dalil Pemohon Pada Poin 5.4;**

Bahwa selanjutnya Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 5 angka 5.4 tentang penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak independen (tidak netral dalam menjalankan tugasnya, tidak profesional serta tidak siap dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dinyatakan di dalam Perbaikan permohonan keberatannya pada halaman 23, yang menyatakan sebagai berikut:

*5.4 Karena banyaknya rekayasa yang dilakukan termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya Di Kabupaten Rokan Hilir, sehingga secara kasat mata, keberpihakkannya terlihat sangat jelas, terutama dalam hal:*

*5.4.1 Tidak membagikan undangan pemilih kepada yang berhak dan kemudian menyerahkan penggunaannya kepada oranglain untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 Annas-Suyatno;*

**5.4.2** *Menolak pemilih dengan alasan tidak mendapatkan dan atau tidak membawa kartu pemilih padahal tercantum dalam DPT dan/atau DPS;*

**5.4.3** *Calon No. Urut 2 Annas-Suyatno. Namun tidak diperkenankan memilih walaupun membawa KTP, jika hal tersebut terjadi di daerah basis pemilih Calon No. Urut Lainnya*

Bahwa Termohon sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, tidak benar ada rekayasa yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan pengangkatan aparat penyelenggara Pemilu faktanya memang tidak pernah ada rekayasa oleh karena untuk memenuhi jumlah aparat penyelenggara pemilukada saja sangat sulit sehingga bagaimana mungkin termohon melakukan rekayasa dalam pengangkatan aparat penyelenggara Pemilukada;

Terkait dengan dalil Pemohon pada poin 5.4.1, adalah tidak benar Termohon telah tidak membagikan surat undangan kepada KPPS, faktanya Termohon telah melakukan pendistribusian surat undangan kepada KPPS melalui PPK secara berjenjang halmana dapat dibuktikan berdasarkan Surat Nomor 097/KPU-KAB-004.435259/III/2011 tertanggal 28 Maret 2011 perihal penyampaian daftar pemilih tetap (DPT) dan kartu pemilih serta bahan sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide* Bukti T – 27);

Lebih lanjut, KPPS se-Kabupaten Rokan Hilir telah mendistribusikan kepada seluruh masyarakat Pemilih sekalipun terdapat beberapa surat undangan memilih yang belum didistribusikan kepada pemilih, surat undangan memilih tersebut masih berada dalam penguasaan di KPPS sehingga tidak mungkin disalahgunakan apalagi dipakai oleh pihak lain, satu dan lain dengan memperhatikan fakta disetiap TPS terdapat saksi Pasangan Calon Pemohon;

Kemudian dalil Pemohon pada poin 5.4.2 dan poin 5.4.3, adalah dalil yang sangat menyesatkan di mana Pemohon dengan tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci di mana kejadian tersebut terjadi terlebih lagi sudah menjadi pengetahuan umum di mana pemilih yang

berhak memilih hanyalah pemilih yang namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) meskipun datang dengan tidak membawa kartu undangan (Form C-6) maupun kartu pemilih maka sepanjang pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, maka pemilih tersebut tetap diberikan haknya oleh KPPS untuk memilih;

Lebih lanjut, adalah sangat tidak masuk akal dan klaim yang sangat menyesatkan atau cenderung dipaksakan sekali jika kemudian Pemohon mengatakan KPPS menolak pemilih dengan alasan tidak mendapatkan dan atau tidak membawa kartu pemilih padahal tercantum dalam DPT dan/atau DPS oleh karena dalil Pemohon tersebut semakin membuktikan bahwa Pemohon tidak memahami asas PemiluKada di mana di setiap TPS ada saksi pasangan calon yang hadir, *quod non*, tidak serta merta hilangnya fungsi kontrol dan pengawasan dari jalannya pemungutan suara, bahkan pada setiap proses pemungutan dan penghitungan suara di setiap tps dihadiri tidak hanya oleh saksi pasangan calon pemohon, namun juga oleh pasangan calon lainnya, warga masyarakat dan juga panitia pengawas lapangan (PPL) yang merupakan sub organ dari panwaslu, sehingga tetap ada kontrol yang ketat akan proses pemungutan dan penghitungan suara, jikapun ada dugaan pelanggaran yang terjadi, baik menyangkut masalah DPT, penggunaan kartu pemilih atau hal-hal lainnya, tentu akan ada pernyataan keberatan ataupun laporan yang disampaikan oleh PPL, namun dalam hal ini kami tegaskan sekali lagi tidak ada satupun pernyataan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon khususnya Pemohon terkait adanya permasalahan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak mendapatkan dan atau tidak membawa kartu pemilih padahal tercantum dalam DPT dan/atau DPS. Bahkan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran PemiluKada terkait dengan proses pencoblosan sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya;

**10. Mengenai Dalil Pemohon Pada Poin 5.5;**

Bahwa selanjutnya Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 5 angka 5.5 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak

Independen (tidak netral dalam menjalankan tugasnya, tidak profesional serta tidak siap dalam menjalankan penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dinyatakan di dalam perbaikan permohonan keberatannya pada halaman 23, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan Validasi atau Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap yang baik, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat 3 (f) Undang-undang No. 22 Tahun 2007 menyatakan “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih”;*

Bahwa sangat disayangkan sikap Pemohon yang cenderung memaksakan dalilnya untuk dijadikan dasar pengajuan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi bahkan secara kasat mata Pemohon telah mencoba menyesatkan persidangan ini, terlebih lagi terkait dengan dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar;

**Faktanya** Termohon telah melakukan upaya validasi dan pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan melalui Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 9 September 2010 yang menetapkan Pedoman Tehnis Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 23D/BA/IX/2010 tentang Penetapan Pedoman Tehnis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide* Bukti T – 28) dan selanjutnya oleh Termohon ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-004.4355259/2010 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide* Bukti T – 29);

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mendalilkan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon dengan tidak melakukan validasi dan pemutakhiran data, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

**5.5.1** *Penyalahgunaan Kartu, dengan cara, menerbitkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang pada awalnya, sebenarnya tidak memiliki alamat, kemudian ketika dijadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), telah mencantumkan alamat-alamat atas nama Daftar Pemilih Sementara tersebut. Tetapi sebenarnya nama dan alamat tersebut adalah fiktif. Dan kartu fiktif inilah yang disalahgunakan. Dan atas kejadian ini Pemohon telah melaporkan ke Panwasluka Kabupaten Rokan Hilir bernomor 06/PANWASLU KADA-RH/BL/IV/2011 tentang adanya Daftar Pemilih Sementara (DPS) terdaftar nama masyarakat yang didalamnya tidak beralamat, kemudian ketika dirubah kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nama Masyarakat yang tidak beralamat telah dilengkapi dengan alamat. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Kartu Pemilih yang diterima sampai kepada KPPS, namun ternyata saat pembagian tersebut banyak ditemukan masyarakat yang tidak berdomisili setempat. Hal inilah yang secara massif kemudian disalahgunakan untuk orang-orang tertentu, dalam rangka menambah suara untuk pasangan calon No.2 Annas-Suyatno. Dan tentunya secara pasti merugikan Pemohon dan Calon No. Urut1 Kejadian ini diketahui dengan tertangkapnya KPPS yang memberikan Kartu Pemilih dan mengarahkan untuk memilih mereka untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut Dua (2) Annas-Suyatno;*

**5.5.2** *Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data aquo adalah merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon dan **jajaran penyelenggara di bawahnya**;*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, dengan tegas Termohon menyatakan menolak dan sangat berkeberatan, oleh karena:

1. Bahwa tidak benar daftar pemilih sementara (DPS) yang dijadikan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) tidak memiliki alamat;
2. Bahwa daftar pemilih tetap (DPT) merupakan data pemilih yang berasal dari data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang

diterbitkan oleh disduk capil yang kemudian di validasi menjadi Draft Daftar Pemilih Sementara (Drfat DPS), Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan dokumen Pra Daftar Pemilih Tetap (Pra DPT);

3. Bahwa daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah data pemilih yang sudah melalui proses validasi dan pemutakhiran;
4. Bahwa adalah tidak benar terdapat pemilih fiktif bahkan dalam proses validasi dan pemutakhiran data dan daftar pemilih tersebut juga diketahui, disaksikan oleh Pemohon, melibatkan peran aktif seluruh Pasangan Calon termasuk Pemohon dan telah disetujui oleh Pemohon untuk kemudian ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa lagi-lagi Pemohon telah mencoba menyesatkan persidangan dengan menyatakan telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten terkait dengan permasalahan DPS dan DPT yang diterima dalam Laporan Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir bernomor 06/PANWASLU KADA-RH/BL/IV/2011, satu dan lain dengan mendasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa laporan Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir Bernomor 06/Panwaslu Kada-Rh/BI/IV/2011 baru disampaikan setelah ditetapkannya Pasangan Annas – Suyatno Selaku Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih, bahkan dalam dokumen C-3 KWK yaitu Formulir Keberatan di Tingkat TPS dan Formulir Keberatan DA.2 – KWK dan bahkan pada Dokumen DB 2 KWK, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan sebagaimana dalil Pemohon dimaksud;
2. Bahwa data dan daftar pemilih sebagaimana dinyatakan dalam DPS, pra DPT maupun DPT telah dibuat oleh Termohon dengan melibatkan peran aktif seluruh penyelenggara pemilu di setiap jenjang tingkatan (dari mulai TPS, PPS, PPK dan bahkan dengan bantuan PPDP), bahkan melibatkan Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir maupun Pemohon sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 021/ba/ii/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) dan TPS terinci di tiap kecamatan dan kelurahan/kepenghuluan pemilihan

umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten rokan hilir 2011 (*vide* Bukti T-30) dan dokumen rekapitulasi jumlah pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tertanggal 26 Februari 2011 yang menguraikan secara rinci jumlah pemilih tetap (DPT) dengan jumlah pemilih adalah sebesar 371.299 PEMILIH (*vide* Bukti T – 31);

3. Bahwa terkait dengan DPS dan pra DPT sampai dengan penetapan DPT telah dibuat dengan sepengetahuan dan melibatkan peran aktif dari Pemohon sendiri dan diperoleh fakta dimana Pemohon sama sekali tidak berkeberatan terhadap permasalahan DPT dan DPS bahkan Pemohon telah menandatangani dan menyetujui penetapan data dan daftar pemilih sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 021/ba/ii/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) dan TPS terinci di tiap kecamatan dan kelurahan/kepenghuluan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 (*vide* Bukti T-30) dan dokumen rekapitulasi jumlah pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tertanggal 26 Februari 2011 yang menguraikan secara rinci jumlah pemilih tetap (DPT) dengan jumlah pemilih adalah sebesar 371.299 pemilih (*vide* Bukti T – 31);
4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya kartu pemilih yang tidak diterima, perlu untuk Termohon tegaskan bahwa Termohon telah memberikan kemampuan terbaiknya untuk mendistribusikan kartu pemilih bahkan Termohon sangat berkeberatan apabila dikatakan kartu pemilih yang diberikan tersebut telah disalahgunakan dikarenakan hal tersebut adalah sangat tidak mungkin mengingat:
  - i. KPPS-KPPS dalam wilayahnya mengenal setiap pemilih, sehingga tidak mungkin KPPS membiarkan adanya pemilih

yang bukan merupakan pemilih dalam wilayah tersebut diberikan haknya untuk memilih;

- ii. Pemohon memiliki saksi di setiap TPS dan sampai dengan ditetapkannya Pasangan Terpilih Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya;
- iii. Bahkan faktanya dilapangan ada Pengawas Pemilu Lapangan yang bertugas menerima keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan kepada PPL;

Bahwa perlu untuk Termohon sampaikan di mana terkait dengan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir, Termohon telah melaksanakan tugasnya tersebut dengan membentuk kelompok kerja pemutakhiran data pemilih sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 016/kpts/kpu-kab-004-435259/2010 tentang kelompok kerja (Pokja) pemutakhiran data pemilih pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten rokan hilir tahun 2011 (*vide* Bukti T-32) lebih lanjut Termohon juga telah membuat laporan kegiatan kelompok kerja pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir (*vide* Bukti T-33) yang diketahui oleh komisi pemilihan umum provinsi, laporan mana secara jelas dan rinci menyatakan proses dan tahapan pemutakhiran yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

**A. Mengenai Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;**

Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, diketahui bahwa Pemutakhiran data dan daftar Pemilih *in casu* penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) harus diberitahukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 07 September 2010 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2010;

Untuk menindaklanjuti hal tersebut Termohon kemudian melalui Surat Nomor 172/SesKab-004.435259/X/2010 pada tanggal 7 Oktober 2010 memberitahukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) (*vide* Bukti T-33). Menindaklanjuti Surat tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan DP4 kepada Termohon sebagai bahan penyusunan daftar pemilih secara bertahap, yakni:

(i) Tahap Pertama;

Diserahkan pada tanggal 6 November 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir kepada Termohon dengan rincian DP4 Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Rantau Kopar, dan Kecamatan Bangko Pusako sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Tanda Terima DP4 Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 6 November 2010 (*vide* Bukti T-34), yang diserahkan langsung oleh M. Job Kurniawan, AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

(ii) Tahap Kedua;

Diserahkan pada tanggal 10 November 2010 oleh Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dengan rincian DP4 Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Bangko dan Kecamatan Pasir Limau Kapas sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Tanda Terima DP4 Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 10 November 2010 (*Vide* Bukti "T-35"), yang diserahkan langsung oleh Basaruddin, S.H selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

(iii) Tahap Ketiga

Diserahkan pada tanggal 11 November 2010 oleh Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dengan rincian DP4 Kecamatan Pujud dan Kecamatan Kubu sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Tanda Terima DP4 Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 11 November 2010 (*vide* Bukti T-36), yang diserahkan langsung oleh Basaruddin, S.H selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa DP4 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah diterima dengan baik oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, dan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah data yang digunakan dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, dan dilengkapi dengan data pemilih pada Pemilihan Umum terakhir yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

**B. Mengenai Penyusunan Daftar Pemilih**

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tanggal 21 Juli 2010, huruf II poin c, Termohon telah melakukan penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 dilaksanakan oleh Termohon yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK. Setelah penyusunan sebanyak PPS, data DP4 dan data pemilih pemilu terakhir diturunkan kepada PPS melalui PPK pada tanggal 24 November 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Tanda Terima DP4 dan Data Pemilih Pemilu

Terakhir (DPT Pilpres 2009) yang diterima seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan yang meliputi 14 kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir dengan Uraian sebagai berikut:

- i. Kecamatan Bagan Sinembah yang diterima oleh Maris Siregar pada tanggal 24 November 2010;
- ii. Kecamatan Pekaitan yang diterima oleh Zulkifli pada tanggal 24 November 2010;
- iii. Kecamatan Rantau Kopar yang diterima oleh Samsibar pada tanggal 24 November 2010;
- iv. Kecamatan Kubu yang diterima oleh Syamsirizal pada tanggal 24 November 2010;
- v. Kecamatan Pasir Limau Kapas yang diterima oleh Maris Siregar pada tanggal 24 November 2010;
- vi. Kecamatan Sinaboi yang diterima oleh Ramzi pada tanggal 24 November 2010;
- vii. Kecamatan Bangko yang diterima oleh Firdaus pada tanggal 24 November 2010;
- viii. Kecamatan Batu Hampar yang diterima oleh Syafri pada tanggal 24 November 2010;
- ix. Kecamatan Rimba Melintang yang diterima oleh Ardian pada tanggal 24 November 2010;
- x. Kecamatan Bangko Pusako yang diterima oleh Sulaiman pada tanggal 24 November 2010;
- xi. Kecamatan Pasir Limau Kapas yang diterima oleh Maris Siregar pada tanggal 24 November 2010;
- xii. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan yang diterima oleh Afrizal, SP pada tanggal 24 November 2010;
- xiii. Bagan Sinembah yang diterima oleh Maris Siregar pada tanggal 24 November 2010;

(*vide* Bukti T-37);

### **C. Mengenai Pemutakhiran Data Pemilih**

Setelah DP4 dan data Pemilu terakhir berada di PPS, seluruh PPS yang meliputi 144 PPS se-Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan pemutakhiran data pemilih yang dibantu oleh

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di mana pada akhirnya PPS menyusun data dan daftar pemilih ke dalam TPS-TPS berdasarkan ketentuan penyusunan TPS sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti T – 38);

Lebih lanjut, setelah data pemilih terbagi ke dalam TPS, PPS mengirimkan data pemilih dan jumlah TPS kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan proses pengentrian dan perubahan data pemilih berdasarkan keterangan yang dibuat oleh PPS atau PPDP. Setelah data/daftar pemilih per TPS hasil pemutakhiran sampai ke KPU Kabupaten seluruhnya, didapati bahwa jumlah TPS untuk seluruh Kabupaten yang terdiri dari 14 Kecamatan, 144 Kelurahan/Kepenghuluan berjumlah 1.195 TPS. Pada saat proses perbaikan data pemilih, ada beberapa PPS yang mengajukan penambahan dan pengurangan TPS dengan alasan kondisi geografis dan jarak tempuh pemilih ke TPS, serta efektifitas dan efisiensi dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Jumlah TPS untuk Kabupaten Rokan Hilir setelah mengalami perubahan berjumlah 1.195 TPS (Draft DPS);

Pada proses pengentrian, ada beberapa perubahan data dalam daftar pemilih. Perubahan data meliputi pemilih yang pindah domisili, pindah TPS, pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang ganda. Setelah selesai memperbaiki beberapa perubahan data dalam daftar pemilih berdasarkan rekomendasi di tingkat PPS, KPU melakukan proses pengecekan data terhadap beberapa perubahan yang telah dilakukan;

Dengan menggunakan aplikasi *DPT Tools*, Termohon melakukan analisa data pemilih yang terdaftar ganda. Data pemilih yang ganda ini terdiri dari satu TPS yang sama, ganda dalam TPS yang beda, dan ganda dalam TPS yang berbeda

Kelurahan/Kepenghuluan. Untuk data pemilih yang ganda dalam TPS yang sama, Termohon langsung melakukan pengecekan dan menghapus data pemilih yang ganda. Sedangkan data pemilih yang ganda beda TPS, serta pemilih ganda yang berbeda kelurahan/kepenghuluan KPU mengadakan rapat kerja untuk memberitahukan dan melakukan koordinasi dengan PPK agar disampaikan kepada PPS terkait masalah data pemilih yang ganda;

Setelah melakukan analisa data dengan DPT Tools, Termohon melakukan perubahan data umur atau usia yang terbaru dalam daftar pemilih, karena usia atau umur pemilih yang terdaftar dalam Proses perbaikan data dalam daftar pemilih, pengecekan, analisa data pemilih ganda, hingga memperbarui umur atau usia dilakukan pada tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 (Vide Bukti T – 39);

#### **D. Mengenai Daftar Pemilih Sementara**

Melalui beberapa proses perbaikan data dalam daftar pemilih yang telah dilakukan oleh PPS atau PPDP (setelah melalui mekanisme DPT Tools), Termohon menyusun rekapitulasi daftar pemilih dan menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui rapat pleno Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor: 006/BA/I/2010 tanggal 25 Januari 2011, Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (Vide Bukti T-40), di mana diketahui bahwa Jumlah pemilih yang terdaftar Dalam Pemilihan Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 berjumlah 371.423 pemilih sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Rekapitulasi Jumlah Pemilih Sementara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2011 tertanggal 25 Januari 2011(*vide* Bukti T-41);

Lebih lanjut, Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara ditetapkan, KPU melakukan *print out* data/daftar pemilih sementara kemudian menurunkan data itu kembali pada tanggal 25 Januari kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan disampaikan kepada ketua RT/RW untuk mendapat tanggapan dari masyarakat, dan KPU Kabupaten Rokan Hilir menyerahkan Daftar Pemilih Sementara tersebut kepada tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui tim kampanye pasangan calon, serta juga menyerahkan data tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir;

- i. Koalisi Herman – Wah yang diterima oleh Debi Indriyani pada tanggal 26 Januari 2011;
- ii. Koalisi Rakyat Rokan Hilir yang diterima oleh Nasrudin Hasan pada tanggal 26 Januari 2011;
- iii. Koalisi Ayat yang diterima oleh H. Ibnu Soleh, S.T pada tanggal 26 Januari 2011;
- iv. Panwaslukada kabupate Rokan Hilir Tahun 2011 yang diterima oleh Ahmad Latif pada tanggal 26 Januari 2011;
- v. PPK Kecamatan Bangko pada tanggal 25 Januari 2011;
- vi. PPK Kecamatan Sinaboi yang diterima oleh Erni Safer pada tanggal 25 Januari 2011;
- vii. PPK Kecamatan Sinaboi yang diterima oleh Erni Safer pada tanggal 25 Januari 2011;
- viii. PPK Kecamatan Bagan Sinembah yang diterima oleh Jumadi SP pada tanggal 25 Januari 2011;
- ix. PPK Kecamatan Bangko Pusako yang diterima oleh Agus Syukri, S.Pd pada tanggal 25 Januari 2011;
- x. PPK Kecamatan Tanjung Putih Melawan yang diterima oleh Amrizal pada tanggal 25 Januari 2011;

- xi. PPK Kecamatan Rimba Melintang yang diterima oleh Ardian pada tanggal 25 Januari 2011;
- xii. PPK Kecamatan Pujud yang diterima oleh Ardiansyah pada tanggal 25 Januari 2011;
- xiii. PPK Kecamatan Tanah Putih yang diterima oleh M. Johar, Spd pada tanggal 25 Januari 2011;
- xiv. PPK Kecamatan Kubu yang diterima pada tanggal 25 Januari 2011;
- xv. PPK Kecamatan Pasir Limau Kapas yang diterima oleh Khairul Amri, S. Psi pada tanggal 25 Januari 2011;
- xvi. PPK Kecamatan Rantau Kopar yang diterima oleh Ruspan pada tanggal 25 Januari 2011;
- xvii. PPK Kecamatan Simpang Kanan yang diterima pada tanggal 25 Januari 2011;
- xviii. PPK Kecamatan Batu Hampar yang diterima pada tanggal 25 Januari 2011;
- xix. PPK Kecamatan Pekaitan yang diterima pada tanggal 25 Januari 2011;

(*vide* Bukti T – 42)

Selanjutnya setelah daftar pemilih sementara tersebut diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih, PPS dan PPDP menyerahkan kembali kepada Termohon melalui PPK untuk selanjutnya di entri dan diperbaiki sebagaimana hasil pemutakhiran data pemilih di lapangan oleh PPS dan PPDP. Setelah selesai pengentrian Termohon kembali menggunakan aplikasi DPT *Tools* untuk melihat kembali apakah masih ada yang ganda. Hasil penelusuran masih ditemui ganda sebanyak 2.070. Adapun dapat diklasifikasikan jenis ganda tersebut sebagai berikut:

- a. Ganda didalam TPS yang sama;
- b. Ganda antar TPS didalam Kelurahan/Kepenghuluan;
- c. Ganda antar Kelurahan/Kepenghuluan;

Untuk yang ganda sebagaimana dimaksud pada poin a, langsung dilakukan pemutakhiran data ganda tersebut oleh PPS dibantu oleh PPDP di wilayah yang bersangkutan. Disamping itu Termohon tetap melakukan koordinasi dan konfirmasi pada PPK, PPS, dan PPDP terkait perbaikan dan/atau pemutakhiran data pemilih bahkan disampaikan pula kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Pemohon dan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir (*vide* Bukti T – 43);

**E. MENGENAI PRA DAFTAR PEMILIH TETAP;**

Setelah selesai melaksanakan perbaikan data sebagaimana dijelaskan di atas, Termohon atas inisiatifnya sendiri masih melihat adanya kekurangan terhadap data pemilih yang disampaikan oleh PPS dan PPDP, adapun kekurangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. data tempat, tanggal, bulan, tahun lahir yang belum diisi secara lengkap;
- b. data alamat yang tidak jelas (RT dan RW nya tidak diisi);
- c. data nama-nama pemilih yaitu berupa nama panggilan;
- d. data jenis kelamin pemilih yang belum diisi;
- e. data status pemilih yang belum diisi;

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 11 ayat (3) menyatakan data/daftar pemilih paling sedikit meliputi :

- a. Nomor Urut;
- b. Nomor Pemilih;
- c. Nama Lengkap;
- d. Tempat dan Tanggal Lahir;
- e. Jenis Kelamin;
- f. Status Perkawinan;
- g. Alamat tempat tinggal;
- h. Jenis cacat yang disandang;

Dari hal di atas maka Termohon kembali melakukan perbaikan dan penyempurnaan daftar pemilih, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Termohon Nomor 012/BA/II/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Pra Daftar Pemilih Tetap (Pra DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 tertanggal 14 Februari 2011 (*vide* Bukti T – 44) dan Dokumen Rekapitulasi Jumlah Pra Pemilih Tetap (Pra DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tertanggal 14 Februari 2011 (*vide* Bukti T- 45);

Perlu untuk diketahui bahwa perbaikan dimaksud dilakukan dengan sepengetahuan dan sepersetujuan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir, yang dilakukan dalam bentuk membuat Pra Daftar Pemilih Tetap (Pra DPT) pada tanggal 14 Februari 2011 sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Berita Acara Rapat Termohon Nomor 013/BA/II/2011 tentang Perubahan Tahapan dan Jadwal Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 tertanggal 14 Februari 2011 (*vide* Bukti T-46). Adapun rekapitulasi jumlah Pra Daftar Pemilih Tetap adalah sebanyak 371.462 pemilih sebagaimana dinyatakan dalam;

Sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Pra Daftar Pemilih Tetap maka Termohon atas sepersetujuan Pasangan Calon dan Panwaslukada melakukan perpanjangan waktu untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap. Perpanjangan waktu tersebut disetujui oleh tim kampanye/koalisi pasangan calon dan Panwaslu Kada Kabupaten Rokan Hilir dengan dibuatkan Berita Acara Pleno Kpu Kabupaten Rokan Hilir Nomor 013/BA/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 Perihal Perubahan Tahapan dan Jadwal Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide* Bukti T-47);

Setelah disetujui dan disepakati tentang perubahan jadwal tersebut, Termohon mencetak Pra Daftar Pemilih Tetap dan diturunkan kepada PPS dan PPDP melalui PPK untuk dilaksanakan pemutakhiran dan penyempurnaan Daftar Pemilih tersebut. Hasil pemutakhiran dan penyempurnaan yang dilaksanakan oleh PPS dan PPDP selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir melalui PPK untuk dientri dan diperbaiki sebagaimana hasil pemutakhiran dilapangan, dan Termohon kembali menggunakan aplikasi *DPT Tools* untuk memeriksa apakah masih ada yang ganda, namun hasil akhir dari *DPT Tools* tidak ditemukan lagi data pemilih yang ganda sesuai dengan program/aplikasi *DPT Tools*;

Setelah selesai pengentrian dan perbaikan tersebut, Termohon kemudian melakukan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) dan TPS Terinci Tiap Kecamatan dan Kelurahan/Kepenghuluan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 yang diketahui dan disetujui oleh seluruh PPK dalam lingkup Kabupaten Rokan Hilir, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 021/BA/II/2011 tanggal 26 Februari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) dan TPS Terinci Tiap Kecamatan dan Kelurahan/Kepenghuluan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011(*vide* Bukti T-30), di mana diketahui bahwa Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebanyak **371.299** pemilih dengan jumlah TPS **1.195**, jumlah kelurahan/kepenghuluan **144** sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tertanggal 26 Februari 2011 (*vide* Bukti T-31);

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum dan dokumen bukti sebagaimana Termohon uraikan di atas maka Termohon sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan validasi dan atau pemutahiran data. Bahkan terkait dengan data kependudukan dan nomor induk kependudukan maupun pemasalahan daftar pemilih tetap yang tidak tertib tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada oleh karena masalah tersebut memang terbentu dengan kekacauan administrasi kependudukan yang memang baru akan siap di tahun 2011, halmana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 199/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan mahkamah sebagai berikut:

*“Berdasarkan perselisihan hukum di atas, menurut Mahkamah sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu telah menegaskan pandangannya bahwa masalah DPT yang tidak tertib tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena masalah tersebut memang terbentur dengan kekacauan administrasi kependudukan yang memang baru akan siap pada Tahun 2011. Dalam perkara a quo terbukti bahwa Termohon telah melakukan langkah-langkah prosedural yang benar seperti mengumumkan daftar pemilih di tempat-tempat yang wajar. Apabila ternyata banyak pemilih yang tidak mengecek pada saat diumumkan dan baru mempersoalkan setelah daftar pemilih divalidasi dan ditetapkan maka hal itu bukan*

*kesalahan Termohon. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir dari data kependudukan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa dengan tidak bermaksud membenarkan ketidakakuratan permasalahan DPT, menurut Mahkamah, mempersolakan DPT yang telah ditetapkan Termohon dan telah pula dilakukan langkah-langkah prosedural yang benar menurut Undang-Undang menjadi tidak relevan, kecuali terdapat bukti yang cukup kuat bahwa Termohon melakukan pelanggaran yang cukup serius terkait dengan DPT yang bertujuan menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Oleh karena itu dalil PEMOHON sepanjang mengenai permasalahan DPT tidak berdasar dan tidak beralasan hukum”;*

sehingga sudah menjadi bukti yang sempurna serta telah secara jelas dan nyata dalil-dalil dalam posita permohonan keberatan pemohon adalah sama sekali hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya alasan dan dasar hukum yang jelas bahkan semakin jauh dari materi maupun objek perselisihan Pemilukada di mana sejatinya objek perselisihan pemilukada hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Kabupaten Rokan Hilir Periode 2011-2016;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya temuan warga berupa pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara, secara langsung Termohon tanggapi di mana terhadap temuan tersebut adanya warga tersebut adalah tidak benar oleh karena hal-hal sebagai berikut:

A. Mengenai pelanggaran yang terjadi di Bagan Barat RT. 008/RW.002 Kec. Bangko, terdapat 67 kartu pemilih

disertai surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang tidak dibagikan kepada orang yang berhak mempergunakannya, padahal sebagian besar nama nama yang tercantum orang berdomisili dan berada ditempat dan sebagian yang lain bukanlah penduduk setempat;

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di Bagan Barat RT. 008 RW 002 Kecamatan Bangko, adalah tidak benar dan bahkan diketahui faktanya sebagai berikut:

- a. Tidak benar terdapat 67 kartu pemilih yang disertai dengan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang tidak dibagikan kepada orang yang berhak mempergunakannya;
- b. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di mana Termohon telah memberikan kemampuan terbaiknya untuk mendistribusikan kartu pemilih bahkan Termohon sangat berkeberatan apabila Termohon dikatakan telah tidak mendistribusikannya dengan baik atau bahkan tidak membagikannya kepada yang berhak mengingat hal tersebut adalah sangat tidak mungkin terlebih lagi dengan memperhatikan di mana:
  - i. KPPS dalam wilayahnya mengenal setiap pemilih sehingga tidak mungkin KPPS membiarkan adanya pemilih yang memang berhak untuk memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap tidak diberikan haknya untuk memilih;
  - ii. Pemohon memiliki saksi di setiap TPS dan sampai dengan ditetapkannya Pasangan Terpilih Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya;
  - iii. Bahkan faktanya di lapangan ada pengawas pemilu lapangan yang bertugas menerima keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan kepada PPL,

akan tetapi tidak juga menerima adanya laporan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

- c. Lebih lanjut, di Kelurahan Bagan Barat jumlah pemilihnya adalah sebesar 10.406 pemilih sedangkan Pemohon hanya mendalilkan sebanyak 67 pemilih yang tidak diberikan haknya untuk memilih, jumlah mana hanya 0.4% dari Jumlah pemilih yang ada di Kelurahan Bagan Barat, sehingga bagaimana mungkin jumlah tersebut telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon, terlebih lagi dengan memperhatikan faktanya bahwa pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih tetap dapat diberikan haknya untuk memilih sepanjang namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
  - d. Sekalipun ada 67 kartu pemilih yang tidak dibagikan kepada orang yang berhak, hal tersebut sama sekali diluar kehendak dari Termohon dan hal tersebut tidak serta merta dapat merugikan Pemohon (dikarenakan Pemohon harus membuktikan bahwa 67 pemilih tersebut memang nyata-nyata tidak memilih Pemohon) dan Termohon sangat berkeberatan apabila kesalahan tersebut didalilkan sebagai kesengajaan dari Termohon mengingat dalam Pemilukada saksi Pasangan Calon Pemohon pun hadir dan tidak mengajukan keberatan apapun apalagi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, hingga saat ini Termohon tidak pernah mendengar apalagi menerima laporan dari PPL, Panwascam maupun Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir;
- B. Mengenai Bagan Barat RT. 002/RW.001 Kecamatan Bangko, terdapat 69 kartu pemilih disertai surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, yang merupakan pemilih bukan penduduk setempat dan sebanyak 32 kartu pemilih tanpa NIK yang berhasilkan

diselamatkan agar tidak disalahgunakan, sementara penduduk setempat tidak mendapatkan kartu pemilih. Jumlah seluruhnya 101 kartu pemilih;

- a. Tidak benar terdapat 69 kartu pemilih yang disertai dengan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang merupakan pemilih bukan penduduk setempat dan tidak benar terdapat 32 kartu pemilih tanpa NIK;
- b. bahwa sebagaimana telah disampaikan dimana Termohon telah memberikan kemampuan terbaiknya untuk mendistribusikan kartu pemilih kepada pihak yang berhak bahkan termohon sangat berkeberatan apabila Termohon dikatakan telah tidak mendistribusikannya dengan baik atau bahkan tidak membagikannya kepada yang berhak mengingat hal tersebut adalah sangat tidak mungkin terlebih lagi dengan memperhatikan di mana:
  - a. KPPS dalam wilayahnya mengenal setiap pemilih sehingga tidak mungkin KPPS membiarkan adanya pemilih yang memang berhak untuk memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap tidak diberikan haknya untuk memilih;
  - b. Pemohon memiliki saksi di setiap TPS dan sampai dengan ditetapkannya Pasangan Terpilih Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya;
  - c. Bahkan faktanya dilapangan ada pengawas pemilu lapangan yang bertugas menerima keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan kepada PPL, akan tetapi tidak juga menerima adanya laporan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

d. Lebih lanjut, di Kelurahan Bagan Barat RT.02 RW. 01 jumlah pemilihnya adalah sebesar 10.406 pemilih sedangkan Pemohon hanya mendalihkan sebanyak 69 kartu pemilih yang disertai dengan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang merupakan pemilih bukan penduduk setempat, jumlah mana hanya 0.4% dari Jumlah Pemilih yang ada di Kelurahan Bagan Barat, sehingga bagaimana mungkin jumlah tersebut telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon, terlebih lagi dengan memperhatikan faktanya bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih tetap dapat diberikan haknya untuk memilih sepanjang namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap;

e. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah menyelamatkan kartu pemilih tanpa sebanyak 32 kartu adalah suatu perbuatan intervensi pemohon terhadap penyelenggara pemilukada *in casu* Termohon, justru perbuatan Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010, yang berbunyi sebagai berikut: "*Apabila Nomor KTP/NIK tidak ada, maka kolom Nomor Pemilih dikosongkan*";

Dengan demikian maka sudah diketahui faktanya justru Pemohon yang melakukan pelanggaran dengan menahan kartu pemilih tersebut mengingat kartu pemilih tersebut sejatinya dapat dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir sepanjang pemilih tersebut terdaftar dalam daftar pemilih tetap;

c. Lebih lanjut, di Kelurahan Bagan Barat RT.02 RW. 01 jumlah pemilihnya adalah sebesar 10.406 pemilih sedangkan Pemohon hanya mendalihkan sebanyak 32 yang merupakan kartu pemilih tanpa NIK yang

merupakan Pemilih bukan setempat, jumlah mana hanya 0.8% dari jumlah pemilih yang ada di Kelurahan Bagan Barat, sehingga bagaimana mungkin jumlah tersebut telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon, terlebih lagi dengan memperhatikan faktanya bahwa pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih tetap dapat diberikan haknya untuk memilih sepanjang namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap;

- d. Sekalipun ada 69 kartu pemilih yang merupakan pemilih bukan penduduk setempat dan 32 kartu pemilih tanpa NIK, hal tersebut sama sekali di luar kehendak dari Termohon dan hal tersebut tidak serta merta dapat merugikan Pemohon (dikarenakan Pemohon harus membuktikan bahwa 69 pemilih tersebut memang nyata-nyata memilih akan tetapi tidak memilih Pemohon) dan Termohon sangat berkeberatan apabila kesalahan tersebut didalilkan sebagai kesengajaan dari Termohon mengingat dalam Pemilukada saksi Pasangan Calon Pemohon pun hadir dan tidak mengajukan keberatan apapun apalagi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, hingga saat ini Termohon tidak pernah mendengar apalagi menerima laporan dari PPL, Panwascam maupun Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir;

C. Mengenai Bagan Barat RT. 001/RW.001 Kecamatan Bangko, terdapat 14 kartu pemilih tanpa NIK disertai surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atas nama bukan pemilih setempat. Sementara terdapat pula penduduk setempat yang tidak mendapatkan kartu pemilih; Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di Desa Bagan Barat RT 001/RW. 001 Kecamatan Bangko diketahui fakta sebagai berikut:

- i. Bahwa tidak benar ada 14 kartu pemilih tanpa NIK atas nama penduduk yang bukan pemilih setempat, Faktanya justru penerbitan kartu pemilih dan Formulir Undangan Pemilih (Formulir C-6) berdasarkan Data Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), halmana dalam proses validasri daftar pemilih tetap tersebut telah pula diketahui dan disetujui oleh ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil;
- ii. Sekalipun ada pemilih yang tanpa NIK, hal tersebut sama sekali diluar kehendak dari Termohon dan hal tersebut tidak serta merta dapat merugikan Pemohon (dikarenakan Pemohon harus membuktikan bahwa 14 pemilih tersebut digunakan dan memang nyata-nyata tidak memilih Pemohon) dan Termohon berkeberatan apabila kesalahan tersebut didalilkan telah disalahgunakan mengingat dalam Pemilukada saksi Pasangan Calon Pemohon pun hadir dan tidak mengajukan keberatan apapun apalagi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, hingga saat ini Termohon tidak pernah mendengar apalagi menerima laporan dari PPL, Panwascam maupun Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir;
- iii. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di mana Termohon telah memberikan kemampuan terbaiknya untuk mendistribusikan kartu pemilih bahkan Termohon sangat berkeberatan apabila termohon dikatakan telah tidak mendistribusikannya dengan baik atau bahkan tidak membagikannya kepada yang berhak mengingat hal tersebut adalah sangat tidak mungkin terlebih lagi dengan memperhatikan di mana:
  - a. KPPS dalam wilayahnya mengenal setiap Pemilih sehingga tidak mungkin KPPS membiarkan adanya pemilih yang memang berhak untuk memilih dan

terdaftar dalam daftar pemilih tetap tidak diberikan haknya untuk memilih;

- b. Pemohon memiliki saksi di setiap TPS dan sampai dengan ditetapkannya Pasangan Terpilih Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya;
- c. Bahkan faktanya di lapangan ada pengawas pemilu lapangan yang bertugas menerima keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan kepada PPL, akan tetapi tidak juga menerima adanya laporan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

D. Mengenai Bagan Hulu RT. 013/RW.004 Kecamatan Bangko terdapat 20 kartu pemilih tanpa NIK disertai surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atas nama bukan penduduk setempat dan 1 kartu pemilih memiliki NIK;

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di Desa Bagan Hulu Kecamatan Bangko diketahui fakta sebagai berikut:

- i. Bahwa tidak benar ada 20 kartu pemilih tanpa NIK akan tetapi kartu pemilih tanpa NIK tersebut tetap bisa memilih sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPT;
- ii. Bahwa sekalipun ada kartu pemilih yang tanpa NIK akan tetapi Termohon pastikan bahwa semua pemilih yang dapat memilih kesemuanya terdaftar dalam DPT;
- iii. Bahwa data dan daftar pemilih yang ada di Desa Bagan Hulu telah melalui validasi dan pemutakhiran data yang tidak hanya dilakukan oleh Termohon bahkan Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir maupun Pasangan Calon termasuk Pemohon mengetahui DPT tersebut;

iv. Sekalipun ada pemilih yang tanpa NIK, hal tersebut sama sekali diluar kehendak dari Termohon dan hal tersebut tidak serta merta dapat merugikan Pemohon (dikarenakan Pemohon harus membuktikan bahwa pemilih tanpa NIK tersebut memang nyata-nyata memilih akan tetapi tidak memilih Pemohon) dan Termohon berkeberatan apabila kesalahan tersebut didalilkan telah disalahgunakan mengingat dalam Pemilukada saksi Pasangan Calon Pemohon pun hadir dan tidak mengajukan keberatan apapun apalagi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, hingga saat ini Termohon tidak pernah mendengar apalagi menerima laporan dari PPL, Panwascam maupun Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir;

E. Mengenai Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, terdapat 69 kartu pemilih disertai surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara 31 kartu pemilih beserta surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, 8 kartu pemilih ganda beserta surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, total 67 kartu pemilih yang disertai surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang kesemuanya bukanlah berdomisili di Pasir Limau Kapas (Pemilih tidak jelas);

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas diketahui fakta sebagai berikut:

- a. Tidak benar ada 67 kartu pemilih yang kesemuanya bukanlah berdomisili di Pasir Limau Kapas;
- b. Bahwa data dan daftar Pemilih yang ada di Pasir Limau Kapas telah melalui validasi dan pemutakhiran data yang tidak hanya dilakukan oleh Termohon bahkan Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir maupun

Pasangan Calon termasuk Pemohon mengetahui DPT tersebut;

- c. Sekalipun ada kartu pemilih yang tidak jelas sama sekali diluar kehendak dari Termohon dan Termohon berkeberatan apabila 67 kartu pemilih tersebut didalilkan telah disalahgunakan mengingat di Desa Pasir Limau Kapas mengingat tingkat kekerabatan masyarakat Desa Pasir Limau Kapas sangat tinggi, saling kenal mengenal dan bahkan dalam Pemilukada saksi Pasangan Calon Pemohon pun hadir dan tidak mengajukan keberatan apapun apalagi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, hingga saat ini Termohon tidak pernah mendengar apalagi menerima laporan dari PPL, Panwascam maupun Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir;

Dengan demikian dalil Pemohon dalam permohonannya menyatakan terdapat 67 kartu pemilih yang disertai surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang kesemuanya bukanlah berdomisili di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas (pemilih tidak jelas), jumlah akan ini yang akan dipergunakan oleh orang lain tapi kemudian dicegah adalah tidak benar dan sangat keliru serta menyesatkan oleh karena bagi pemilih yang bukan berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir tidak mungkin mendapatkan kartu pemilih sedangkan kartu pemilih tersebut dibuat berdasarkan DPT yang disetujui oleh Pemohon;

- F. Mengenai Bantaian Hilir, Kecamatan Batu Hampar, terdapat 8 kartu pemilih dan 8 kartu pemilih tanpa NIK total 17 kartu pemilih yang tidak diberikan kepada masyarakat yang berhak untuk memilihnya;

Bahwa tidak benar terkait 8 (delapan) kartu pemilih dan 8 (delapan) kartu pemilih tanpa NIK yang tidak diberikan kepada masyarakat yang berhak untuk memilih terlebih

lagi tidak adanya laporan dari masyarakat dan Panwaslukada Lapangan mengenai adanya pelanggaran sebagaimana diuraikan oleh Pemohon;

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di Desa Bantaian Hilir, Kecamatan Batu hampar diketahui fakta sebagai berikut:

- a. Tidak benar ada 17 kartu pemilih yang tidak diberikan kepada masyarakat yang berhak untuk memilihnya faktanya justru Pemohon telah keliru dengan mendalilkan adanya 17 kartu pemilih padahal seharusnya adalah 16 kartu pemilih oleh karena secara jelas dan rinci menyatakan adanya 8 kartu pemilih dan 8 kartu pemilih tanpa NIK;
- b. Bahwa data dan daftar pemilih yang ada di Pasir Limau Kapas telah melalui validasi dan pemutakhiran data yang tidak hanya dilakukan oleh Termohon bahkan Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir maupun Pasangan Calon termasuk Pemohon mengetahui DPT tersebut;
- c. Sekalipun ada kartu pemilih yang tidak jelas sama sekali diluar kehendak dari Termohon dan Termohon berkeberatan apabila 67 kartu pemilih tersebut didalilkan telah disalahgunakan mengingat di Desa Pasir Limau Kapas tingkat kekerabatan masyarakat sangat tinggi, saling kenal mengenal dan bahkan dalam Pemilukada saksi Pasangan Calon Pemohon pun hadir dan tidak mengajukan keberatan apapun apalagi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, hingga saat ini Termohon tidak pernah mendengar apalagi menerima laporan dari PPL, Panwascam maupun Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 di mana telah menjadi kesalahan yang

prinsipal bagi Pemohon yang dalam permohonan keberatannya telah mendasarkan permohonan keberatannya bukan kepada adanya kesalahan hasil penghitungan suara, melainkan kepada adanya tindak pelanggaran Pemilu, yang mana hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk memeriksa dan menyelesaikan sehubungan dengan adanya tindakan pelanggaran Pemilu, baik tindakan yang berupa pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, c, dan d UU 22/2007;

Pasal 78 ayat (1) huruf b, c, dan d UU 22/2007;

(1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi

kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu;

Bahwa merupakan bukti nyata bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, dimana terdapat partisipasi aktif seluruh saksi-saksi Pasangan Calon khususnya saksi Pemohon, telah menutup celah dimungkinkannya penyimpangan dan atau terjadinya pelanggaran Pemilu. Lebih lanjut, baik pihak Termohon maupun Panwaslu telah menjalankan kewenangannya terkait penanganan pelanggaran Pemilu sesuai prosedur aturan yang berlaku, sehingga dengan kata lain permasalahan ini sejatinya sudah diselesaikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidaklah dapat dijadikan dasar bagi

pemohon dalam pengajuan permohonan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa apabila dicermati, esensi materi permohonan keberatan Pemohon pun adalah tidak jauh berbeda dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Tabanan yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“**[3.13.3]** Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tabanan, *berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kecurangan atau pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan* sebagaimana yang diterangkan I Made Rumade, Ketua Panwaslu Kabupaten Tabanan, bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 05 Banjar Temacun, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti. Demikian juga mengenai pelanggaran administratif dan dugaan money politics, telah diteruskan oleh Panwaslu kepada pihak yang berwajib, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan”;

**11. Mengenai Dalil Pemohon Pada Poin 5.5.3;**

Bahwa kembali dalil Pemohon pada poin 5.5.3, Pemohon telah mendalilkan adanya pelanggaran yang terorganisir dan masif, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*“Sebelum Pemilukada, Pemohon sudah mengingatkan KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk segera membagikan kartu undangan pemilih kepada masyarakat yang namanya tercantum dalam DPT (melalui Surat tertulis tanggal 4 April 2011 perihal Undangan Pemilih). Tetapi anjuran Pemohon tersebut diabaikan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir. Tindakan KPU Kabupaten Rokan Hilir tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang disengaja”;*

Bahwa Termohon sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, apalagi dalil Pemohon tersebut merupakan pencideraan terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pemohon dan tidak benar Termohon telah tidak memberikan kesempatan kepada Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih sementara (DPS) untuk menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir oleh karena faktanya:

1. hampir seluruh kartu pemilih maupun undangan memilih (Form C6–Kwk) sudah dibagikan 3 hari sebelum hari pemilihan;
2. di samping itu Termohon telah dan selalu mensosialisasikan terkait dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yang pada pokoknya menyatakan, *“Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Pemilih”;*

Faktanya sampai dengan dipersidangkannya permohonan ini, termohon tidak pernah mendengar adanya peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahkan Termohon juga tidak pernah menerima laporan dari Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir;

Terkait dengan Surat yang Pemohon sampaikan kepada Termohon mengenai “Masyarakat tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih sementara (DPS) dapat menggunakan hak suaranya”. Justru Termohon jauh hari telah mengantisipasi persoalan di atas dengan mengirimkan surat kepada seluruh Ketua KPPS yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor 097/KPU-Kab-004.435259/III/2011 tertanggal 28 Maret 2011 perihal Penyampaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Kartu Pemilih serta Bahan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide* Bukti T – 26) di mana pada angka 5 dan 6 secara jelas menyatakan sebagai berikut:

**Angka 5:**

*“Pemilih yang terdaftar dalam DPT jika meninggal dunia, pindah dan ganda (Bagi Pemilih Ganda hanya 1 (satu) Kartu Pemilih dan Undangan yang Diserahkan) sementara yang lain tidak diberi Undangan dan kartu pemilih”;*

**Angka 6:**

*“Kartu Pemilih tersebut di atas pada poin 5 diserahkan kepada PPS dan di dalam DPT ditulis dalam Kolom Keterangan alasan tidak diberi Undangan dan Kartu Pemilih”;*

Surat Termohon tersebut telah disampaikan sebelum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir yang jatuh pada tanggal 7 April 2011, bahkan Pemohon telah pula melakukan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Termohon, seluruh Pasangan Calon dan disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 036/BA/IV/2011 tentang Pemilih yang Dapat Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 (*vide* Bukti T – 48), di mana secara jelas telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 pemilih yang dapat

menggunakan hak memilih, harus tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT);

2. Pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak diperbolehkan menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
3. Surat Edaran-2 KPU Rokan Hilir, Nomor 106/KPU-Kab-004.435259/IV/2011 tanggal, 04 April 2011 tentang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku;

Perlu untuk diketahui ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah berlaku umum didalam setiap pelaksanaan Pemilukada di seluruh Indonesia hal mana sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi melalui berbagai pertimbangan hukumnya sehingga sudah menjadi pengetahuan umum bagi penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu bahkan bagi Pemohon selaku Pasangan Calon peserta Pemilu bahwa hanya pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang dapat diberikan kesempatan untuk memilih, terlebih lagi informasi tersebut juga sudah menjadi pengetahuan umum bagi seluruh Ketua KPPS yang ada di seluruh desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir bahwa hanya pemilih yang terdaftar dalam DPT yang dapat diberikan haknya untuk memilih meskipun tidak menerima undangan memilih (Formulir C-6); Faktanya sekalipun ada yang disangkakan oleh Pemohon, Termohon dapat memastikan sepanjang pemilih tersebut terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilih tersebut tetap diberikan kesempatannya untuk memilih;

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya masyarakat yang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih sementara (DPS) tetapi memiliki kartu tanda penduduk (KTP) justru diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, namun demikian dalam permohonan keberatannya Pemohon kembali tidak mampu menguraikan secara terang jelas dan rinci di

TPS mana dan desa mana bahkan di kecamatan mana tepatnya pemilih tersebut telah tidak diberikan haknya untuk memilih dan juga di TPS mana dan desa mana serta di kecamatan mana terdapat pemilih yang justeru hanya memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih sementara (DPS) kemudian oleh Termohon diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya;

Lebih lanjut Pemohon juga tidak menguraikan berapa banyak dan siapa nama nama pemilih tersebut, Pemohon pun tidak mampu menunjukkan seandainya memang betul peristiwa tersebut terjadi pemilih tersebut memilih Pasangan Calon tertentu dan/atau dihalangi hak pilihnya sehingga nyata-nyata telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Setelah Termohon memeriksa seluruh Dokumen C.1 KWK termasuk C.3 KWK diperoleh fakta tidak diketemukan hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut bahkan seluruh saksi pemohon menandatangani Dokumen C.1 KWK tanpa catatan keberatan apapun (Pemohon juga tidak keberatan dalam Rekapitulasi Penghitungan Pada Tingkat PPK DAN KPU Kabupaten). Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan nama, nik, tempat/tanggal lahir yang ada di KTP, Kartu keluarga dengan kartu pemilih, yang secara rinci Pemohon uraikan sebagai berikut:

NO	KETERANGAN		TANGGAPAN TERMOHON
	Kartu Keluarga/KTP	Kartu Pemilih	
1	Nama : Zolihin NIK : 1407020808800008 Tgl Lahir : 08-08-1980	Nama : Solihin NIK: 1407021108810001 Tgl Lahir : 11-08-1981	Hanya merupakan kesalahan pengetikan nama di mana Solihin tetap bisa memilih;  Zolihin/Solihin masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Zolihin/Solihin dipastikan

			memilih Pemohon;
2	Nama : Alamsyah NIK : 1407024311830003 Tgl Lahir : 03-11-1983	Nama : Alamsiah NIK : 1407024311830002 Tgl Lahir : 03-11-1983	Hanya merupakan kesalahan pengetikan nama di mana Solihin tetap bisa memilih;  Alamsyah masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Alamsyah dipastikan memilih Pemohon;
3	Nama : Rusman MS NIK : 1407020701620003 Tgl Lahir : bagasiapiapi 7 Januari 1962	<b>Kartu Pemilih Ganda :</b> 1) Nama : Rusman MS NIK : 07021109600002 Tpt/Tgl.Lahir : Bagan siapiapi/ 11-09-1960 2) Nama : Rusman MS NIK :407021109600000 Tpt/Tgl.Lahir : Bagan siapiapi/ 11-09-1960	Tidak Benar;  Berdasarkan DPT berbasis TPS, di dalam TPS 11 Kepenghuluan Bagan Punak hanya terdapat 1 nama Rusman MS;
4	Nama : Fitriyani NIK : 1407026308730002 Tgl Lahir : Batu Raja/ 23-08-1973	<b>Kartu Pemilih Ganda :</b> 1) Nama : Fitriyani NIK: 1407026108730001 Tpt/Tgl.Lahir : Bagan siapiapi/ 21-08-1973 2) Nama : Fitriyani NIK : 407026108730000 Tpt/Tgl.Lahir : Bagan siapiapi/ 21-08-1973	Tidak Benar;  Berdasarkan DPT berbasis TPS, di dalam TPS 08 Kepenghuluan Bagan Punak hanya terdapat 1 nama Fitriyani yaitu di Nomor Urut 27;
5	Nama : M.Daud. NK NIK : 1407020408530002 Tgl Lahir : Bagan Siapi- api/ 04-08-1953	Nama : Muhamat Daud NIK : 1407020107530017 Tpt/Tgl.Lahir : Bagan Siapi-Api/ 01-07-1953	Hanya merupakan kesalahan pengetikan nama dimana Solihin tetap bisa memilih;  M Daud NK / Muhamat Daud masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan

			bahwa M Daud NK / Muhamat Daud dipastikan memilih Pemohon;
6	Nama : Komarudin NIK : 1407022102670002 Tgl Lahir : Bengkalis/ 21-02-1967	Nama : Komaruddin NIK : 1407022002670001 Tgl Lahir : Bengkalis/ 20-02-1967	Hanya merupakan kesalahan pengetikan nama dimana Komarudin tetap bisa memilih;  Komarudin / Komaruddin masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Komarudin / Komaruddin Daud dipastikan memilih Pemohon;
7	Nama : Yusnidar NIK : 1407025006570007 Tgl Lahir : Bagan Siapi-Api/ 10-06-1957	Nama : Yusnidar NIK : 1407024671570001 Tgl Lahir : Bagan Siapi-Api/ 06-11-1957	Hanya merupakan kesalahan pengetikan nama dimana Yusnidar tetap bisa memilih;  Yusnidar masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Yusnidar dipastikan memilih Pemohon;
8	Nama : Afrizal NIK : 1407020911800002 Tgl Lahir : Bagan Siapi-Api/ 09-11-1980	Nama : Afrizal NIK : 1407020802800003 Tgl Lahir : Bagan Siapi-Api/ 08-02-1980	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan tanggal lahir di mana Afrizal tetap bisa memilih;  Afrizal masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara,

			apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Afrizal dipastikan memilih Pemohon;
9	Nama : Sariah NIK : 1407035201840001 Tgl Lahir : Lubuk Pakam/ 12-01-1984	Nama : Sariah NIK : 407034301800001 Tgl Lahir : Lubuk Pakam/ 03-11-1980	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan tanggal lahir dimana Sariah tetap bisa memilih;  Sariah masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Sariah dipastikan memilih Pemohon;
10	Nama: Sunardi NIK: 14070 3150 5710 003 Tpt/Tgl. Lahir: Sei Rangsang/15-05-1971	Nama: Sunardi NIK: 147070 3150 5710.001 Tpt/Tgl. Lahir: Sri Kuansing/15-05-1971	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan tanggal lahir dimana Sunardi tetap bisa memilih;  Sunardi masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Sunardi dipastikan memilih Pemohon;
11	Nama: Citra Wati NIK: 14070 3500 2720 003 Tpt/Tgl. Lahir: Trenggalek/10-02-1972	Nama: Citrawati NIK: 14070 3500 2720 001 Tpt/Tgl. Lahir: Trenggalek/10-02-1972	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan nama dimana Citra Wati /Citrawati tetap bisa memilih;  Citra Wati /Citrawati masih berhak untuk memilih;

			Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Citra Wati /Citrawati dipastikan memilih Pemohon;
12	Nama: Sucipto NIK: 14070 3140 8740 003 Tpt/Tgl. Lahir: Sei Rampah/14-08-1974	Nama: Sucipto NIK: 14070 3140 8740 001 Tpt/Tgl. <Lahir: Sei Rampah/14-08-1974	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dimana Sucipto tetap bisa memilih;  Sucipto masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Sucipto dipastikan memilih Pemohon;
13	Nama: Yeni Marlina NIK: 14071 2470 3780 001 Tpt/Tgl.Lahir: Bantaian/07-03-1978	Nama: Yeni Marlina NIK: 14071 2470 3800 001 Tpt/Tgl.Lahir: Bantaian/07-03-1980	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dimana Yeni Marlina tetap bisa memilih;  Yeni Marlina masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Yeni Marlina dipastikan memilih Pemohon;
14	Nama: Anisah NIK: 14071 2711 2530 002 Tpt/Tgl.Lahir: Bantayan/31-12-1953	Nama: Anisah NIK: 4071 2430 2570 001 Tpt/Tgl.Lahir: Bantaiyan Hilir/03-02-1957	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dimana Anisah tetap bisa memilih;  Yeni Anisah masih berhak untuk

			memilih; Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Anisah dipastikan memilih Pemohon;
15	Nama: Ramli NIK: 14070 2010 1720 010 Tpt/Tgl. Lahir: Kubu/01-01-1972	Nama: Ramli NIK: 14070 2010 1720 010 Tpt/Tgl. Lahir: Kubu/01-01-1970	Hanya merupakan kesalahan pengetikan Tanhun Lahir dimana Ramli tetap bisa memilih; Ramli masih berhak untuk memilih; Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Ramli dipastikan memilih Pemohon;
16	Nama: Saripudin NIK: 14070 2070 7860 007 Tpt/Tgl. Lahir: Bagan Siapi-api/07-07-1986	Nama: Saripudin NIK: 14070 2070 7860 003 Tpt/Tgl. Lahir: Bagan Siapi-api/07-07-1986	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dimana Saripudin tetap bisa memilih; Saripudin masih berhak untuk memilih; Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Saripudin dipastikan memilih Pemohon;
17	Nama: Khoriah NIK: 14070 2470 8810 004 Tpt/Tgl. Lahir: Lumajang/07-08-1981	Nama: Khoriah NIK: 14070 2470 8810 003 Tpt/Tgl. Lahir: Bagan Siapi-api/07-08-1981	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dimana Khoiriah tetap bisa memilih; Khoiriah masih

			berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Khoiriah dipastikan memilih Pemohon;
18	Nama: Ayu Lestari NIK: 14071 2600 7910 001 Tpt/Tgl. Lahir: Bantaian/20-07-1991	Nama: Ayu Lestari NIK: 14071 2430 3910 002 Tpt/Tgl. Lahir: Bantaian/20-07-1991	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan tanggal Lahir dimana Ayu Lestari tetap bisa memilih;  Ayu Lestari masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Ayu Lestari dipastikan memilih Pemohon;
19	Nama: Hamidi NIK: 14071 2311 0670 003 Tpt/Tgl. Lahir: Rengat/31-10-1967	Nama: Hamidi NIK: 14071 2311 0670 002 Tpt/Tgl. Lahir: Rengat/31-10-1967	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dimana Hamidi tetap bisa memilih;  Hamidi masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Hamidi dipastikan memilih Pemohon;
20	Nama: Asmawati NIK: 14071 2711 2670 005 Tpt/Tgl. Lahir: Bagan Siapi-api/31-12-1967	Nama: Asmawati NIK: 14071 2711 2670 003 Tpt/Tgl. Lahir: Bantaiyan Hilir/31-12-1967	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Tempat Lahir dimana Asmawati tetap bisa memilih;

			<p>Asmawati masih berhak untuk memilih;</p> <p>Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Asmawati dipastikan memilih Pemohon;</p>
21	<p>Nama: Muin. K NIK: 10408 1202 0617 0805 Tpt/Tgl. Lahir: Bantayan/07-06-1942</p>	<p>Nama: Muin K NIK: 14071 2040 7460 001 Tpt/Tgl. Lahir: Bantaiyan Hilir/04-07-1946</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Tempat Lahir dimana Muin K tetap bisa memilih;</p> <p>Muin K masih berhak untuk memilih;</p> <p>Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Muin K dipastikan memilih Pemohon;</p>
22	<p>Nama: Ruslaini NIK: 10408 1220 2020 400108 Tpt/Tgl. Lahir: Bantayan/09-11-1960</p>	<p>Nama: Ruslaini NIK: 14071 2491 1600 001 Tpt/Tgl. Lahir: Bantaian Hilir/09-11-1960</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Tempat Lahir dimana Ruslaini tetap bisa memilih;</p> <p>Ruslaini masih berhak untuk memilih;</p> <p>Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Ruslaini dipastikan memilih Pemohon;</p>
23	<p>Nama: Tanti Indriharti NIK: 10407 0250 1268 0005 Tpt/Tgl. Lahir: Bagan Siapi-api/10-12-1968</p>	<p>Nama: Tanti Ino Rehati NIK: 14070 2501 2680 004 Tpt/Tgl. Lahir: Bagan Siapi-api/10-12-1968</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Nama dimana Tanti</p>

			<p>Indriharti tetap bisa memilih;</p> <p>Tanti Indriharti masih berhak untuk memilih;</p> <p>Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Tanti Indriharti dipastikan memilih Pemohon;</p>
24	<p>Nama: Darwis NIK: Tidak Ada Tpt/Tgl. Lahir: Sei Segajah/31-12-1976</p>	<p>Nama: Darwis D. NIK: Tidak Ada Tpt/Tgl. Lahir: Sei Segajah/31-12-1971</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Nama dimana Darwis tetap bisa memilih;</p> <p>Darwis masih berhak untuk memilih;</p> <p>Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Darwis dipastikan memilih Pemohon;</p>
25	<p>Nama: Sukur NIK: Tidak Ada Tpt/Tgl. Lahir: Sei Segajah/05-06-1978</p>	<p>Nama: Sukur NIK: 14070 1060 7780 001 Tpt/Tgl. Lahir: Sipnag Loso Riau/06-07-1978</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Nama serta tanggal lahir dimana Sukur tetap bisa memilih;</p> <p>Sukur masih berhak untuk memilih;</p> <p>Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Sukur dipastikan memilih Pemohon;</p>
26	<p>Nama: Hendri NIK: 14070 1210 7850</p>	<p>Nama: Hendri NIK: 14070 1061 2850</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan</p>

	001 Tpt/Tgl. Lahir: Sei Segajah/21-07-1985	001 Tpt/Tgl. Lahir: Simpang Bandung/06-12-1985	pengetikan NIK dan Nama serta tanggal lahir dimana Hendri tetap bisa memilih;  Hendri masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Hendri dipastikan memilih Pemohon;
27	Nama: Sugut NIK: 14070 0305 5700 01 Tpt/Tgl. Lahir: Bojo Negoro/03-05-1957	Nama: Sugut NIK: 14070 0305 5800 01 Tpt/Tgl. Lahir: Bojo Negoro/03-05-1958	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Tahun Lahir lahir dimana Sugut tetap bisa memilih;  Sugut masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Sugut dipastikan memilih Pemohon;
28	Nama: Zulkarnain NIK: 14070 1010 2780 006 Tpt/Tgl. Lahir: Sei Segajah/01-02-1978	Nama: Zulkarnain NIK: Tidak Ada Tpt/Tgl. Lahir: Rantau Panjang Kiri/01-02-1978	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Tempat Lahir lahir dimana Zulkarnain tetap bisa memilih;  Zulkarnain masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Zulkarnain dipastikan memilih Pemohon;

29	<p>Nama: Abu Khoir          NIK: 14070 1231 2820 004          Tpt/Tgl. Lahir: Rantau Panjang Kiri/23-12-1982</p>	<p>Nama: Abu Khoir          NIK: Tidak Ada          Tpt/Tgl. Lahir: Rantau Panjang Kiri/14-09-1980</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Tahun Lahir lahir dimana Abu Khoir tetap bisa memilih;          Abu Khoir masih berhak untuk memilih;          Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Abu Khoir dipastikan memilih Pemohon;</p>
30	<p>Nama: Budi Yulianto          NIK: 14070 4271 1830 002          Tpt/Tgl. Lahir: Ngawi/27-11-1983</p>	<p>Kartu Pemilih Ganda          1) Nama: Budi Yulianto          NIK: 14070 4271 1830 001          Tpt/Tgl. Lahir: Ngawi/27-11-1983          2) Nama: Iswandi Budi Yulianto          NIK: 14070 4050 7820 005          Tpt/Tgl Lahir: Ngawi/05-07-1982</p>	<p>Bahwa nama dan tanggal lahir satu sama lain berbeda, sehingga tidak dapat dikatakan adanya Pemilih Ganda;          Pemohon harus memastikan kedua kartu pemilih tersebut dipergunakan oleh orang yang sama, dan memilih;</p>
31	<p>Nama: M. Ramtoni          NIK: 14070 6241 0860 001          Tpt/Tgl. Lahir: Sei Sarang Burung/24-10-1986</p>	<p>Nama: M. Ramtoni          NIK: 14070 6010 7800 045          Tpt/Tgl. Lahir: Tanjung Rukam/01-07-1980</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Tempat serta tanggal lahir dimana M. Ramtoni tetap bisa memilih;          M. Ramtoni masih berhak untuk memilih;          Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa M. Ramtoni dipastikan memilih Pemohon;</p>

32	<p>Nama: Mulyani          NIK: 14071 0291 0880 001          Tpt/Tgl. Lahir: Aceh/29-10-1988</p>	<p>Nama: Mulyani          NIK: 14071 0501 1870 001          Tpt/Tgl. Lahir: Stabat/10-11-1987</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Tempat serta tanggal lahir dimana Mulyani tetap bisa memilih;          Mulyani masih berhak untuk memilih;          Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Mulyani dipastikan memilih Pemohon;</p>
33	<p>Nama: Munah          NIK: 14070 1510 4710 004          Tpt/Tgl. Lahir: Bagan Siapi-api/11-04-1971</p>	<p>Nama: Munah          NIK: 14070 1501 7100 01          Tpt/Tgl. Lahir: Bagan Siapi-api/14-01-1971</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan tanggal lahir dimana Munah tetap bisa memilih;          Munah masih berhak untuk memilih;          Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Munah dipastikan memilih Pemohon;</p>
34	<p>Nama: Ahmad Saifudin          NIK: 14071 0081 1790 001          Tpt/Tgl. Lahir: Magelang/08-11-1979</p>	<p>Nama: Ahmad Saifudin          NIK: 14071 0051 1790 001          Tpt/Tgl. Lahir: Magelang/05-11-1979</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan tanggal lahir dimana Ahmad Saifudin tetap bisa memilih;          Ahmad Saifudin masih berhak untuk memilih;          Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu</p>

			membuktikan bahwa Ahmad Saifudin dipastikan memilih Pemohon;
35	Nama: Sri Wahyuni NIK: 14070 5470 1790 008 Tpt/Tgl. Lahir: Perbaungan/07-01-1979	Nama: Sri Wahyuni NIK: Tidak Ada Tpt/Tgl. Lahir: Perbaungan/07-02-1979	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan tanggal lahir dimana Sri Wahyuni tetap bisa memilih;  Sri Wahyuni masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Sri Wahyuni dipastikan memilih Pemohon;
36	Nama: Dadang Irwandi NIK: 14070 5170 9700 009 Tpt/Tgl. Lahir: B. Betsy/17-09-1979	Nama: Dadang Irwandi NIK: Tidak Ada Tpt/Tgl. Lahir: Sumut/17-09-1979	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Tempat lahir dimana Dadang Irwandi tetap bisa memilih;  Dadang Irwandi masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Dadang Irwandi dipastikan memilih Pemohon;
37	Nama: Mohd. Nurdin Adam NIK: 14070 5060 7580 002 Tpt/Tgl.Lahir: Kubu/06-07-1958	Nama: M. Nurdin Adam NIK: Tidak Ada Tpt/Tgl.Lahir: Kubu/06-07-1958	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Nama dimana Mohd. Nurdin tetap bisa memilih;  Mohd. Nurdin masih berhak untuk memilih;  Tidak

			mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Mohd. Nurdin dipastikan memilih Pemohon;
38	Nama: Basariah NIK: 14070 6501 0600 01 Tpt/Tgl.Lahir: Panipahan/10-10-1961	Nama: Basariahy Topah NIK: 14070 6541 0765 0001 Tpt/Tgl.Lahir: S.Tengar/01-07-1965	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Nama serta Tempat Tanggal lahir dimana Basariah tetap bisa memilih;  Basariah masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Basariah dipastikan memilih Pemohon;
39	Nama: Nuraini NIK: 14070 6450 9860 001 Tpt/Tgl.Lahir: Panipahan/05-09-1986	Nama: Nuraini NIK: Tidak Ada Tpt/Tgl.Lahir: Panipahan/02-02-1993	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Tempat Tanggal lahir dimana Nuraini tetap bisa memilih;  Nuraini masih berhak untuk memilih;  Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi PEMOHON juga tidak mampu membuktikan bahwa Nuraini dipastikan memilih PEMOHON;
40	Nama: Syamsudin NIK: 14070 4030 1860 001 Tpt/Tgl. Lahir: Karya Mukti/23-01-1988	Kartu Pemilih Ganda: 1) Nama: Syamsudin NIK: Tidak Ada Tpt/Tgl. Lahir: Karya Mukti/23-	Bahwa nama dan tanggal lahir satu sama lain berbeda, sehingga tidak dapat dikatakan adanya Pemilih

		01-1985 2) Nama: Samsudin NIK: 14070 4011 2870 003 Tpt/Tgl.Lahir: Karya Mukti/01- 12-1987	Ganda; Pemohon harus memastikan kedua kartu pemilih tersebut dipergunakan oleh orang yang sama, dan memilih;
41	Nama: Aljuh Sayari NIK: 14070 6070 7760 001 Tpt/Tgl.Lahir: Panipahan/07-07-1976	Nama: Aljuh NIK: 14070 6070 7770 001 Tpt/Tgl.Lahir: Panipahan/07-07-1977	Hanya merupakan kesalahan pengetikan Nama, NIK, dan Tempat Tanggal lahir dimana Aljuh Sayari tetap bisa memilih; Aljuh Sayari masih berhak untuk memilih; Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Aljuh Sayari dipastikan memilih Pemohon;
42	Nama: Jumiarti NIK: 14070 6590 8790 002 Tpt/Tgl.Lahir: Panipahan/19-06-1979	Nama: Jumiar NIK: 14070 6590 8790 001 Tpt/Tgl.Lahir: Panipahan/19-06-1979	Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Tempat Tanggal lahir dimana Jumiarti tetap bisa memilih; Jumiarti masih berhak untuk memilih; Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Jumiarti dipastikan memilih Pemohon;
43	Nama: Jalaluddin NIK: 14070 0010 7900 102 Tpt/Tgl.Lahir: Sei	Nama: Jalal NIK: Tidak Ada Tpt/Tgl.Lahir: Panipahan/07-03-1979	Hanya merupakan kesalahan pengetikan Nama, NIK, dan Tempat

	Sanggul/01-07-1990		<p>Tanggal lahir dimana Jalalluddin tetap bisa memilih;</p> <p>Jalalluddin masih berhak untuk memilih;</p> <p>Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Jalalluddin dipastikan memilih Pemohon;</p>
44	<p>Nama: Rita NIK: 14070 8410 7820 129 Tpt/Tgl.Lahir: Panipahan/01-07-1982</p>	<p>Nama: Ita NIK: 14070 6410 7810 003 Tpt/Tgl.Lahir: Panipahan/01-07-1981</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan Nama, NIK, dan Tempat Tanggal lahir dimana Rita tetap bisa memilih;</p> <p>Rita masih berhak untuk memilih;</p> <p>Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Rita dipastikan memilih Pemohon;</p>
45	<p>Nama: Nurdin NIK: 14070 6070 6700 001 Tpt/Tgl.Lahir: Panipahan/07-06-1970</p>	<p>Nama: Nurdin NIK: 14070 6010 6900 023 Tpt/Tgl.Lahir: Panipahan/01-07-1969</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Tempat Tanggal lahir dimana Nurdin tetap bisa memilih;</p> <p>Nurdin masih berhak untuk memilih;</p> <p>Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Nurdin dipastikan memilih Pemohon;</p>

46	<p>Nama: Muhammad Azis          NIK: 14070 8030 6760 001          Tpt/Tgl.Lahir:          Panipahan/03-06-1976</p>	<p>Nama: Ajis          NIK: Tidak Ada          Tpt/Tgl.Lahir:          Panipahan/01-02-1981</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan Nama, NIK dan Tempat Tanggal lahir dimana Muhammad Azis tetap bisa memilih;          Muhammad Azis masih berhak untuk memilih;          Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Muhammad Azis dipastikan memilih Pemohon;</p>
47	<p>Nama: Murni          NIK: 14070 6610 6860 001          Tpt/Tgl.Lahir:          Panipahan/21-06-1986</p>	<p>Nama: Murni          NIK: Tidak Ada          Tpt/Tgl.Lahir:          Panipahan/26-06-1986</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Tempat Tanggal lahir dimana Murni tetap bisa memilih;          Murni masih berhak untuk memilih;          Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Murni dipastikan memilih Pemohon;</p>
48	<p>Nama: Ilyas          NIK: 14070 6200 9640 001          Tpt/Tgl. Lahir:          Panipahan/20-09-1964</p>	<p>Nama: Ilyas          NIK: 14070 6061 1410 001          Tpt/Tgl. Lahir:          Panipahan/06-11-1941</p>	<p>Hanya merupakan kesalahan pengetikan NIK dan Tanggal lahir dimana Ilyas tetap bisa memilih;          Ilyas masih berhak untuk memilih;          Tidak mempengaruhi perolehan suara, apalagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan bahwa Ilyas</p>

			dipastikan memilih Pemohon;
--	--	--	-----------------------------

Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta dimana TERMOHON sudah membagikan data pemilih dalam bentuk softcopy berupa data pemilih DPS, pra DPT Dan DPT kepada Pemohon sehingga walaupun terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan maka seharusnya Pemohon menyampaikannya pada saat sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dan bukan justru pada saat sudah ditetapkannya salah satu Pasangan Calon sudah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih;

Lebih lanjut, terkait dengan validasi pemutakhiran data pemilih sudah pula Pemohon setuju sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendasarkan permohonan keberatannya terkait dengan pemutakhiran yang sudah dilakukan oleh Termohon terlebih lagi Termohon telah melakukan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada apalagi sudah pula menjadi fakta di mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir *in casu* Termohon adalah satu-satunya yang menerbitkan pra DPT;

Selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah mendengar ataupun menerima laporan mengenai adanya masyarakat yang dihalangi haknya untuk memilih atau sebaliknya diperbolehkan memilih padahal yang bersangkutan tidak berhak untuk memilih. Bahkan seandainya pun ada, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Sangatlah tidak mungkin jika terdapat masyarakat yang dihalang-halangi haknya untuk memilih dikarenakan Termohon beserta jajarannya tidak pernah menghalang-halangi pihak yang akan memilih sepanjang yang bersangkutan namanya tercantum dalam DPT, dikarenakan yang diberikan kesempatan untuk memilih dan/atau mencoblos haruslah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan memperoleh undangan memilih (Form C-6) dan kartu pemilih, dan sebaliknya Termohon memastikan bahwa tidak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang dapat memilih dengan menggunakan, dikarenakan hal tersebut sama sekali tidak

memungkinkan terlebih dengan memperhatikan fakta dimana setiap TPS selalu dihadiri oleh saksi Pemohon;

Bahwa lagi-lagi Pemohon kembali hanya mampu untuk mendalilkan tanpa mampu untuk membuktikan di TPS mana dan siapa nama nama pemilih tersebut, halmana juga telah memperlihatkan bahwa permohonan keberatan PEMOHON telah membuat informasi yang tidak benar bahkan telah berusaha untuk menyesatkan persidangan ini;

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan hukum terlebih lagi dengan memperhatikan surat yang Termohon terbitkan yaitu Surat Nomor 097/kpu-kab-004.435259/iii/2011 tertanggal 28 Maret 2011 telah semakin memperlihatkan dan membuktikan bahwa sejatinya Termohon telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga sudah sepatutnya permohonan keberatan Pemohon untuk dinyatakan tidak diterima atau setidaknya ditolak (*niet onvan kelijkeverklaard*);

#### **12. Mengenai Dalil Pemohon Pada Poin 5.5.4;**

Bahwa Pemohon pada poin 5.5.4, Pemohon telah menguraikan adanya pemilih yang menerima 2 kartu pemilih dan undangan pemilih, secara lengkap dalil Pemohon tersebut berbunyi sebagai berikut:

*“Ditemukan pula di mana Satu Keluarga yang terdiri dari Bapak, Ibu dan anak mendapatkan masing-masing dua (2) kartu pemilih dan undangan memilih”;*

Bahwa dalil Pemohon ini adalah kabur dan tidak jelas karena Pemohon sendiri tidak mampu menguraikan secara terang jelas dan rinci di TPS mana tepatnya pemilih tersebut memperoleh masing-masing 2 kartu pemilih dan undangan pemilih, bahkan Pemohon juga telah tidak mampu untuk membuktikan apakah satu keluarga tersebut telah mempergunakan hak pilihnya *in casu* mempergunakan kedua kartu pemilih tersebut bahkan Pemohon pun tidak mampu menunjukkan seandainya memang betul peristiwa tersebut terjadi pemilih tersebut memilih Pasangan Calon tertentu sehingga nyata-nyata telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon. setelah Termohon

memeriksa seluruh Dokumen C.1 KWK termasuk C.3 KWK diperoleh fakta tidak diketemukan hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut bahkan seluruh saksi Pemohon menandatangani Dokumen C.3 KWK tanpa catatan keberatan apapun (Pemohon juga tidak keberatan dalam rekapitulasi penghitungan pada tingkat PPK dan KPU Kabupaten);

Lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon sama sekali tidak pernah mendengar dan mengetahui bahkan tidak pernah ada laporan yang Termohon terima dari Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir. Walaupun demikian, dalil Pemohon tersebut tidaklah serta merta dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran terlebih lagi setiap pemilih tidak dapat dengan seenaknya datang untuk mencoblos di TPS yang bersangkutan, karena seperti yang telah Termohon uraikan sebelumnya bahwa Pemilih yang boleh memilih adalah hanya pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, sedangkan salinan DPT diberikan kepada masing-masing saksi Pasangan Calon dan PPL di setiap TPS, sehingga semua pihak dapat ikut mengontrol apakah memang benar pemilih yang hendak memberikan suaranya benar tercantum di dalam DPT atau tidak, sehingga dalil Pemohon tersebut sangatlah irrelevant dan tidak sama sekali mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan oleh majelis hakim *a quo*. Lebih lanjut permasalahan ini sejatinya sudah diselesaikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidaklah dapat dijadikan dasar bagi Pemohon dalam pengajuan permohonan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi;

**13. Mengenai Dalil Pemohon Pada Poin 5.5.5;**

Bahwa kembali dalil Pemohon pada poin 5.5.5, Pemohon telah memperlihatkan ketidak pahamannya pada rezim hukum PemiluKada, secara lengkap dalil Pemohon tersebut berbunyi sebagai berikut:

*“Ditemukan juga masyarakat yang bekerja seperti mengajar di Kabupaten Rokan Hilir dan/ataupun bekerja di Kabupaten Rokan Hilir namun namanya tidak tercantum dalam DPT serta berasal dari Kabupaten Bengkalis yang berdomisili di Duri bisa mendapatkan hak untuk memilih”;*

Bahwa kembali Pemohon telah mendalilkan hal-hal yang tidak jelas bahkan semakin memperlihatkan permohonan keberatan Pemohon telah memuat informasi yang tidak benar dan cenderung menyesatkan. Bahkan faktanya tidak benar telah terdapat masyarakat dari Kabupaten Bengkalis yang dapat menggunakan hak pilihnya, dikarenakan saksi Pemohon hadir diseluruh TPS di mana diketahui fakta di mana sampai dengan diterbitkannya eksepsi dan jawaban Termohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan hal dimaksud;

Tidak hanya itu Pemohon sendiri tidak mampu menguraikan secara terang jelas dan rinci di TPS mana tepatnya pemilih tersebut memilih, berapa banyak dan siapa nama nama masyarakat yang berasal dari kabupaten bengkalis yang tidak tercantum namanya dalam DPT namun kemudian dapat menggunakan hak pilihnya, Pemohon pun tidak mampu menunjukkan seandainya memang betul peristiwa tersebut terjadi pemilih tersebut memilih Pasangan Calon tertentu sehingga nyata-nyata telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Setelah Termohon memeriksa seluruh Dokumen C.1 KWK termasuk C.3 KWK diperoleh fakta tidak diketemukan hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut bahkan seluruh saksi Pemohon menandatangani Dokumen C.3 KWK tanpa catatan keberatan apapun (Pemohon juga tidak keberatan dalam rekapitulasi penghitungan pada tingkat PPK dan KPU Kabupaten);

Terlebih lagi terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah mendengar ataupun menerima laporan mengenai adanya masyarakat yang dapat memilih meskipun tidak terdaftar dalam DPT. Lebih lanjut, Termohon justru mempertanyakan kepada Pemohon apakah masyarakat dari Kabupaten Bengkalis tersebut akan memilih Pasangan Calon Pihak Terkait sehingga akan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Sangatlah tidak mungkin jika terdapat masyarakat dari Kabupaten Bengkalis yang diberikan kesempatan untuk memilih sedangkan untuk memilih dan/atau mencoblos haruslah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan memperoleh undangan memilih (Form C-6) dan kartu pemilih, faktanya masyarakat dari Kabupaten Bengkalis tersebut adalah bukan penduduk dari Kabupaten Rokan Hilir sehingga tidak

terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan tidak memperoleh undang memilih (Form C-6) dan Kartu Pemilih, sehingga bagaimana caranya Masyarakat dari Kabupaten Bengkalis tersebut dapat memilih tanpa menggunakan kartu pemilih ataupun membawa undangan pemilih (Form C-6);

Kalaupun Pemohon mengklaim bahwa dari sejak awal terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir, faktanya Pemohon sebelumnya tidak pernah mengajukan temuan-temuan pelanggaran sebagaimana di klaim oleh Pemohon ke Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir, justru Pemohon baru membuat adanya temuan-temuan pelanggaran tersebut setelah Pemohon mengetahui bahwa hasil perolehan suara Pemohon tidak mencukupi untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 oleh Termohon sehingga Pemohon telah salah atau setidaknya keliru dengan mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagai Termohon dalam perkara *a quo*; Dengan demikian dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang ilusionis dan sangat tidak beralasan hukum bahkan semakin memperlihatkan ketidakpahaman Pemohon terhadap rezim hukum pemilukada di mana pengajuan permohonan keberatan hanya dapat dilakukan berkenaan dengan hasil perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut di atas sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi;

**14. Mengenai Dalil Pemohon Pada Poin 5.5.6;**

Selanjutnya dalil Pemohon pada poin 5.5.6, Pemohon yang berbunyi sebagai berikut:

*“Ditemukan Laporan dari Masyarakat ke Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir disebabkan anggota masyarakat tersebut memberikan suara pada TPS 06 di mana ia tercantum dalam DPT. Tetapi ketika anggota masyarakat tersebut meminta kartu pemilihnya, oleh Ketua RT. 06 (Sdr. Idris) di sampaikan bahwa nama anggota masyarakat tersebut tidakmen dapat kan undangan. Tetapi setelah di desak oleh*

*RT 06, kemudian diberikan kartu undangan tetapi atas nama orang lain”;*

Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, lagi-lagi kembali Pemohon telah mendalilkan hal-hal yang tidak jelas bahkan semakin memperlihatkan permohonan keberatan Pemohon telah memuat informasi yang tidak benar dan cenderung menyesatkan. Bahkan Pemohon sendiri tidak mampu menguraikan secara terang jelas dan rinci di TPS 06 desa mana dan kecamatan mana tepatnya pemilih tersebut dihalangi haknya untuk memilih atau adanya pemilih yang hanya menggunakan KTP (tanpa terdaftar di DPT) dapat memilih, berapa banyak dan siapa nama nama pemilih tersebut, Pemohon pun tidak mampu menunjukkan seandainya memang betul peristiwa tersebut terjadi pemilih tersebut memilih Pasangan Calon tertentu dan/atau dihalangi hak pilihnya sehingga nyata-nyata telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Setelah Termohon memeriksa seluruh Dokumen C.1 KWK termasuk C.3 KWK diperoleh fakta tidak ditemukan hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut bahkan seluruh saksi pemohon menandatangani Dokumen C.3 KWK tanpa catatan keberatan apapun (Pemohon juga tidak keberatan dalam rekapitulasi penghitungan pada tingkat PPK dan KPU Kabupaten);

Terlebih lagi terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah mendengar ataupun menerima laporan mengenai adanya masyarakat yang dihalangi haknya untuk memilih atau sebaliknya diperbolehkan memilih padahal yang bersangkutan tidak berhak untuk memilih. Bahkan seandainya pun ada, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Sangatlah tidak mungkin jika terdapat masyarakat yang dihalang-halangi haknya untuk memilih dikarenakan Termohon beserta jajarannya tidak pernah menghalang-halangi pihak yang akan memilih sepanjang yang bersangkutan namanya tercantum dalam DPT, dikarenakan yang diberikan kesempatan untuk memilih dan/atau mencoblos haruslah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan memperoleh undangan memilih (Form C-6) dan kartu pemilih, dan sebaliknya Termohon memastikan bahwa tidak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang dapat

memilih dengan menggunakan, dikarenakan hal tersebut sama sekali tidak memungkinkan terlebih dengan memperhatikan fakta di mana setiap TPS selalu dihadiri oleh saksi Pemohon;

Kalaupun Pemohon mengklaim bahwa dari sejak awal terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu Kabupaten Rokan Hilir, faktanya Pemohon sebelumnya tidak pernah mengajukan temuan-temuan pelanggaran sebagaimana di klaim oleh pemohon ke Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir, justru Pemohon baru membuat adanya temuan-temuan pelanggaran tersebut setelah Pemohon mengetahui bahwa hasil perolehan suara Pemohon tidak mencukupi untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 oleh Termohon, sehingga Pemohon telah salah atau setidaknya keliru dengan mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa terkait dengan adanya klaim sepihak Pemohon yang menyatakan adanya masyarakat memberikan suara pada TPS 06, namun seperti yang telah dinyatakan oleh Pemohon sendiri bahwa semua pelaku pelanggaran pemilu tersebut telah diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir, hal mana merupakan bukti nyata bahwa dalam Pemilu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, di mana terdapat partisipasi aktif seluruh saksi-saksi pasangan calon khususnya saksi pemohon maupun masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, telah menutup celah dimungkinkannya penyimpangan dan atau terjadinya pelanggaran pemilu. Lebih lanjut, baik pihak Termohon maupun panwaslu telah menjalankan kewenangannya terkait penanganan pelanggaran pemilu sesuai prosedur aturan yang berlaku, sehingga dengan kata lain permasalahan ini sejatinya sudah diselesaikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidaklah dapat dijadikan dasar bagi Pemohon dalam pengajuan permohonan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi;

**15. Mengenai Dalil Pemohon Pada Poin 5.5.7;**

Bahwa kembali dalil Pemohon pada poin 5.5.7, Pemohon telah mendalilkan Termohon telah mendalilkan adanya masyarakat yang tidak

mendapat kartu pemilih terdaftar dalam DPT dan DPS akan tetapi tidak diberikan hak untuk memilih, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*“Ditemukan pula masyarakat yang terdaftar dalam DPS dan DPT, namun tidak mendapatkan Kartu Pemilih, dan oleh pihak KPPS tidak di perbolehkan untuk mamilih , padahal Pemohon pada tanggal 4 April 2011 telah mngingatkan melalui teguran tertulis agar komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir segera membuat kebijakan terhadap permasalahan:”Masyarakat tercantum dalam DPT atau DPS” dapat menggunakan hak suaranya”;*

*Namun sebaliknya Masyarakat Yang memiliki KTP serta namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) diperbolehkan KPPS untuk memilih.*

*Permasalahan terhadap Penggunaan hak memilih ini, Pemohon melihat adanya upaya yang sangat terorganisir dan massif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir melalui KPPS yang bekrja sama dengan Aparatur Desa untuk memenangkan Calon tertentu,dalam hal ini dilakukan untuk memenangkan pasangan No. urut 2 Annas-Suyatno”;*

Bahwa Termohon sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, apalagi dalil Pemohon tersebut merupakan pencideraan terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pemohon dan sangatlah tidak mungkin Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih sementara (DPS) untuk menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Rokan Hilir oleh karena faktanya:

- a. hampir seluruh kartu pemilih maupun undangan memilih (Form C6 – KWK) sudah dibagikan 3 hari sebelum hari pemilihan;
- b. di samping itu Termohon telah dan selalu memsosialisasikan terkait dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat

Pemungutan Suara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut “Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Pemilih”;

Faktanya sampai dengan dipersidangkannya permohonan ini, Termohon tidak pernah mendengar adanya peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahkan Termohon juga tidak pernah menerima laporan dari Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir;

Terkait dengan Surat yang Pemohon sampaikan kepada Termohon mengenai “Masyarakat tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih sementara (DPS) dapat menggunakan hak suaranya” justeru Termohon jauh hari telah mengantisipasi persoalan di atas dengan mengirimkan surat kepada seluruh Ketua KPPS yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor 097/KPU-Kab-004.435259/III/2011 tertanggal 28 Maret 2011 Perihal Penyampaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kartu pemilih serta bahan sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide* Bukti T - 26 ) di mana pada angka 5 dan 6 secara jelas menyatakan sebagai berikut:

*Angka 5: “Pemilih yang terdaftar dalam DPT jika meninggal dunia, pindah dan ganda (Bagi Pemilih Ganda hanya 1 (satu) Kartu Pemilih dan Undangan yang Diserahkan) sementara yang lain tidak diberi Undangan dan kartu pemilih”;*

*Angka 6: “Kartu Pemilih tersebut di atas pada poin 5 diserahkan kepada PPS dan di dalam DPT ditulis dalam Kolom Keterangan alasan tidak diberi Undangan dan Kartu Pemilih”;*

Surat Termohon tersebut telah disampaikan sebelum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir yang jatuh pada tanggal 7 April 2011, bahkan Pemohon telah pula melakukan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Termohon, seluruh Pasangan Calon dan disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor

036/BA/IV/2011 Tentang Pemilih yang dapat menggunakan Hak pilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 (*vide* Bukti T - 48 ), di mana secara jelas telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Pemilih yang dapat menggunakan hak memilih, harus tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT);
2. Pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak diperbolehkan menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
3. Surat Edaran-2 KPU Rokan Hilir, Nomor 106/KPU-Kab-004.435259/IV/2011 Tanggal, 04 April 2011 Tentang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku;

Perlu untuk diketahui ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah berlaku umum didalam setiap pelaksanaan Pemilu di seluruh Indonesia halmana sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum No ---- dan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui berbagai pertimbangan hukumnya sehingga sudah menjadi pengetahuan umum bagi penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu bahkan bagi Pemohon selaku Pasangan Calon Peserta Pemilu bahwa hanya Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat diberikan kesempatan untuk memilih, terlebih lagi informasi tersebut juga sudah menjadi pengetahuan umum bagi seluruh Ketua KPPS yang ada di seluruh desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir bahwa hanya pemilih yang terdaftar dalam DPT yang dapat diberikan haknya untuk memilih meskipun tidak menerima undangan memilih (Form C-6).

Faktanya sekalipun ada yang disangkakan oleh Pemohon, Termohon dapat memastikan sepanjang pemilih tersebut terdaftar dalam daftar

pemilih tetap pemilih tersebut tetap diberikan kesempatannya untuk memilih;

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya masyarakat yang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih sementara (DPS) tetapi memiliki kartu tanda penduduk (KTP) justeru diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, namun demikian dalam permohonan keberatannya Pemohon kembali tidak mampu menguraikan secara terang jelas dan rinci di TPS mana dan desa mana bahkan di kecamatan mana tepatnya pemilih tersebut telah tidak diberikan haknya untuk memilih dan juga di TPS mana dan desa mana serta di kecamatan mana terdapat pemilih yang justru hanya memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih sementara (DPS) kemudian oleh Termohon diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya;

Lebih lanjut Pemohon juga tidak menguraikan berapa banyak dan siapa nama-nama pemilih tersebut, Pemohon pun tidak mampu menunjukkan seandainya memang betul peristiwa tersebut terjadi pemilih tersebut memilih Pasangan Calon tertentu dan/atau dihalangi hak pilihnya sehingga nyata-nyata telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Setelah Termohon memeriksa seluruh Dokumen C.1 kwk termasuk C.3 KWK diperoleh fakta tidak diketemukan hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut bahkan seluruh saksi Pemohon menandatangani Dokumen C.3 KWK tanpa catatan keberatan apapun (Pemohon juga tidak keberatan dalam rekapitulasi penghitungan pada tingkat PPK dan KPU Kabupaten);

Terlebih lagi terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah mendengar ataupun menerima laporan mengenai adanya masyarakat yang dihalangi haknya untuk memilih atau sebaliknya diperbolehkan memilih padahal yang bersangkutan tidak berhak untuk memilih. Bahkan seandainya pun ada, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Sangatlah tidak mungkin jika terdapat Masyarakat yang dihalang-halangi haknya untuk memilih dikarenakan Termohon beserta jajarannya tidak pernah menghalang-halangi pihak yang akan memilih

sepanjang yang bersangkutan namanya tercantum dalam DPT, dikarenakan yang diberikan kesempatan untuk memilih dan/atau mencoblos haruslah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan memperoleh undangan memilih (Form C-6) dan kartu pemilih, dan sebaliknya Termohon memastikan bahwa tidak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang dapat memilih dengan menggunakan, dikarenakan hal tersebut sama sekali tidak memungkinkan terlebih dengan memperhatikan fakta dimana setiap TPS selalu dihadiri oleh saksi Pemohon;

Bahwa lagi-lagi Pemohon kembali hanya mampu untuk mendalilkan tanpa mampu untuk membuktikan di TPS mana dan siapa nama-nama pemilih tersebut, halmana juga telah memperlihatkan bahwa permohonan keberatan Pemohon telah membuat informasi yang tidak benar bahkan telah berusaha untuk menyesatkan persidangan ini;

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan hukum terlebih lagi dengan memperhatikan surat yang Termohon terbitkan yaitu Surat Nomor 097/KPU-Kab-004.435259/III/2011 tertanggal 28 maret 2011 telah semakin memperlihatkan dan membuktikan bahwa sejatinya Termohon telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara PemiluKada di Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga sudah sepatutnya permohonan keberatan Pemohon untuk dinyatakan tidak diterima atau setidaknya ditolak (*niet onvan kelijkeverklaard*);

**16. Mengenai Dalil Pemohon Pada Poin 5.5.8;**

Bahwa kembali dalil Pemohon pada poin 5.5.8, Pemohon telah mendalilkan Termohon telah melakukan kesepakatan yang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010, dalil mana berbunyi sebagai berikut “Bahwa terkait dengan adanya berita acara rapat Pleno Terbuka Nomor: 036.BA/IV/ 2011 tentang pemilih yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Rokan Hilir 2011;”

Bahwa Termohon sangat berkeberatan dengan dalil pemohon tersebut di atas, faktanya tidak pernah ada kesepakatan yang melanggar peraturan justeru yang dilakukan oleh Termohon dengan menerbitkan

surat berita acara rapat pleno terbuka Nomor 036/ba/iv/2011 tentang pemilih yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 semata-mata untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara;

Perlu untuk diketahui bahwa dalam Pemilukada Rokan Hilir DPS sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan data pembanding dikarenakan sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya Pemilukada di Rokan Hilir bahkan telah memutakhirkan data DPS menjadi pra DPT sebelum ditetapkan menjadi DPT. Fakta mana telah diketahui dan disetujui sendiri oleh pemohon yang kemudian di jadikan dasar oleh Termohon maupun Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir untuk menetapkan data pra DPT. bahwa tidak benar dengan diterbitkannya surat edaran tersebut telah membingungkan Pemohon oleh karena pemohon sudah mengetahui bahwa terkait dengan data DPS tidak dijadikan acuan data pemilih;

Majelis Hakim Konstitusi, dengan ini Termohon memohon perlindungan hukum untuk menghindari adanya penyesatan dalam persidangan ini, dikarenakan kesepakatan untuk tidak mempergunakan data DPS sejatinya merupakan inisiatif dari Pasangan Calon Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 036/BA/IV/2011 Tentang Pemilih yang dapat menggunakan Hak pilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 (*vide* bukti T - 48 );

Justeru Termohon sangat menyayangkan sikap Pemohon yang cenderung memperlihatkan tidak siap menerima kekalahan dengan mencoba untuk mencari-cari kesalahan bahkan dengan memanipulasi fakta hukum guna menyesatkan persidangan;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah melakukan kebohongan oleh karena sehubungan dengan penerbitan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 036/BA/IV/2011 tentang Pemilih yang dapat menggunakan Hak pilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 merupakan kesepakatan

bersama yang disepakati pula oleh Pemohon, halmana dilakukan oleh Termohon oleh karena:

- a. Adanya desakan yang luar biasa dari ketiga Pasangan Calon (termasuk Pemohon) untuk membuat kesepakatan bahwa Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara akan tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya;
- b. Bahwa oleh karena adanya kondisi objektif dimana dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir memiliki Dokumen Pra DPT (dokumen DPS yang sudah divalidasi dan dimutakhirkan), sehingga DPS sudah tidak relevan lagi untuk diperdebatkan. Bahkan, dilapangan apabila tidak diakomodir oleh Termohon tentunya akan menimbulkan konflik karena akan timbul adanya kecurigaan kepada Termohon bahwa Termohon tidak mau melakukan pemutakhiran dan validasi data/daftar Pemilih bahkan akan timbul adanya kecurigaan keberpihakan Termohon kepada salah satu Pasangan Calon;
- c. Bahwa pada tanggal 4 April 2011 TERMOHON telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 106/KPU-Kab-004.435259/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang pada angka 1 yang menyatakan "*Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih/Daftar Pemilih Sementara (DPS) dapat memberikan suaranya di TPS*";
- d. Bahwa penerbitan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 036/BA/IV/2011 Tentang Pemilih yang dapat menggunakan Hak pilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 juga diketahui dan ditandatangani oleh Taufik, S.H selaku Ketua Panwalukada Kabupaten Rokan Hilir;

Lebih lanjut, terkait dengan penerbitan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 036/BA/IV/2011 Tentang Pemilih yang dapat menggunakan Hak pilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 adalah dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Pasal 17 A ayat (1) dan (2) menyatakan,
  - (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS;*
  - (2) *Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU);*
2. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Pasal 4 Ayat (1) menyatakan, "*Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap*";
3. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 23 ayat (1) menyatakan "*Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS*";
4. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 33 ayat (1) menyatakan "*Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS*";
5. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 28 menyatakan

*“Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta proses pendistribusiannya”;*

Di mana Hasil Kesepakatan yang dibuat oleh Termohon, Tim Pasangan Calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 036/BA/IV/2011 tentang pemilih yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011, antara lain:

1. Di dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Pemilih yang dapat menggunakan hak memilih, harus tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT);
2. Pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak diperbolehkan menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
3. Surat Edaran-2 KPU Rokan Hilir, Nomor 106/KPU-Kab-004.435259/IV/2011 Tanggal, 04 April 2011 Tentang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa secara tegas Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 036/BA/IV/2011 tentang pemilih yang dapat menggunakan Hak pilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 tertanggal 6 April 2011 telah disepakati oleh seluruh Pasangan Calon termasuk Pemohon bahwa Surat Edaran-2 KPU Rokan Hilir, Nomor 106/KPU-Kab-004.435259/IV/2011 Tanggal 04 April 2011 Tentang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS telah dinyatakan tidak

berlaku, sehingga dengan demikian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas maka secara kasat mata dapat dilihat bahwa hanya pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap saja yang dapat memberikan haknya untuk memilih dan pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap tidak dapat memberikan haknya dalam pemilukada rokan hilir, satu dan lain dengan memperhatikan bahwa dalam Pemilukada Rokan Hilir Tahun 2011 memiliki Dokumen Pra DPT;

Dalil Pemohon tersebut di atas dibuat hanya untuk menyesatkan persidangan ini selain itu juga telah memperlihatkan ketidakpahaman pemohon dalam menafsirkan kesepakatan yang dibuatnya sendiri dimana seharusnya Pemohon lebih teliti dan kritis terhadap setiap kesepakatan yang dilakukannya apalagi menyangkut kepentingan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir;

**17. Mengenai Dalil Pemohon Pada Angka 5.5.9;**

Bahwa selanjutnya Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 5.5.9 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak Independen (tidak netral dalam menjalankan tugasnya, tidak profesional serta tidak siap dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dinyatakan di dalam Perbaikan Permohonan Keberatannya pada halaman 35, yang menyatakan sebagai berikut “Bahwa ditemukan 10 orang asal Sumatera Utara tepatnya di Kecamatan Asahan tertangkap tangan memilih di TPS 04 Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah”;

Bahwa dalil Pemohon ini adalah kabur dan tidak jelas karena Pemohon sendiri tidak mampu menguraikan nama-nama 10 orang pemilih yang berasal dari Sumatera Utara tersebut, bahkan Pemohon juga tidak mampu untuk membuktikan 10 orang pemilih tersebut apakah benar telah memilih pasangan Pihak Terkait;

Lebih lanjut setelah dilakukan konfirmasi kepada panwaslu kabupaten rokan hilir ternyata benar terdapat 10 orang yang hendak memilih akan tetapi ke-10 orang tersebut belum melakukan pencoblosan pada TPS tersebut. Bahkan seandainya ke-10 orang yang berasal dari sumatera

utara pun memilih maka tidaklah mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

Lebih lanjut setelah Termohon memeriksa seluruh Dokumen C.1 KWK termasuk C.3 KWK diperoleh fakta tidak ditemukan hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut bahkan seluruh saksi Pemohon menandatangani Dokumen C.3 KWK tanpa catatan keberatan apapun (Pemohon juga tidak keberatan dalam rekapitulasi penghitungan pada tingkat PPK dan KPU Kabupaten);

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah sangat *irrelevant* dan tidak sama sekali mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim *a quo*. Bahwa semua pelaku tindak pidana pemilu seharusnya diserahkan kepada pihak yang berwajib dengan kata lain permasalahan ini sejatinya sudah diselesaikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidaklah dapat dijadikan dasar bagi Pemohon dalam pengajuan permohonan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi;

**18. Mengenai Dalil Pemohon Pada Angka 5.5.10;**

Bahwa selanjutnya Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 5.5.10 tentang penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak Independen (tidak netral dalam menjalankan tugasnya, tidak profesional serta tidak siap dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dinyatakan di dalam Perbaikan Permohonan Keberatannya pada halaman 35, yang menyatakan sebagai berikut “Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tidak memberikan dan menyediakan tempat pemilihan suara (TPS) kepada Masyarakat Kepenghuluan Sekeledai Dusun Menggala IV Kecamatan Tanah Putih sehingga menyebabkan 1 (satu) RT tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya , padahal pada masa Pemilu, pemilihan Presiden, Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya selalu disediakan, bahkan masyarakat setempat tidak mendapatkan kartu pemilih;”

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, adalah tidak benar

Termohon tidak menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) di Kepenghuluan Sekeladi Dusun Manggala IV Kecamatan Tanah Putih sehingga menyebabkan 1 RT yang ada di Kepenghuluan Sekeledai Dusun Manggala 1 tidak dapat memilih faktanya terdapat pemungutan suara di TPS dimaksud yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Kepenghuluan Sekeladi Dusun Manggala IV, hal mana semakin diperkuat dengan adanya fakta dimana panitia pemungutan suara kepenghuluan sekeladi telah menerbitkan surat pengangkatan KPPS nomor 07/kpts/pps kepenghuluan sekeladi/2011 tentang pengangkatan ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun tertanggal 9 maret 2011 dimana dengan mendasarkan pada surat tersebut di atas telah mengangkat nama nama sebagai ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dimaksud (*vide* Bukti T- 49);

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangatlah *irrelevant* dan sangat mengada-ada, di mana seharusnya permasalahan ini sudah diselesaikan pada tingkat bawah yaitu dengan melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hilir dan bukan justeru membawa permasalahan ini kepada Mahkamah Konstitusi oleh karena sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvan kelijkeverklaard*);

**19. Mengenai Dalil Pemohon Pada Angka 5.5.11**

Bahwa selanjutnya Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 5.5.11 tentang penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak Independen (tidak netral dalam menjalankan tugasnya, tidak profesional serta tidak siap dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilu pada di Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dinyatakan di dalam Perbaikan permohonan keberatannya pada halaman 35, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang sekaligus Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Incumbent Annas-Suyatno secara bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, menjelang Pemilihan Kepala Daerah memberlakukan Program Kartu Tanda Penduduk (KTP) ratis, yang dilakukan secara terorganisasi, massif dan terstruktur, dengan perencanaan yang matang dan menggunakan strategi yang baik, (untuk tujuan khusus, terselubung) yang membuktikan bahwa Termohon secara sengaja dan berencana, .....”;*

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah terlalu berlebihan oleh karena tidak ada kaitannya pemberian kartu tanda penduduk secara gratis dengan penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Rokan Hilir mengingat kartu tanda penduduk diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan diberikan oleh lurah di masing-masing wilayah sehingga tidak kartu tanda penduduk tersebut diberikan oleh Pasangan Pihak Terkait secara gratis faktanya di Kabupaten Rokan Hilir tidak pernah pula ada Program Pemerintah berupa pembagian kartu tanda penduduk secara gratis kepada masyarakat sehingga semakin membuktikan Pemohon telah berilusi dan mengada-ada;

Kalaupun dalam penyelenggaraan PemiluKada dimana setiap Pemilih dapat diberikan hak untuk memilih hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk hal tersebut hanya diberlakukan kepada Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sedangkan Pemohon dalam dalilnya telah menyatakan bahwa pemberian kartu tanda penduduk gratis ini diberikan kepada masyarakat yang namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) sehingga bagaimana mungkin pemilih tersebut dapat diberikan hak untuk memilih dalam PemiluKada Kabupaten Rokan Hilir apalagi mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

Bahwa terkait dengan dugaan pemberian kartu tanda penduduk secara gratis tidaklah serta merta mempengaruhi perolehan suara Pemohon oleh karena pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos Pasangan Calon tertentu terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa

penyelenggaraan Pemilu adalah dengan mendasarkan asas rahasia di mana terhadap setiap pemilih dijamin secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya;

Dengan mendasarkan pada permohonan keberatan Pemohon tersebut di atas, Termohon mempertanyakan apa kaitannya antara kinerja Termohon dengan pembagian KTP gratis oleh karena pembagian kartu tanda penduduk tersebut tidak serta merta telah mempengaruhi hasil perolehan suara pemohon bahkan meskipun pemilih yang memiliki kartu tanda penduduk namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tetap tidak diberikan hak untuk ikut memilih, sehingga sudah terang dan jelas dalil pemohon tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum apalagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi, oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan keberatan pemohon untuk dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

**20. Mengenai Dalil Pemohon Pada Angka 5.5.12;**

Bahwa selanjutnya Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 5.5.12 tentang penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak Independen (tidak netral dalam menjalankan tugasnya, tidak profesional serta tidak siap dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dinyatakan di dalam Perbaikan permohonan keberatannya pada halaman 40, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Pemohon pernah melaporkan penggelembungan DPT yang terjadi di TPS 007 Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas kepada Panwas Kecamatan Pasir Limau Kapas yang diduga dilakukan oleh Termohon, namun laporan yang disampaikan tidak diterima padahal Tim Relawan Pemohon saat itu telah membawa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan”;*

Bahwa tidak benar telah terjadi penggelembungan daftar pemilih tetap sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dalil mana secara kasat mata dapat terbantahkan oleh karena daftar pemilih tetap tidak pernah berubah sejak ditetapkan, terlebih lagi Termohon mempertanyakan

kepada Pemohon apa yang dimaksud dengan penggelembungan daftar pemilih tetap;

Faktanya jumlah daftar pemilih tetap tidak dapat untuk digelembungkan oleh karena daftar pemilih tetap merupakan dasar dan acuan terkait dengan pembuatan dan pendistribusian Logistik dimana jumlah logistik adalah dengan mendasarkan pada jumlah pemilih yang ada pada daftar pemilih tetap. Terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) adalah sama dengan jumlah pemilih dalam pra daftar pemilih tetap (pra DPT) dan juga sama dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Lebih lanjut Termohon tidak pernah mendengar ataupun menerima laporan dari panwaslukada terkait dengan adanya penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT);

**21. Mengenai Dalil Pemohon Pada Angka 7.1;**

Bahwa selanjutnya Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 7.1 tentang pelanggaran pelanggaran saat pencoblosan dan setelah pencoblosan, sebagaimana dinyatakan di dalam perbaikan permohonan keberatannya pada halaman 40, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Pada tanggal 7 April 2011, Ibu Neni Istri dari Penghulu Bagan Punak membawa 2 (dua) Kartu Pemilih, kemudian menanyakan bisakah saya memilih dua kali sambil menunjukkan kartu pemilih yang dipegangnya, kemudian para saksi mengatakan tidak bisa, setelah dia mencoblos kartu pemilih yang dibawa Ibu Neni tadi tidak diminta KPPS untuk diamankan, akibatnya setelah Ibu Neni pulang tak lama kemudian anak Ibu Neni membawa anak muda yang bernama Yardi (16 Tahun) langsung masuk menuju TPS, setelah dicek ternyata yang digunakan Kartu Pemilih yang dibawak Ibu Neni tadi, Yardi pun di investigasi dan mengaku disuruh Ibu Neni serta diberi uang”;*

Bahwa tidak benar telah terjadi pemilih memilih lebih dari satu kali dan atau adanya pemilih yang tidak berhak memilih dengan mempergunakan kartu orang lain, dalil mana secara kasat mata dapat terbantahkan oleh karena di setiap TPS terdapat saksi Pemohon dan PPL. Termohon telah melakukan konfirmasi kepada Panwascam, Panwaskab dan PPK

kecamatan bangko, dimana diperoleh informasi bahwa hingga saat diterbitkannya eksepsi dan jawaban ini Termohon, PPK Bangko, Panwascam Bangko dan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak pernah menerima laporan terkait dengan hal dimaksud;

**22. Mengenai Dalil Pemohon Pada Angka 7.2;**

Bahwa selanjutnya Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 7.2 tentang pelanggaran pelanggaran saat pencoblosan dan setelah pencoblosan, sebagaimana dinyatakan di dalam perbaikan permohonan keberatannya pada halaman 40, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Banyaknya Kartu Pemilih yang tidak dibagikan KPPS hampir disetiap kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir digunakan oleh Pemilih bayaran untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 2 Annas-Suyatno”;*

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar, bahkan terkait dengan adanya pemilih bayaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah fitnah dan mengada-ada faktanya tidak pernah ada pemilih bayaran dalam penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 mengingat di mana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa KPPS di yang tersebar di 1.195 TPS yang ada di 13 Kecamatan Rokan Hilir sangat mengenal penduduknya sehingga bagaimana mungkin terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap akan tetapi diberikan haknya untuk memilih bahkan pemilih tersebut juga bukan merupakan penduduk setempat. Di samping itu, peran serta warga masyarakat dan partisipasi aktif saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon semakin menunjang dan menjamin penyelenggaraan pemiluKada Kabupaten Rokan Hilir ini dapat berjalan secara Luber;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, dengan tegas Termohon nyatakan menolak dan sangat berkeberatan, oleh karena:

1. tidak benar daftar pemilih sementara (DPS) yang dijadikan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) tidak memiliki alamat;

2. bahwa daftar pemilih tetap (DPT) merupakan data pemilih yang berasal dari data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang diterbitkan oleh disduk capil yang kemudian di validasi;
3. bahwa daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan adalah data pemilih yang sudah melalui proses pemutakhiran;
4. dengan demikian adalah tidak benar terdapat pemilih fiktif bahkan proses validasi data pemilih tersebut juga disaksikan oleh Pemohon;

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan fitnah belaka, terlebih lagi terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah serta merta mempengaruhi perolehan suara Pemohon oleh karena hanya pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap saja yang diberikan haknya untuk memilih dengan demikian sudah dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon maupun Pasangan Calon tertentu dalam Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir, walaupun akan berpotensi merugikan, hal tersebut akan turut pula berpotensi pada Pasangan Calon lainnya;

**23. Mengenai Dalil Pemohon Pada Angka 7.3;**

Bahwa selanjutnya Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 7.3 tentang pelanggaran pelanggaran saat pencoblosan dan setelah pencoblosan, sebagaimana dinyatakan di dalam perbaikan permohonan keberatannya pada halaman 41, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Istri Ketua DPRD Rokan Hilir mencoblos dua kali yakni di TPS 02 di Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang dan di TPS yang berada dekat rumahnya di TPS 13 Kota Bagan Siapi-Api Kecamatan Bangko”;*

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar, faktanya istri Ketua DPRD Rokan Hilir hanya mencoblos 1 kali saja yaitu di TPS 02 Desa Teluk Pulau Hulu;

Lebih lanjut walaupun faktanya adalah benar telah terjadi pencoblosan lebih dari 1 kali sangatlah tidak mungkin oleh karena di setiap tempat pemungutan suara selalu tersedia tinta pemilih yang digunakan setelah melakukan pencoblosan dengan demikian setelah istri Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir tersebut memilih maka sudah dapat dipastikan

jari kelingkingnya telah dicelupkan ke tinta dan tidaklah mungkin terhadap dirinya dapat diberikan kesempatan untuk kembali mencoblos; Termohon telah melakukan konfirmasi kepada Panwascam, Panwaskab dan PPK Kecamatan Bangko dan Rimbo melintang, dimana diperoleh informasi bahwa hingga saat diterbitkannya Eksepsi dan Jawaban ini Termohon, PPK Bangko dan Rimbo melintang, Panwascam Bangko dan Rimbo melintang dan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak pernah menerima laporan terkait dengan hal dimaksud;

**24. Mengenai Dalil Pemohon Pada Angka 7.4;**

Bahwa selanjutnya Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 7.4 tentang pelanggaran pelanggaran saat pencoblosan dan setelah pencoblosan, sebagaimana dinyatakan di dalam perbaikan permohonan keberatannya pada halaman 41, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa saksi-saksi Para Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal karena perbedaan tersebut merugikan Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh Termohon”;*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, faktanya setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen keberatan berupa Dokumen C.1 KWK termasuk C.3 KWK diperoleh fakta tidak diketemukan hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut bahkan seluruh saksi Pemohon menandatangani Dokumen C.1 KWK tanpa catatan keberatan apapun demikian juga dengan dokumen Formulir Keberatan DA.2 – KWK (tingkat rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan) dan bahkan pada Dokumen DB 2 KWK tingkat rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten juga tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam rekapitulasi penghitungan pada tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten;

**25. Mengenai Dalil Pemohon Pada Angka 7.5;**

Bahwa selanjutnya Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 7.5 tentang pelanggaran pelanggaran saat pencoblosan dan setelah pencoblosan, sebagaimana

dinyatakan di dalam perbaikan permohonan keberatannya pada halaman 41, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana dicatat dalam pernyataan keberatan yang berhubungan dengan banyaknya ditemukan penyimpangan dan kecurangan selama proses tahapan Pemilu Kada Kabupaten Rokan Hilir pada Pleno KPU Kabupaten Rokan Hilir tanggal 12 april 2011, (Model DB.2-KWK.KPU).*

*Keberatan dimaksud didasarkan karena adanya:*

- a. Undangan Pemilih dan Kartu Pemilih Ganda;*
- b. Banyaknya undangan yang tidak disampaikan pada pemilih yang ada di DPT;*
- c. Adanya kotak suara yang rusak;*
- d. Adanya kartu pemilih yang diberikan bersamaan dengan pemberian KTP gratis;*
- e. Adanya pemilih yang terdapat di DPT namun yang bersangkutan bukan warga setempat”;*

“Mohon perlindungan hukum terhadap pemalsuan dokumen Form Keberatan DB.2-KWK-KPU”;

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, dengan ini Termohon meminta dan memohon perlindungan hukum dari Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, dimana dalil Pemohon tersebut di atas telah memperlihatkan adanya perbuatan tindak pidana yang secara sengaja dilakukan oleh Pemohon, halmana dapat diketahui di mana faktanya adalah Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Akhir Di KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana terbukti dalam Dokumen DB.2-KWK.KPU (tingkat rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten). Bahkan Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan secara lisan, apalagi mengajukan keberatan-keberatan secara tertulis sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon dalam dalilnya tersebut di atas;

Bahwa adalah suatu fakta di mana tidak pernah ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon di tingkat rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten, halmana juga diketahui oleh Termohon, Panitia Pengawas Pemilu, seluruh saksi Pasangan Calon maupun Muspida. sehingga

Termohon mempertanyakan kepada Pemohon pernyataan keberatan yang mana yang dinyatakan oleh Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, sehingga perbuatan Pemohon sangat terang dan kasat mata telah terjadi perbuatan penipuan dan pemalsuan atau setidaknya-tidaknya menghadirkan keterangan yang tidak benar di persidangan;

**C. Tentang Pelanggaran Yang Bersifat Sistemik, Terstruktur Dan Masif**

23. Bahwa dalil-dalil adanya pelanggaran dalam proses Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 yang diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang paling sistematis sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan tegas Termohon sangat berkeberatan oleh karena bila benar pelanggaran tersebut terjadi (*quad non*) tetapi tidak dapat dikatakan sebagai bersifat sistemik, terstruktur dan masif;
24. Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2011 tanggal 11 Maret 2011 - hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses Pemilu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1;
25. Bahwa dalil keberatan Pemohon pada perbaikan permohonan keberatan adalah dalil provokatif karena hendak menggiring Mahkamah Konstitusi untuk keluar meninggalkan khittahnya atau setidaknya-tidaknya memprovokasi Mahkamah Konstitusi bertindak di luar kewenangannya sebab sudah tegas, jelas dan limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 (*vide*

Pasal 1 angka 8 PMK 15/2008) sedangkan isi permohonan keberatan adalah mengenai hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) PP 6/2005;

26. Bahwa Pemohon latah dengan hanya sekedar ikut-ikutan menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, lebih lanjut Pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan dimana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa yang mengajukan keberatan tersebut, sehingga dalil Pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum;

Bahwa terkait apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, Pihak Terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

**[8.23]** Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2011 bertanggal 11 Juni 2010)...”;

Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas;
- Sistematis pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;
- Terstruktur pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;

Bahwa dengan demikian tidak benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis di 14 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, faktanya bahwa dengan demikian, adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, karena faktanya, Pemohon sendiri tidak mampu menunjukkan apalagi membuktikan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hampir di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, padahal jelas untuk dapat memenuhi criteria sebagai pelanggaran yang bersifat massif, maka pelanggaran-pelanggaran pemilukada haruslah terjadi di hampir seluruh wilayah pemilihan, yang dalam hal ini dalam lingkup 14 kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa Pemohon dalam Permohonan Keberatannya juga tidak mampu menunjukkan pelanggaran mana yang dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pemohon pun bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti nyata akan telah terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur tersebut, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran masif dan sistimatis hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional. Apalagi dengan adanya fakta bahwa tidak ada satupun pernyataan keberatan dari saksi saksi Pasangan Calon atas hasil rekapitulasi yang dilakukan

oleh Termohon, justeru permasalahan ini timbul oleh karena Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak sehingga dengan secara sepihak dan tanpa dasar, Pemohon mengklaim adanya pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya pelanggaran tersebut diselesaikan di tingkat TPS pada saat belum terpilihnya dan ditetapkannya seseorang menjadi Pasangan Calon terpilih dalam Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011. Dengan demikian sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan;

#### **D. Kesimpulan**

Bahwa kaitannya dengan Pemohon yang tidak dapat memberikan bukti-bukti yang sempurna bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010). Sementara itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, tidak terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Pakpak Bharat Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh Termohon ataupun pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya terkait ketentuan mengenai persyaratan dilakukannya perhitungan suara ulang di tingkat TPS juga telah diatur, yaitu di dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menentukan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 berbunyi "*Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:*

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara yang jelas;*
- d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah";*

Bahwa adapun mengenai persyaratan untuk dilakukannya tindakan rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan yang menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 berbunyi:

- "(2) Rekapitulasi hasil pemungutan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:*
- a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
  - b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*

- c. *Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- d. *Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- e. *Saksi, pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau*
- f. *Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan;”;*

Bahwa mencermati uraian di atas, jelas sekali bahwa tidak ada dasar dan alasan untuk mengabulkan permohonan untuk melakukan pemberian suara ulang dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum Pemohon;

#### **E. Mengenai Petitum**

Mengenai petitum perbaikan permohonan keberatan Pemohon, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Kabupaten;
- 3 Menyatakan tidak sah dan batal penetapan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
- 4 Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di seluruh Kabupaten Rokan Hilir dalam waktu selambat-lambatnya 2(dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
- 5 Menyatakan mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan calon nomor urut 2(dua) sebagai calon peserta Pasangan Calon Pemilikada dalam

pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;

- 6 Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan putusan ini

Atau, bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan seadil-adilnya.”

Bahwa mengenai persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan keberatannya telah diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 15/2008, yang mana telah ditentukan bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 berbunyi:

“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;
- b. Uraian yang jelas mengenai:
  1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon dalam permohonan keberatan Pemohon, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

- a. Dalam Posita
  - i. Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon; dan
  - ii. pemohon hanya mengklaim tanpa dasar bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang luber jurdil, tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya kecurangan yang dapat dikualifikasi

sebagai masif, sistematis dan terstruktur, bukan dengan mendasarkan pada dokumen lain yang cenderung direayasa, dipaksakan dan manipulatif.

b. Dalam Petitum

- i. Pemohon keliru dengan memohon agar menyatakan tidak Sah dan Tidak Mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di-Tingkat Kabupaten oleh Termohon tanggal 12 April 2011; Dikarenakan Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Termohon tanggal 12 april 2011;
- ii. Pemohon tidak memintakan untuk ditetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon, tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta petitum untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KP-RH-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rokan Hilir Tahun 2011 dan Berita Acara Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten oleh Termohon tanggal 12 April 2011 Tanpa terlebih dahulu menerangkan dalam positanya apa yang mendasari pemohon sehingga pemohon merasa berhak untuk memohonkan hal tersebut;
- iii. Pemohon memohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, menerangkan dalam positanya apa yang mendasari Pemohon sehingga Pemohon merasa berhak untuk memohonkan hal tersebut;
- iv. Bahkan Pemohon memohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, tanpa terlebih dahulu menerangkan dalam positanya apa yang

mendasari Pemohon sehingga Pemohon merasa berhak untuk memohonkan hal tersebut untuk kemudian (seharusnya kalaupun Pemohon berkehendak sebagaimana dalam petitumnya), Pemohon memohon untuk dilakukannya penyempurnaan DPT dahulu, lalu memohon untuk dilakukannya diskualifikasi, baru kemudian memohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang;

- v. Pemohon [dalam permohonan keberatan maupun perbaikan permohonan keberatannya] untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah dan atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa terlebih dahulu menguraikan fakta hukum *a quo* atau setidaknya DPT yang benar menurut pemohon dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari yang pada akhirnya menjadikan Pemohon demi hukum berhak untuk mengajukan permohonan dimaksud;

Hal ini jelas menunjukkan kepanikan, keputusan atau setidaknya ketidakkonsistenan Pemohon dalam menentukan dasar permohonannya;

Dengan demikian dan oleh karenanya setelah meneliti, mempelajari dan mencermati permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon, diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan PMK 15/2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang:

1. kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara dan pengaruhnya bagi perolehan suar pemohon sehingga berhak untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih;
2. pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dan pengaruhnya bagi perolehan suara Pemohon, seharusnya Pemohon lebih menekankan pada selisih perolehan

suara sebanyak 62.366 suara jika dibandingkan dengan perolehan suara pihak terkait untuk kemudian mampu untuk membuktikan bahwa perolehan suara pemohon lebih dari selisih tersebut sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011; Sangat disayangkan bahwa dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pihak Terkait lebih dari 62.366 suara Pemohon, bahkan dalam permohonan keberatan Pemohon juga telah tidak mampu untuk membuktikan berapa sesungguhnya perolehan suara Pemohon, terlebih lagi dalil manipulatif dan ilusi Pemohon tersebut semakin memperlihatkan Pemohon panik dan mempergunakan segala cara untuk mendasarkan dalil-dalil permohonan keberatannya keadaan mana memperlihatkan ketidakmampuan Pemohon dalam menghadapi persidangan perkara *a quo*, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*);

#### **F. Permohonan**

Bahwa mencermati uraian di atas, jelas sekali bahwa tidak ada dasar dan alasan untuk mengabulkan permohonan untuk melakukan pemberian suara ulang dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum Pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah dikemukakan di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima seluruh dalil Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Tingkat KPU Kabupaten yang sah sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 12 April 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Tingkat KPU Kabupaten;
5. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 yang sah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 yang sah menurut hukum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rokan Hilir Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
6. Menyatakan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **H. Annas Dan H.Suyatno** sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 yang sah menurut hukum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-53, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1      Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
2. Bukti T-2      Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir di Tingkat Kabupaten Rokan Hilir (DB-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Tingkat KPU Kabupaten /Kota untuk Kabupaten Rokan Hilir (DB-1KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Rokan Hilir (DB 2-KWK-KPU);
3. Bukti T-3      Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 014/BA/II/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
4. Bukti T-4      Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Lab-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
5. Bukti T - 5      Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 015/BA/II/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
6. Bukti T - 6 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46/Kpts/KPU-Lab-004.435259/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
  7. Bukti T - 7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bangko [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bangko [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bangko [DA 3-KWK];
  8. Bukti T - 8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sinaboi [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sinaboi [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sinaboi

- [DA 3-KWK];
9. Bukti T - 9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimba Melintang [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimba Melintang [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimba Melintang [DA 3-KWK];
  10. Bukti T - 10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bangko Pusako [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bangko Pusako [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bangko Pusako [DA 3-KWK];
  11. Bukti T-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan [DA 3-KWK];

12. Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Putih [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Putih [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Putih [DA 3-KWK];
13. Bukti T-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kubu [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kubu [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan

- Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kubu [DA 3-KWK];
14. Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bagan Sinembah [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bagan Sinembah [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bagan Sinembah [DA 3-KWK];
15. Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pujud [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pujud [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pujud [DA 3-KWK];
16. Bukti T-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat

Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kanan [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kanan [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kanan [DA 3-KWK];

17. Bukti T-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kanan [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pasir Limau Kapas [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pasir Limau Kapas [DA 3-KWK];

18. Bukti T-18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kanan [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Hampar [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang

- Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Hampar [DA 3-KWK];
19. Bukti T-19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Kopar [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Kopar [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Kopar [DA 3-KWK];
20. Bukti T-20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pekaitan [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pekaitan [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pekaitan [DA 3-KWK];
21. Bukti T-21 Fotokopi Surat Pengunduran Diri Agus Salim tertanggal 10

- Oktober 2011'
22. Bukti T-22 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 009/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
  23. Bukti T-23 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 042/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 009/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
  24. Bukti T-23.1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 049/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2011 Tentang Penetapan Jadwal dan Bentuk Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
  25. Bukti T-23.2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 050/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2011 Tentang Penetapan Jadwal dan Bentuk Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
  26. Bukti T-23.3 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor Nomor 079/Kpu-Kab-004.435259/2011 Tentang Perubahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Rokan Hilir Tahun 2011;
  27. Bukti T-23.4 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 023/BA/III/2011 Tentang Penetapan Lokasi, Jadwal, Bentuk Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
  28. Bukti T-24 Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 014/Kpts/Kpu-Kab-004.435259/2010 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Rokan Hilir Tahun 2011;
29. Bukti T-25 Fotokopi Laporan Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
  30. Bukti T-25.1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 140/KPU-Kab-004.435259/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 Tentang Pengumuman Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
  31. Bukti T-25.2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 141/KPU-Kab-004.435259/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 Pengumuman Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  32. Bukti T-25.3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/BA/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011;
  33. Bukti T-25.4 Fotokopi Pengumuman Nomor 149/KPU-Kab-004.435259/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
  34. Bukti T-25.5 Fotokopi Surat Camat Pasir Limau Kapas Nomor 005/UM/2010/393 tanggal 06 September 2010 perihal Tentang PPS Kepenghuluan Pulau Jemur;
  35. Bukti T-25.6 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 26/BA/IX/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011;
  36. Bukti T-25.7 Fotokopi Daftar Nama Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dinyatakan lulus Tes Wawancara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Rokan Hilir Tahun 2011;
37. Bukti T-25.8 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 27/BA/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Penetapan Pembentukan PPK Kecamatan Pekaitan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
  38. Bukti T-25.9 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
  39. Bukti T-25.10 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
  40. Bukti T-25.11 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tanggal 28 Oktober tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rokan Hilir Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
  41. Bukti T-25.12 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bangko Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
  42. Bukti T-25.13 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sinaboi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
  43. Bukti T-25.14 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bangko Pusako Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
  44. Bukti T-25.15 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia

- Pemilihan Kecamatan Simpang Kanan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
45. Bukti T-25.16 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pasir Limau Kapas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
46. Bukti T-25.17 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kubu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
47. Bukti T-25.18 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
48. Bukti T-25.19 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rimba Melintang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
49. Bukti T-25.20 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Putih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
50. Bukti T-25.21 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pujud Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
51. Bukti T-25.22 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Kopar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
52. Bukti T-25.23 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Hampar Pemilihan Umum Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
53. Bukti T-25.24 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bagan Sinembah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
54. Bukti T-25.25 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pekaitan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
55. Bukti T-25.26 Fotokopi Dokumentasi Berupa Foto Tes Wawancara Calon Anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
56. Bukti T-26 Fotokopi Rekapitulasi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Jumlah TPS pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
57. Bukti T-27 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 097/Kpu-Kab-004.435259/III/2011 Tertanggal 28 Maret 2011 Perihal Penyampaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Kartu Pemilih Serta Bahan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
58. Bukti T-27.1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/KPU-Kab-004.435259/XII/2010 Tertanggal 13 Desember 2010 Tentang Sosialisasi dan Bimtek Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
59. Bukti T-27.2 Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berupa Penyerahan Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
60. Bukti T -27.3 Fotokopi Buku Panduan KPPS Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
61. Bukti T-27.4 Fotokopi Nama KPPS dan Alamat TPS Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;

62. Bukti T-27.5 Fotokopi Dokumentasi Berupa Foto Bimbingan Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS serta Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
63. Bukti T-28 Fotokopi Berita Acara Nomor 23D/BA/IX/2010 tentang Penetapan Pedoman Tehnis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Tertanggal 9 September 2010;
64. Bukti T-29 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
65. Bukti T-29.1 Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
66. Bukti T-29.2 Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berupa Spanduk Dengan Bertuliskan "*Kamis, Tanggal 7 April 2011 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Periode 2011 – 2016, Pendaftaran Pemilih 07-12-2010 sd 30-01-2011 di PPS/Kelurahan/Kepenghuluan Anda Pastikan Anda Terdaftar Sebagai Pemilih dan Berpartisipasilah Saat Pemilihan*";
67. Bukti T-29.3 Fotokopi Dokumentasi Berupa Foto Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
68. Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor

- 021/BA/II/2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT);
69. Bukti T-31 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Tertanggal 26 Februari 2011;
70. Bukti T-32 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 016/Kpts/Kpu-Kab-004-435259/2010 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
71. Bukti T-33 Fotokopi Laporan Kegiatan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir ;
72. Bukti T-34 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 172/SesKab-004.435259/X/2010 Tertanggal 07 Oktober 2010 Tentang Permintaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
73. Bukti T-34.1 Fotokopi Daftar Rekapitulasi Penduduk Hasil Pengisian F1.01 Kabupaten Rokan Hilir Tertanggal 3 November 2010;
74. Bukti T-35 Fotokopi Tanda Terima DP4 Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 6 November 2010;
75. Bukti T-36 Fotokopi Tanda Terima DP4 Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 10 November 2010;
76. Bukti T-37 Fotokopi Tanda Terima DP4 Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 11 November 2010;
77. Bukti T-38 Fotokopi Tanda Terima DP4 dan Data Pemilih Pemilu Terakhir (DPT Pilpres 2009) yang diterima seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan yang meliputi 14 Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir Tertanggal 24 November 2010;
78. Bukti T-39 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 028/KPU-Kab-004.435259/I/2011 Tertanggal 25 Januari 2011 Perihal Pemutakhiran DPS yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan di seluruh Kabupaten Rokan Hilir;

79. Bukti T-39.1 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 029/KPU-Kab-004.435259/I/2011 Tertanggal 25 Januari 2011 Perihal Pemutakhiran DPS yang ditujukan kepada Panitia Pemungutan Suara di seluruh Kepenghuluan/Kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir;
80. Bukti T-39.2 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dengan PPK se-Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemutakhiran Data Pemilih/Daftar Pemilih Tertanggal 25 Januari 2011;
81. Bukti T-39.3 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim Koalisi tentang Pemutakhiran Data Pemilih/Daftar Pemilih Tertanggal 26 Januari 2011;
82. Bukti T-40 Fotokopi Rekapitulasi DPT Tools yang dilakukan perbaikannya oleh TERMOHON;
83. Bukti T-41 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 006/BA/I/2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 Tertanggal 25 Januari 2011;
84. Bukti T-42 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Sementara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
85. Bukti T-43 Fotokopi Tanda Terima Daftar Pemilih Sementara Tertanggal 25 Januari 2011 yang dikirimkan oleh Termohon kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan di 14 Kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Rokan Hilir;
86. Bukti T-44 Fotokopi Tanda Terima Soft Copy Daftar Pemilih Sementara Tertanggal 26 Januari 2011 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
87. Bukti T-45 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 012/BA/II/2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pra Daftar Pemilih Tetap (Pra DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 Tertanggal 14 Februari 2011;
88. Bukti T-46 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pra Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
  89. Bukti T-46.1 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim Koalisi tentang Pemutakhiran Data Pemilih/Daftar Pemilih Tertanggal 14 Februari 2011;
  90. Bukti T-46.2 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 062/KPU-Kab-004.435259/II/2011 Tertanggal 18 Februari 2011 Perihal Pemutakhiran Pra DPT yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan di seluruh Kabupaten Rokan Hilir;
  91. Bukti T-46.3 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 063/KPU-Kab-004.435259/II/2011 Tertanggal 18 Februari 2011 Perihal Pemutakhiran Pra DPT yang ditujukan kepada Panitia Panitia Pemungutan Suara di seluruh Kabupaten Rokan Hilir;
  92. Bukti T-46.4 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dengan PPK se-Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemutakhiran Data Pemilih/Daftar Pemilih Tertanggal 18 Februari 2011;
  93. Bukti T-46.5 Fotokopi Tanda Terima Pra Daftar Pemilih Tetap Tertanggal 18 Februari 2011 yang dikirimkan oleh Termohon kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan di 14 Kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Rokan Hilir;
  94. Bukti T-46.6 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Tertanggal 26 Februari 2011;
  95. Bukti T-46.7 Softcopy Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Pra Daftar Pemilih Tetap (Pra DPT) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rokan Hilir;
  96. Bukti T-47 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 013/BA/II/2011

- Tentang Perubahan Tahapan dan Jadwal Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 Tertanggal 14 Februari 2011;
97. Bukti T-47.1 Fotokopi Tanda Terima Soft Copy Daftar Pemilih Tetap Tertanggal 14 Februari 2011 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
98. Bukti T-47.2 Fotokopi Tanda Terima Salinan Daftar Pemilih Tetap Tertanggal 14 Februari 2011 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
100. Bukti T-47.3 Softcopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rokan Hilir;
101. Bukti T-48 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 036/BA/IV/2011 Tentang Pemilih yang dapat menggunakan Hak pilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011;
102. Bukti T-49 Fotokopi Surat Edaran-2 KPU Rokan Hilir, Nomor 106/KPU-Kab-004.435259/IV/2011 Tanggal 04 April 2011 Tentang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS;
103. Bukti T-50 Fotokopi Surat Pengangkatan KPPS Nomor 07/Kpts/PPS Kepenghuluan Sekeladi/2011 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tertanggal 9 Maret 2011;
104. Bukti T-50.1 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir di Desa Sekeladi TPS 004, Kecamatan Tanah;
105. Bukti T-50.2 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir di Desa Sekeladi TPS 005, Kecamatan Tanah Putih;

106. Bukti T-51 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK-KPU);
107. Bukti T-52 Fotokopi Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Rokan Hilir. (*Dokumen Bukti Terpisah – Dalam Buku Tersendiri*);
107. Bukti T-53 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/81/IV/2011/ RIAU/POLRES ROHIL/SEKTOR BANGKO Tertanggal 3 April 2011 atas nama Pelapor Suherci;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan pada tanggal 5 Mei 2011 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Suherci

- Saksi adalah istri Azhar Syakban, Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi Pemohon bernama Khoirudin adalah benar adik dari adik kandung suami saksi. Khoiruddin adalah sosok orang yang menja, yaitu apabila kemauannya tidak dituruti dia marah, yaitu buktinya Khoirudin merusak etalase ponsel di rumah saksi. Kejadiannya adalah pada tanggal 3 April 2011 Khoiruddin datang ke rumah saksi agar menutup kios. Atas perintah Khoiruddin, saksi menutup kios, namun setelah yang bersangkutan pulang, saksi membuka kembali kios tersebut. Pada saat saksi membuka kios, Khoiruddin datang kembali ke rumah saksi dan merusak kaca etalase ponsel;
- Tidak benar keterangan Khoiruddin pada persidangan yang lalu yang mengatakan “Tidak sengaja merusak etalase ponsel”, padahal yang bersangkutan yang merusak etalase ponsel tersebut;

#### 2. Purwanto

- Saksi adalah Sekretaris Bagan Timur Bersatu (BATIM 1);

- Saudara Agus Salim sudah mengundurkan diri sebagai Ketua BATIM 1 sejak tanggal 10 Oktober 2010;
- Perayaan Maulid Nabi bukan mutlak diselenggarakan oleh BATIM 1 melainkan perayaan Maulid Nabi tersebut diselenggarakan oleh masyarakat Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangku Kabupaten Rokan Hilir. Kebetulan BATIM 1 dalam perayaan Maulid Nabi tersebut sebagai panitia;
- BATIM 1 bukan merupakan LSM, namun hanya merupakan kumpulan warga (Paguyuban);
- Pengurus BATIM 1 dalam Pemilu tidak hanya mendukung salah satu calon, namun ada yang mendukung Pasangan Calon Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 3, sehingga tidak benar apabila ada pengarahannya dari Agus Salim, Ketua Umum BATIM 1 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

### 3. **Andi Rahman, S.Sos**

- Saksi adalah Staf Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi akan menerangkan mengenai dua hal, yaitu Pertama tentang pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011. Kedua tentang proses pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan PPDP untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011;
- Pertama tentang pemutakhiran data pemilih. Bahwa data pemilih prosesnya diawali dengan penerimaan DP4 (Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu) yang diserahkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir, pada sekitar bulan 24 November Tahun 2010. Setelah data Termohon, maka Termohon menyanding data pemilih tersebut dengan data pemilih tetap pada Pilpres Tahun 2009. Selanjutnya data pemilih tersebut disampaikan kepada PPS melalui PPK gunanya untuk dimutakhirkan (divalidasi). PPS dalam validasi data pemilih dibantu oleh PPDP. Kemudian data pemilih tersebut diperbaiki, yaitu misalnya apabila ada yang meninggal, pindah, dan lain sebagainya. Data pemilih tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Termohon untuk di-entry dan diperbaiki sesuai catatan-catatan yang diberikan oleh PPS dan PPDP. Setelah itu, data pemilih tersebut diteliti dengan menggunakan program *DPT Tool* yaitu suatu aplikasi yang

dikeluarkan oleh KPU Pusat untuk seluruh KPU kabupaten se-Indonesia dalam rangka untuk mencari data-data ganda terhadap data pemilih. Data pemilih yang telah diteliti tersebut, selanjutnya ditetapkan menjadi DPS. Pada waktu menetapkan DPS, Termohon telah mengundang tim kampanye seluruh Pasangan Calon dan Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya DPS tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Rokan Hilir yang hasilnya diumumkan dalam Berita Acara Pleno tentang penetapan daftar pemilih sementara yang ditandatangani, disetujui, disepakati, oleh semua pasangan calon dan Tim kampanyennya, serta Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir;

- Saksi memberikan Softcopy DPS yang disimpan dalam CD kepada seluruh kampanye pasangan calon dengan tujuan supaya Termohon mendapat masukan, perbaikan dari mereka. Sebelum data pemilih menjadi DPT telah dilakukan pra DPT dengan tujuan agar data pemilih tersebut menjadi bersih yang telah disetujui oleh semua Tim kampanye pasangan calon serta Panwaslu;
- Pada waktu proses penetapan DPT berjalan lancar, karena tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;
- Kedua tentang pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan PPDP. Bahwa Termohon telah mengumumkan kepada 14 kecamatan ditambah dengan 144 desa dan kelurahan mengenai penerimaan untuk menjadi calon anggota PPK untuk kecamatan dan PPS tiga orang untuk desa dan kelurahan. Jadi proses penerimaan atau perekrutan anggota PPK dan PPS tersebut telah dilakukan melalui pengumuman. Setelah itu dilakukan tes administrasi dan wawancara yang hasilnya dari setiap proses tersebut hasilnya diumumkan kepada masyarakat. Setelah itu, Termohon melakukan rapat pleno untuk penetapan anggota PPK dan anggota PPS yang disertai dengan surat keputusan;

#### **4. Syamsul Tabris**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Bangko;
- Rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Kecamatan Bangko berjalan dengan lancar, tertib, dan aman yang dihadiri oleh panitia pengawas kecamatan, Ketua-Ketua PPS se-Kecamatan

Bangko, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Nomor Urut 3, sedangkan Pasangan Nomor Urut 1 tidak hadir;

- Bahwa benar pada proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Bangko ada protes atau keberatan dari saksi pasangan calon, namun keberatan tersebut tidak berkaitan dengan proses pelaksanaan rekapitulasi dan perolehan suara masing-masing calon;
- Tidak benar ada pemilih di Kecamatan Bangko yang tidak mendapat undangan memilih, karena selain tidak menerima laporan dari Panwas, saksi pada tanggal 5 April 2011 melakukan konfirmasi melalui telepon kepada keseluruhan Ketua PPS dan KPPS-nya untuk memastikan apakah kartu undangan tersebut sudah habis dibagikan sesuai dengan yang ada pada DPT;

#### **5. Jumadi**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Bagan Sinembah;
- Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di wilayah Pemilihan Kecamatan Bagan Sinembah berjalan dengan aman di 246 TPS yang menyebar di 23 desa ataupun kepenghuluan;
- Pada saat rekapitulasi suara benar ada keberatan dari saksi di TPS 4 Desa Bagan Manunggal mengenai 10 orang bukan warga setempat menerima undangan, yang dua orang sudah masuk di TPS 4 dan yang delapan orang belum masuk di TPS, namun yang bersangkutan belum sempat memilih;
- Pelanggaran tersebut telah diproses di Panwaslu dan tidak berlanjut ke Gakkumdu;
- Yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **6. Khairul Amri**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Proses Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di 74 TPS terdiri dari 6 Desa berjalan;
- Dalam proses rekapitulasi suara, ada keberatan dari saksi namun keberatan tersebut tidak berhubungan dengan penghitungan suara, melainkan keberatan mengenai lokasi TPS di Desa Panimpahan Darat yang saling berdekatan;

## 7. **Muhammad Johar**

- Saksi adalah Ketua PPK Tanah Putih;
- TPS di Kecamatan Tanah Putih terdapat terdapat 120 TPS yang tersebar sebanyak 13 desa. Dalam proses rekapitulasi suara tidak ada keberatan ataupun protes dari semua pasangan calon;
- Tidak benar keterangan saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Dusun Manggala Empat tidak terdapat TPS, karena faktanya di Dusun Manggala Empat ada 2 TPS, yaitu TPS 4 dan 5 yang dibuktikan dengan adanya Model C-1;
- Tidak benar kalau pemilih di TPS 4 dan 5 tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat surat undangan memilih;

## 8. **Adriansyah**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pujud;
- Jumlah TPS di Kecamatan Pujud berjumlah 143 TPS yang tersebar di 13 PPS;
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pujud pada awalnya dijadwalkan tanggal 8 April 2011 yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan kecamatan, seluruh saksi pasangan calon;
- Pada tanggal 30 Maret 2011, saksi mendapat laporan mengenai Ketua dan anggota PPS Sungai Pinang, Kecamatan Pujud bernama Rifai dan Tomi terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon. Setelah Panwaslu mendapatkan barang bukti, selanjutnya pada tanggal 2 April 2011, saksi memproses laporan tersebut dengan memanggil mereka berdua. Pada saat pemeriksaan, Ketua dan anggota PPS tersebut mengakui perbuatannya terlibat dalam pelaksanaan kampanye salah satu pasangan calon dan yang bersangkutan pada tanggal itu juga mengundurkan diri;
- Tidak benar kesaksian Lesmawan yang mengakui sebagai anggota PPD Sungai Tapah, padahal yang bersangkutan adalah sebagai anggota sekretariat PPS pada kepenghuluan Sungai Tapah urusan logistik;
- Tidak benar Lesmawan bersifat independen, karena terbukti nama yang bersangkutan terdaftar dalam surat pernyataan bersama untuk mendukung salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor 3;

## 9. **Amrizal**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tanjung Melawan;

- Proses rekapitulasi suara dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011 mulai dari tingkat TPS, PPS sampai ke PPK, tidak ada masalah ataupun keberatan dari semua saksi pasangan calon;

#### **10. Aswadi**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Simpang Kanan;
- Jumlah TPS di wilayah Kecamatan Simpang Kanan berjumlah 55 desa ang tersebut di 6 desa;
- Mulai dari awal proses pemutakhiran data sampai dengan Rapat Pleno tidak ada masalah karena tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Simpang Kanan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir;

#### **11. Samsuri**

- Saksi adalah Ketua PPK dari Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir;
- Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir khususnya di Kecamatan Rantau Kopar berjalan dengan lancar, aman, dan tertib;
- Tidak benar di Kecamatan Rantau Kopar ada pembagian KTP gratis;
- Ada beberapa orang guru yang tinggal di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis minta didaftarkan untuk menjadi pemilih, namun setelah di cek di DPS ternyata mereka tidak mempunyai KTP dan KK, serta tidak berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir, maka saksi dapat mengabulkan permintaan yang bersangkutan;

#### **12. Sapri**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Batu Hampar;
- Tidak ada permasalahan mengenai kartu pemilih yang tanpa NIK, karena NIK tersebut dikeluarkan berdasarkan kepala keluarga;
- Saksi tidak tau mengenai adanya pembagian KTP KTP gratis;

#### **13. Sulaiman**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Bangko Pusako;
- Rekapitulasi penghitungan suara di wilayah PPK Kecamatan Bangko Pusako berjalan dengan baik, lancar, dan tertib karena karena tidak ada laporan dari PPS dan Panwas mengenai adanya pelanggaran. Rekapitulasi

suara di PPK Kecamatan Bangko Pusako hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak menyampaikan keberatan;

**14. Syamsirizal**

- Saksi adalah Ketua PPK dari Kecamatan Kubu;
- Proses Pemilukada di Kecamatan Kubu dari pungutan suara sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara ada masalah. Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kubu pada awalnya dijadwalkan tanggal tanggal 8, namun karena saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 3 pulang, maka berdasarkan saksi dan Panwas rekapitulasi suara tersebut ditunda pada tanggal 9 dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

**15. Ardian**

- Saksi adalah Ketua PPK Rimba Melintang;
- Jumlah TPS di PPK Rimba Melintang berjumlah 73 TPS yang tersebar di 12 kelurahan dan kepenghuluan;
- Rekapitulasi suara di Rimba Melintang hanya dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir sebentar kemudian pulang;
- Proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK Rimba Melintang berjalan aman, lancar, dan tertib dan tidak ada keberatan;
- Yang menang di PPK Rimbanga Melintang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**16. Zulkifli**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pekaitan;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Pekaitan berjalan lancar dan aman;
- Saksi tidak mengetahui adanya pembagian KTP dan Raskin gratis;

**17. Erni Safer**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sinaboi;
- Jumlah TPS di Kecamatan Sinaboi berjumlah 27 TPS yang tersebar di 4 Desa;
- Pelaksanaan Pemilukada di Kecamatan Sinaboi berjalan aman dan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi. Rekapitulasi suara tersebut dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, namun yang menandatangani berita acara rekapitulasi suara hanya saksi Pasangan Calon

Nomor Urut 2, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani berita acara karena pulang;

- Yang menang di Kecamatan Sinaboi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 28 April 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 28 April 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Pendahuluan**

Proses penyelesaian sengketa di Mahkamah ini menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memastikan agar Pemilu dilakukan secara demokratis tetapi juga akan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebaik-baiknya untuk dapat memimpin daerah secara amanah, profesional, dan akuntabel;

Pada konteks itu, layak untuk dikemukakan, Pihak Terkait adalah Bupati yang telah menyelesaikan mandat kepemimpinannya 5 (lima) tahun pertama di Kabupaten Rokan Hilir. Ada berbagai prestasi yang telah diraih untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat karena kondisi dan kualitas daerah menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Indikasinya adalah: angka kemiskinan absolut dan pengangguran menurun secara signifikan, kualitas pendidikan meningkat tajam yang dapat dilihat dari tingkat kelulusan SLTA meningkat, meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana jalan dan adanya program pendidikan semakin meningkat, kualitas kesehatan juga meningkat, infrastruktur jalan dan fasilitas kelistrikan kian bertambah, sebagai daerah yang mayoritasnya beragama Islam, kini rakyat dapat beribadah dengan khusuk dan khidmat karena hampir disetiap kecamatan dibangun Masjid oleh Pemerintah Daerah dengan biaya sekitar Rp 16 Milyar. Dan dalam masa jabatan pertama Pihak Terkait terkenal sebagai kepala daerah yang membuka pintu rumahnya selama 24 jam untuk mendengar keluhan rakyat dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat lapisan bawah.

Di dalam kaitan dengan pemilu kepala daerah di Kabupaten Rokan Hilir, tidaklah berlebihan bila keberhasilan Pihak Terkait untuk ditetapkan menjadi pasangan pemenang Pemilu Tahun 2011-2016 adalah *out put* dan *out come* atas kerja kerasnya selama menjadi kepala pemerintahan daerah. Kami sungguh menaruh keyakinan, Mahkamah tidak terkecoh oleh sinyalemen dan tuduhan pihak-pihak tertentu, khususnya Pemohon yang justru *track record* nya

menguatirkan tetapi punya kemampuan memutarbalikkan fakta dan menebar fitnah untuk mencapai tujuannya. Pemohon justru paling masif melakukan obral janji dan melakukan penekanan terhadap pemilih dengan modus operandi yang sangat sistematis hingga menjelang pemungutan suara tanggal 07 April 2011 yang dilakukan dengan cara tidak nalar, yaitu mengeluarkan "janji-janji sorga" yang berisi janji-janji serba gratis dari seluruh pajak dan pelayanan pemerintah dan menaikkan gaji berlipat-lipat bagi PNS dan tenaga honorer tetapi semua itu hanya dilakukan untuk membujuk pemilih, yang masyarakat luas atau Pihak Terkait yakin janji-janji itu tidak akan terlaksana kalau Pemohon terpilih.

#### **A. Dalam Eksepsi**

1. Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Pemilihan Umum Rokan Hilir tanggal 12 April 2011 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir; dan Keputusan KPU Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/ 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, **H. ANNAS dan H. SUYATNO**, sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir seperti tersebut dalam Permohonan sesuai Registrasi PHPU Nomor 46/PHPU.D-IX/2011, hari Kamis, tanggal 21 April 2011, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di daerah yang bersangkutan (dalam hal ini Pilukada di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau), sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Bahwa sesuai butir 1 di atas, KPU Kabupaten **Rokan Hilir** pada tanggal 12 April 2011, telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir, penetapan pasangan calon terpilih juga ditetapkan tanggal 12 April

2011 Keputusan KPU Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/ 2011 tanggal 12 April 2011. Sesuai uraian pada butir 2 di atas, permohonan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada; Permohonan harus diajukan secara lengkap nomor tanggal berita acara dan penetapan dibuat, bukan hanya uraian kejadian menurut Pemohon, karena berita acara dan Penetapan Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/ 2011 tanggal 12 April 2011 sampai tanggal 15 April 2011 tidak dimasukkan dalam Surat Keberatan Pemohon, berita acara dan Penetapan Pihak Terkait sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir baru dimasukkan dalam Permohonan Pemohon pada persidangan tanggal 26 April 2011, maka menurut pendapat kami berita acara dan Penetapan Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tanggal 12 April 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Fakta ini hendak menegaskan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Berkenaan dengan permohonan, ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:
  - a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah “ **... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ...**” dan “**... hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ... terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah ....**”, sesuai Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
  - b. Berdasarkan Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah,

maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - ii. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - iii. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dilampiri oleh fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Hal ini dapat dilihat dari tidak lengkapnya identitas yang dituliskan oleh para Pemohon di dalam Lampiran Daftar Bukti dalam Permohonan.
  6. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, **sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
  7. Bahwa posita **yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan berupaya menyesatkan informasi yang sebenarnya dengan membangun alasan dan argumentasi seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang dahsyat dalam penyelenggaraan Pemilu dengan mencoba menggunakan frasa kata “terstruktur”, “sistematis” dan “masif”**, namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:
    - a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata “terstruktur”, “sistematis” dan “masif”;
    - b. Tindakan Pemohon *a quo* hanya berupa klaim dan sinyalemen, tidak didasarkan atas fakta kongkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendeskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait terlibat dan bertanggungjawab atas hal dimaksud;

- c. Padahal ada cukup banyak fakta yang justru memperlihatkan tindakan *money politics* dan kecurangan yang justru dilakukan oleh Pemohon secara masif dan sistematis dengan cara membagi-bagikan kartu gratis yang disertai pemberian uang dan iming-iming tertentu agar pemilih bersedia memilih mereka;
  - d. Adanya sejumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, sebagaimana tersebut di dalam Penetapan DPT tidak dapat disimpulkan sebagai kesalahan Termohon dan tidak dapat dijadikan dasar bahwa para pemilih dimaksud adalah pemilih yang berpihak pada Pemohon sehingga jumlah dimaksud di klaim dan dimasukkan sebagai bagian dari jumlah suara Pemohon. Klaim Pemohon sedemikian melanggar prinsip “kerahasiaan” pelaksanaan Pemilu;
  - e. Pemohon membuat klaim, sinyalemen dan tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kerenanya PIHAK TERKAIT mensomir Pemohon untuk membuktikan hal dimaksud;
  - f. Pemohon menuduh adanya keterlibatan aparat pemerintah dan penggunaan fasilitas negara. Tuduhan itu tidak secara langsung ditujukan kepada Pihak Terkait. Tuduhan dimaksud bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggung jawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai masif dan sistematis;
8. Pokok posita permohonan dari Pemohon di dalam angka 6 (butir 1 hingga 3) menuding telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta adanya *money politic* yang dituduhkan dilakukan Pihak Terkait. Bilamana alasan dan fakta yang diajukan di dalam permohonan dimaksud dikaji secara lebih teliti maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Permohonan keberatan tidak menjelaskan secara substantif alasan permohonan yang secara langsung berkaitan dengan tindakan pelanggaran yang diduga Termohon sebagai penyelenggara Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara;

- b. Pemohon membuat sinyalemen adanya suatu pelanggaran tetapi tuduhan dimaksud bersifat sumir untuk dapat dikualifikasi sebagai bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
  - c. Seluruh tuduhan yang diajukan adalah tidak benar dan akan dijawab Pihak Terkait pada bagian pokok perkara;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan, permohonan dari Pemohon tersebut hanya secara sumir mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilukada yang tidak disertai dengan alat bukti yang cukup kuat, sesuai daftar bukti yang diajukan, untuk mendukung sinyalemen yang diajukan oleh Pemohon. Rumusan pokok tersebut bukan hanya tidak benar dan harus ditolak tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
10. Petitum yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas karena Permohonan Pemohon diajukan perihal pembatalan atas Keputusan KPU Rokan Hilir namun dalam *Petitum* Pemohon menyatakan agar Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan sesuatu yang tidak pernah diajukan Pemohon;
11. Pemohon mengajukan perubahan permohonannya menjadi permohonan tanggal 26 April 2011. Di dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, perubahan atas permohonan dapat dilakukan selama masih dalam tengat mengajukan permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan *a quo*. Perubahan yang dilakukan oleh Pemohon telah melanggar Pasal *a quo* sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;
12. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon:
- a. Tidak dapat diterima karena melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
  - b. Tidak sesuai atau setidaknya dikualifikasi sebagai tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di

dalam Pasal 106 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jis Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

c. Memuat diktum *petitum* yang kontradiktif antara klaim jumlah suara dan prosentasenya;

13. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

#### **B. Dalam Pokok Perkara**

14. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
15. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh alasan, fakta dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang tersebut di dalam posita mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat, terstruktur, sistematis, dan masif, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Pihak Terkait;
16. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 12 April 2011. Bahwa hasil dari Rapat Pleno dimaksud telah dirumuskan dalam Surat Keputusan Termohon pada tanggal 12 April 2011 Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/ 2011, telah menetapkan dan mengesahkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- H. ANNAS dan H. SUYATNO sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Periode 2011 – 2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 dengan perolehan suara;
  - Jumlah Suara sah seluruhnya 245.250 (dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh).
  - Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon: 128.513 (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga belas).
  - Jumlah prosentase suara sah Pasangan Calon: 52.40% (lima puluh dua koma empat persen).

Pihak Terkait menolak dengan keras terjadinya pelanggaran Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

#### **1) Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Melalui Aparat Desa.**

17. Bahwa, Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 14 kecamatan dan 144 desa, dan terdiri dari 1.195 TPS, dari 14 kecamatan Pihak Terkait menang di 11 (sebelas) kecamatan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melintang sedangkan Pihak Pemohon menang di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bangko, oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah menyalahgunakan wewenang jabatan melalui aparat desa untuk melakukan pemaksaan, penekanan, dan ancaman secara terencana dan sistematis, terstruktur, dan masif tidak benar dan tidak terbukti, karena dalil Pemohon yang memberikan gambaran telah terjadinya pelanggaran atas perencanaan secara sistematis dari Pihak Terkait untuk melakukan pemaksaan, penekanan dan ancaman menggunakan aparat desa, kejadiannya tidak saling terkait dan berdiri sendiri, justru dua kecamatan yang dituduhkan terjadinya pelanggaran pemaksaan, penekanan dan ancaman menggunakan aparat desa, terjadinya di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Rimba Melintang dimana Pemohon justru menang, sehingga seandainya dalil Pemohon benar maka hanya merupakan perbuatan pelanggaran disiplin pejabat yang bersangkutan, bukan pelanggaran asas Pemilu;
18. Bahwa Pihak Terkait menolak dan menyangkal dengan keras dalil Pemohon dalam angka 1.1. yang menyatakan Pihak Terkait telah

melakukan perencanaan yang sistematis, dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir jauh hari telah melakukan pemaksaan, penekanan dan ancaman dengan memanfaatkan Camat, Kepenghuluan, Kadus, RT (aparatur desa) dan penggunaan fasilitas negara. Hal tersebut merupakan dalil Pemohon yang mengada-ada dan tidak ada buktinya, karena tidak ada satupun instruksi dan tindakan dari Pihak Terkait kepada pejabat di bawahnya dari tingkat Kepala Dinas, Camat, Penghulu Desa/Kepala Desa, RW sampai ke RT untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, apalagi melakukan perencanaan penggunaan kekuasaan untuk memaksa, mengancam dan melakukan penekanan. Justru sebaliknya Pihak Terkait sebagai *incumbent* dalam setiap kesempatan memberikan arahan kepada PNS yang ada di Kabupaten Rokan Hilir menyatakan PNS harus netral dan akan memberikan sanksi pada PNS yang berpihak pada salah satu pasangan;

19. Bahwa, dalil Pemohon dalam huruf 1.2. tidak benar karena Camat Kubu tidak pernah mengancam Wan Husni dan Efendi keduanya mengetahui sebagai aktivis LSM masalah penghentian pegawai honorer dan pemutasian bukan wewenang Camat Kubu, faktanya sampai saat ini istrinya Pak Wan Husni dan Efendi masih tetap sebagai PNS dan sebagai tenaga honorer di Kabupaten Rokan Hilir. Dari kalimat permohonan Pemohon tuduhan Pemohon hanyalah merupakan kesimpulan dari kejadian bukan fakta;
20. Bahwa, dalil Pemohon 1.4. adalah tidak benar tanggal 2 Februari 2011 Achmad Buchori selaku Ketua RT 19/RW 03 Kepenghuluan Bagan Hulu Kecamatan Bangko, melakukan pemberian kain kepada seluruh warga dan memerintahkan anaknya M. Lutfi mempengaruhi warga untuk memilih Nomor Urut 2, karena anak M.Lutfi baru berumur 14 tahun yang belum punya hak pilih, bagaimana mungkin anak yang masih di bawah umur dapat mempengaruhi orang dewasa;
21. Bahwa, dalil Pemohon 1.5. adalah tidak benar tanggal 17 Februari 2011 Darmawin Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud mengumpulkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, Darmawin pada tanggal tersebut memang benar melakukan pertemuan dengan warga dan tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, berkaitan memperkenalkan

dirinya/bersosialisai sebagai Kepala Desa yang baru dilantik 1 hari. Dalam pertemuan tersebut tidak satupun membicarakan masalah PemiluKada atau mempengaruhi warga untuk memenangkan salah satu pasangan. Tidak benar ada ancaman dari dirinya kepada warga bahwa daerahnya akan menjadi danau, bagaimana mungkin dirinya baru dilantik satu hari berani mengancam warga di depan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalil tersebut mengada-ada;

22. Bahwa, dalil Pemohon 1.6. adalah tidak benar tanggal 23 Maret 2011 Tim Sukses Nomor Urut 2 dan Buchori M Zen Penghulu Searang-arang membagi stiker dan uang Rp.100.000,- kepada ibu RT, karena di Desa Searang-arang tidak ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak ada pembagian stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2. Benar pada tanggal tersebut ada pertemuan dirinya dengan Ketua RW dan Ketua RT Desa Searang-arang dalam rangka rencana program meningkatkan kesehatan dan kebersihan lingkungan desa, lokasi Desa Searang-arang sangat luas mencapai kurang lebih 21 km<sup>2</sup>, pemberian uang lelah kepada 4-5 orang RT yang sudah lanjut usia karena jauhnya jarak yang harus ditempuh, jadi tidak benar kalau dikaitkan dengan PemiluKada karena merupakan uang pribadi sebagai Kepala Desa;
23. Bahwa, dalil Pemohon 1.7. adalah tidak benar Penghulu Desa Sungai Besar Safarudin merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang benar tanggal 3 April 2011 Penghulu Desa Sungai Besar Safarudin melerai percekcoakan antara Amat Raya dengan orang tuanya , bahwa sebagai kepala desa melihat bapak anak selalu bertengkar karena keduanya numpang di atas tanah saksi yang berseberangan dengan rumahnya, esok harinya bapak dan anak tersebut membongkar rumah bilik yang berdiri di atas tanah saksi, jadi tidak benar rumah dirusak saksi dan kepindahannya berkaitan dengan PemiluKada;
24. Bahwa, dalil Pemohon 1.8. yang benar tanggal 4 April 2011 RT setempat melakukan pembagian undangan untuk pencoblosan, dilakukan malam hari karena kalau siang hari banyak warga yang bekerja meninggalkan rumah namun hal ini dilarang saudara Ridho, kemudian RT melapor ke kepala desa walaupun telah diberikan pengertian Ridho tetap menghalangi-halangi padahal ia bukan petugas, kejadian tersebut bukan

pelanggaran Pemilu oleh RT maupun kepala desa karena keduanya menjalankan tugas membagi surat undangan pemilu guna kelancaran pelaksanaan Pemilu, namun dalam sidang ini fakta *a quo* justru hendak dibalik Pemohon, Ridho sebagai penghambat pelaksanaan Pemilu seolah-olah petugas pelaksana Pemilu yang salah dan melanggar hal ini terbukti walaupun masalahnya sudah di Gakkumdu namun karena bukan pelanggaran Pemilu proses hukumnya tidak dilanjutkan;

25. Bahwa, dalil Pemohon 1.9. adalah tidak benar dan menyangkal dengan keras Pihak Terkait melakukan intimidasi dan tekanan, dalil Pemohon *a quo* tidak masuk akal dan merupakan logika yang meloncat bagaimana mungkin Pihak Terkait adalah calon *incumbent* sebagai Bupati berhubungan langsung melakukan intimidasi dan pemaksaan kepada para RT dan RW yang pada hakekatnya bukan pejabat Pemda dan bukan bawahan Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah membuat instruksi atau kebijakan baik selaku Calon maupun sebagai Kepala Daerah memerintahkan agar Ketua RT/RW yang tidak bersedia menjadi /Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan diberhentikan, mekanisme pengangkatan dan penghentian RT dan RW bukan atas usulan dari Bupati tetapi atas usulan dari bawah, Pihak Terkait tidak mempunyai inisiatif dan perintah penghentian Ketua RT dan RW *a quo*. Sedangkan penghentian Suleman selaku Trantip Pulau Hulu adalah merupakan kewenangan Kepala Desa Pulau Hulu atas persetujuan Camat Rimba Melintang dan itupun berdasarkan alasan Sulaiman sering mangkir merupakan pelanggaran disiplin bukan karena masalah tidak mau jadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
26. Bahwa, dalil Pemohon 1.10. adalah tidak benar. Dalil Pemohon hanya merupakan kesimpulan atas berita yang dimuat dalam koran Pos Metro Rohil yang terbit tanggal 11 April 2011 berjudul "Warga Teluk Pulau Hilir Syukuran dan Pawai Motor", karena dalam berita tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan nyata bahwa Penghulu Teluk Pulau Hilir Zulkifli Syahrin adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2.

**2) Melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Dinas Pegawai Negeri Sipil.**

27. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon Nomor 2.1. Tanggal 31 Maret 2011 jam 23.00 Azhar SPd jabatan Kepala SD 021, membagi-bagi gelas dan uang Rp.50.000,- Pihak Terkait mensomier Pemohon untuk membuktikan;
28. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon nomor 2.2. Kacab. Pendidikan Kecamatan Batu Ampar mengancam Guru–Guru jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dimutasikan. Yang benar Sahari SPd selaku Kacab Pendidikan selaku Kepala PTD mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi secara rutin terutama menghadapi UAS dan UAN 2011, memang benar melakukan bimbingan pada guru-guru sekitar 40 orang berkaitan dengan agenda tersebut, tidak benar melakukan ancaman mutasi jika guru–guru tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena bukan wewenangnya melakukan mutasi guru, justru dalam pertemuan tersebut saksi mengingatkan guru-guru harus netral dan membacakan peraturan perundangannya;
29. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon Nomor 2.3, yang benar Drs Wan Amir Firdaus selaku Kepala BAPEDA Rokan Hilir, setelah mendapat masukan dari berbagai sumber yang menginformasikan aktivitas Irianto mendukung salah satu pasangan, saksi memanggilnya untuk menasihati dan mengingatkan sebagai staf Bapeda adalah PNS dalam kaitannya Pemilukada harus bersikap netral. Pemutasian Irianto tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir, karena SK mutasi ditandatangani sebelum Irianto dipanggil saksi, hal juga terlihat dari pertimbangan Surat Keputusan Mutasi hanya berkaitan dengan penyegaran kedinasan sebagai PNS harus siap dan bersedia ditempatkan untuk pengabdian di wilayah Negara Republik Indonesia. yang tindakan Irianto secara aktif menghadiri kampanye terbuka tanpa ijin atasan adalah pelanggaran disiplin yang sewajarnya mendapat sanksi dan pengenaan saksi terhadap semua PNS yang ikut kampanye;
30. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon Nomor 2.4, tidak benar Azhar Afti melakukan pembayaran gaji bertujuan agar penerima gaji memilih Nomor Urut 2, lagi-lagi Pemohon menggunakan logika meloncat karena antara pembayaran gaji dengan pencoblosan adalah kejadian dalam ruang waktu yang berbeda, maksud mulia Azhar Afti sebagai juru bayar mempunyai

tugas melakukan pembayaran gaji honorer untuk segera melakukan pembayaran gaji justru ditafsirkan negatif oleh Pemohon, padahal Saksi melaksanakan sesuai tuntunan dalam ayat suci Al Qur'an yaitu "segerakanlah pembayaran gaji sebelum keringat mengering", tindakan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Pak Rusli atasannya jadi tidak benar dalil Pemohon Pak Rusli tidak mengetahui pembayaran gaji honorer tanggal 6 April 2011 karena tanggal 5 April 2011 sewaktu hendak mengambil uang untuk membayar gaji honorer ke Kantor Dinas Pendidikan di Bagansiapi-api atas persetujuan dari Pak Rusli. Terhadap gaji honorer yang sudah diambil di kecamatan sangat berisiko kalau tidak dibayarkan pada tanggal 6 sampai selesai karena tidak mempunyai brankas sehingga pembayaran dilakukan sampai malam semata mata hanya karena alasan keamanan hal tersebut sudah biasa, jadi tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;

31. Bahwa, meminta dukungan dalam Pemilukada tidak dapat diartikan negatif sepanjang dalam koridor hukum dan tidak melanggar asas-asas Pemilu, karena untuk memenangkan Pemilu calon harus mendapat dukungan lebih unggul dari calon lain. Pihak Terkait menyangkal dengan keras terhadap dalil dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya keterlibatan aparatur pemerintahan dan adanya intimidasi. Tuduhan dimaksud harus ditolak secara tegas karena Pihak Terkait tidak melakukan dan/atau menyuruh melakukan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai melibatkan aparatur pemerintahan di dalam kampanye yang dapat mempengaruhi para pemilih di dalam pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Juga tidak ada tindakan dan/atau menyuruh melakukan suatu tindakan yang bersifat intimidasi yang kesemuanya ditujukan untuk kepentingan pemungutan suara yang dapat mempengaruhi hasil suara dalam Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir. Tidak ada Laporan Panwas Kabupaten Rokan Hilir yang dapat digunakan untuk menjustifikasi bahwa Pihak Terkait melakukan tindakan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon.

**3) Melibatkan Perusahaan Dalam Intervensi Karyawan Untuk Memilih dan Memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas – Syatno.**

32. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon Nomor 3.1., 3.2., 3.3., dan 3.4., yang benar M. Arsyad selaku Kepala Disnaker Rokan Hilir tidak pernah meminta kepada setiap pimpinan divisi perusahaan agar melakukan intervensi kepada karyawannya untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Annas – Suyatno, adapun alasan Pihak Terkait berdasarkan fakta ;
- a. Tidak ada satupun intruksi dari Pihak Terkait kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir untuk memaksa karyawan memilih Pihak Terkait. Bila ada Tindakan Eston Naibaho merupakan inisiatif pribadi bukan atas perintah Pihak Terkait;
  - b. Tidak ada satupun intruksi dari Disnaker Kabupaten Rokan Hilir kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir untuk memaksa karyawan memilih Pihak Terkait;
  - c. Bahwa, Pihak Terkait tidak ada hubungan hierarki dengan PT Ivo Mas Pratama karena PT Ivo Mas Pratama merupakan perusahaan swasta murni, bukan perusahaan BUMD maupun perusahaan BUMN maka yang berkaitan dengan manajemen dan personalia perusahaan merupakan kebijakan murni perusahaan tidak dapat di intervensi oleh Pemerintah Daerah;
  - d. M. Arsyad selaku Kepala Disnaker Rokan Hilir tidak pernah mengintruksikan kepada PT Ivo Mas Pratama untuk mengarahkan pada karyawannya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Karena selaku pejabat Disnaker saksi baru menjabat 6 bulan jadi belum kenal atau bertemu dengan pimpinan PT Ivo Mas Perdana;
  - e. Joni dan Charles Marbun, mandor I PT Ivo Mas Perdana menyatakan tidak benar dan keliru Permohonan Pemohon seolah-olah karyawan yang di bawah saksi pemilihnya berjumlah antara 5000 s.d. 6000, padahal saksi hanya membawahi 125 karyawan dan itupun saksi tidak pernah melakukan intruksi/pengarahan kepada karyawan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan intervensi terhadap PT. Ivo Mas Pratama adalah merupakan dalil pemohon yang mengada-ada dan tidak ada buktinya. Kalaupun banyak karyawan PT Ivo Mas Pratama yang memberikan suara pada

Pihak Terkait bukan karena intervensi atau paksaan, tetapi karena semata-mata melihat perkembangan pembangunan selama periode kepemimpinan Pihak Terkait banyak memberikan manfaat dan kemajuan bagi masyarakat bawah, terbukti Pihak Terkait memperoleh suara lebih 54 %.

**4) Pelanggaran Oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Annas – H. Suyatno terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

33. Bahwa, dalil yang dikemukakan Pemohon Nomor 4.1. adalah tidak benar, Pihak Terkait mensomir untuk membuktikan, karena sampai saat ini tidak ada keputusan adanya pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dari Panwaslukada Rokan Hilir kepada Pihak Terkait. Justru sebaliknya alat peraga kampanye Nomor Urut 2 banyak yang dirusak (dilobangin gambar matanya ,dihilangkan gambar kepala) diduga dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
34. Bahwa, dalil yang dikemukakan Pemohon Nomor 4.2. adalah tidak benar, Pihak Terkait menolak dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan adanya kampanye dimasa tenang oleh Pihak Terkait pada tanggal 4, 5, 6 April 2011 di Koran Metro Riau. tanggal 5 April 2011 di Koran Riau Pos dan tanggal 7 April 2011 di koran Post Metro Rohil, bahwa untuk menyatakan merupakan pelanggaran atau bukan pelanggaran Pemilukada bukan merupakan kewenangan Pemohon tetapi merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir, yang sampai saat ini tidak ada keputusan Panwaslukada bahwa apa yang dinyatakan Pemohon *a quo* merupakan pelanggaran Pemilukada oleh Pihak Terkait;
35. Bahwa, dalil yang dikemukakan Pemohon Nomor 4.3. adalah tidak benar, Pihak Terkait menolak dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan adanya kampanye dimasa tenang oleh Pihak Terkait melalui Riau Televisi pada tanggal 06 April 2011 jam 20.00-21.00. Tayangan (rekaman) melalui TV Riau tanggal 06 April 2011 adalah partisipasi TV Riau terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir dengan merekam terlebih dahulu terhadap 3 pasangan calon peserta Pemilukada, dengan

demikian bukan semata-mata kehendak Pihak Terkait tetapi kehendak seluruh pasangan calon, namun dalam penayangan tanggal 06 April 2011 sebelum seluruh rekaman diputar TV Riau mendapat telepon Panwaslukada untuk menghentikan;

36. Bahwa, dalil yang dikemukakan Pemohon Nomor 4.4. adalah tidak benar, yang benar pembagian tanah eks. PT Jatim Jaya Perkasa untuk digunakan sebagai kebun plasma bukan merupakan tanah hibah, tetapi karena hak atas tanah tersebut tidak pernah digunakan secara optimal sesuai ijin penggunaannya, oleh karena itu pengalihan fungsi menjadi kebun plasma harus melalui prosedur dan calon masyarakat yang akan ditunjuk untuk pengelola kebun plasma pun harus diseleksi secara ketat persyaratannya, menjaga agar tidak jatuh pada orang yang tidak mempunyai kemampuan, yang mengakibatkan tujuan pembuatan kebun plasma menjadi gagal. Oleh karena itu Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan pemberian kebun plasma dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Seandainya penerima kebun plasma memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 itupun atas pilihan hati nurani pemilih bukan melanggar undang-undang;
37. Bahwa, dalil yang dikemukakan Pemohon Nomor 4.5. adalah tidak benar, Pihak Terkait menolak dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait sering menggunakan fasilitas negara berupa rumah dinas dipakai untuk rapat Tim Sukses untuk sosialisasi dan kampanye. Bahwa Pemohon tidak paham kebiasaan Pihak Terkait selama menjabat Bupati 5 tahun, rumah dinas telah dijadikan rumah rakyat yang pintunya selalu terbuka membantu kesulitan rakyat kecil, oleh karena itu rumah dinas Pihak Terkait tidak pernah sepi dari tamu yang berasal dari rakyat kecil yang lemah membutuhkan bantuan. Oleh karena itu Pihak Terkait maklum jika Pemohon salah menuduh rumah dinas sering dipakai rapat Tim Sukses karena Pemohon penduduk Kota Pekanbaru ibukota Provinsi. Justru sebaliknya Pemohon dalam kampanye telah mendompleng penyalahgunaan wewenang dengan mendatangkan Wakil Gubernur Riau untuk berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Rokan Hilir;
38. Bahwa, dalil yang dikemukakan Pemohon Nomor 4.5. adalah tidak benar jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan kekuasaannya untuk

menekan Yayasan Pendidikan Tri Erlangga. Pemohon tidak secara jelas menguraikan tempat, waktu, cara dan bagaimana penekanan itu dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan, maka Pihak Terkait mensomier Pemohon untuk membuktikan.

**5) Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tidak Independen, (Tidak Netral Dalam Menjalankan Tugasnya, Tidak Profesional Serta Tidak Siap Dalam Menjalankan Penyelenggaraan Pemilukada Di Kabupaten Rokan Hilir).**

39. Bahwa, dalil yang dikemukakan Pemohon Nomor 5.1. adalah tidak benar, Pihak Terkait menolak dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Anggota KPU Rokan Hilir tidak independen karena terlibat Ormas Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pihak Terkait mensomier Pemohon membuktikan;
40. Bahwa menurut pandangan dan pendapat PIHAK TERKAIT, Termohon telah menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilukada Rokan Hilir sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian PIHAK TERKAIT menolak seluruh tuduhan dan sinyalemen yang menyatakan bahwa Termohon telah tidak bertindak dan tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang jujur, adil, dan akuntabel di dalam beberapa proses penyelenggaraan Pemilukada. Untuk itu, Pihak Terkait mensomier Pemohon untuk membuktikan sinyalemennya tersebut dengan fakta dan bukti yang kongkrit, sah, dan terukur serta material dan relevan;
41. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas adalah bukan obyek sengketa dari PHPU yang berupa ada-tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
42. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan penetapan DPT. Pemohon juga tidak mempersoalkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilukada diselenggarakan. Hal ini diindikasikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon yang diajukan melalui *form* keberatan di tingkat TPS hingga rekapitulasi

penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten atas pokok hal dimaksud;

43. Pemohon tidak dapat membuktikan ketidakhadiran pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena semata-mata kesalahan Termohon atau tidak diundang oleh Termohon. Termohon tidak melakukan tindakan atau pelanggaran yang menyebabkan seorang pemilihpun atau sebagian besar pemilih secara terstruktur, masif, dan sistematis menjadi kehilangan hak pilihnya. Tuduhan berupa tidak didatarkannya undangan oleh pemilih, tidak bisa dikonfirmasi secara teliti dan pasti;
44. Bahwa, Pemohon mengklaim pemilih tidak menggunakan hak pilih karena tidak menerima undangan adalah dalil yang mengada-ada karena syarat utama seseorang dapat memilih bukan undangan untuk memilih, tetapi dapat tidaknya seseorang menggunakan hak pilih, nama pemilih tersebut tercantum di dalam DPT di suatu TPS;
45. Bahwa, Pemohon mendalilkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dipastikan adalah merupakan pemilih yang akan memilih Pemohon adalah dalil yang bersifat asertif yang tidak didukung fakta kebenaran, karena bagaimana mungkin Pemohon bisa memastikan seluruh pemilih dari jumlah didalam bilik suara mencoblos Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon pemilih tidak menggunakan hak pilih dipastikan akan menambah suara Pemohon tidak ada dasar hukumnya dan mohon untuk ditolak;
46. Bahwa, dalil yang dikemukakan Pemohon Nomor 5.5.11. adalah tidak benar, Pihak Terkait menolak dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan adanya program KTP gratis antara Pemkab Rokan Hilir dengan KPU Rokan Hilir. Karena Untuk program KTP gratis harus diatur dalam peraturan daerah yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD, karena biaya pembuatan KTP selama ini termasuk mata anggaran pendapatan daerah sehingga masuk kas daerah, dengan demikian untuk menghapuskan mata anggaran tersebut tidak mudah karena bukan semata-mata kewenangan Bupati tetapi melibatkan DPRD, oleh karena itu dalil Pemohon Pihak Terkait memberikan KTP gratis pada pemilih yang memilihnya adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar;

**6) Adanya Politik Uang (*Money Politic*) Yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Nomor 2.**

47. Bahwa Pemohon juga menyebutkan adanya *money politic* di dalam proses Pemilukada 2011. Berkenaan dengan laporan dimaksud, Panwas Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan verifikasi dan pemeriksaan dan kemudian menyimpulkan bahwa kasus dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti. Indikasi adanya *money politic* yang sudah ditangani oleh Panwas sesuai laporannya *a quo* justru dilakukan oleh Termohon dan bukan oleh PIHAK TERKAIT. Hal lain yang juga perlu dikemukakan bahwa indikasi pelanggaran tersebut tidak dilakukan dan tidak terjadi dalam bentuk yang masif, sistematis, dan terstruktur sehingga tidak dapat disimpulkan serta menyebabkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan sebagai tidak netral, tidak adil, tidak jujur, dan tidak profesional karena tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;
48. Bahwa, dalil yang dikemukakan Pemohon Nomor 6.1.a. adalah tidak benar, Pihak Terkait menolak dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan tanggal 7 April 2011 saat pencoblosan Kepala Desa Sungai Besar juga selaku KPPS melakukan politik uang dengan memberikan beras raskin secara gratis. Yang benar beras raskin tidak diletakkan di depan TPS tetapi di kantor kepala desa yang jauh dari TPS dan baru dibagikan setelah pencoblosan;
49. Bahwa, dalil yang dikemukakan Pemohon Nomor 6.1.b. adalah tidak benar, Pihak Terkait menolak dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan politik uang sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pelaksanaan pemungutan suara;
- Tidak benar Pihak Terkait bersama-sama Camat Pujud tanggal 6 April 2011 memberikan kain kepada seluruh RT/RW untuk pemenangan Pemilu. Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan. Yang benar tanggal tersebut Camat Pujud bersama Wakil Bupati meninjau ke daerah terpencil Air Hitam untuk mengetahui penyebabnya kenapa pembangunan gedung sekolah ditempat tersebut tidak kunjung selesai padahal dana sudah turun;

- Tidak benar Pihak Terkait tanggal 02 April 2011 dalam kampanye menjanjikan akan memberikan 1 ha kebun plasma kepada setiap keluar yang memilihnya, janji tersebut tidak benar karena tidak masuk akal karena tidak ada tanah menganggur seluas itu di Kabupaten Rokan Hilir, janji tersebut hanya keluar dari calon yang tidak memahami kondisi geografis, sosial dan ekonomi wilayah Rokan Hilir karena hanya akan menjadi tertawaan masyarakat Rokan Hilir;
- Tidak benar benar Tim Sukses Nomor Urut 2 dan Penghulu Searang-arang membagikan stiker dan uang Rp.100.000,- kepada ibu RT, Pihak Terkait mensomier Pemohon membuktikan;
- Tidak benar pemberian uang tanggal 23 Maret oleh Kepala Desa Rantau Panjang Kanan sebesar Rp 360.000,- berkaitan dengan Pemilukada. Pemberian uang tersebut merupakan penyaluran dana rutin bagi anak yatim dari Yayasan/Badan Peduli Anak Yatim yang ada di Kecamatan Kubu, jadi tidak ada kaitannya dengan pihak Pihak Terkait atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Dalil Pemohon sangat kabur dan tidak jelas, adanya pembagian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 jumlahnya dari Rp 50.000,- sampai Rp.360.000,- tanpa menyebutkan nama orang dan tempat tanggal kejadiannya. Hanya menyebutkan politik uang ada disetiap Kecamatan Bangko, Kecamatan Kubu, Kecamatan Sinembah, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pujud, Kecamatan Pekaitan, dan Kecamatan Tanah Putih, tanpa menyebutkan detail kejadian bukan merupakan bukti terjadi politik uang secara masif, dengan demikian dalil pemohon adanya politik uang secara masif tidak terbukti dan wajib ditolak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada bukti keputusan pidana baik kepada Tim Sukses maupun kepada Aparat Desa yang dituduhkan Pemohon melakukan *money politic* apalagi bukti bahwa Pihak Terkait pernah memberikan uang kepada masyarakat dengan perjanjian harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Demikian karena masalah *money politic* masuk ranah pidana Pemilu maka tanpa adanya bukti putusan pengadilan, maka tuduhan Pihak Terkait dan Tim Sukses pernah membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang memiliki wajib pilih

secara terstruktur, sistematis, dan masif, tidak ada dasar hukumnya dan mohon ditolak;

50. Bahwa, dalil yang dikemukakan Pemohon Nomor 6.2. dan 6.3. adalah tidak benar, Pihak Terkait menolak dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan politik uang secara langsung dan menempatkan aparat desa sebagai tim pemenang adalah merupakan dalil yang mengada-ada, kalau memang benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan politik uang maka telah dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh penegak hukum, namun karena sampai saat ini tidak ada satupun Tim Sukses Pihak Terkait duduk sebagai Tersangka atau Terdakwa tindak pidana politik uang maka dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait dan Tim Suksesnya telah melakukan politik uang tidak terbukti. Tuduhan yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai *money politic* adalah tidak benar dan hanya bertujuan untuk menyesatkan penilaian publik terhadap apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Pemohon sendiri yang justru melakukan tindakan *money politic*.

#### **7) Pelanggaran Pelanggaran Saat Pencoblosan Dan Setelah Pencoblosan.**

51. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam Nomor 7.1 s.d. 7.5 yang menyatakan telah terjadi banyak pelanggaran administratif dan pidana Pemilu hampir semua diseluruh Kabupaten Rokan Hilir. Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak ada buktinya, karena di samping Pemohon sendiri tidak pernah melaporkan adanya dugaan pelanggaran secara masif tersebut pada lembaga Panwaslu, juga menurut sepengetahuan Pihak Terkait, hal ini juga didasarkan dalil yang dikemukakan Pemohon hanya berdasarkan satu dua kejadian itupun belum tentu benar, Pemohon hanya menyampaikan kesimpulan tanpa bukti, yaitu:
- informasi yang diperoleh dari Panwaslu hanya ada beberapa pelanggaran yang masuk dan sifatnya tidak terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memanggil Panwaslu untuk memberikan kesaksian dalam persidangan ini;
  - Coblos dua kali hanya 2 kasus;

- Banyak kartu pemilih yang tidak dibagikan pada pemilih hanya asumsi tanpa bukti;
  - Keberatan saksi Pemohon tidak diakomodir tidak menyebutkan tempat dan waktu kejadian;
  - Dalam rapat pleno tanggal 12 April 2011 (Model DB.2-KWK.KPU) justru dalam lembar keberatan Pemohon tidak pernah mengajukan/mengisi keberatan alias formulir keberatan kosong tidak ada uraian keberatan seperti yang saat ini ada dalam permohonan Pemohon, hal ini Pihak Terkait ketahui karena formulir *a quo* turunan/lampirannya 1 set diberikan KPU Rokan Hilir kepada Pihak Terkait , oleh karena itu sangat aneh jika Pemohon saat ini menyatakan isi lembar keberatan;
  - Bahwa ,keberatan Pemohon dalam Permohonan tidak disertai bukti data materiil secara berjenjang dari tingkat RT s.d. kabupaten, oleh karena itu, keberatan Pemohon tidak mempunyai nilai pembuktian;
52. Berdasarkan uraian tersebut maka dalil–dalil Pemohon dalam pelaksanaan Pemilukada Rokan Hilir telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif diseluruh Kecamatan di Rokan Hilir adalah tidak benar dan tidak berdasarkan bukti yang dibenarkan secara hukum. Dalil–dalil Pemohon hanya bersifat asumsi dan tuduhan yang tidak berdasarkan hukum bahkan cenderung bersifat fitnah dan insinuatif;
53. Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas, yaitu: dugaan *money politic*, dugaan penggunaan fasilitas pemerintah dan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang, adalah alasan-alasan yang tidak dapat dikualifikasi sebagai objek sengketa dari PHPU yang berupa ada-tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Alasan-alasan dimaksud juga tidak dapat dikualifikasi telah bersifat terstruktur, masif, dan sistematis, sehingga seluruh alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
54. Bahwa *petitum* yang diajukan oleh Pemohon bukan *petitum* mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, permintaan untuk membatalkan penghitungan suara dan/atau menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon. *Petitum* yang sedemikian seyogianya tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai

sebuah permohonan dan tidak mempunyai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dikabulkan;

### **C. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

#### **I. Dalam Ekspesi**

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/Jawaban Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

#### **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Menyatakan sah, berharga dan telah tetap menurut hukum Surat Keputusan Pemilihan Umum Rokan Hilir tanggal 12 April 2011 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Rokan Hilir; dan Keputusan KPU Nomor 86/SK/KPI-KSLY/VII/ 2010 tanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rokan Hilir Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, **H. ANNAS dan H.SUYATNO**, sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rokan Hilir Tahun 2011;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-24, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada PEMILUKADA Kab. Rokan Hilir Tahun 2011;
2. Bukti PT – 2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PEMILUKADA di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten, tanggal 12 April 2011;
3. Bukti PT – 3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Pada PEMILUKADA Kab. Rokan Hilir Tahun 2011;
4. Bukti PT – 4 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 015/BA/II/2011, tanggal 22 Februari 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Pada PEMILUKADA Kab. Rokan Hilir Tahun 2011;
5. Bukti PT – 5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2011 tanggal 19 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Pada PEMILUKADA Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011;
6. Bukti PT – 6 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 116/KPU-Kab-004.435259/IV/ 2011 tanggal 16 April 2011, perihal Penyampaian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Calon Terpilih pada PEMILUKADA Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011. Ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Riau;
7. Bukti PT – 7 Fotokopi Surat Gubernur Riau No.852/TAPEM/22.07,

- tanggal 16 Maret 2011, perihal: Izin Cuti Melaksanakan Kampanye dan PEMILUKADA, ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir.
8. Bukti PT – 8 Fotokopi Piagam Penghargaan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Herman Sani dan Ir. Wahyudi, dengan janji jika menang dapat ditukar dengan uang sebesar Rp.500.000,-;
  9. Bukti PT – 9 Fotokopi Surat dari Badan Peduli Anak Yatim (BPAY) Kecamatan Kubu Nomor 015/BPAY-KUBU/III/2011, tanggal 21 Maret 2011, perihal Pengambilan Bantuan Anak Yatim, ditujukan kepada Datuk Penghulu Kepenghuluan Rantau Panjang Kanan.  
Dan Berita Acara Serah terima Bantuan Sosial Anak Yatim dan Yatim Piatu;
  10. Bukti PT – 10 Fotokopi Surat Pernyataan dari Ir. Wahyudi Purwowarsito sebagai Calon Wakil Bupati Rokan Hilir 2011-2016, berjanji kalau menang akan membangun jalan lintas Tanjung Medan;
  11. Bukti PT – 11 Fotokopi Gambar Calon Nomor 3 bertuliskan Surat Suara yang berisi kampanye untuk mencoblos Nomor 3 pasangan Herman Sani-Wahyudi;
  12. Bukti PT – 12 Fotokopi Bulletin Al Ashri edisi 001: Jum'at 04 Februari 2011 berjudul "Jangan Cenderung Kepada Yang Zalim" oleh H.Kh. Bachtiar Ahmad berupa kampanye hitam mensalahkan tafsirkan ayat suci dengan menjelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disebarakan di masjid;
  13. Bukti PT – 13 Fotokopi Bulletin Al Ashri edisi 008: Jum'at 25 Maret 2011 berjudul "Memilih Pemimpin" oleh H.Kh. Bachtiar Ahmad. Bachtiar Ahmad berupa kampanye hitam mensalahtafsirkan ayat suci dengan menjelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disebarakan di masjid;
  14. Bukti PT – 14 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh 10 orang yang hadir dalam acara yang diadakan oleh Tim Sukses Nomor Urut 3 dengan membagikan uang sebesar Rp.15.000,-/ orang agar memberikan dukungan dan hak suara kepada calon Bupati

- Pasangan Calon Nomor Urut 3;
15. Bukti PT – 15 VCD Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1  
H. Asri & Yatiman, BA;
  16. Bukti PT – 16 VCD Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2  
H. Annas & H. Suyatno;
  17. Bukti PT – 17 VCD Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3  
H. Herman & Ir. Wahyudi;
  18. Bukti PT – 18 VCD Pelanggaran Kampanye oleh Pasangan  
Calon Nomor Urut 3 H. Herman & Ir. Wahyudi;
  20. Bukti PT – 19.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat  
Kecamatan;
  21. Bukti PT – 19.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat  
Kecamatan;
  22. Bukti PT – 19.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat  
Kecamatan;
  23. Bukti PT – 19.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat  
Kecamatan;
  24. Bukti PT – 19.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat  
Kecamatan;
  - Bukti PT – 19.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat  
Kecamatan;
  25. Bukti PT – 19.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan;
26. Bukti PT – 19.8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan;
27. Bukti PT – 19.9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan;
28. Bukti PT – 19.10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan;
29. Bukti PT – 19.11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan;
30. Bukti PT – 19.12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan;
31. Bukti PT – 19.13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan;
32. Bukti PT – 19.14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan;
33. Bukti PT – 20 Fotokopi Berita yang dimuat Media Cetak Metro Riau, Senin 4 April 2011, adalah bukan pelanggaran kampanye karena berita tersebut adalah pemberitaan sewaktu kampanye

- yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2011;
34. Bukti PT – 21 Fotokopi Berita yang dimuat Media Cetak Metro Riau, Selasa 5 April 2011, adalah bukan pelanggaran kampanye karena berita tersebut adalah pemberitaan sewaktu kampanye yang dilakukan pada tanggal 22 Maret, 29 Maret, 2 April dan 3 April 2011;
35. Bukti PT – 22 Fotokopi Berita yang dimuat Media Cetak Metro Riau, Rabu 6 April 2011, adalah bukan pelanggaran kampanye karena berita tersebut adalah pemberitaan sewaktu kampanye yang dilakukan pada tanggal 22 Maret, 29 Maret, 2 April dan 3 April 2011;
36. Bukti PT – 23 Fotokopi Berita yang dimuat Media Cetak Riau Pos, Selasa 5 April 2011, adalah bukan pelanggaran kampanye tetapi berita mengenai pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir;
37. Bukti PT – 24 Fotokopi Berita yang dimuat Media Cetak Pos Metro Ronhil, Kamis, 7 April 2011, adalah bukan pelanggaran kampanye tetapi berita mengenai pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 25 (dua puluh lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 5 Mei 2011 dan, tanggal 6 Mei 2011 yang menerangkan sebagai berikut:

#### 1. **Zulkifli Syarir**

- Saksi adalah Penghulu, Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir;
- Saksi memberhentikan Misran (saksi Pemohon) sebagai sekretaris desa karena Desa Teluk Pulau Hilir telah dilakukan pemekaran menjadi dua desa, yaitu Desa Teluk Pulau Hilir dan Desa Pematang Sikek. Saudara Misran tersebut berdomisili di Kepenghuluan Pematang Sikek. Pemecatan Saudara Misran didasarkan pada musyawarah besar yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, dimana tokoh masyarakat minta kepada aparat pemerintahan yang tidak berdomisili di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir supaya bisa mengundurkan diri dari jabatannya. Pada rapat tersebut Misran hadir, namun yang bersangkutan pulang sehingga tidak mengetahui mengenai permohonan pengunduran diri dari tokoh masyarakat tersebut;

- Selain itu, pemberhentian Misran karena yang bersangkutan sering tidak masuk kantor, sehingga tidak benar jika pemberhentian Misran terkait dengan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir;

## **2. Syamsudin**

- Saksi bekerja di Badan Kepegawaian;
- Pada tanggal 22 April 2011, saksi menjenguk anak dari Sulaiman yang sedang sakit;
- Pada waktu saksi di rumah Sulaiman menceritakan mengenai pemberhentiannya dari perangkat desa, saksi tidak memberikan komentar apapun;
- Saksi hanya mengatakan “Man, anak kau ini parah betul nampaknya.” Selanjutnya Sulaiman mengeluh bahwa telah berobat di Rumah Sakit Santa Maria dan sudah menghabiskan biaya sekitar Rp. 120.000.000,00;
- Pada waktu saksi mau pulang meninggalkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 untuk anak Sulaiman dan saksi sama sekali tidak memberikan uang untuk Sulaiman;
- Uang pemberian saksi tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir;

## **3. Zulkifli**

- Saksi adalah Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu;
- Tidak benar Penghulu Pulau Hulu memecat perangkat kepenghuluan. Kaur Trantib dan Kepala Dusun Kepenghuluan diberhentikan karena melalaikan tugas, tidak pernah masuk kantor, yaitu bulan Januari dan Februari 2011 tidak masuk kantor selama 22 hari;

## **4. Darmawin**

- Saksi adalah Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Pujud;
- Tidak benar saksi memaksa masyarakat Kepenghuluan Sungai Tampah untuk memilih Haji Anas Makmun menjadi Bupati Lokan Hilir pada Pilkada 2011-2016 sebagaimana kesaksian dari Abdul Rasyid, Lasmawan dan Marsudi;
- Benar saksi melakukan pertemuan/rapat di kantor Kepenghuluan Sungai Tampah dalam rangka ramah tamah dengan masyarakat untuk membahas pembangunan kepengurusan Sungai Tampah ke depan, karena pada waktu itu saksi baru terpilih sebagai Kepenghuluan Sungai Tampah;

- Tidak benar apabila dalam pertemuan tersebut saksi mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak tahu menahu mengenai pembantuan Partai Golkar, memang ada laporan lisan ke saksi bahwa ada perangkat yang terlibat dalam pengurusan Partai Golkar. Saksi memanggil perangkat tersebut dan menasehatinya bahwa perangkat desa tidak boleh berpolitik;
- Pemberhentian Kepala Dusun atas nama Lesamawan dan Marsudi sama sekali tidak ada kaitan dengan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir. Saksi memecat mereka berdua karena tidak bisa bekerja sama dengan saksi dalam hal gotong royong, tidak pernah hadir dalam rapat;

#### **5. Sapitran**

- Saksi adalah Sekretaris Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi membenarkan kesaksian Penghulu Sungai Tapah (Darmawin) bahwa Penghulu Sungai Tapah tidak pernah mengintimidasi, memaksakan masyarakatnya untuk milih Nomor Urut 2;
- Rapat tersebut diadakan untuk pertemuan karena terpilihnya Penghulu Tapah yang Baru (Darmawin) yang dalam pidatonya menyatakan acara rapat tersebut adalah silaturahmi, menyatukan visi dan misi Kepenghuluan Sungai Tapah untuk membangun kepenghuluan;
- Saksi membenarkan saksi Termohon yang menyatakan bahwa Asmawan adalah anggota sekretariat PPS, bukan anggota PPS-nya. Saudara Asmawan tidak independen karena membuat kesepakatan bersama untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada saat pemungutan suara, saksi Pasangan Calon Nomor 3 membawa bed dengan identitas Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pelanggaran tersebut saksi laporkan kepada Panwas Kecamatan dan minta agar bed tersebut disimpan;

#### **6. Syamsul Kidul, S.Sos**

- Saksi adalah Camat Kubu;
- Tidak benar saksi melakukan intimidasi akan memindahkan PNS, karena saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memindahkan PNS;

- Pada tanggal 26 Maret 2011, sekitar pukul 19.00, saksi bersama Syekh Rauf bersilaturahmi ke rumah Bapak M. Tahir yang merupakan paman dari Bapak Syekh Rauf;
- Pada waktu itu Bapak M. Tahir memanggil anaknya bernama Efendi yang bertugas di Pekan Baru dan tidak benar saksi mempengaruhi atau mengajak kepada Efendi untuk memilih salah satu pasangan calon, karena saksi harus bersifat netral;

#### **7. Bahari M. Zein**

- Saksi adalah Penghulu Searang-arang, Kecamatan Pujud;
- Bahwa saksi baru terpilih menjadi Penghulu Searang-arang. Dalam rangka menjalin kerja sama yang baik dengan perangkat kepenghuluan, saksi pada tanggal 23 Maret 2011 memanggil RT/RW dan kepala dusun untuk silaturahmi, sehingga tidak benar apabila saksi memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,00 dan mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon. Bahwa benar saksi memberikan uang masing-masing sebanyak Rp. 100.000,00 dan memberikan kain kepada Ketua RT/RW, namun uang dan kain tersebut saksi berikan hanya kepada sekitar 2 atau tiga Ketua RT/RW yang tempat tinggalnya kurang lebih 20 kilometer;

#### **8. Azhar, S.Pd**

- Saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 021 Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- Tidak benar saksi memberikan gelas yang bergambar Bapak Annas - Suyatno dan uang sebanyak Rp. 50.000,00 sebagaimana yang dituduhkan oleh Jauhari;

#### **9. Khaidir**

- Saksi adalah Penghulu Sungai Panji-panji, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Dua hari sebelum pemungutan suara, saksi didatangi oleh Suradi, Ketua RT 02 RW 03 Penghulu Sungai Panji untuk melaporkan bahwa ada warga yang belum mendapat undangan. Selanjutnya saksi mengatakan kepada Bapak Suradi "Siapa saja warga yang belum mendapat undangan". Selanjutnya Bapak Suradi pulang yang dibuntuti oleh Ridho (Tim Relawan Nomor Urut 3). Pada waktu sampai di rumah Bapak Suradi, Ridho bersama 8 orangnya temannya bermaksud membawa Bapak Suradi ke Kantor Polisi. Selanjutnya

Bapak Suradi melaporkan kepada saksi Ridho akan membawanya ke kantor Polisi, namun tidak mau. Selanjutnya saksi menyuruh sekretaris saksi untuk menjemput Ridho. Pada waktu Ridho di rumah saksi, saksi bertanya kepada Ridho “Mengapa Pak Suradi kamu bawa ke kantor polisi?” Rindho mengatakan “Pak Suradi telah membagikan uang dan undangan pada malam hari, apa itu ada aturan?” Saksi mengatakan kepada Ridho “Kamu ini kok sok tahu aturan, “Bodoh, betul kamu ini Ridho!” dan Rindho menjawab “Kamu, yang bodoh!”, maka Ridho saksi tepis pipinya. Pada malan itu juga, saksi dan Ridho ke kantor polisi dan berdamai;

#### **10. Ramli**

- Saksi adalah Penghulu Rantau Panjang Kanan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Pada tanggal 22, saksi menerima surat dari Badan Peduli Anak Yatim (BPAY) yang isinya untuk membagikan uang 11 kepada anak yatim sebanyak Rp. 360.000,00 per orang. Penyantunan anak yatim tersebut merupakan program Yayasan BPAY Kecamatan Kubu yang telah dilakukan setiap enam bulan. Selain itu, anak yatim diberikan paket pakaian sekolah sebanyak enam stel, yaitu pakaian sekolah pramuka untuk SD. Tidak benar apabila pembagian uang dan pakain kepada anak yatim tersebut berkaitan dengan Pemilukada, karena dibagikan jauh hari sebelum pemungutan suara, yaitu tanggal 23 Maret 2011;

#### **11. Joni**

- Saksi adalah Mandor 1 di Perkebunan PT. Ivo Mas Dusun Balam;
- Tidak benar Mauludin pada waktu pemungutan sauara mengarahkan pemilih yang berada ke bilik suara untuk memilih salah satu pasangan calon, karena yang bersangkutan setelah pencoblosan langsung pulang bersama dengan istrinya. Yang benar adalah pengarahan kepada pemilih untuk memilih secara bergantian;

#### **12. Abdul Rosyid Damanik**

- Saksi adalah karyawan pabrik PT. Ivo Mas;
- Tidak benar keterangan Herman Lasi yang mengatakan saksi membagikan KTP gratis kepada karyawan pabrik, karena pengurusan KTP harus dibayar;

**13. Boba**

- Pada tanggal 5 April 2011, pukul 21.00, saksi didatangi oleh Arasyid, salah satu Tim Suksesnya Herman Sani memberikan contoh surat suara yang di dalamnya berisi uang sebanyak Rp. 50.000,00 serta piagam. Saksi diajak untuk memilih atau menusuk Nomor Urut 3;

**14. Uspan Saleh**

- Pada tanggal 17 April 2011, Pukul 10.00, Joni Afrizal mendatangi saksi di warung kopi mengatakan “Bilamana RT/RW mendukung Bapak Haji Anas Ma’amun atau menjadi Tim Sukses, maka ditangkap oleh Tim Kopasus dari Jakarta yang datang di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 2000 orang berpakaian preman yang disebar di setiap TPS”;

**15. Mahmudin**

- Pada tanggal 6 April 2011, saksi bersama beberapa teman diundang oleh Fahrudin, Tim Sukses Herman Sani (Pasangan Calon Nomor Urut 3) untuk datang ke Madrasah Sulu Sintong pukul 18.30 dengan acara membaca yasin dan mendoakan agar Herman Sani menang dalam Pemilu 2011. Setelah acara selesai, saksi bersama-sama undangan yang lain sebanyak 40 orang diberikan uang sebanyak Rp. 15.000,00 oleh Fahrudin dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**16. Jusman**

- Pada tanggal 21 Februari 2011, saksi didatangi oleh Joni Afrizal yang mengatakan “Barang siapa tidak memilih Pasangan Herman Sani, maka dia ditangkap atau diborgol karena Tim Kopasus dari Pusat sudah datang sebanyak 50 orang.”

**17. M. Arsyad**

- Saksi adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi tidak pernah menganjurkan kepada karyawan ataupun pekerja perusahaan-perusahaan untuk memilih salah satu Pasangan Calon;

**18. Saparuddin**

- Saksi adalah Penghulu Sungai Besar;

- Saksi membagikan Raksin kepada masyarakat yang berhak menerima, yaitu di tempat tinggal saksi sebanyak 162 Kepala Keluarga dari 380 Kepala Keluarga. Saksi membagikan Raskin tersebut setiap dua bulan sekali;

#### **19. Nasrudin Hasan**

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Annas Maamun;
- Saksi tidak pernah membagikan uang kepada pemilih. Sebagai bukti tidak ada pembagian uang, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di TPS dekat rumah saksi;

#### **20. Wan Zulkifli**

- Pada tanggal 1 April 2011, saksi melihat adanya pelanggaran kampanye di Lapangan Konimbangan Siapi-api yang dilakukan oleh H. R. Mambang Mit, Wakil Gubernur Riau, Juru Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Herman Sani dan Wahyudi);
- H.R. Mambang Mit secara terang-terangan menghibau dan mengajak puluhan ribu masyarakat Kecamatan Bangko dan Kecamatan Rimba Melintang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **21. Hj. Emilda**

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
- Pada tanggal 6 April 2011, pukul 23.00, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Yusril Yunan menemukan Tim Sukses Nomor Urut 3 bernama Yanto membagikan uang, brosur dan sertifikat keliling ke rumah-rumah penduduk yang berada di TPS 9 dan TPS 10 Desa Tanjung Leban, Dusun Bagan Denas dan ternyata dalam penghitungan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang;

#### **22. H. Tatang Hartono**

- Pada tanggal 23 Maret 2011, saksi ditelpon oleh teman saksi bernama Rosadi alias Edi Gade yang mengatakam “Baliho pasangan H. Annas Maamun yang terletak di Jalan Pahlawan Bagan Hulu telah diturunkan oleh seorang yang bernama Edi Tengku dan ditempat tersebut dipasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3”
- Setelah mendapat informasi tersebut, saksi turun ke TKP dan benar baliho Pasangan Calon Nomor 2 sudah diturunkan dan diganti baliho Herman Sani-Wahyudi;

- Pada tanggal tanggal 24 Maret 2011, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir, laporan diterima oleh Taufik;

### **23. Entis Irwana**

- Pada tanggal 22 Maret 2011, telah terjadi pembagian sebanyak Rp. 100.000,00 kepada kurang lebih 120 orang dalam pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di rumah Saudara Anto di Parit Datuk Dewa Pahlawan Kepenghuluan Bantaian Hilir;

### **24. Jamlaludin**

- Pada tanggal 6 April 2011 atau 1 hari sebelum pencoblosan, saksi mendapat informasi bahwa ada pengumpulan massa pada minggu tenang di Hotel Arya Pekanbaru;
- Setelah mendapat informasi tersebut, saksi pada tanggal menuju TKP melihat banyak mobil yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 berada di hotel tersebut;

### **25. Rusli**

- Saksi adalah Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kubu;
- Pada tanggal 6 April 2011 atau minggu tenang, pukul 20.00, juru bayar gaji guru-guru SD Kecamatan Kubu berkumpul dengan beberapa orang kepala sekolah untuk membayarkan gaji honor mereka. Pada waktu pembayaran gaji, datang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Muhammad Husni Thamrin. Beliau langsung menghampiri juru bayar sekaligus menghentikan pembayaran gaji tersebut bersamaan dengan beberapa orang kepala sekolah;
- Muhammad Husni menuduh juru bayar dan kepala sekolah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sambil membanting kursi, sehingga kursi Kepala Sekolah patah. Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kubu dan mendatangkan Panwaslu;
- Pembayaran gaji honor pada waktu malam di Kecamatan Kubu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir, karena pembayaran gaji pada waktu malam sudah sering dilakukan;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir pada persidangan tanggal 5 Mei 2011 menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 1 Mei 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**I. Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Melalui Perangkat Kepenghuluan/ Desa, Mengancam Pemberhentian jika tidak bersedia menjadi Tim Sukses Pemenangan Pasangan *Incumbent* Nomor Urut 2 H.Annas - H.Suyatno:**

**1. Tentang butir 1.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

Bahwa materi gugatan Pemohon terkait sosialisasi, pemaksaan, penekanan dan ancaman yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.Annas -H.Suyatno terhadap camat, Penghulu (Kepala Desa), kepala dusun, ketua RW dan Ketua RT Perangkat Aparatur desa/kepenghwaan/kelurahan serta penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hilir. Terkait dengan materi gugatan Pemohon, Panwaslukada Rokan Hilir tidak mendapatkan laporan dan temuan telah terjadinya pemaksaan, penekanan, dan ancaman yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.Annas - H.Suyatno terhadap aparatur pemerintahan maupun kepada penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Panwaslukada Rokan Hilir, Panwaslu Kada Kecamatan dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak pernah menerima/mendapatkan pemaksaan, penekanan dan ancaman yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**2. Tentang butir 1.2, butir 1.3, butir 1.4, butir 1.5, butir 1.6, butir 1.7, butir 1.8, butir 1.9, dan butir 1.10 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

Terkait dengan materi gugatan Pemohon, Panwaslukada Rokan Hilir tidak mendapatkan laporan dan temuan terjadinya pemaksaan, penekanan, dan ancaman yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.Annas - H. Suyatno terhadap aparatur pemerintahan maupun kepada penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**II. Melibatkan PNS, Kepala Dinas serta Mengancam Pemutasian/ Pemberhentian jika tidak bersedia menjadi Tim Sukses Pasangan *Incumbent* Nomor Urut 2 H.Annas - H.Suyatno:**

**1. Tentang butir 2.1, butir 2.2, butir 2.3, butir 2.4, dan butir 2.5 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

Terkait dengan materi gugatan Pemohon, Panwaslukada Rokan Hilir tidak mendapatkan laporan dan temuan terjadinya pengancaman pemutasian/pemberhentian terhadap PNS dan Kepala Dinas, jika tidak bersedia menjadi tim sukses oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.Annas - H. Suyatno terhadap aparatur pemerintahan maupun kepada penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rokan Hilir;

**III. Melibatkan Perusahaan untuk Memaksakan Karyawannya memilih dan memenangkan Pasangan Incumbent Nomor Urut 2 H.Annas - H.Suyatno:**

**1. Tentang butir 3.1, butir 3.2, butir 3.3, butir 3.4 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

Terkait dengan materi gugatan Pemohon, Panwaslu Kada Kecamatan Bagan Sinembah dan Panwaslu Kada Rokan Hilir tidak mendapatkan laporan dan temuan adanya pemaksaan terhadap karyawan agar memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.Annas -H.Suyatno.

**IV. Pelanggaran oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Annas - H.Suyatno terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:**

**1. Tentang butir 4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

Terkait dengan materi gugatan Pemohon, Panwaslukada Rokan Hilir dan Panwaslukada Kecamatan tidak mendapatkan laporan dan temuan terjadinya pelanggaran kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.Annas - H.Suyatno;

**2. Tentang butir 4.2 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

Bahwa pelapor Saudari Debi Indriani dengan jabatan Sekretaris Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melaporkan ke Panwaslukada Rokan Hilir Nomor Laporan: 05/Panwaslukada-RH/BL/IV/2011 tentang adanya kampanye dimasa tenang dan dihari Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir secara berturut - turut mulai tanggal 4, 5, 6 dan 7 April 2011 yang dilakukan Pasangan

Calon Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 H. Annas - H. Suyatno yang dimuat dalam media cetak dengan rincian:

- 1) Metro Riau, Senin 4 April 2011
- 2) Metro Riau, Selasa 5 April 2011
- 3) Metro Riau, Rabu 6 April 2011
- 4) Riau Pos, Selasa 5 April 2011
- 5) Posmetro Rohil, Kamis 7 April 2011

Bahwa Panwaslukada Rokan Hilir menerima laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Annas - H. Suyatno terkait kampanye pada hari tenang melalui media cetak.

Panwaslukada Rokan Hilir mengundang pelapor juga saksi untuk di klarifikasi dan dimintai bukti-bukti.

Saksi yang hadir cuma satu orang atas nama Saudari Ruslinda pada saat dimintai keterangan ia tidak tahu seperti apa yang dimaksud dengan kampanye melalui media masa. Dia hanya membaca bahwa di Koran Harian Posmetro Rohil ada foto H. Annas sedang berbincang dengan warga dalam tulisan tersebut H. Annas menceritakan keberhasilannya dalam memimpin selama lima tahun. Pada saat diminta bukti - bukti baik pelapor dan saksi tidak menambahkan bukti - bukti tersebut.

Panwaslukada Rokan Hilir mengumpulkan bukti - bukti membahas dugaan pelanggaran tersebut melalui rapat pleno dan hasilnya dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat formil. Panwaslukada Rokan Hilir menyimpulkan tidak bisa menindaklanjuti karena tidak terdapat keterangan atau bukti yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran Pemilu;

3. Tentang butir 4.3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 5 April 2011 ada siaran langsung di stasiun TV Lokal (RTV) dan fakta yang dilihat oleh ketua dan anggota Panwaslu Kada Rokan Hilir (Taufik dan Jaka Abdiltah) tidak ada unsur kampanye dalam siaran tersebut melainkan menceritakan kinerja Kepala Daerah dalam membangun Kabupaten Rokan Hilir.

4. Tentang butir 4.4, butir 4.5, butir 4.6 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terkait dengan materi gugatan Pemohon, Panwaslu Kada Rokan Hilir tidak mendapatkan temuan dan laporan telah terjadinya pemaksaan, penekanan, dan ancaman yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Annas - H. Suyatno terhadap aparatur pemerintahan maupun kepada **penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

**V. Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir mulai dari KPU, PPK, PPS dan KPPS tidak independen (tidak netral dalam menjalankan tugasnya, tidak profesional dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir):**

1. **Tentang butir 5.1, butir 5.2 dan butir 5.3** dapat dijelaskan sebagai berikut: Terkait dengan materi gugatan Pemohon, Panwaslu Kada Rokan Hilir tidak mendapatkan laporan dan temuan terjadinya tidak independen dan tidak netral KPU Rokan Hilir, PPK, PPS dan KPPS dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilu Kada Rokan Hilir;
2. **Tentang sub butir 5.4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:**  
Terkait dengan materi gugatan Pemohon, Panwaslu Kada Rokan Hilir tidak mendapatkan temuan dan laporan telah terjadinya pemaksaan, penekanan dan ancaman yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Annas - H. Suyatno terhadap aparatur pemerintahan maupun kepada penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. **Tentang sub butir 5.4.2 dan sub butir 5.4.3 dapat dijelaskan sebagai berikut:**  
Terkait dengan materi gugatan Pemohon, Panwaslu Kada Rokan Hilir tidak mendapatkan temuan dan laporan telah terjadinya pemaksaan, penekanan dan ancaman yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Annas - H. Suyatno terhadap aparatur pemerintahan maupun kepada penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. **Tentang sub butir 5.5 dapat dijelaskan sebagai berikut:**  
Bahwa dalam pemutakhiran data dari DP4 menjadi DPS dan dari DPS menjadi pra DPT dan terakhir ditetapkan DPT oleh KPU Rokan Hilir.

Panwaslu Kada Rokan Hilir ikut mengawasi pemutakhiran DPT dan apabila ditemukan kesalahan langsung dikoreksi untuk diperbaiki di hadapan para peserta rapat yang terdiri dari KPU Rokan Hilir, Panwaslukada Rokan Hilir dan para Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;

**Tentang sub butir 5.5.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

Sebagaimana laporan Saudari Debi Indriani yang menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenagan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diterima oleh Panwaslu Kada Rokan Hilir Nomor 6/Panwaslukada- RH/BL/IV/2011 tanggal 7 April 2011, telah dilakukan klanfikasi kepada pelapor, saksi dan bukti. Akan tetapi saksi sebagaimana tercantum dalam laporan Saudari Debi Indriani tidak dapat hadir. Panwaslukada Rokan Hilir membahas dugaan pelanggaran tersebut melalui pleno dan hasilnya dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat formil dan ketika Panwaslu Kada Rokan Hilir mengumpulkan bukti-bukti. Maka Panwaslukada Rokan Hilir menyatakan tidak bisa ditindak lanjuti karena tidak terdapat keterangan atau bukti yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran Pemilukada;

**Tentang sub butir 5.5.2, sub butir 5.5.3, sub butir 5.5.4, sub butir 5.5.5, sub butir 5.5.6 dan sub butir 5.5.7 dapat dijelaskan sebagai berikut:** Terkait dengan materi gugatan Pemohon, Panwaslu Kada Rokan Hilir tidak mendapatkan temuan dan laporan telah terjadinya pemaksaan, penekanan dan ancaman yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.Annas - H.Suyatno terhadap aparaturn pemerintahan maupun kepada penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**Tentang sub butir 5.5.8 dapat dijelaskan sebagai berikut:** Bahwa terjadinya Berita Acara Nomor 036/BA/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011 adalah:

- 1) Adanya desakan dari ketiga Tim Sukses Pasangan Calon;

- 2) Adanya kepercayaan diri bagi KPU Rokan Hilir bahwa DPT adalah data yang paling valid yang dilakukan oleh KPU Rokan Hilir dari pada KPU lainnya;
- 3) Terkait dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan yang terjadi akhir - akhir ini yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;  
Panwaslukada Rokan Hilir selaku salah satu penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Rokan Hilir memiliki kekhawatiran sendiri akan adanya pemilih ganda yang luar biasa banyaknya;
- 4) Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 35 menyatakan bahwa: "DPT tidak dapat dirubah kecuali apabila meninggal dunia";

Dengan demikian sudah jelas bahwa data pemilih yang digunakan adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Adapun berita acara rapat pleno terbuka tersebut telah disetujui oleh ketiga tim sukses pasangan calon dan oleh para penyelenggara Pemilu dimana hal ini juga telah disetujui oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pemohon.

Bahwa disepakatinya hasil rapat pleno dengan menandatangani berita acara yang ditandatangani oleh masing-masing Tim Pasangan Calon dan Penyelenggara Pemilukada terkait tidak menggunakan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 berdasarkan adanya kekhawatiran pemilih ganda dari warga masyarakat bukan penduduk Kabupaten Rokan Hilir contoh TPS 03 di Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih yang memiliki pemilih sebanyak 600 orang telah dihapus oleh KPU Rokan Hilir karena ditemukan bahwa 600 orang tersebut ternyata warga masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir;

**5) Tentang sub butir 5.5.9 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

Bahwa pernyataan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kepenghuluan Bagan Manunggal pada tanggal 7 April 2011 dugaan

pelanggaran tersebut telah diselesaikan di TPS 04 Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sin'embah. Hasil klarifikasi PPL bahwa adanya kelompok masyarakat sebanyak 10 (sepuluh) orang yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara akan menggunakan hak pilih milik orang lain warga masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dengan upah bayaran sebesar Rp.25.000,- per orang. Karena mencurigakan maka KPPS dan saksi serta polisi mengintrograsi pelaku yang belum sempat masuk bilik suara dan mencoblos kertas suara. PPL selanjutnya melaporkan kepada Panwaslu Kada Rokan Hilir karena kertas suara belum dipergunakan maka tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan dan akhirnya para pelaku dilepas oleh aparat polisi yang menjaga di TPS setelah dinasehati.

**6) Tentang sub butir 5.5.10 dan sub butir 5.5.11 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

Terkait dengan materi gugatan Pemohon, Panwaslukada Rokan Hilir tidak mendapatkan temuan dan laporan telah terjadinya pemaksaan, penekanan dan ancaman yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.Annas - H.Suyatno terhadap aparat pemerintah maupun kepada penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**7) Tentang sub butir 5.5.12 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

Bahwa sebagai mana laporan Panwaslukada Kecamatan Pasir Limau Kapas DPT di TPS 07 Kepenghuluan Pasir Limau Kapas berjumlah 446 orang, yang menggunakan hak pilihnya 179 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya 267 dalam hal ini tidak ada pengelembungan suara bahkan Pemohon menang diseluruh TPS di kepenghuluan tersebut;

**VI Adanya Praktek Politik Uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon *Incumbent* Nomor Urut 2 (dua) H.Annas - H.Suyatno:**

**1. Tentang butir 6.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

Bahwa menurut pernyataan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panwaslukada Kecamatan Pekaitan berdasarkan hasil pemantauan dilapangan pada hah pemungutan suara, diperoleh informasi bahwa yang menjadi Ketua KPPS bukan Penghulu (Kepala Desa) melainkan

Sekretaris Desa dan lokasi KPPS (TPS) bukan di Kantor Penghulu Sungai Besar tetapi di Depan Kantor Penghulu Sungai Besar. Terkait Raskin (beras untuk rakyat miskin) memang ada di Kantor Penghulu, tetapi bukan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat melainkan untuk dijual seharga Rp.2.400,-/Kg pada tanggal 15 April 2011.

Bahwa menurut pernyataan Panwaslu Kada Kecamatan Pujud tidak mendapatkan laporan dan temuan bahwa Wakil Bupati Rokan Hilir H.Suyatno dan Camat Pujud telah membagi-bagikan kain dan sarung kepada seluruh RW dan RT;

Bahwa menurut pernyataan Panwaslu kada Kecamatan Pujud tidak mendapatkan laporan dan temuan bahwa tim pemenangan Pasangan Calon H.Annas - H.Suyatno pada tanggal 23 Maret 2011 (pada masa kampanye) bersama Penghulu Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud mengumpulkan seluruh RT dan memberikan setiap RT 1 bundel stiker, bahan kain untuk ibu-ibu RT beserta uang Rp.100.000,-;

Bahwa menurut pernyataan Panwaslu Kada Kecamatan Bangko, Kecamatan Kubu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pujud, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Tanah Putih tidak mendapatkan laporan dan temuan terkait kegiatan *money politic* tentang tim pemenangan Pasangan Calon H.Annas - H.Suyatno membagi-bagikan uang dengan jumlah yang bervariasi mulai dari Rp.50.000,- hingga Rp.360.000,- per keluarga;

**VII. Pelanggaran - Pelanggaran saat Pencoblosan dan setelah pencoblosan:**

**1. Tentang butir 7.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

Terkait penggunaan Kartu Pemilih milik orang lain di salah satu TPS di Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko, menurut pernyataan Panwaslu kada Kecamatan Bangko dan Panwaslu kada Rokan Hilir tidak mendapatkan laporan dan temuan yang disampaikan oleh Pemohon;

**2. Tentang butir 7.3 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

Terkait pencoblosan dua kali oleh istri Ketua DPRD Rokan Hilir Dahniar di TPS 02 Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba

Melintang dan TPS 016 Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko, bahwa setelah mendapatkan materi permohonan PHPU di MK, Panwaslukada Rokan Hilir meminta Panwaslukada Kecamatan Rimba Melintang dan Panwaslukada Kecamatan Bangko melakukan klarifikasi dan mencari bukti-bukti yang menguatkan. Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian ditemukan bahwa Dahniar Istri Ketua DPRD Rokan Hilir beserta suaminya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dua kecamatan tersebut. Menurut pernyataan Panwaslukada Kecamatan Bangko yang dikonfirmasi melalui KPPS di TPS 016 (Ijal) benar bahwa pada pagi hari Ketua DPRD Rokan Hilir Nasrudin Hasan beserta istrinya Dahniar mencoblos di TPS tersebut, dan menurut pernyataan Panwaslukada Kecamatan Rimba Melintang yang mengkonfirmasi kepada KPPS di TPS 02 (Adi Sani) bahwa benar Dahniar telah mencoblos ditempat tersebut. Menurut pengakuan KPPS di TPS 02 tidak mengetahui bahwa Dahniar sudah menggunakan hak pilihnya di tempat lain (Bagansiapi-api), karena nampak orangnya di lokasi TPS maka Kartu Pemilih yang tertera namanya diberikan kepada yang bersangkutan dan selanjutnya Dahniar masuk ke TPS dan menggunakan hak pilihnya dalam bilik suara.

Terkait dugaan pelanggaran pencoblosan dua kali oleh istri Ketua DPRD Rokan Hilir, Panwaslu Kada Rokan Hilir belum dapat menindaklanjutinya karena sebelumnya tidak ada laporan dan baru diketahui pada tanggal 28 April 2011 dari materi permohonan PHPU.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Mei 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (MODEL DB-KWK.KPU), bertanggal 12 April 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, bertanggal 12 April 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

## I. Eksepsi Termohon

- a. Dasar hukum permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*) karena menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan/atau tidak menguraikan mengenai tempat terjadinya pelanggaran;
- b. Permohonan keberatan Pemohon *error in persona* karena keberatan Pemohon *a quo* hanya merupakan klaim sepihak Pemohon tanpa disertai bukti yang sah menurut hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemiluakada;
- c. Surat gugatan Penggugat tidak berdasar, tidak memenuhi kualitas dan formalitas pengajuan gugatan [*sic!*] karena Pemohon dalam posita dan petitumnya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon ataupun menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- d. Permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum, dan bersifat ilusionis karena uraian dalam posita permohonan Pemohon merupakan klaim sepihak yang dibuat tanpa dasar dan sangat jauh dari logika akal sehat dan bahkan saksi-saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- e. Substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi (*absolute competentie*) dalam mengadili sengketa Pemiluakada sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 karena keberatan permohonan Pemohon *a quo* tidak secara jelas dan rinci menguraikan mengenai kesalahan rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemiluakada Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir;
- f. Dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemiluakada yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan Panwasluakada untuk menyelesaikannya;

## II. Eksepsi Pihak Terkait

- a. Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 UU MK *joncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
- b. Posita Pemohon yang menguraikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif hanya dirumuskan sangat abstrak dan *obscur*, serta dan tidak didukung dengan alat bukti yang cukup kuat untuk mendukung permohonannya;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud;

**[3.5.1]** Terhadap eksepsi Termohon mengenai: **(i)** dasar hukum permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscuri libelli*) karena tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan/atau tidak menguraikan mengenai tempat terjadinya pelanggaran; **(ii)** Pemohon dalam posita dan petitumnya sama sekali tidak menguraikan mengenai adanya hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon ataupun menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan eksepsi Pihak Terkait mengenai: **(iii)** Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 UU MK *joncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 objek sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses PemiluKada. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses PemiluKada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS),

dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (MODEL DB-KWK.KPU), bertanggal 12 April 2011, yang ditetapkan oleh Termohon. Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

**[3.5.2]** Terhadap eksepsi Termohon mengenai: **(i)** permohonan keberatan Pemohon *error in persona* karena keberatan Pemohon *a quo* hanya merupakan klaim sepihak Pemohon tanpa disertai bukti yang sah menurut hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada; **(ii)** permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum, dan bersifat ilusionis karena uraian dalam posita permohonan Pemohon merupakan klaim sepihak yang dibuat tanpa dasar dan sangat jauh dari logika akal sehat dan bahkan saksi-saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan eksepsi Pihak Terkait mengenai: **(iii)** Posita Pemohon yang menguraikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif hanya dirumuskan sangat abstrak dan *obscuur*, serta dan tidak didukung dengan alat bukti yang cukup kuat untuk mendukung permohonannya. Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut sudah memasuki ranah atau menyangkut pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan Pemohon;

**[3.5.3]** Terhadap eksepsi Termohon mengenai: **(i)** substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*absolute competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 karena keberatan permohonan Pemohon *a quo* tidak secara

jasas dan rinci menguraikan mengenai kesalahan rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemiluakada Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir; dan (ii) dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemiluakada yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan Panwasluakada untuk menyelesaikannya. Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah untuk menilai adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemiluakada telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.5.1]. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah ini *mutatis mutandis* telah turut dinilai dan dipertimbangkan dalam eksepsi ini;

[3.6] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan pada paragraf [3.5.1] sampai dengan paragraf [3.5.3] tersebut, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek keberatan Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (MODEL DB-KWK.KPU), bertanggal 12 April 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, bertanggal 12 April 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemiluakada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemiluakada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, bertanggal 22 Februari 2011 (*vide* Bukti P-2), Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan harus diajukan secara lengkap nomor, tanggal berita acara, dan penetapan yang diterbitkan oleh Termohon. Berita acara dan Penetapan Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/ 2011 bertanggal 12 April 2011 tidak dimasukkan atau diajukan dalam keberatan Pemohon sampai dengan tanggal 15 April 2011. Pemohon baru mengajukan keberatan berita acara dan Penetapan Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/ 2011 bertanggal 12 April 2011 yaitu tanggal 26 April 2011, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008. Menurut Mahkamah permohonan bertanggal 26 April 2011 dengan objek Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dan Keputusan Termohon Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, bertanggal 12 April 2011, yang diserahkan

dalam persidangan tanggal 26 April 2011 merupakan perbaikan dari permohonan bertanggal 15 April 2011 dan bukan merupakan permohonan baru dengan objek yang berbeda, karena yang dimaksud Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Periode Tahun 2011–2016 yang dijadikan objek dalam permohonan sebelumnya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (MODEL DB-KWK.KPU). Sekalipun Pemohon dalam permohonan awal tidak mencantumkan nomor, tanggal berita acara, dan penetapan yang diterbitkan oleh Termohon, hal tersebut tidak dapat untuk menilai lewatnya tenggat waktu permohonan Pemohon. Penilaian mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan Pemohon didasarkan pada apakah permohonan Pemohon tersebut didaftarkan di Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggat waktu 3 hari terhitung setelah Termohon menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi dan/atau Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir. Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (MODEL DB-KWK.KPU), bertanggal 12 April 2011, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Rabu tanggal 13 April 2011, Kamis tanggal 14 April 2011, dan Jumat tanggal 15 April 2011;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 pukul 15.10 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 153/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (MODEL DB-KWK.KPU), bertanggal 12 April 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, bertanggal 12 April 2011, dikarenakan proses Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi pelanggaran-pelanggaran, yaitu:

1. Penyalahgunakan jabatan oleh Pihak Terkait melalui Kepala dinas, Camat, Penghulu, Kepala Dusun, Ketua RT/Ketua RW, PNS, melakukan intimidasi kepada PNS dan perangkatnya yang tidak mau mendukung atau menjadi Tim Sukses Pihak Terkait akan dimutasi dan dipecat, menekan Yayasan Pendidikan Tri Erlangga untuk mendukung Pihak Terkait, melibatkan perusahaan untuk mempengaruhi karyawan supaya memilih Pihak Terkait;
2. Pihak Terkait dan/atau Tim Pemenangannya melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 14/2010) dan pelanggaran *money politic*. Pelanggaran kampanye berupa menutup alat peraga kampanye/sosialisasi pasangan calon, melakukan kampanye pada minggu tenang, melakukan siaran langsung di Riau Televisi, menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye dan pelanggaran *money politic* berupa menjanjikan kepada warga akan memberikan 1 Ha kebun plasma, memberikan KTP dan Raskin secara gratis, membagikan uang, stiker, bahan kain kepada Ketua RT/Ketua RW ataupun istrinya;
3. Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir (KPU, PPK, PPS, dan KPPS) tidak netral dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, yaitu terbukti Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir (Azhar Syakhban dan Agus Salim) memihak kepada Pihak Terkait, adanya rekayasa Termohon dalam pengangkatan PPK, PPS, dan KPPS yang tidak pernah mengalami

perubahan sejak Pemilukada Gubernur Provinsi Riau Tahun 2008, Termohon tidak melakukan validasi atau pemutakhiran DPT. Perbuatan Termohon tersebut dibuktikan dengan menerbitkan DPS yang tidak ada alamatnya, memberikan kartu pemilih kepada orang yang tidak berhak, adanya perbedaan antara nama, NIK, Tempat/Tanggal Lahir yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga, dan kartu pemilih, terdapat pemilih yang mendapat kartu pemilih dan surat undangan lebih dari satu, terdapat pemilih yang terdaftar di DPS tidak mendapat kartu pemilih, sebaliknya pemilih yang tidak mempunyai KTP dan tidak terdaftar dalam DPT mendapat kartu pemilih dan dapat memilih, terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, tidak ada TPS di Kepenghuluan Sekeledai Dusun Manggala IV, Kecamatan Tanah Putih sehingga pemilih di tempat tersebut tidak memilih;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-211, serta mengajukan 29 (dua puluh sembilan) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 28 April 2011 dan tanggal 6 Mei 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 28 April 2011 menyampaikan jawaban lisan dan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut yang jawaban selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-53, serta mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 5 Mei 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 28 April 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan

Bukti PT-24, serta mengajukan 25 (dua puluh lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 5 Mei 2011 dan tanggal 6 Mei 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2011, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai: (i) dasar hukum keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur; (ii) keberatan Pemohon *error in persona*; (iii) keberatan Pemohon tidak berdasar dan tidak memenuhi kualitas dan formalitas permohonan; (iv) keberatan Pemohon bersifat manipulatif dan jauh dari fakta hukum; (v) substansi dan materi keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi; dan (vi) keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemiluada yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi serta eksepsi Pihak Terkait mengenai: (i) permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (ii) Pemohon dalam posita menguraikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, namun hanya dirumuskan sangat abstrak dan tidak didukung dengan alat bukti, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5.1] sampai dengan paragraf [3.5.3] sehingga *mutatis mutandis* eksepsi *a quo* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan *a quo* pada pokoknya Pemohon mempersoalkan tiga hal pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan penyelenggara Pemiluada Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.13] pada pokok permohonan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan penyalahgunaan jabatan melalui Kepala Dinas, Camat, Penghulu, Kepala Dusun, Ketua RT/Ketua RW, PNS, melakukan intimidasi kepada PNS dan perangkatnya yang tidak mau mendukung atau menjadi Tim Sukses Pihak Terkait akan dimutasi dan dipecat, menekan Yayasan Pendidikan Tri Erlangga untuk mendukung Pihak Terkait, melibatkan perusahaan untuk mempengaruhi karyawan supaya memilih Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31, Bukti P-34, Bukti P-36a sampai dengan Bukti P-45B, Bukti P-53 sampai dengan Bukti P-57, Bukti P-59 sampai dengan Bukti P-63, Bukti P-67, Bukti P-75, Bukti P-78, Bukti P-86a, Bukti P-92, Bukti P-97 sampai dengan Bukti P-107, Bukti P-153a sampai dengan Bukti P-153d, Bukti P-177, Bukti P-187, Bukti P-197 sampai dengan Bukti P-200, Bukti P-203, Bukti P-207, dan Bukti P-211 serta mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Sulaiman, Jamal Aziz, Suprianto, Misran, Lasmawan, dan Marsud**, bahwa saksi (**Sulaiman**) diberhentikan sebagai Kaur Trantib Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang, saksi (**Jamal Aziz**) diberhentikan sebagai Kepala Dusun II Darussalam Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, saksi (**Suprianto**) diberhentikan sebagai Kepala Dusun III Alwahdah Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang, saksi (**Misran**) diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, saksi (**Lasmawan**) diberhentikan sebagai Kepala Dusun Sei Tapah Kepenghuluhan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud, saksi (**Marsudi**) diberhentikan sebagai Kepala Dusun Sumber Makmur, karena tidak bersedia mendukung ataupun menjadi Tim Pemenangan Pihak Terkait;
2. **M. Siddik, Hendra Gunawan Siregar, Jamiluddin Tanjung, dan Abdul Rasyid**, bahwa saksi (**M. Siddik**) diancam oleh Penghulu apabila tidak menurunkan Baliho Herman Sani akan diberhentikan sebagai RT, saksi (**Hendra Gunawan Siregar, Jamiluddin Tanjung, dan Abdul Rasyid**) mengatakan Penghulu Darmawin mengancam para undangan apabila tidak memilih Pihak Terkait maka tidak ada pembangunan di Desa;
3. **Effendi, Usman Annas, dan Rusman**, bahwa seorang Camat bernama Syamsul Kidul mengancam kepada Effendi yang keluarganya PNS akan dipersulit apabila tidak mendukung Pihak Terkait;

4. **Ridho**, bahwa saksi melihat Ketua RT bernama Supriyadi masuk rumah Riswandi untuk mendata pemilih;
5. **Malauddin Siregar**, bahwa karyawan PT. Ivo Mas Pratama Divisi VI Kebun Balam diwajibkan untuk memilih Pihak Terkait;
6. **Syaipul Bahri**, bahwa H. Annas Makmun dalam pidato rencana strategis kemenangannya mengatakan tidak akan membentuk tim sukses, tetapi cukup memakai RT/RW. Kepala dinas, camat, penghulu, dan sekretaris desa jangan lagi membicarakan memenangkan Annas, lebih bagus diam saja, cukup memakai RT/RW. Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas, karena saksi belum yakin kalau itu merupakan pelanggaran. H. Annas Makmun sudah menjumpai karyawan PT. Tunggal Mitra mulai dari mandor sampai kepada General dan juga PT. Ivo Mas Pratama;
7. **Wan M. Husni**, bahwa pada tanggal 25 Januari 2011, saksi ditelepon oleh Wan Ahmad Saiful (Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir) yang mengatakan PNS yang tidak mendukung Pihak Terkait akan dimutasi;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Tidak benar Pihak Terkait menyalahgunakan wewenang melalui aparat desa untuk melakukan pemaksaan, penekanan, dan ancaman secara terencana, sistematis, dan terstruktur;
- Tidak benar Pihak Terkait melakukan instruksi kepada pejabat di bawahnya mulai dari kepala dinas sampai dengan RT/RW untuk mempengaruhi, memaksa, mengancam, dan melakukan penekanan kepada pemilih;
- Tidak benar Achmad Buchori (Ketua RT 19/ RW 03 Kepenghuluan Bagan Hulu Kecamatan Bangko) memberikan kain kepada seluruh warga untuk memilih Pihak Terkait;
- Tidak benar Darmawin (Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud) mengumpulkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait;
- Tidak benar Tim Sukses Pihak Terkait dan Buchori M Zen (Penghulu Searang-arang) membagi stiker dan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratur ribu rupiah) kepada ibu RT;
- Tidak benar Penghulu Desa Sungai Besar (Safarudin) merupakan Tim Sukses Pihak Terkait;

- Tidak benar ada pelibatan PNS dan kepala dinas untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait;
- Tidak benar dalil Pemohon bahwa Azhar SPd (Kepala SD 021) membagikan gelas dan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Tidak benar Kacab Pendidikan Kecamatan Batu Ampar mengancam guru-guru jika tidak memilih Pihak Terkait;
- Tidak benar Kepala Disnaker Rokan Hilir meminta kepada setiap pimpinan divisi perusahaan agar melakukan intervensi kepada karyawannya untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait;
- Tidak benar Pihak Terkait menggunakan kekuasaan/jabatannya untuk menekan Yayasan Pendidikan Tri Erlangga;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. **Zulkifli Syarir**, bahwa pemberhentian Misran sebagai Sekretaris Desa Teluk Pulau Hilir karena telah terjadi pemekaran. Tempat tinggal Misran berada di desa yang dimekarkan. Lagi pula Misran sering tidak masuk kantor sehingga pemberhentian yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pemilikada;
2. **Syamsudin**, bahwa saksi pergi ke rumah Sulaiman tidak dalam rangka untuk mempengaruhi yang bersangkutan untuk memilih Pihak Terkait, tetapi kedatangan saksi di rumah Sulaiman untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit;
3. **Zulkifli**, bahwa saksi memecat Kaur Trantib (Sulaiman) dan Kepala Dusun Kepenghuluan karena yang bersangkutan melalaikan tugas dan tidak masuk kantor selama 22 hari pada bulan Januari dan Februari 2011;
4. **Darmawin** dan **Sapitan**, bahwa tidak benar ada pemaksaan kepada masyarakat Kepenghuluan Sungai Tampah untuk memilih Pihak Terkait. Pertemuan di kantor Kepenghuluan Sungai Tampah dalam rangka ramah tamah dengan masyarakat untuk membahas pembangunan kepengurusan Sungai Tampah ke depan, karena pada waktu itu saksi baru terpilih sebagai Penghulu Sungai Tampah. Tidak benar dalam pertemuan tersebut mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih Pihak Terkait;
5. **Syamsul Kidul**, **S.Sos**, bahwa tidak benar saksi melakukan intimidasi dan melakukan mutasi kepada istri Effendi yang menjadi PNS apabila tidak memilih Pihak Terkait karena pemindahan PNS bukan merupakan kewenangan saksi;

6. **Bahari M. Zein**, bahwa benar saksi melakukan pertemuan dengan Ketua RT/Ketua RW dan kepala dusun di wilayah Kepenghuluan Searang-arang, namun pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi dengan perangkat kepenghuluan karena saksi yang baru terpilih sebagai Penghulu Searang-arang. Pada pertemuan tersebut, saksi sama sekali tidak mengarahkan kepada perangkat kepenghuluan untuk memilih Pihak Terkait;
7. **Azhar, S.Pd**, bahwa tidak benar saksi memberikan gelas yang bergambar Pihak Terkait dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
8. **M. Arsyad**, bahwa tidak benar saksi menganjurkan kepada karyawan ataupun pekerja perusahaan-perusahaan untuk memilih salah satu pasangan calon;
9. **Joni**, bahwa tidak benar Mauludin pada waktu pemungutan suara mengarahkan pemilih yang berada di bilik suara di lokasi Perkebunan PT. Ivo Mas, Dusun Balam untuk memilih salah satu pasangan calon karena yang bersangkutan setelah pencoblosan langsung pulang bersama dengan istrinya;

Setelah Mahkamah menyandingkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait, ditemukan fakta bahwa dalil Pemohon *a quo* dibantah oleh saksi-saksi Pihak Terkait. Menurut kesaksian saksi-saksi Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, bahwa pemecatan Misran sebagai sekretaris Desa Teluk Pulau Hilir karena terjadi pemekaran desa di tempat Misran tinggal. Selain itu, yang bersangkutan sering tidak masuk kantor. Pemecatan Sulaiman sebagai Kaur Trantib Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang karena yang bersangkutan sering tidak masuk kantor selama 22 hari pada bulan Januari dan Februari 2011. Tidak benar ada pemaksaan/intimidasi kepada perangkat kepenghuluan yang dilakukan oleh Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Pujud dan Penghulu Searang-arang, Kecamatan Pujud, namun pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan perangkat kepenghuluan karena yang bersangkutan baru terpilih sebagai penghulu yang baru. Tidak benar ada intimidasi kepada PNS yang dilakukan oleh Camat Kubu apabila tidak mendukung Pihak Terkait karena camat tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan PNS. Demikian pula Syamsuddin yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak mempengaruhi keluarga Sulaiman untuk memilih Pihak Terkait, namun kedatangan Syamsuddin di rumah Sulaiman adalah untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit. Adapun uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Syamsuddin tersebut tidak

dengan maksud untuk mempengaruhi ataupun mengarahkan keluarga Sulaiman untuk memilih Pihak Terkait, namun pemberian uang tersebut semata-mata untuk ongkos berobat anak Sulaiman dan uang tersebut tidak diberikan kepada Sulaiman melainkan diberikan kepada anaknya yang sedang sakit. Tidak benar PT. Ivo Mas Dusun Balam mengarahkan karyawannya yang sedang memilih di bilik suara untuk memilih salah satu pasangan calon, karena di setiap TPS itu selalu ada petugas, saksi-saksi pasangan calon dan Panwas. Seandainya pun benar terjadi pengarahannya oleh Joni, maka tentu Panwas akan menegur yang bersangkutan dan saksi-saksi pasangan calon akan mengajukan keberatan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hilir tidak pernah menganjurkan kepada karyawan perusahaan untuk memilih salah satu pasangan calon;

Setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti Pemohon (Bukti P-7a1 sampai dengan Bukti P-18a2) berupa Surat Pernyataan Kepala Dusun Al Wahdah, Desa Teluk Pulau Hulu, Ketua RT 21, Desa Teluk Pulau Hulu, Ketua RT 17, Desa Teluk Pulau Hulu, Ketua RT 08, Desa Teluk Pulau Hulu, Kepala Dusun Darus Salam Desa Teluk Pulau Hulu, Kaur Trantib, Desa Teluk Pulau Hulu, Ketua RT.001, Desa Teluk Pulau Hulu, Ketua RW.05, Desa Teluk Pulau Hulu, Ketua RW.06, Desa Teluk Pulau Hulu, Ketua RT.013, Desa Teluk Pulau Hulu, Ketua RT 15 Teluk Pulau Hulu, dan Ketua RT.014, Desa Teluk Pulau Hulu yang masing-masing surat pernyataan Pemohon telah dilampiri Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu bernama Hasan Basri, S.Pdi Nomor 140/PEM/TPH/04/2011/186, bertanggal 09 April 2011, perihal Penyebaran Aparatur Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu dan nama-nama RT/RW/Dusun Penyebaran Aparat Kepenghuluan. Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu tersebut pada pokoknya menyatakan "Ucapan terima kasih kepada Aparat Penghulu RT/RW/Dusun yang telah berpartisipasi atas kemenangan dan membantu Roda Pemerintahan Penghulu Teluk Hulu". Berdasarkan Surat Penghulu Teluk Pulau Hulu tersebut, Mahkamah meyakini bahwa pemecatan Kepala RT/RW/Kepala Dusun di wilayah Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir untuk pemenangan dari Pihak Terkait (*incumbent*). Namun demikian Mahkamah harus menilai lebih lanjut, apakah pemecatan Ketua RT/RW/Kepala Dusun tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis, dan masif. Mencermati bukti-bukti Pemohon *a quo* bahwa pemecatan RT/RW/Kepala Dusun tersebut hanya terjadi di wilayah

Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu dan tidak terjadi di daerah lain. Berdasarkan Bukti PT-19.1 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan maka diketahui bahwa jumlah DPT Desa /Kelurahan Teluk Pulau Hulu sebanyak 2.452 pemilih. Mencermati Bukti P-3 = Bukti T-2 = PT-2 berupa Lampiran Model DB1-KWK.KPU, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 46.239 suara (Pemohon memperoleh 53.029 suara dan Pihak Terkait memperoleh 99.268), sehingga seandainya tempat terjadinya pelanggaran *in casu* Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu dilakukan pemungutan suara ulang, hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan untuk mengubah peringkat dan perolehan suara Pemohon. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait dan/atau Tim Pemenangannya telah melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU 14/2010 dan pelanggaran *money politic*. Pelanggaran kampanye berupa menutup alat peraga kampanye/sosialisasi pasangan calon, melakukan kampanye pada minggu tenang, melakukan siaran langsung di Riau Televisi, menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye dan pelanggaran *money politic* berupa menjanjikan kepada warga akan memberikan 1 Ha kebun plasma, memberikan KTP dan Raskin secara gratis, membagikan uang, stiker, bahan kain kepada Ketua RT/Ketua RW ataupun istrinya. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-32, Bukti P-35, Bukti P-46 sampai dengan Bukti P-52, Bukti P-58, Bukti P-64, Bukti P-66, Bukti P-68, Bukti P-70, Bukti P-79 sampai dengan Bukti P-85, Bukti P-87 sampai dengan Bukti P-90, Bukti P-93, Bukti P-96, Bukti P-142a1 sampai dengan Bukti P-148, Bukti P-154, Bukti P-158 sampai dengan Bukti P-173f31, Bukti P-174 sampai dengan Bukti P-176, Bukti P-178 sampai dengan Bukti P-185, Bukti P-191 sampai dengan Bukti P-194, dan Bukti P-210 serta mengajukan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Asmah**, bahwa saksi diberi uang sebanyak Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bergambar Pihak Terkait oleh Penghulu Rantau Panjang Kanan (Ramli) dengan pesan “Jangan lupa memilih Nomor 2”. Tetangga saksi diberi buku sebanyak satu lusin (12 biji), satu pulpen, dan baju pramuka;

2. **Johary**, bahwa saksi diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan satu buah gelas bergambar Annas-Makmun oleh Bapak Azhar;
3. **Erlan**, bahwa pada saat melakukan pemantuan, saksi mendapati sepuluh orang yang disuruh untuk mencoblos Pihak Terkait dengan diberi imbalan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun sepuluh orang tersebut belum sempat mencoblos karena ketahuan;
4. **Herman Lase**, bahwa Ketua RT Devisi II bernama Rasyid membagikan KTP gratis kepada sekitar 20 orang karyawan PT. Ivo Mas Pratama dengan pesan untuk memilih Pihak Terkait;
5. **Syaipul Bahri**, bahwa Bapak H. Annas Makmun dalam pertemuan dengan partai Golkar mengatakan sudah menyiapkan 17.000 baju batik dan kain potong untuk diberikan kepada Ketua RT/RW. Untuk Ketua RT/RW mendapat baju batik, sedangkan istrinya mendapat kain potong. Selain itu Ketua RT/RW akan diberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan istrinya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). PKK kecamatan akan diberi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). PKK desa diberi uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). BKMT kecamatan dan BMT desa masing-masing diberi uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. **Wan M. Husni**, bahwa pada tanggal 6 April 2011, saksi melihat adanya pembagian uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Kantor Kacab Dinas. Uang tersebut merupakan uang gaji honor dan gaji guru;
7. **Thamrin Ys**, bahwa pada bulan Januari 2011, Ketua Persatuan Tolong Menolong Warga Tionghoa dan Semua Suku (PTMWT) bernama Akiong Susanto mengatakan kepada saksi bahwa Bapak H. Anas Makmun akan membuat KTP untuk dibagikan kepada 80.000 warga secara gratis. Yang disertai tugas untuk mengurus KTP tersebut Akiong Sitobing. Pada bulan Januari 2011, saksi disuruh Akiong ke Kantor Dinas Kependudukan untuk mengambil blanko KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 600 lembar. Blanko tersebut, saksi serahkan ke Akiong dan saksi disuruh untuk membagikan blanko tersebut kepada masyarakat, namun saksi menyuruh Herlan untuk membagikan kepada masyarakat. Satu bulan setelah itu, saksi disuruh Akiong untuk mengambil KTP di Kantor Dinas Kependudukan. Job Kurniawan menyerahkan KPT yang sudah selesai kepada Bapak Bupati dan Bapak

Bupati menyerahkan KTP dan dua karung baju batik dan bakal baju kepada Akiong untuk dibagikan kepada masyarakat;

8. **A. Latif**, bahwa pada tanggal 6 April 2011, Penghulu Sungai Besar menjanjikan kepada masyarakatnya akan membagikan Raskin gratis sebanyak 20 kilogram apabila Pihak Terkait menang. Setelah pemungutan suara Penghulu Sungai Besar menyuruh RT untuk membagikan Raskin gratis karena Pihak Terkait menang;
9. **Abdur RAB**, bahwa Pihak Terkait membagikan kebun plasma pada waktu cuti, namun menyerahkannya dalam kapasitasnya sebagai Bupati;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Sampai saat ini tidak ada keputusan adanya pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dari Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir kepada Pihak Terkait. Justru sebaliknya alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 banyak dirusak yang diduga dilakukan oleh pendukung Pemohon;
- Berdasarkan berita Koran Metro Riau, tanggal 5 April 2011, Koran Riau Pos tanggal 7 April 2011, dan Koran Post Metro Rohil tidak ada berita mengenai pelanggaran kampanye di masa tenang pada tanggal 4 April 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011. Yang berwenang untuk menilai apakah ada pelanggaran Pemiluakada atau bukan hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir, yang sampai saat ini tidak ada keputusan Panwaslukada mengenai pelanggaran dimaksud;
- Tayangan (rekaman) melalui TV Riau tanggal 06 April 2011 adalah partisipasi TV Riau terhadap pelaksanaan Pemiluakada di Kabupaten Rokan Hilir dengan merekam terlebih dahulu terhadap 3 pasangan calon peserta Pemiluakada, sehingga hal tersebut merupakan kehendak dari semua pasangan calon. Lagi pula rekaman yang diputar TV Riau tersebut tidak keseluruhan karena Panwaslukada minta untuk dihentikan;
- Tidak benar ada pemberian kebun plasma dengan syarat harus memilih Pihak Terkait. Seandainya penerima kebun plasma tersebut memilih Pihak Terkait, hal itu merupakan pilihan hati nurani mereka;
- Tidak benar Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan sosialisasi dan kampanye;

- Tidak benar ada program KTP gratis antara Pemkab Rokan Hilir dengan KPU Kabupaten Rokan Hilir, karena Untuk program KTP gratis harus diatur dalam peraturan daerah yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD;
- Panwas Pemilu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan verifikasi dan pemeriksaan, namun berdasarkan kesimpulan Panwas, kasus dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti;
- Tidak benar Kepala Desa Sungai Besar yang juga sebagai KPPS melakukan politik uang dengan memberikan beras Raskin secara gratis. Beras Raskin tersebut tidak diletakkan di depan TPS, tetapi di kantor kepala desa yang dibagikan setelah pencoblosan;
- Tidak benar Pihak Terkait melakukan politik uang sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pelaksanaan pemungutan suara;
- Tidak benar Pihak Terkait bersama-sama Camat Pujud memberikan kain kepada seluruh RT/RW dalam rangka pemenangan Pihak Terkait;
- Tidak benar Pihak Terkait dalam kampanye menjanjikan akan memberikan 1 Ha kebun plasma kepada setiap keluarga yang memilihnya;
- Tidak benar Tim Sukses Pihak Terkait dan Penghulu Searang-arang membagikan stiker dan uang Rp.100.000,- (seratur ribu rupiah) kepada istri Ketua RT;
- Pemberian uang sebanyak Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada anak yatim yang disalurkan oleh Yayasan/Badan Peduli Anak Yatim di Kecamatan Kubu tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait;
- Pembuktian *money politic* masuk ranah pidana Pemilu, tanpa adanya bukti putusan pengadilan, maka tuduhan Pemohon tersebut harus ditolak;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-8 sampai dengan Bukti PT-18, serta mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ramli**, bahwa pada tanggal 22, saksi menerima surat dari Badan Peduli Anak Yatim (BPAY) yang isinya untuk membagikan uang kepada sebelas anak yatim yang perorangannya mendapat Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Penyantunan anak yatim tersebut merupakan program dari Yayasan BPAY Kecamatan Kubu yang rutin dilakukan setiap enam bulan sekali. Selain itu, anak yatim diberikan paket pakaian sekolah sebanyak enam stel, di antaranya pakaian sekolah pramuka untuk SD. Tidak benar apabila

pembagian uang dan pakaian kepada anak yatim tersebut berkaitan dengan Pemilukada;

2. **Abdul Rosyid Damanik**, bahwa tidak benar saksi membagi-bagikan KTP gratis kepada karyawan pabrik karena pengurusan KTP harus membayar;
3. **Boba**, bahwa pada tanggal 5 April 2011, saksi diberi contoh surat suara yang di dalamnya berisi uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta piagam oleh salah satu Tim Pemohon bernama Arasyid dengan pesan untuk untuk memilih Pemohon;
4. **Mahmudin**, bahwa pada tanggal 6 April 2011, saksi bersama 40 orang lainnya diberi uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) oleh Fahrudin untuk mendoakan Pemohon supaya menang dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir dan saksi diminta untuk memilih Pemohon;
5. **Saparuddin**, bahwa saksi membagikan Raskin kepada masyarakat yang berhak menerima dari 380 kepala keluarga yang mendapat Raskin sebanyak 162 kepala keluarga. Pembagian Raskin dilakukan setiap dua bulan sekali;
6. **Nasrudin Hasan**, bahwa saksi tidak pernah membagikan uang kepada pemilih karena Pemohon di TPS dekat tempat tinggal saksi memperoleh suara terbanyak;
7. **Wan Zulkifli**, bahwa telah terjadi pelanggaran kampanye pada minggu tenang yang dilakukan oleh Juru Kampanye Pemohon bernama H. R. Mambang Mit, Wakil Gubernur Riau yang melakukan kampanye pada tanggal 1 April 2011 di Lapangan Konimbangan Siapi-api;
8. **Hj. Emilda**, bahwa Tim Sukses Pihak Terkait yang bernama Yusril Yunan melihat Tim Sukses Pemohon bernama Yanto membagikan uang, brosur, dan sertifikat ke rumah-rumah penduduk di TPS 9 dan TPS 10 Desa Tanjung Leban, Dusun Bagan Denas;
9. **H. Tatang Hartono**, bahwa telah terjadi penurunan Baliho Pihak Terkait yang terletak di Jalan Pahlawan Bagan Hulu diganti dengan Baliho Pemohon;
10. **Entis Irwana**, bahwa telah terjadi pembagian sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sekitar 120 orang lebih dalam pertemuan yang diadakan oleh Pemohon di rumah Saudara Anto di Parit Datuk Dewa Pahlawan Kepenghuluan Bantaian Hilir;
11. **Jamlaludin**, bahwa telah terjadi pengumpulan massa pada minggu tenang di Hotel Arya Pekanbaru;

12. **Rusli**, bahwa pembayaran gaji honor pada waktu malam hari di Kecamatan Kubu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir karena pembayaran gaji pada waktu malam sudah sering dilakukan;

Setelah Mahkamah mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait dapat diketahui bahwa pelanggaran kampanye dan pelanggaran *money politic* telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dugaan adanya pelanggaran kampanye, pembagian uang kepada anak yatim, pembagian Raskin, pembagian KTP gratis telah dijelaskan oleh saksi Pihak Terkait bernama Ramli, Abdul Rasyid Damanik, Boba, Mahmudin, Saparuddin, Nasruddin Hasan, Wan Zulkifli, Hj. Emilda, H. Tatang Hartono, Entis Irwana, Jamaluddin, dan Rusli yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas, pada pokoknya menyatakan tidak benar dalil-dalil Pemohon *a quo*. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan antara lain berupa surat pernyataan. Terkait mengenai bukti surat pernyataan tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkannya pada paragraf [3.21], sehingga *mutatis mutandis* bukti Pemohon *a quo* telah pula turut dipertimbangkan. Seandainyaupun Pihak Terkait melakukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah harus menilai apakah pelanggaran tersebut signifikan untuk mengubah peringkat dan perolehan suara Pemohon. Berdasarkan Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-2 berupa Lampiran Model DB1-KWK.KPU, Pemohon memperoleh 53.029 suara dan Pihak Terkait memperoleh 99.268 suara, sehingga terdapat selisih 46.239 suara. Oleh karena itu, Pemohon dalam membuktikan dalilnya tersebut harus menunjukkan kepada Mahkamah bahwa pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah minimal sebanyak selisih perolehan suara Pemohon tersebut di atas. Mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran *money politic* yang jumlahnya mencapai selisih sebagaimana perolehan suara Pemohon. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir (KPU, PPK, PPS, dan KPPS) tidak netral dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, yaitu terbukti Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir (Azhar Syakhban dan Agus Salim) memihak kepada Pihak

Terkait, adanya rekayasa Termohon dalam pengangkatan PPK, PPS, dan KPPS yang tidak pernah mengalami perubahan sejak Pemiluada Gubernur Provinsi Riau Tahun 2008, dan Termohon tidak melakukan validasi atau pemutakhiran DPT. Perbuatan Termohon tersebut dibuktikan dengan adanya menerbitkan DPS yang tidak ada alamatnya, memberikan kartu pemilih kepada orang yang tidak berhak, adanya perbedaan antara nama, NIK, Tempat/Tanggal Lahir yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Pemilih, terdapat pemilih yang mendapat kartu pemilih dan surat undangan lebih dari satu, terdapat pemilih yang terdaftar di DPS tidak mendapat kartu pemilih, sebaliknya pemilih yang tidak mempunyai KTP dan tidak terdaftar dalam DPT mendapat kartu pemilih dan dapat memilih, terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, tidak ada TPS di Kepenghuluan Sekeledai Dusun Manggala IV Kecamatan Tanah Putih sehingga pemilih di tempat tersebut tidak memilih. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-65, Bukti P-69, Bukti P-71 sampai dengan Bukti P-74, Bukti P-76, Bukti P-77, Bukti P-91, Bukti P-94, Bukti P-95, Bukti P-108a sampai dengan Bukti P-141a, Bukti P-149a sampai dengan Bukti P-152, Bukti P-155 sampai dengan Bukti P-157, Bukti P-173g1 sampai dengan Bukti P-173k45, Bukti P-186, Bukti P-188 sampai dengan Bukti P-190, Bukti P-195, Bukti P-201, Bukti P-203, Bukti P-204, Bukti P-205, Bukti P-208, dan Bukti P-209 serta mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Khoiruddin Syakhban**, bahwa Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir bernama Azhar Syakhban mengatakan kepada saksi bahwa sekalipun perolehan suara H. Herman Sani menang, namun Annas akan dimenangkan oleh KPU;
2. **M. Yusuf**, bahwa selama Pemiluada Kabupaten Rokan Hilir Bagan Timur Bersatu (BATIM 1) berada di bawah kendali Agus Salim, anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir mendukung Pihak Terkait;
3. **Efendi Latif**, bahwa Agus Salim mengundurkan diri sebagai Ketua Umum BATIM 1. Pada acara Maulid Nabi tanggal 18 Maret 2011, Bupati Rokan Hilir bersama Agus Salim secara simbolis memberikan baju dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk jamaah *wirid yasin* di empat kelurahan yang berjumlah 60 jamaah;
4. **Syarifuddin**, bahwa Ketua Umum Batim 1 (Agus Salim) tidak netral dalam Pemiluada Kabupaten Rokan Hilir karena memasang baliho Pihak Terkait di Simpang Jangsiak;

5. **Gandung**, bahwa jumlah warga RT. 5 dan RT. 6 Desa Sintang, Kecamatan Tanah Putih yang tidak mendapat undangan dan tidak memilih berjumlah 100 orang;
6. **Abdur RAB**, bahwa pada tanggal 5 dan 6, saksi pergi ke kecamatan satu menuju ke kecamatan lainnya untuk meminta susunan PPS dan KPPS di tingkat desa di masing-masing kecamatan itu, PPK sulit sekali untuk dimintai susunan PPS dan KPPS di wilayahnya. Empat hari sebelum pemungutan suara, Pihak Terkait melanggar pemasangan atribut kampanye di tempat umum dan di jalan trotoar. PPS dan PPK pada Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 merupakan wajah-wajah lama yang pernah menjadi ketua dan anggota PPK pada Pemilukada Gubernur, Pemilu DPR, DPD, DPR kabupaten/kota, dan pada Pemilu Presiden;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak benar adanya pembicaraan antara Azhar Syakhban dan Khoirudin Syakhban terkait dengan Pemilukada. Khoirudin Syakhban merupakan adik kandung dari Azhar Syakhban, sehingga wajar apabila Azhar Syakhban datang ke rumah Khoirudin Syakhban untuk bersilaturahmi;
- Tidak benar nama-nama anggota PPS sama dan tidak mengalami perubahan, benar ada anggota PPS yang sama dengan yang sebelumnya, namun hal tersebut bukan hal yang disengaja oleh Termohon karena penerimaan anggota PPS, KPPS, dan PPK telah melalui pengumuman seleksi yang diadakan 7 bulan sebelum pemungutan suara. Berdasarkan hasil seleksi administrasi dan tes wawancara terhadap calon anggota PPK dan PPS, calon-calon yang telah dinyatakan lulus diangkat melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, bertanggal 05 Oktober 2010, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, bertanggal 05 Oktober 2010;

- Tidak benar ada rekayasa dari Termohon mengenai pengangkatan aparat penyelenggara Pemilu;
- Tidak benar Termohon tidak membagikan surat undangan kepada KPPS karena Termohon telah mendistribusikan surat undangan tersebut kepada KPPS melalui PPK secara berjenjang. Sekalipun terdapat beberapa surat undangan memilih yang belum didistribusikan kepada pemilih, namun surat undangan memilih tersebut masih berada dalam penguasaan KPPS sehingga tidak mungkin disalahgunakan apalagi dipakai oleh pihak lain;
- Tidak benar ada KPPS yang menolak pemilih dengan alasan tidak mendapatkan dan/atau tidak membawa kartu pemilih padahal tercantum dalam DPT dan/atau DPS. Pada setiap TPS ada saksi pasangan calon yang hadir, warga masyarakat, dan Panwas lapangan sehingga seandainya pun ada dugaan pelanggaran baik yang menyangkut masalah DPT, penggunaan kartu pemilih, dan lainnya maka saksi pasangan calon akan mengajukan keberatan;
- Termohon telah melakukan validasi dan pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan melalui rapat pleno oleh Termohon pada tanggal 9 September 2010;
- Tidak benar DPS yang dijadikan sebagai DPT tidak memiliki alamat. DPT merupakan data pemilih yang berasal dari DP4 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang divalidasi menjadi draft DPS, DPS, dan dokumen Pra DPT. DPT yang digunakan dalam Pemilu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah data pemilih yang sudah melalui proses validasi dan pemutakhiran. Tidak benar terdapat pemilih fiktif bahkan dalam proses validasi dan pemutakhiran data dan daftar pemilih telah diketahui, disaksikan, dan disetujui oleh seluruh pasangan calon untuk ditetapkan oleh Termohon;
- Tidak benar terdapat kartu pemilih yang disertai dengan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara tidak dibagikan kepada orang yang berhak mempergunakannya;
- Tidak benar terdapat kartu pemilih yang disertai dengan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara kepada Pemilih bukan penduduk setempat;
- Tidak benar terdapat masyarakat dari Kabupaten Bengkalis yang dapat menggunakan hak pilihnya, dikarenakan dalam pemungutan suara saksi

Pemohon hadir di seluruh TPS dan saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan;

Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan Bukti T-21, Bukti T-24 sampai dengan Bukti T-25.4, Bukti T-25.6 sampai dengan Bukti T-47.3, Bukti T-50 sampai dengan Bukti T-50.2, dan Bukti T-52, serta mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Purwanto**, bahwa Agus Salim mengundurkan sebagai Ketua BATIM 1 sejak tanggal 10 Oktober 2010. Pengurus BATIM 1 tidak hanya mendukung salah satu calon, namun ada yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga tidak benar apabila Agus Salim mengarahkan untuk memilih Pihak Terkait;
2. **Andi Rahman, S.Sos**, bahwa DPT oleh Termohon telah melalui proses panjang yang diawali dari penerimaan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, validasi dan perbaikan data pemilih yang kemudian menjadi DPS. Termohon dalam menetapkan DPS telah mengundang tim kampanye seluruh pasangan calon dan Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya DPS tersebut ditetapkan oleh Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang ditandatangani, disetujui, dan disepakati oleh semua pasangan calon dan tim kampanyenya, serta Panwaslukada Kabupaten Rokan Hilir. Termohon memberikan *softcopy* DPS yang disimpan dalam *CD* kepada seluruh tim kampanye pasangan calon dengan tujuan supaya Termohon mendapat masukan dan perbaikan dari mereka. Bahkan sebelum ditetapkan menjadi DPT, telah dilakukan pra DPT dengan tujuan supaya data pemilih tersebut menjadi bersih. Dalam proses penetapan DPT tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon. Termohon dalam pembentukan PPK, PPS, telah mengumumkan kepada 14 kecamatan ditambah dengan 144 desa dan kelurahan mengenai penerimaan untuk menjadi calon anggota PPK dan PPS. Jadi proses penerimaan atau perekrutan anggota PPK, PPS, KPPS, dan PPDP telah dilakukan melalui pengumuman. Setelah itu diadakan tes administrasi dan wawancara yang hasilnya diumumkan kepada masyarakat;
3. **Syamsul Tabris**, bahwa tidak benar ada pemilih di Kecamatan Bangko yang tidak mendapat undangan memilih karena saksi telah memerintahkan kepada Ketua PPS dan KPPS untuk membagikan undangan kepada pemilih;

4. **Jumadi**, bahwa benar penghitungan suara ada keberatan saksi di TPS 4 Desa Bagan Manunggal mengenai 10 orang yang bukan warga setempat menerima undangan, namun yang bersangkutan belum sempat memilih;
5. **Muhammad Johar**, bahwa tidak benar di Dusun Manggala Empat tidak terdapat TPS, karena faktanya di dusun tersebut ada TPS 4 dan TPS 5. Tidak benar pemilih di TPS 4 dan TPS 5 tidak mendapat surat undangan dan tidak memilih;
6. **Samsuri**, bahwa tidak benar di Kecamatan Rantau Kopar ada pembagian KTP gratis. Memang benar beberapa guru yang tinggal di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis minta didaftarkan untuk menjadi pemilih, namun yang bersangkutan tidak mempunyai KTP dan Kartu Keluarga, serta tidak berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir, sehingga saksi menolaknya;
7. **Sapri**, bahwa tidak ada permasalahan mengenai kartu pemilih tanpa NIK karena NIK tersebut didasarkan pada Kartu keluarga;

Setelah meneliti bukti-bukti yang terkait dengan dalil *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa bukti-bukti yang diperuntukan untuk membuktikan dalil *a quo* tidak diberi tanda bukti dan adanya ketidaksesuaian antara bukti dengan daftar bukti serta tidak adanya bukti padahal dalam daftar bukti dicantumkan. Dengan demikian bukti-bukti *a quo* tidak dapat dipastikan untuk membuktikan dalil yang mana. Seharusnya Pemohon dalam mengajukan permohonan sudah menyiapkan dan menyusun rapi bukti-bukti yang diajukan dan bukan sebaliknya bukti dicari setelah permohonan diperiksa di Mahkamah, karena pada dasarnya permohonan Pemohon disusun dan didasarkan pada bukti-bukti yang telah ada. Oleh karena itu, Mahkamah dalam menilai dalil permohonan Pemohon akan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon;

Terkait dalil Pemohon mengenai ketua dan anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir (Azhar Syakhban dan Agus Salim) tidak netral dan memihak kepada Pihak Terkait telah terbantahkan oleh Bukti T-21 berupa surat pernyataan mengundurkan diri atas nama Agus Salim, SP sebagai Ketua Umum Bagan Timur Bersatu bertanggal 10 Oktober 2011 yang diterima oleh Purwanto. Pengunduran diri Agus Salim tersebut dikuatkan oleh saksi Pihak Terkait bernama Purwanto dan saksi Pemohon bernama Effendi Latif yang pada pokoknya menerangkan Agus Salim pada tanggal 10 Oktober 2010 telah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Bagan Timur Bersatu;

Terkait dalil Pemohon mengenai Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir bernama Azhar Syakhban tidak netral, menurut Mahkamah dugaan ketidaknetralan Azhar Syakhban didasarkan pada keterangan Khoiruddin Syakhban (adiknya Azhar Syakhban) yang menyatakan “Yang penting H. Annas Makmun menang, terserah Herman Sani mengadu kemana pun seluruh instansi sudah dikondisikan” tidak cukup dinilai sebagai perbuatan yang memihak kepada Pihak Terkait, karena perolehan suara pasangan calon didasarkan pilihan rakyat Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilukada tersebut;

Terkait dalil Pemohon mengenai pengangkatan PPK, PPS, dan KPPS oleh Termohon tidak pernah mengalami perubahan sejak Pemilukada Gubernur Provinsi Riau Tahun 2008, menurut Mahkamah kesamaan mengenai susunan PPK, PPS, dan KPPS tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk mengukur ketidaknetralan Termohon. Termohon dalam rangka membentuk PPK, PPS, dan KPPS telah melakukan seleksi dan pengumuman kepada masyarakat. Bukti mengenai seleksi dan pengumuman hasilnya kepada masyarakat serta surat keputusan pengangkatan PPK, PPS, dan KPPS dapat dibaca dalam Bukti T-52 berupa Surat Keputusan tentang Pengangkatan Ketua, Anggota KPPS, PPDP, PPS, dan PPK se-Kabupaten Rokan Hilir, di mana di dalam bukti Termohon *a quo* telah pula dilengkapi persyaratan administratif, hasil seleksi persyaratan administratif, hasil tes wawancara, dan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus;

Terkait dalil Pemohon mengenai Termohon tidak melakukan validasi atau pemutakhiran DPT dan DPS tidak ada alamatnya, menurut Mahkamah persoalan-persoalan yang terkait mengenai DPT seharusnya dipersoalkan pada waktu rapat pleno pemutakhiran data pemilih dan tidak dipersoalkan setelah selesainya tahapan Pemilukada. Tidak logis Pemohon mempersoalkan DPT yang sebenarnya pada waktu proses proses penetapan DPT tidak ada permasalahan yang terjadi terkait DPT. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap DPT. Dengan tidak adanya keberatan Pemohon tersebut, membuktikan bahwa Pemohon telah menyetujui mengenai DPT yang akan digunakan untuk Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011. Bukti T-25 berupa Rekapitulasi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Jumlah TPS Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 telah menambah keyakinan Mahkamah bahwa benar Termohon telah melakukan pemutakhiran data pemilih, bahkan demi kehati-hatian Termohon supaya tidak terjadi kesalahan mengenai

DPT, Termohon telah melakukan pra DPT (*vide* Bukti T-46.7). Menurut Mahkamah sendainyaupun benar ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak ada pasangan calon yang dirugikan atau diuntungkan atas hal tersebut karena tidak dapat dipastikan yang bersangkutan akan memilih pasangan calon yang mana;

Terkait dalil Pemohon mengenai pemberian kartu pemilih kepada orang yang tidak berhak, adanya perbedaan antara nama, NIK, Tempat/Tanggal Lahir yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Pemilih, pemilih yang mendapat kartu pemilih dan surat undangan lebih dari satu, pemilih yang terdaftar di DPS tidak mendapat kartu pemilih, pemilih yang tidak mempunyai KTP dan tidak terdaftar dalam DPT mendapat kartu pemilih dan dapat memilih, pemilih yang mencoblos lebih dari sekali. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa seandainyaupun benar dalil Pemohon *a quo*, maka jumlah pemberian kartu kepada pemilih yang tidak berhak, jumlah pemilih yang mendapat kartu pemilih, dan surat undangan lebih dari satu, jumlah pemilih yang terdaftar di DPS tidak mendapat kartu pemilih, jumlah pemilih yang tidak mempunyai KTP dan tidak terdaftar dalam DPT mendapat kartu pemilih dan dapat memilih, dan jumlah pemilih yang mencoblos lebih dari sekali tidak akan mencapai dan/atau melebihi 46.239 suara yang merupakan selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait.

Demikian pula, apabila benar terdapat perbedaan antara data pemilih dengan nama, NIK, dan/atau Tempat/Tanggal Lahir yang tercantum di KTP, menurut Mahkamah hal tersebut tidak serta merta dapat disalahkan kepada Termohon karena Termohon sebagai pengguna akhir data kependudukan yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah bersangkutan dan Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah data kependudukan *a quo*;

Terkait dalil Pemohon mengenai tidak ada TPS di Kepenghuluan Sekeledai Dusun Manggala IV Kecamatan Tanah Putih, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* telah terbantahkan oleh Bukti T-12 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Tanah Putih (Model DA-KWK-KPU), di mana di dalam bukti Termohon *a quo* terdapat Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Desa/Kelurahan Sekeledai, Kecamatan Tanah Putih yang terdapat 6 TPS;

[3.23] Menimbang bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan:

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/ Kuasanya, dan Pihak Terkait/ Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**